



UNIVERSITAS INDONESIA

**LEMBAGA OMBUDSMAN DI INDONESIA PASCA
PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana

**SULAIMAN SUJONO
0505002425**

**FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
DEPOK
DESEMBER 2009**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah, Illah dari seluruh alam yang memberikan penulis kemampuan dan Rahmat yang tiada terhingga walaupun kelalaian atas-Nya tidak luput dari hidup sehari-hari, untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Lembaga Ombudsman Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia”, tepat pada waktu yang direncanakan. Skripsi ini Penulis susun untuk memenuhi tugas akhir Penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bidang studi Hukum Administrasi Negara.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua, Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Sukardjo, dan Ibu Lies Tajane Sukardjo. Kedua orang tua yang Allah berikan kepada mereka kesabaran luar biasa dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kesabaran yang membuat penulis merasa malu dan selalu ingin memberikan yang terbaik dalam hidup ini untuk mereka;
2. Kepada Mba dr. Fithri Indraswari, yang selalu memberikan semangat dan pengingat, walaupun jauh di Jerman sana selalu memberikan perhatiannya terhadap kebaikan penulis. Selalu memberikan contoh yang baik dan semangat untuk mencapai banyak hal. Kepada Mba Sulistiawati, S.T., atas kesabarannya membantu menyediakan banyak hal untuk kebaikan penulis;
3. Pembimbing yang sangat penulis hormati Bapak Dr. Andhika Danesjvara dan Ibu Daly Erni, S.H., LL.M., yang meluangkan banyak waktunya untuk membagi sedikit ilmunya untuk kebaikan penulis. Untuk itu penulis memohon maaf sekaligus berterima kasih atas waktu dan ilmu yang telah dibagi;
4. Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Bapak Prof.Safri Nugraha, S.H.,LL.M.,Ph.D., yang telah memberikan izin untuk menyusun Skripsi dan melaksanakan ujian Skripsi;

5. Tim Penguji dalam Sidang Skripsi, Ibu Tri Hayati, S.H., M.H, Bapak Dr. Andhika Danesjvara, S.H.,M.Si., Ibu Daly Erni,S.H.,M.Si., dan Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji dalam Sidang Skripsi agar Penulis dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mohon maaf atas segala kekurangan selama proses pengujian;
6. Kepada para sahabat di Pusat Kajian dan Studi Gerakan BEM UI periode 2008 dan 2009, kepada kalian yang telah memberikan pemahaman yang lebih atas arti dari pengabdian, totalitas, profesionalitas, dan persaudaraan, sebuah pelajaran yang sangat berharga, sebuah pendewasaan yang mungkin tidak akan dapat ditemukan di tempat lain;
7. Para sahabat BEM UI periode 2008 dan 2009 yang berkenan menjadikan BEM sebagai rumah kedua bagi penulis untuk menimba ilmu kehidupan dan membuka cakrawala berpikir lebih dari sebelumnya;
8. Teman-teman ‘BackBoys’, yang senantiasa memberikan semangat dan hiburan disaat-saat yang tidak diduga-duga. Sekumpulan individu yang telah sangat baik memanggil penulis sebagai sahabat;
9. Rekan-rekan di Fakultas Hukum angkatan 2005 yang menunjukkan kehebatannya selama penulis bersama-sama menempuh studi dengan mereka. Semoga segala kebaikan yang ditunjukkan selama ini bertahan hingga masa yang akan datang.
10. Kepada para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala kontribusi dan pertolongan yang telah Penulis terima baik secara sadar maupun tidak sadar. Barokalloh, semoha Alloh memberi perlindungan ridho-Nya disetiap kondisi.

Sesungguhnya segala kebenaran datangnya dari Alloh dan kesalahan-kesalahan adalah dari penulis pribadi. Penulis sangat mengharapkan koreksi yang membangun sehingga tulisan ini tidak hanya berguna bagi penulis, akan tetapi dapat memiliki kegunaan untuk Bangsa dan Negara.

Depok, 31 Desember 2009

Penulis

ABSTRAK

Nama : Sulaiman Sujono
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Lembaga Ombudsman Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Skripsi ini membahas tentang lembaga ombudsman di Indonesia, utamanya pada masa Komisi Ombudsman Nasional dan perubahannya dengan lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisa data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk organisasi yang berbeda dalam lingkup Republik Indonesia, terdapat perubahan wewenang yang ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan terlihat adanya penguatan secara kelembagaan.

Kata Kunci : Ombudsman, Komisi Ombudsman Nasional, Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRACT

Name : Sulaiman Sujono
Study Programme : Administrative Law
Title : Ombudsman Body In Indonesia After The Enactment Of
Act Number 37 Year 2008 Regarding The Ombudsman
The Republic of Indonesia


This thesis talk's about the condition of ombudsman in Indonesia after the enactment of Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman The Republic of Indonesia). This research is a library typed research. Using qualitative approach to process the data, so the result is an analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using normative law research method. Result of this research shows that the Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia had made basic differences in the obligation and the authority of ombudsman in Indonesia, thus at certain point, has made the body stronger. Other than that, after the enactment of Act Number 37 Year 2008, the ombudsman in Indonesia are becoming an independent state agencies, not a part of the organs of state administrations.

Keyword: ombudsman, Komisi Ombudsman Nasional(National Ombudsman Commission), Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman The Republic of Indonesia).

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kerangka Konseptual	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
II. KONSEP KELEMBAGAAN OMBUDSMAN	
2.1 Organisasi Administrasi Negara	10
2.2 Pengawasan Birokrasi	13
2.3 Konsep Ombudsman	14
2.3.1 Ombudsman di Indonesia	18
2.3.1.2 Ombudsman Republik Indonesia	23
III. OMBUDSMAN DI INDONESIA	
3.1 Kebutuhan Akan Ombudsman	26
3.2 Pandangan Atas Ombudsman di Indonesia	31
IV. PEMBENTUKAN OMBUDSMAN DI INDONESIA	
4.1 Ombudsman Indonesia	40
4.1.1 Perbandingan Ombudsman di Indonesia	40
4.1.1.1 Perbandingan Komisi Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Republik Indonesia	42
4.2 Perbandingan Ombudsman Indonesia dan Ombudsman Negara Lain	44
4.2.1 Ombudsman Afrika Selatan	45
4.2.2 Ombudsman Swedia	47
4.2.3 Ombudsman Selandia Baru	48
4.3 Perbandingan Ombudsman Indonesia Dengan Negara Lain	49
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	50
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Berita Acara Wawancara dengan staf Asisten Informasi dan Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia
2. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia



DAFTAR TABEL

1. Komisi-Komisi Di Indonesia Dan Dasar Hukumnya	31
2. Perbedaan Komisi Ombudsman Nasional Dengan Ombudsman Republik Indonesia	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda besar perubahan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 dicita-citakan melingkupi banyak bidang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bidang-bidang yang diinginkan untuk berubah tersebut sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain sehingga terkadang penyelesaian satu bidang membutuhkan perbaikan pada bidang lainnya. Salah satu bidang yang diinginkan untuk berubah itu adalah birokrasi pada pemerintahan negeri ini.

Agenda besar perbaikan birokrasi di Indonesia atau lazim dikenal dengan reformasi birokrasi diinginkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan profesional sebagaimana salah satu gaung terbesar dalam agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya dalam jajaran administrasi pemerintahan Indonesia. Hal yang demikian itu dapat diwujudkan dengan menciptakan sebuah tatanan birokrasi yang profesional dimana kredibilitas birokrat dalam tatanan birokrasi tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat yang sesungguhnya pihak yang secara langsung merasakan kinerja para birokrat tersebut.

Sebagai suatu tipe organisasi yang tertentu, maka birokrasi itu cocok sekali untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan, yang *bersifat rutin*, artinya *volume pekerjaan besar* akan tetapi *sejenis* dan *bersifat berulang-ulang*, dan pekerjaan yang *memerlukan keadilan merata* dan *stabil*.¹ Birokrasi ini sendiri adalah bagian dari bahasan umum ilmu Administrasi Negara di Indonesia. Pangkaltolak bagi pengembangan daripada studi Ilmu Administrasi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat anggaran rumah tangga (ART) terdapat dalam berbagai Undang-Undang Pokok dan Undang-

¹S Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi Dan Management Umuum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 111

Undang biasa yang oleh karena itu Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka studi Ilmu Administrasi Negara Indonesia (yang didalamnya termasuk bahasan birokrasi) tidak dapat terlepas dari studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.² Birokrasi itu sendiri dalam pelaksanaannya akan termasuk didalam wilayah bahasan Hukum Administrasi Negara Indonesia.

Sebagai suatu tipe organisasi tertentu maka Birokrasi itu pada pokoknya hanya terdiri atas empat Prinsip Organisasi, yaitu:³

1. Spesialisasi, artinya pembagian dan penugasan kerja yang ketat, “*one man-one job*”, “satu orang satu jabatan”;
2. Hierarki, artinya jabatan-jabatan diordinasi secara garis-garis lurus sehingga merupakann jaringan hierarki yang tegas dan ketat, “*one man - one boss*”, satu orang - satu kepala atasan;
3. Sistem Kerja Yang Ketat, semua pekerjaan dijalankan menurut prosedur-prosedur, metode-metode, dan formulir-formulir tertentu yang dituang kedalam peraturan-peraturan yang dipertahankan secara keras, ketat, konsekuen;
4. Impersonalitas, semua pekerjaan dilakukan tanpa pandang bulu, tidak mengenal prioritas atau *status sosial* orang-orang yang harus dilayani, semua sama, dan semua orang diperlakukan menurut nomor urut; cara bekerjanya seolah-olah tidak memakai perasaan, tidak ada pilih kasih, tidak ada pamrih atau perhitungan keuntungan apa-apa.

Salah satu upaya pemerintahan pasca 1998 adalah membentuk sebuah lembaga yang merupakan sebuah representasi upaya perbaikan birokrasi di Indonesia yaitu sebuah lembaga yang bernama Ombudsman. Dibentuk pada masa-masa pasca kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto dan setelahnya Presiden Habibie

² *Ibid.*, hlm. 256

³ Local Governance Support Program, *Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: USAID-LGSP, 2009), hlm. 11.

dimana kemudian pemerintahan dipegang oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada pemilu 1999, pembentukan Ombudsman yang pada saat itu disebut sebagai Komisi Ombudsman berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional merupakan sebuah prestasi tersendiri untuk mewujudkan perbaikan terhadap kinerja pemerintahan, lembaga publik, dan peradilan umum.

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional merupakan sebuah langkah awal yang baik apabila dikaitkan juga dengan agenda pemberantasan korupsi.⁴ Robert Klitgard mempunyai pendapat dalam langkah-langkah memerangi korupsi dalam sebuah kerangka kerja bagi analisis kebijakan, salah satu poin yang terkait adalah:⁵

Kumpulkan analisis informasi untuk dapat menaikkan peluang bahwa korupsi akan terdeteksi:

- a. Perbaikilah sistem audit dan sistem manajemen informasi
 - Berikan bukti bahwa korupsi telah terjadi (bendera merah, analisis statistik, contoh acak, pengawasan).
 - Nilailah kerawanan organisasi itu terhadap korupsi.
- b. Perkuatlah “agen-agen informasi”.
 - Gemukkan staf tertentu (auditor, penyidik, pengawas pengamanan internal).
 - Ciptakan iklim dimana para pegawai akan melaporkan kegiatan yang tidak wajar (misalnya melaporkan kejahatan).
 - Menciptakan unit-unit baru (**ombudsman**, panitia audit khusus, lembaga anti korupsi).
- c. Gunakanlah informasi yang digunakan oleh pihak ketiga (media, bank).
- d. Gunakan informasi yang diberikan oleh klien dan masyarakat.
- e. Geserlah beban pembuktian, agar orang yang diduga korupsi harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

⁴ Indonesia Corruption Watch dan Transparency Internasional Indonesia, “Agenda Pemberantasan Korupsi 100 Hari – 1 Tahun Pemerintahan SBY – Kalla,” <<http://www.antikorupsi.org/docs/agendaseratussby.pdf>> , diakses pada 14 Desember 2009

⁵ Robert Klitgaard dalam Antonius Sujata, Relevansi Birokrasi Militer dalam Penegakan Hukum, dalam ‘Reformasi dalam Penegakan Hukum’, Djambatan, Jakarta. hlm.222-223

Poin tersebut adalah bagian dari serangkaian pendapat terkait upaya pemberantasan korupsi secara khusus dan perbaikan birokrasi secara umum. Dapat dilihat dari pendapat tersebut bahwa pembentukan sebuah unit baru sebagai “agen-agen informasi” merupakan sebuah jalan yang dapat ditempuh dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi dan perbaikan birokrasi.

Lebih luas lagi berdasarkan uraian singkat diatas, sejatinya ombudsman adalah sebuah mekanisme pengawasan dan mekanisme koreksi terhadap pelaksanaan kinerja lembaga maupun kinerja sebuah pelaksanaan program yang dilaksanakan di sebuah negara. Mengapa demikian, karena bentukan-bentukan ombudsman yang ada di dunia maupun di Indonesia sendiri berbentuk tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan koreksi terhadap proses birokrasi di Indonesia., ada beragam bentuk ombudsman dengan tujuan yang berbeda-beda. Demikian pula di Indonesia, bentukan ombudsman di Indonesia dapat dikatakan akan berbeda dengan kelembagaan ombudsman di negara lainnya.

Adalah menarik untuk membahas mengenai ombudsman ini dari berbagai sudut pandang, mengingat tujuan dan pentingnya didirikannya ombudsman di Indonesia. Membahas mengenai ombudsman dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, mulai mengenai tujuan dan dasar hukum didirikannya ombudsman, bentuk ombudsman di Indonesia dimana dalam hal ini dapat dilakukan perbandingan dengan lembaga-lembaga Ombudsman yang terlebih dahulu ada, dan perubahan-perubahan kelembagaan Ombudsman di Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian dapat dilihat kebutuhan adanya Ombudsman di Indonesia dan bentuk Ombudsman di Indonesia dalam teori administrasi negara maupun dengan teori-teori awal mengenai Ombudsman. Dan dari hal-hal tersebut dapat dilihat karakteristik Ombudsman di Indonesia.

Penelitian sebelumnya tentang ombudsman pernah dilakukan antara lain oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul Perspektif Terhadap Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY Dalam Perbaikan Pelayanan Publik Di DIY, selain itu dari Universitas Airlangga dengan judul Ombudsman Di Indonesia. Yang membedakan antara penelitian ini dengan yang telah disebutkan adalah penelitian ini tidak hanya menelaah mengenai dasar hukum dan fungsi

serta kewenangan berdasarkan peraturan yang ada tetapi juga memperhatikan konsep-konsep administrasi negara yang ada dan proses pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari penjabaran sebelumnya di bagian Latar Belakang, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk, kedudukan, posisi, dan fungsi dari Ombudsman dalam organisasi administrasi negara?
2. Bagaimanakah pembentukan Ombudsman di Indonesia dibandingkan dengan konsep-konsep pembentukan Ombudsman yang telah ada sebelumnya di negara-negara lain?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dengan lengkap mengenai kedudukan Ombudsman di Indonesia yang selama ini ada. Selain itu untuk mendeskripsikan dengan lengkap mengenai Ombudsman di Indonesia, latar belakang pembentukannya, dan perbandingannya dengan negara-negara yang lain yang menjadi contoh dalam pembentukan ombudsman di Indonesia.

1.4. Kerangka Konseptual

Istilah, pengertian dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Organisasi Administrasi Negara adalah konsep yang terkait dengan cara menggunakan jabatan oleh para pejabat pemerintah di dalam menyelenggarakan tugas negara/tugas pemerintah yang juga dirumuskan sebagai suatu institusi yang bertugas dan mencapai tujuan negara yang

bergantung pada bidang yang dimandatkan atau dilimpahkan oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan kepada penyelenggara tertinggi negara.⁶

2. Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga Ombudsman di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional;
3. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga Ombudsman di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;⁷
5. UUD 1945 konstitusi dari Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah UUD 1945 pasca amandemen ke-4;
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dari struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan jenis data yang diperlukan adalah data sekunder.⁸ Dalam melakukan pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Untuk lebih melengkapi data yang ada, maka akan dilakukan pula wawancara dengan beberapa narasumber sebagai tambahan informasi. Dalam hal ini maka data primer akan berfungsi sebagai data pelengkap. Narasumber dipilih berdasarkan kompetensinya, sehingga mampu memberikan informasi tambahan, baik dalam tataran teori maupun praktis, yang diperlukan

⁶ Safri Nugraha, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 173.

⁷ Indonesia (2), *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No.4389, ps.1 angka 2

⁸ Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.22

untuk menunjang data sekunder yang didapat. Adapun narasumber dalam penelitian ini berasal dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipakai antara lain UUD 1945, Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk bahan hukum sekunder dipakai buku literatur ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya seperti buku “Mengenal Ombudsman Indonesia” karangan Budi Masthuri, “Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional” karangan Antonius Sujata, dan kumpulan laporan tahunan dari Komisi Ombudsman Nasional. Selain itu akan digunakan pula risalah sidang pembentukan RUU Ombudsman Republik Indonesia, dimana dari risalah tersebut dapat dilihat kepentingan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia, dan negara-negara yang dijadikan pembanding, antara lain Swedia dan Afrika Selatan. Sedangkan untuk bahan hukum tersier dipakai artikel dari internet dan kamus.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu gejala tertentu. Dan dari sudut ilmu yang dipergunakannya, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner karena memakai disiplin ilmu hukum sebagai dasar.⁹

Dalam menganalisa dokumen, peneliti akan menggunakan beberapa cara atau teknik, yaitu cara dengan *Read, Recite, dan Review*.¹⁰ Selanjutnya pengolahan data yang sudah didapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga didapatkan data yang deskriptif analitis.¹¹ Sedangkan analisa data yang

⁹ *Ibid.*, hlm4-5

¹⁰ Yang dimaksud dengan *Read* adalah membaca bagian demi bagian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sedangkan *Recite* adalah berhenti sejenak pada setiap bagian yang dibaca, jawab pertanyaan dan sebutkan hal-hal penting dari bagian yang bersangkutan, buat catatan seperlunya. Ulangi sekali lagi membaca bab tersebut. Dan *Review* adalah membaca kembali keseluruhan isi bacaan untuk menelusuri kembali judul, sub-jdul dan bagian-bagian penting lainnya. Lihat, Sri Mamudji dkk, *Meode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 72

¹¹ *Ibid.*, hlm.67

dilakukan adalah analisa data penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya, pengolahan data dalam penelitian hukum normatif berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹²

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hasil penelitian ini terdiri dari :

BAB I tentang Pendahuluan

BAB ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam BAB ini merupakan kerangka awal dari keseluruhan isi hasil penelitian dan proses penelitian yang dilakukan

BAB II tentang Konsep-Konsep Atau Pengertian Ombudsman

Dalam BAB II ini berisikan kerangka teori yang dipakai dalam menganalisa data-data yang didapatkan, yang akan diterapkan pada BAB-BAB selanjutnya. Substansi dari BAB II menjabarkan tentang konsep Organisasi Administrasi Negara, konsep dan jenis pengawasan yang terkait Ombudsman, dan akan dijabarkan pula mengenai konsep-konsep yang umum terkait Ombudsman di dunia.

BAB III tentang Ombudsman di Indonesia

BAB III membahas Ombudsman di Indonesia, baik dalam bentuk Komisi Ombudsman Nasional maupun Ombudsman Republik Indonesia. Bab ini akan memaparkan pula mengenai kendala dan kritisi atas adanya Ombudsman di Indonesia. Akan dibahas pula terkait dengan kritisi Ombudsman mengenai tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban dan perkembangannya.


BAB IV tentang Pembentukan Ombudsman Di Indonesia

¹² *Ibid.*, hlm. 68

BAB IV menganalisa perbandingan antara Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia, mengenai posisi dan fungsinya. Akan dilakukan pula perbandingan dengan negara-negara yang dijadikan contoh dalam pembentukan Ombudsman di Indonesia.

BAB V tentang Kesimpulan

BAB V merupakan BAB Penutup yang berisi tentang kesimpulan, yang merupakan jawaban masalah. Kesimpulan di dalam BAB V merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dijabarkan dalam BAB I.



BAB II

KONSEP KELEMBAGAAN OMBUDSMAN

2.1. Organisasi Administrasi Negara

Melakukan identifikasi terhadap Ombudsman sebagai lembaga dalam konsep Administrasi Negara berarti memperhatikan posisinya selaku sebuah lembaga dan sebuah organisasi dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Untuk memperjelasnya maka dibutuhkan pembahasan tersendiri mengenai organisasi Administrasi Negara.

Organisasi itu sendiri merupakan bentuk kerja sama antar sekelompok orang berdasarkan perjanjian untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu.¹³ Administrasi negara itu sendiri mempunyai beberapa pengertian, menurut J.H.A. Logemann hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo sendiri berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara yang *bonafide*, artinya: yang tertib, sopan, berlaku adil dan objektif, jujur, efisien dan fair (*sportif*).¹⁵ Dalam hubungannya dengan seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara maka dalam hal ini bicara dalam kategori hukum administrasi negara heteronom.

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Management Umum*, cet. 9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 77.

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 42.

¹⁵ Ibid. hlm. 45.

Di dalam organisasi tentunya mengandung unsur-unsur kekuasaan dimana kekuasaan itu terbagi-bagi di dalam struktur organisasi tersebut. Kekuasaan yang dibagikan kepada seseorang atau badan harus dijalankan dan kewajiban menjalankan kekuasaan itu disebut tugas atau fungsi dan hak-hak yang berdasarkan tugas itu disebut wewenang. Kekuasaan yang dipangku oleh seseorang atau badan dalam kaitannya dengan negara disebut jabatan. Sementara itu, orang atau badan yang memangku suatu jabatan disebut sebagai pejabat. Sementara itu keseluruhan pejabat atau alat perlengkapan itu disebut sebagai penguasa.¹⁶ Organisasi Administrasi Negara terkait dengan cara menggunakan jabatan oleh para pejabat pemerintah di dalam menyelenggarakan tugas negara/tugas pemerintah yang juga dirumuskan sebagai suatu institusi yang bertugas dan mencapai tujuan negara yang bergantung pada bidang yang dimandatkan atau dilimpahkan oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan kepada penyelenggara tertinggi negara.¹⁷ Kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Organisasi Administrasi Negara dan sifatnya adalah:¹⁸

Kegiatan yang diselenggarakan:

- (1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah;
- (2) Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan jalan:
 - a. Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat (*midelen*) yang diperlukan
 - b. Memimpin organisasi itu agar mencapai tujuan

Sifat dari Organisasi Admninstrasi Negara:

- a. *Territorial*, artinya, negara sebagai organisasi terikat pada suatu wilayah tertentu yang merupakan wilayah yurisdiksi (*grondgebied*);
- b. *Fungsional*, artinya, negara sebagai organisasi terikat pada fungsi atau tugas tertentu yang menyangkut yurisdiksi fungsional

¹⁶ Safri Nugraha, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 172.

¹⁷ Ibid. hlm. 173.

¹⁸ Ibid.

(*zakengebied*) dan yurisdiksi orang-orang tertentu (*personengebied*).

Organisasi negara itu sendiri merupakan organisasi yang kompleks, kompleksitas organisasi Negara Republik Indonesia disebabkan oleh sifatnya yang merupakan badan hukum teritorial dan fungsional dan dari segi pelimpahan wewenang (*delegation of authority*), di mana di Indonesia dikenal ada beberapa bentuk, yaitu:¹⁹

- a. Bentuk organisasi sentral, sistem sentralisasi;
- b. Bentuk organisasi dekonsentral, sistem dekonsentrasi;
- c. Bentuk organisasi desentral tugas pembantuan, sistem medebewind;
- d. Bentuk organisasi desentral otonomi, sistem desentralisasi.

Dapat dilihat bahwa organisasi administrasi Negara Republik Indonesia adalah alat birokrasi untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pemerintahan. Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan membentuk hal tersebut, tujuan dari adanya sebuah organisasi administrasi pemerintahan itu sendiri adalah:²⁰

- a. Membagi tugas pemerintahan, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan seekonomis mungkin;
- b. Untuk membatasi wilayah kewenangan dan tanggung jawab dari unit administratif, sehingga tetap berdasarkan dasar hukum dan pengawasan.

Dapat diperhatikan bahwa organisasi administrasi Negara Republik Indonesia berkaitan dengan jalannya pemerintahan dengan baik, dengan demikian difokuskan pada kekuasaan eksekutif mengingat pemerintahan berada pada kewenangan Presiden selaku lembaga eksekutif dan kepala pemerintahan Republik Indonesia.

¹⁹ Ibid. hlm. 174.

²⁰ Ibid. hlm. 175.

Sebagaimana telah dibahas, organisasi administrasi negara adalah alat birokrasi untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pemerintahan, dengan kata lain merupakan bagian dari kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan Eksekutif.

2.2. Pengawasan Birokrasi

Dalam pembahasan terkait Ombudsman pula akan terkait dengan fungsi dari Ombudsman itu sendiri. Fungsi tersebut tentunya berkaitan dengan bidang yang menjadi fokus Ombudsman itu sendiri, yaitu pemerintahan dan fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut sehingga koreksi dapat dilakukan.

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan, kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan. Sasaran pengawasan ditujukan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, kehematan dan ketertiban pelaksanaan pengawasan, dimana hasil pengawasan harus dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk menghentikan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan dan pemborosan-pemborosan yang terjadi. Selain itu untuk mencegah tidak terulangnya tindakan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan dan pemborosan-pemborosan tersebut.²¹

Terkait pengawasan, posisi yang sebaiknya diambil oleh ombudsman untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif adalah memposisikan diri diluar birokrasi

²¹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1987), hlm. 263

yang menjadi objek pengawasannya. Posisi diluar birokrasi tersebut lebih dikenal dengan istilah pengawasan eksternal atau ekstern. Secara harfiah, pengawasan ekstern berarti “pengawasan dari luar”. Dalam pengawasan ekstern, subyek pengawasan, yaitu si pengawas, berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi.²² Diluar Ombudsman, contoh yang melakukan fungsi ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Pengawasan eksternal ini adalah sebuah pola pengawasan yang dilihat dari segi organisasi yang melaksanakan pengawasan maupun pengendalian.²³ Dari segi organisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas organisasi pengawasn berada di luar organisasi yang diawasi. Selain berdasarkan dari segi organisasinya, berdasarkan waktu pengawasan maka yang terbaik adalah pola pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat represif ini mengandung pengertian bahwa pengawasan dilakukan setelah kegiatan dilakukan, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilakukan dan perbandingan hasil dari pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain dengan peraturan yang ada.²⁴

2.3. Konsep Ombudsman

Dean M Gottehrer, mantan Presiden Asosiasi Ombudsman Amerika Serikat, mengemukakan bahwa pada dasarnya Ombudsman berakar dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Islam (dinamakan *Qadi Al Quadat* yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab).²⁵ Yang demikian ini adalah salah satu konsep Ombudsman yang lahir dalam sebuah konstruksi negara ataupun pemerintahan. Dalam hal ini, *Qadi Al Quadat* dibentuk oleh Umar bin Khattab untuk mengawasi jalannya

²² Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 61.

²³ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 265.

²⁴ Ibid.

²⁵ Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 2.

pemerintahan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya disamping menjadi lembaga penyelesaian sengketa. Dalam dunia modern penamaan ombudsman kemudian diambil dari bahasa Swedia dimana lembaga ini terbentuk pada sekitar abad ke 17 dan kemudian penamaan tersebut diadopsi hingga saat ini.

Raja Charles XII (1697-1718) dari Swedia, yang saat itu berbentuk pemerintahan demokratik parlementer, membentuk sebuah lembaga yang dinamakan *Office of The King's Highest Ombudsman*. Lembaga ini dibentuk olehnya untuk meredam kekacauan di negerinya akibat kekalahannya di dalam perang dengan Rusia.²⁶ Pembentukan ombudsman ini disadari olehnya bahwa untuk membentuk pemerintahan yang baik haruslah tercipta sebuah kontrol yang baik, dengan dasar pemikiran itu Raja Charles XII membentuk sebuah institusi ombudsman.

Apabila dilihat dari berbagai aspek ombudsman dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:²⁷

- Berdasarkan kurun waktu pembentukannya, institusi ombudsman dapat dibedakan menjadi Ombudsman Klasik dan Ombudsman Modern. Ombudsman klasik dapat ditelusuri dari sejak pertama kali Raja Charles XII di Swedia membentuk *Highest Ombudsman*, *Chief Justice* di Turki, *Control Yuan* di China, sampai dengan *Qadi Al Quadat* di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan ombudsman modern berdiri sejak tahun 1953 di Denmark dan 1962 di New Zealand. Ombudsman Parlementer Swedia yang dibentuk menggantikan *Chancellor of Justice* dapat dikategorikan sebagai ombudsman modern.
- Dilihat dari mekanisme pertanggungjawabannya, institusi ombudsman dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Ombudsman Parlementer dan Ombudsman Eksekutif.
 - 1) Yang dimaksudkan dengan Ombudsman Parlementer adalah ombudsman yang dipilih oleh Parlemen dan bertanggungjawab kepada Parlemen. Contoh: Ombudsman Swedia, Ombudsman Finlandia, Ombudsman Denmark;
 - 2) Yang dimaksudkan dengan Ombudsman Eksekutif adalah ombudsman yang dipilih oleh Presiden, Perdana Menteri atau Kepala Daerah. Contoh: *Commonwealth Ombudsman* di Australia.

²⁶ Ibid. hlm. 3.

²⁷ Ibid. hlm. 6.

- Dilihat jenis isu dan institusi yang membentuk, ombudsman dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Ombudsman Publik, Ombudsman Swasta, dan Ombudsman *Hybrid*:
 - 1) Ombudsman Publik adalah ombudsman yang dibentuk oleh Institusi Publik untuk mengawasi proses pemberian pelayanan umum bagi masyarakat sebuah negara. Bisa dibentuk oleh Parlemen, Presiden, atau Perdana Menteri, juga Kepala Daerah. Contohnya Ombudsman Indonesia, Ombudsman Polisi Irlandia, Ombudsman Thailand;
 - 2) Ombudsman Swasta adalah ombudsman yang dibentuk oleh institusi swasta untuk mengawasi proses pelayanan umum perusahaan swasta terhadap konsumennya. Contohnya Ombudsman Asuransi, Ombudsman Perbankan;
 - 3) Ombudsman Hybrid adalah ombudsman yang dibentuk oleh swasta atas mandat yang diberikan negara untuk mengawasi proses pelayanan umum di sektor swasta. Pada dasarnya ombudsman ini adalah Ombudsman Swasta, tetapi keberadaannya diamanatkan oleh Negara dalam Undang-Undang tertentu. Contohnya adalah Ombudsman Pers di Swedia, meskipun ombudsman pembentukannya dilakukan oleh institusi Pers, tetapi dibentuk atas perintah Undang-Undang.
- Dilihat dari batas wilayah yurisdiksinya, institusi ombudsman dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah, dan Ombudsman Multinasional.
 - 1) Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah negara dimana ombudsman tersebut berada. Misalkan Ombudsman Republik Indonesia, *Commonwealth Ombudsman* Australia.
 - 2) Ombudsman Daerah adalah ombudsman yang wilayah kerjanya hanya terbatas pada satu daerah tertentu di sebuah negara, bisa dalam tingkat Provinsi (*province*), Kabupaten/Kota (*regency/municipal*), maupun Negara Bagian (*state*). Contohnya adalah Ombudsman Daerah Yogyakarta, Ombudsman Daerah Pangkal Pinang, Ombudsman Daerah Asahan, Ombudsman Queensland, Municipal Ombudsman Portland dan lainnya.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh RM Surachman dengan sedikit terdapat perbedaan istilah walaupun dengan pengertian yang sama, yaitu pada bagian kurun waktu pembentukan RM Surachman menggunakan istilah Ombudsman Generasi Pertama dan Ombudsman Generasi Kedua.²⁸ Sebagai

²⁸ RM Surachman, *Institusi Ombudsman: Perkembangannya*, dalam *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 34.

pembandingan akan dipaparkan beberapa peristilahan ombudsman yang terkait dengan wilayah kerja yang diberikan oleh RM Surachman:²⁹

- Ombudsman Supranasional
- Ombudsman Nasional
- Ombudsman Daerah

Adapun secara pengertian tidaklah jauh berbeda antara pengertian yang diberikan oleh RM Surachman dengan pengertian yang dipaparkan diatas. Hal ini adalah wajar karena pendapat diatas dibentuk oleh mereka yang terlibat di dalam lembaga Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia.

Dean Gottehrer yang telah disebutkan diatas menemukan di dalam penelitiannya 59 asas ombudsman yang bersifat universal, dari 59 asas tersebut beberapa yang esensial antara lain:³⁰

- Asas independensi atau kebebasan.

Asas tersebut dibahas dalam Asas-Asas Gottehrer ke 1 dimana kebebasan ombudsman meliputi kesinambungan, fungsinya, pemanfaatannya, prosedur pengangkatannya, kedudukan dan fasilitas keuangannya, dan prosedur pemberhentiannya. Asas ini kemudian terkait dengan beberapa asas yang lain yaitu Asas-Asas Gottehrer ke 17 bahwa setiap orang dalam mengajukan keluhannya tidak dipungut biaya apapun, Asas-Asas Gottehrer ke 2 sampai 6 yang menyatakan bahwa prosedur pemilihannya oleh Parlemen atau Badan lain harus dapat menjaring insan yang sangat terpercaya dan terjamin integritas pribadinya. Kemudian pada Asas-Asas Gottehrer ke 9 sampai 10 bahwa ombudsman harus memiliki kekuasaan yang luas dan diberikan legislatif serta kedudukan yang tinggi, penghasilannya disamakan dengan Menteri (di beberapa negara dengan Perdana Menteri) atau dengan Hakim Pengadilan Tinggi (di beberapa negara dengan Hakim Agung).

Berdasarkan Asas-Asas Gottehrer ke 59 Ombudsman juga harus didukung oleh anggaran yang memadai guna meraih profesionalisme dan standar kualitas untuk menjalankan instansinya. Berkaitan pulan dengan Asas-Asas Gottehrer ke 12 dimana prosedur pemberhentiannya didasarkan pada keadaan-keadaan yang luar biasa.

- Asas tidak memihak dan asas imunitas

Berkaitan dengan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi, ombudsman harus bersifat imparisial dan oleh karenanya tidak boleh merangkap

²⁹ Ibid. Hlm. 36.

³⁰ Ibid. Hlm. 39.

jabatan-jabatan tertentu, misalnya dalam jabatan publik yang ada dalam suatu negara, Asas-Asas Gottehrer ke 7 membahas mengenai hal ini. Hal ini pun berkaitan dengan Asas-Asas Gottehrer ke 14 dimana ombudsman tidak boleh memeriksa sebuah perkara yang ia berkepentingan dengannya. Imunitas diatas mempunyai pengertian bahwa ombudsman atau siapapun yang bertindak dibawah wewenang ombudsman selama sesuai dengan UU Ombudsman dan itikad baik memiliki kekebalan terhadap gugatan perdata atau tuntutan pidana, hal ini seperti posisi hakim. Secara garis besar, ombudsman dan stafnya dilindungi dari pelecehan dan tekanan-tekanan yang bermaksud menjeratnya dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah, Asas-Asas Gottehrer ke 48.

- Batas-batas kewenangan

Asas-Asas Gottehrer ke 19 menghendaki adanya batasan terhadap kewenangan ombudsman, selain itu terdapat hal yang kemudian menjadi peran penting dari ombudsman sebagaimana disebutkan dalam Asas-Asas Gottehrer ke 20 bahwa ombudsman dapat melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri. Selanjutnya dalam Asas-Asas Gottehrer ke 23 sampai 25, haruslah pula ditentukan kategori instansi pemerintahan, kadaluarsa, wewenang diskresi untuk melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan/penyelidikan keluhan atau laporan, dan karena keputusan ombudsman tidak mengikat secara hukum maka ombudsman diharuskan menjaga kerahasiaan keluhan yang diterimanya.

- Tameng dan perlengkapan senjatanya

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja dari ombudsman dalam melaksanakan fungsinya melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan dalam keterlibatannya dengan pihak lain. Kewenangannya membuka dokumen-dokumen yang dirahasiakan atau mendapatkan akses ke tempat-tempat yang diperlukan walaupun tanpa ada izin dari penghuninya, ditekankan oleh Asas-Asas Gottehrer ke 34, 37, dan 38. Asas-Asas Gottehrer ke 45 juga menegaskan bahwa ombudsman dapat memberikan rekomendasi ke Legislatif dan Eksekutif.

Secara garis besar konsep ombudsman tersebut yang umum ada di dunia pada saat ini dan dari awal-awal perkembangannya. Dari konsep dan perkembangan inilah pembentukan ombudsman di Indonesia dapat dilihat.

2.3.1. Ombudsman di Indonesia

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, berdasarkan Keppres Nomor 44

Tahun 2000. Pada tanggal 10 Maret 2000 Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, dengan mengangkat Antonius Sujata sebagai Ketua merangkap Anggota. Selain Antonius Sujata, Presiden juga mengangkat Prof. Sunaryati Hartono sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Teten Masduki sebagai Anggota, KH. Masdar F Masudi sebagai Anggota, RM Surahman, APU sebagai Anggota, Prof. Bagir Manan sebagai Anggota, Pradjoto sebagai Anggota, dan Sri Urip sebagai Anggota.³¹

Pada awalnya pembentukan Ombudsman di Indonesia melalui pembicaraan antara Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata yang dicalonkan sebagai calon ketua Ombudsman di Indonesia dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Pertemuan tersebut menghasilkan Keputusan Nomor 155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman tertanggal 8 Desember 1999. Dari hasil tim pengkajian itulah kemudian terbentuklah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 asas, tujuan, dan sifat dari Komisi Ombudsman Nasional adalah:³²

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ombudsman Nasional.

Pasal 2

Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

³¹ Ibid. Hlm. 4

³² Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, ps. 1 – ps. 3

Pasal 3

Ombudsman Nasional bertujuan:

- a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang Komisi kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

Dapat dilihat bahwa dari ketiga pasal diatas menunjukkan keadaan yang terjadi pada saat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 ini dibentuk. Tujuan pembentukan ini tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain di dunia, akan tetapi kondisinya adalah saat itu Indonesia ada pada saat transisi era demokrasi yang cukup menentukan arah Indonesia kedepannya.

Tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peran serta masyarakat, sehingga mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan KKN. Serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat. Tugas Komisi Ombudsman Nasional tersebut dapat dilihat di:³³

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Nasional mempunyai tugas :

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman.
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional.

³³ Ibid. Pasal 4

Dapat diperhatikan bahwa salah satu tugas untuk mempersiapkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional, dengan demikian dapat diperhatikan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional saat itu akan menjiwai munculnya UU tentang Ombudsman yang baru. Maka ada aspirasi yang kemudian diusung oleh Komisi Ombudsman Nasional dalam tugasnya dan kemudian akan menjadi salah satu semangat dalam UU Ombudsman yang muncul kemudian yaitu:³⁴

- a. Sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat (external overseer)
- b. Sebagai pelapor perbuatan atau perilaku maladministrasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun kepada Mahkamah Agung.
- c. Sebagai lembaga yang mengadakan mediasi antara pihak masyarakat dan pihak pemerintah.
- d. Sebagai pemberi saran kepada pihak pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai bagaimana kasus-kasus maladministrasi dapat diatur dan dicegah di masa yang akan datang melalui undang-undang yang baru, atau dengan merekomendasikan kepada Pemerintah suatu kebijaksanaan tertentu. Hal ini diadakan setelah Ombudsman Nasional mengadakan .sistemic review. atau investigasi sistemik atas inisiatif sendiri (tanpa perlu ada laporan terlebih dahulu).
- e. Sebagai lembaga kepada siapa masyarakat dapat mencurahkan hatinya (curhat) sehingga melepaskan segala uneg-unegnya kepada Ombudsman, karena percaya bahwa Ombudsman akan mencari jalan keluar dari .beban mental. masyarakat terhadap Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pengadilan.
- f. Sebagai hati nurani masyarakat maupun lembaga yang mengingatkan setiap orang terutama pejabat pemerintah dan peradilan akan keharusan menjaga kejujuran, kebenaran dan moral yang tinggi.

Terkait wewenang Komisi Ombudsman Nasional, maka berdasarkan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pelaksana kegiatan sehari-hari dilakukan oleh Sub Komisi yang terdiri dari: Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring

³⁴ Sunaryati Hartono, et al., *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003), hlm. vi

dan Pemeriksaan, Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan, Sub Komisi Pencegahan dan Sub Komisi Khusus. Wewenang sub komisi tersebut adalah.³⁵

Pasal 9

Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan mempunyai wewenang :

- a. Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintahan serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan umum, tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya.
- b. Meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- e. Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pasal 10

Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat.
- b. Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tindakan konkrit anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan.
- d. Menyebarkan pemahaman mengenai Ombudsman Nasional.
- e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas Ombudsman Nasional.
- f. Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional dalam waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

³⁵ Presiden Republik Indonesia, op cit., Pasal 9 – Pasal 13

Pasal 11

Sub Komisi Pencegahan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan kerjasama dengan perseorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.
- b. Memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Nasional kepada lembaga terkait.

Pasal 12

Sub Komisi Khusus mempunyai wewenang:

- a. Menyusun dan mempersiapkan laporan rutin dan insidental.
- b. Melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara khusus oleh Rapat Paripurna.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Tim Asistensi dan Staf Administrasi.
- (2) Tim Asistensi terdiri dari tenaga yang memiliki kemampuan, pengalaman ataupun keahlian untuk melaksanakan tugas berdasarkan mandat Sub Komisi.
- (3) Staf Administrasi melaksanakan tugas yang bersifat administratif.

2.3.1.2. Ombudsman Republik Indonesia

Secara lokasi maka kedudukan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

Pasal 5

- (1) Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia adalah:³⁶

Pasal 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Pasal 7

Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No. 37 tahun 2008, LN No. 139 tahun 2008, TLN No. 4899, Ps. 6-10

- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan rekoniliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:

- a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

BAB III OMBUDSMAN DI INDONESIA

3.1. Kebutuhan Akan Ombudsman

Pembahasan mengenai ombudsman di Indonesia sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru, di Indonesia sendiri wacana pembentukan ombudsman telah digulirkan oleh Rosihan Anwar pada tahun 60-an dan kemudian oleh Satjipto Rahardjo dan Sri Sumantri bersama-sama mengusulkan adanya ombudsman di Indonesia.³⁷ Salah satu pemikiran mengenai tujuan dibentuknya ombudsman disampaikan dengan baik oleh Antonius Sujata, berikut pendapatnya:³⁸

Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang telah ada kemudian mengilhami pembentukan lembaga pengawas eksternal yang independen dan bebas dari campur tangan kepentingan pihak manapun, tetapi mempunyai akses serta berpengaruh terhadap struktur birokrasi pemerintahan juga lembaga kenegaraan. Lembaga hanya memiliki satu kepentingan yaitu mewujudkan Good Governance. Lembaga itu bernama Ombudsman.

Ide pembentukan lembaga Ombudsman juga tidak terlepas dari pertanyaan publik tentang sejauh mana efektifitas dan independensinya seperti halnya juga dipersoalkan terhadap lembaga-lembaga pengawasan sebelumnya. Pertanyaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar ditengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami trauma politik dan sosial berkepanjangan.

Dalam kondisi Indonesia pada saat pertama kali Ombudsman dibentuk, tepatnya sekitar tahun 1999 sampai 2000, kondisi menunjukkan bahwa saat itu Pemerintah mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki terjadinya perubahan menuju pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tekanan demikian dari berbagai elemen yang ada menghendaki pemerintahan saat

³⁷ Budhi Masthuri, op cit., 15

³⁸ Antonius Sujata, et al., *Ombudsman Indonesia; Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Mendatang* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. x

itu untuk melakukan beberapa perubahan sesuai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap Penyelenggara Negara, bernama Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian pada tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjadi Ombudsman Republik Indonesia.

Hal yang sama diungkapkan atas kebutuhan adanya Ombudsman ini dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pembahasan kemudian disepakati 186 Daftar Inventarisasi Masalah yang berbeda substansi, dan 29 redaksional, jumlah tersebut adalah jumlah yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah. Di dalam pembahasan sidang ini pula ditemukan sebuah pendapat mengapa dirasakan perlunya ada lembaga Ombudsman di Indonesia walaupun di Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga-lembaga pengawasan untuk pelayanan publik, pendapat tersebut disampaikan oleh Prof. Soenaryati Hartono, S.H. di dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Ombudsman RI Komisi III DPR RI Dengan Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang juga dihadiri oleh perwakilan Komisi Ombudsman Nasional. Berikut ini pendapatnya:³⁹

Ada pengawas intern mengenai bagaimana pelayanan publik itu dilakukan. Yaitu bagaimana misalnya di Departemen ada Irjenya, setiap daerah ada Bawasda. Tapi dengan sangat menyesal harus di akui kenyataan bahwa para Irjen, Bawasda dan bahkan ada kotak pos 5000 dan berbagai inovasi yang dilaksanakan dimasa lalu tidak hanya dinegara kita tetapi di Negara negara lain juga kurang efektif. Mengapa kurang efektif karena, ada masalah yang artinya kantor Irjen itu tidak mempunyai suatu sarana yang khusus,yaitu sarana untuk complain handle ling menangani keluhan. Jadi memang orang bisa memasukkan surat ke kotak pos 5000 ada memang pegawai administrasi yang menangani itu, tetapi keluhan-keluhan itu deregister masuk laci,jadi tidak di selesaikan. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Di Bawasda juga, di lain-lain semuanya masuk laci, sekarang kita punya misalnya Bapak Presiden sudah mulai dengan SMS, tapi SMS itu apa nasibnya. SMS itu nasibnya masuk ke suatu desk tertentu disitu ditampung dan dilihat-lihat, kalau sudah masuk laci. Itulah sebabnya mengapa Negara-negara menganggap penting fungsi pengawasan itu

³⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Dan Laporan Singkat Rancangan Undang-Undang Tentang Ombudsman*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008), hlm. 64.

secara serius, secara terpisah dan benar-benar ada urut-urutannya, penugasan penugasan yang akhirnya akan diselesaikan secara memuaskan.

Ada dua cara menyelesaikannya itu, satu dengan melalui pengadilan. Yang lainnya itu melalui jalur administratif. Pengadilan itu sudah dicoba berbagai macam hal sampai mengadakan pengadilan tata usaha Negara. Tapi itu pun tidak manjur, kenapa karena harus melalui proses yang lama. Kadang-kadang sampai memakan waktu 5 sampai 10 tahun. Orangny kadang-kadang sampai mati tidak terurus dan masalah pelayanan publik tetap saja jelek. Bukan hanya saja di Indonesia, ini masalah kinerja peradilan yang kurang memuaskan itu bukan hanya di Indonesia, di semua Negara seperti itu sekarang. Karena itu maka, dianggap lembaga Ombudsman yang dianggap bekerja diatas dasar hukum tata usaha Negara, jalur administratif itu akan lebih cepat, lebih efektif dan benar benar akan tertuju pada peningkatan pelayanan publik itu.

Dari sebatas ini dapat dilihat bahwa salah satu evaluasi dari dibutuhkannya Ombudsman di Indonesia adalah faktor kegagalan fungsi pengawasan dari lembaga-lembaga pengawasan yang selama ini berjalan. Dikatakan diatas, dari tidak ditindaklanjutnya pengaduan hingga pengaduan yang dimasukkan ke dalam laci-laci meja saja dan tidak dihiraukan. Lebih lanjut dikatakan:

Memang oleh DPR diadakan pengawasan politis, tetapi pengawasan administratif itu tidak ada sekarang. Karena itu kita untuk mengisi kekurangan-kekurangan ini dengan mengadakan lembaga Ombudsman ini Pak. Dan kebetulan ada juga aspek positifnya tertundanya RUU Ombudsman ini, oleh karena agak tertundanya itu, kami juga mempunyai pengalaman lebih didalam menangani tugas ke Ombudsmanan itu. Jadi dari sana kami melihat tanpa adanya ketentuan UU yang mewajibkan Pemda, Kepolisian, Pengadilan sampai ke MA, Kejaksaan dan BPN serta yang lain-lainnya untuk mengikuti rekomendasi Ombudsman, namun lembaga-lembaga ini sendiri perlu melihat diikuti sehingga mereka memang mengikutinya Pak. Tahun ini yang mengikuti notabene tanpa adanya kewajiban untuk itu Pak. 80% dari rekomendasi dari Ombudsman itu sudah diikuti oleh lembaga-lembaga ini. Jadi ini kami tidak ini, ada laporan tahunan, ada laporan semester dan sebagainya dari sana bisa dilihat.

Terakhir barangkali kalau Ombudsman itu, merupakan lembaga yang harus mengawasi aparat penyelenggara Negara maka tentunya kalau dia punya kewenangan yang cukup besar maka kedudukannya juga harus cukup tinggi. Tidak bisa di bawahkan ke departemen. Sekarang saja sudah di bawahkan langsung ke Presiden. Jadi tidak mungkin menjadi suatu badan atau suatu lembaga, atau suatu komisi dibawah suatu departemen

atau lembaga yang lebih rendah dari presiden, karena itu maka saya membawa suatu masalah.

Kutipan pendapat diatas cukup menggambarkan mengenai dibutuhkannya Ombudsman di Indonesia. Ketiadaan fungsi pengawasan yang benar-benar cukup kuat untuk dapat mengatasi permasalahan birokrasi dan pelayanan publik kemudian memunculkan kebutuhan atas adanya lembaga pengawasan yang cukup independen dan cukup kuat.

Pada pelaksanaan tugasnya, Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2001 mendapatkan penguatan yang menurut banyak pakar dibutuhkan oleh lembaga Ombudsman di Indonesia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 mengeluarkan Ketetapan MPR No: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dimana Pasal 2 ketetapan tersebut menyebutkan.⁴⁰

Arah kebijakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah :

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguhsungguh terhadap semua kasus-kasus korupsi termasuk korupsi yang terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberatberatnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme,

⁴⁰ Ibid. Hlm. 19

5. Merivisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
6. Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan Terorganisasi;
 - d. Kebebasan mendapatkan informasi ;
 - e. Etika Pemerintahan ;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang ;
 - g. Ombudsman
7. Perlu segera membentuk Undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan atau /nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebelum ketetapan ini ada, sebelumnya MPR menerbitkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme . Ketetapan MPR ini kembali menegaskan pentingnya sebuah lembaga Ombudsman dengan meningkatkan status lembaga Ombudsman menjadi sebuah lembaga dengan dasar hukum Undang-Undang. Hal ini akan menjadi penguatan secara kelembagaan terhadap Ombudsman itu sendiri. Walaupun demikian, banyak negara yang kemudian menempatkan Ombudsman sebagai lembaga yang cukup penting sehingga sepantasnya diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar negara masing-masing, baik secara terang-terangan, tersamar, detail lebih dari sepuluh pasal, maupun singkat dan berupa satu atau dua pasal saja.⁴¹

Tidak hanya MPR yang kemudian menguatkan dibutuhkan lembaga Ombudsman di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang

⁴¹ Budhi Masthuri, op cit., hlm. 33

Program Pembangunan Nasional (Propenas) dimana Pada lampiran Program Pembangunan Nasional Tahun 2000- 2004, Pembangunan Hukum BAB III Pembangunan Hukum, terdapat beberapa argumentasi yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan untuk mendirikan lembaga Ombudsman Nasional. Arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004 yang relevan dengan eksistensi Ombudsman adalah:⁴²

- a. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia
- b. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Pada matriks Program Nasional pembentukan peraturan perundangan secara eksplisit mencantumkan bahwa ditetapkannya Undang-undang tentang Ombudsman merupakan indikator kerja Kebijakan Program Pembangunan Hukum tahun 1999-2004. Dengan ditetapkannya penyusunan Undang-undang Ombudsman tersebut maka hal ini menjadi salah satu bagian untuk menilai keberhasilan kinerja Pemerintah.

Hal ini menunjukkan betapa disadari pentingnya adanya sebuah lembaga Ombudsman di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kebutuhan atas sebuah lembaga tersebut tidak lantas membuat lembaga ini bebas atas kritikan mengenai kinerja dan bentuknya.

3.2. Pandangan Atas Ombudsman Di Indonesia

Salah satu pandangan awal mengenai lahirnya Komisi Ombudsman Nasional tidak berasal dari kinerja Komisi Ombudsman Nasional itu sendiri, akan tetapi mengenai kemunculan komisi-komisi negara yang lain. Secara umum, komisi-

⁴² Antonius Sujata, et al., op.cit., hlm. 19

komisi tersebut secara teori dapat disebut sebagai komisi negara independen atau *independent regulatory agencies*.⁴³ Komisi-komisi ini antara lain:

Tabel 3.1.⁴⁴

Komisi-Komisi Di Indonesia Dan Dasar Hukumnya

No.	Komisi	Dasar Hukum
1.	Komisi Yudisial	Pasal 24B UUD 1945 & UU No. 22/2004
2.	Komisi Pemilihan Umum	Pasal 22E UUD 1945 & UU No. 12/ 2003
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Keppres 48/2001 – UU No. 39/1999
4.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Keppres No. 181/1998
5.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	UU No. 5/1999
6.	Komisi Ombudsman Nasional	Keppres No. 44/2000
7.	Komisi Penyiaran Indonesia	UU No. 32/2002
8.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	UU No. 30/2002
9.	Komisi Perlindungan Anak	UU No 23/2002 & Keppres No. 77/2003
10.	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	UU No. 27/2004
11.	Dewan Pers	UU No. 40/1999
12.	Dewan Pendidikan	UU No. 20/2003
13.	Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan	Keppres No. 81/2003

Walaupun tidak hanya ada komisi-komisi ini sebagai lembaga tambahan, kemunculan komisi-komisi ini menunjukkan indikasi adanya kebutuhan atas pengaturan-pengaturan khusus mengenai beberapa hal yang dirasa penting untuk masyarakat. Sebagaimana menjadi dasar munculnya Ombudsman, komisi-komisi

⁴³ Denny Indrayana, “Komisi Negara: Evaluasi Kekinian Dan Tantangan Masa Depan,” <<http://raspati.blogspot.com/2007/12/komisi-negara-evaluasi-kekinian-dan.html>>, diakses 24 Desember 2009.

⁴⁴ Ibid.

ini muncul untuk menjawab pula ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja pemerintahan.

Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai Komisi Ombudsman Nasional pada awal berdirinya, di Makassar para akademisi mempertanyakan mengenai tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional dalam kaitannya dengan lembaga pengawasan yang telah ada, di Medan kalangan lembaga swadaya masyarakat mengkhawatirkan tugas mereka yang mengawasi kinerja aparatur negara akan diambil alih, walaupun di Banjarmasin saat itu terdapat dukungan atas Komisi Ombudsman Nasional.⁴⁵

Salah satu kritik terhadap Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian muncul adalah pada saat terjadi masalah antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pada saat itu Komisi Ombudsman Nasional memberikan saran agar pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan *win-win solution*, hal ini disampaikan oleh Prof. Sunaryati Hartono.⁴⁶ Kritik terhadap Komisi Ombudsman Nasional tersebut disampaikan oleh Sekjen PBHI, Johnson Panjaitan, yang mengatakan bahwa Komisi Ombudsman Nasional dengan pejabatnya saat itu hanya pandai menerima laporan saja, dan menegaskan untuk merubah cara pandanginya dan teknik-teknik aksinya.⁴⁷ Komentar ini dilengkapi bahwa Komisi Ombudsman Nasional dinilai belum memenuhi ekspektasi atas pendiriannya.

Hal lain yang ditemui adalah berdasarkan laporan yang masuk sejak berdirinya, 20 Maret 2000, selama lima tahun terakhir, laporan yang masuk Komisi Ombudsman Nasional. mencapai 6.638. Sebanyak 3491 merupakan laporan tertulis. Selebihnya berupa konsultasi melalui telepon, lisan atau e-mail. Dari jumlah laporan tertulis, 2.443 atau 69,9 persen sudah ditindaklanjuti. Selebihnya dikembalikan ke instansi awal karena bukan merupakan wewenang Komisi

⁴⁵ Komisi Ombudsman Nasional, *Laporan Tahunan 2000*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2000), hlm.20.

⁴⁶ Arfi Bambani Amri, "Komisi Ombudsman Sesalkan KY Permalukan Bagir Manan," <<http://www.detiknews.com/read/2006/04/12/161856/574685/10/komisi-ombudsman-sesalkan-ky-permalukan-bagir-manan>>, diakses pada 24 Desember 2009.

⁴⁷ Arfi Bambani Amri, "Komisi Ombudsman Jangan Hanya Terampil Terima Laporan!," <<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/04/tgl/12/time/162133/idnews/574689/idkanal/10>>, diakses pada 24 Desember 2009.

Ombudsman Nasional. Dari jumlah tersebut masih banyak instansi atau pejabat telapor yang tidak memberikan respon terhadap rekomendasi Ombudsman. Jumlahnya mencapai 1.174 laporan, berarti hampir separuh dari total rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Ombudsman Nasional. Laporan yang benar-benar tuntas diselesaikan berkat adanya respon positif dari telapor hanya 154 kasus sepanjang lima tahun terakhir. Rendahnya respon instansi telapor menimbulkan kesan seolah-olah Komisi Ombudsman Nasional tidak efektif. Efektivitas bukan semata-mata ditentukan pada internal Komisi Ombudsman Nasional semacam bobot rekomendasi dan kemampuan personil. Respon instansi telapor juga menjadi faktor penting.⁴⁸ Hal ini menjadi salah satu hal yang membuat Komisi Ombudsman Nasional menghendaki segera disahkannya Undang-Undang tentang Ombudsman.

Kritisi terhadap Ombudsman di Indonesia ini sejauh ini terkait pelaksanaan dari Komisi Ombudsman Nasional, hal ini dikarenakan untuk Ombudsman Republik Indonesia sendiri baru berjalan lebih kurang satu tahun. Terkait dengan kritikan-kritikan tersebut, hal itu terjadi antara lain karena kewenangan yang terbatas dari Komisi Ombudsman Nasional, yang terkait adalah:⁴⁹

Pasal 9

Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan mempunyai wewenang :

- a. Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintahan serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan umum, tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya.
- b. Meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring.

⁴⁸ HukumOnline, "Follow Up Rekomendasi Ombudsman Nasional Masih Rendah," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12609/ifollow-upi-rekomendasi-ombudsman-nasional-masih-rendah>>, diakses pada 24 Desember 2009

⁴⁹ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Komisi Ombudsman Nasional*, Keppres No. 44 Tahun 2000, ps. 9.

- c. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- e. Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai kewenangan dari Komisi Ombudsman Nasional untuk melakukan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang sampai kepada lembaga ini. Dijelaskan pula diatas bahwa hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan yang disertai pendapat dan saran akan diserahkan kepada terlapor agar dapat ditindaklanjuti. Patut diperhatikan, tidak ada ketentuan yang kemudian menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Ombudsman Nasional harus dijalankan, bandingkan dengan aturan mengenai rekomendasi yang disampaikan Ombudsman Republik Indonesia:⁵⁰

Pasal 38

- (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
- (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
- (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
- (4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

⁵⁰ Indonesia, op. cit., ps. 38

Terlihat dengan jelas penegasan atas kekuatan rekomendasi lembaga Ombudsman Republik Indonesia terhadap lembaga yang dilaporkan kepadanya. Mekanisme penegakan dari rekomendasi yang dilakukan adalah dengan menegakkan mekanisme internal dari lembaga terlapor yang sudah terlebih dahulu ada, dengan kata lain menggunakan mekanisme administrasi yang sudah ada, hingga penegasan rekomendasi secara bertahap ke instansi lebih tinggi hingga kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.⁵¹ Data yang ada menunjukkan pada tahun 2008 jumlah laporan yang ditindaklanjuti sebesar 91,04% terlapor memberikan penjelasan atas laporan yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya banyak instansi yang memberikan tanggapan dengan substansi melakukan penelitian dan lambat memberikan perkembangan akhir terhadap laporan masyarakat.⁵²

Terkait dengan hal ini dapat terlihat salah satu urgensi untuk membentuk sebuah Undang-Undang tentang Ombudsman di Indonesia semata-mata untuk memperkuat posisi Ombudsman di Indonesia dalam rangka memenuhi tujuan dibentuknya Ombudsman di Indonesia. Sejak awal berdirinya Ombudsman di Indonesia, bentuk yang dikehendaki adalah memposisikan Ombudsman dalam lembaga dengan dasar hukum Undang-Undang, sebagaimana telah dirumuskan di dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Pasal 4 huruf (d) yang menetapkan salah satu tugas Komisi Ombudsman Nasional adalah untuk membentuk draft Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman.

Yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan perluasan dan penegasan kelembagaan serta fungsi. Dalam perumusan kemudian, hal-hal yang disepakati dan pada akhirnya menjiwai Undang-Undang No. 37 tahun 2008 antara lain:⁵³

⁵¹ Wawancara dengan staf Asisten Informasi dan Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia, wawancara dilakukan di kantor Ombudsman Republik Indonesia pada 16 Desember 2009.

⁵² Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2008*, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2008), hlm. 46.

⁵³ Antonius Sujata, et al., op cit. Hlm. 21

1. **Asas, Kedudukan dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia:** Asas Ombudsman Republik Indonesia adalah kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan dan transparansi. Ombudsman Indonesia bersifat mandiri tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia adalah : mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih baik di pusat maupun di daerah, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek KKN serta meningkatkan budaya hukum nasional.
2. **Tempat Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan:** Ombudsman Nasional berkedudukan di ibukota negara dan bila perlu Ketua Ombudsman dapat membentuk Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu, sedangkan Ombudsman Daerah berkedudukan di kabupaten atau kota. Ombudsman Nasional terdiri dari Ketua , Wakil Ketua, Anggota Ombudsman. Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dipilih oleh DPR RI dengan masa periode enam tahun dan dapat dipilih satukali lagi, diresmikan (dilantik) oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman. Struktur Organisasi dan administrasi di kantor Ombudsman Nasional dikoordinasikan oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Untuk dapat diangkat atau dipilih sebagai Ombudsman harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Minimum 40 tahun
 - c. Sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami masalah hukum, kemasyarakatan dan penyelenggaraan negara
 - d. Profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan
 - e. Mempunyai pengetahuan luas tentang falsafah hidup
3. **Fungsi, Tugas dan Wewenang:** Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi tugas penyelenggaraan negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi kegiatan melayani, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan keluhan terhadap pelayanan umum oleh penyelenggara negara, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat dan badan kemasyarakatan dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, sosialisasi Ombudsman, mempersiapkan jaringan, organisasi dan tenaga Ombudsman Daerah, melakukan tugas-tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia maupun melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. Ombudsman Republik Indonesia berwenang menerima laporan dan mempelajari laporan tersebut apakah termasuk dalam ruang lingkup

kewenangan, meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada para pihak, memeriksa dan meminta dokumendokumen serta meminta fotocopy, membuat rekomendasi dan bila perlu mengumumkan kepada publik. Ombudsman juga dapat menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait misalnya Presiden, Kepala Daerah atau DPR dalam rangka perbaikan peraturan atau perbaikan layanan umum. Selain kewenangan di atas Ombudsman menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai tindaklanjut apabila terdapat laporan yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

4. **Laporan:** Yang dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman adalah seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut: menyebutkan identitas lengkap, menguraikan peristiwa yang dilaporkan secara rinci dan telah mengajukan keberatan kepada instansi atau pejabat yang dikeluhkan.
5. **Mekanisme dan Tatakerja Ombudsman Nasional:** Mekanisme dan tata kerja meliputi pengaturan tentang keseluruhan proses yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan, kewajiban Pelapor untuk menyerahkan dokumen serta kerahasiaan pelapor. Ombudsman wajib menolak atau menghentikan laporan bila laporan tidak memenuhi syarat formal misalnya identitas Pelapor tidak lengkap, hanya berupa tembusan, keluhan tidak disertai alasan yang mendasar, perilaku yang dilaporkan tidak cukup beralasan untuk diperiksa, Pelapor tidak diberi kuasa oleh korban, substansi yang dilaporkan sedang dalam pemeriksaan di pengadilan atau instansi yang berwenang, masalah yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh instansi yang berwenang, Pelapor tidak menggunakan proses administratif yang disediakan dan aparat yang dilaporkan tidak diberitahu secara patut oleh Pelapor tentang permasalahan yang dikeluhkan sehingga tidak dapat menjelaskan pendapatnya sendiri. Sedangkan Ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan bila setelah melakukan pemeriksaan awal ternyata substansi yang dilaporkan merupakan kebijakan umum, perilaku yang dilaporkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan dengan prosedur administratif, tercapai penyelesaian dengan cara mediasi juga apabila Pelapor mencabut laporannya. Ketika pemeriksaan dilakukan, Ombudsman dapat memanggil para pihak untuk didengar pendapatnya dan melakukan pemeriksaan di bawah sumpah. Dalam pemanggilan tersebut dapat dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat Kepolisian.
6. **Kewajiban Penyelenggara Negara:** Salah satu syarat agar laporan kepada Ombudsman dapat ditindaklanjuti, Pelapor harus menyampaikan keberatan terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh institusi pejabat yang dilaporkan. Masalahnya pada saat ini tidak semua institusi menyediakan mekanisme internal dalam menghadapi keluhan dari masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Pada konsep Rancangan Undang-undang Ombudsman penyelenggara negara diwajibkan memiliki standar prosedur pelayanan umum dan dalam konteks ini ombudsman dapat memberikan masukan-masukan penyusunannya

7. **Kemandirian Ombudsman:** Secara eksplisit terdapat pasal yang melarang siapapun untuk mencampuri ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Ombudsman dan Asisten Ombudsman tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan atau digugat di muka Pengadilan. Untuk mengeliminir *conflict of interest* terdapat pengaturan yang menyatakan bahwa Ombudsman dan Asisten dilarang ikut serta memeriksa laporan yang patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
8. **Laporan Berkala dan Tahunan:** Salah satu ciri *Parliamentary Ombudsman* adalah adanya kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan kepada Parlemen namun demikian bukan berarti Ombudsman bertanggung jawab kepada Parlemen. Pada Konsep RUU Ombudsman RI diatur penyampaian laporan dimaksud yang meliputi Laporan Tahunan dan Berkala.
9. **Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah:** Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia maka Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu demi memperlancar tugas Ombudsman. Pertimbangan lainnya terkait dengan otonomi daerah itu sendiri, sebab ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak dilimpahkan kepada daerah otonom. Dalam menghadapi hal ini diperlukan kerjasama antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah.
10. **Ombudsman Daerah:** Gagasan diperlukannya Ombudsman Daerah didasari oleh pemberlakuan otonomi daerah. Ombudsman Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentu saja dengan mengacu pada standar umum pada Ombudsman Nasional (*mutatis mutandis*) begitu pula mekanisme tata kerjanya dan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Ombudsman Daerah.
11. **Hubungan Antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah:** Tidak ada hubungan hirarkis antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah melainkan hubungan koordinatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam menghadapi masalah-masalah lainnya.
12. **Sanksi:** Sanksi dalam Konsep RUU Ombudsman Republik ini menyangkut sanksi pidana dalam hal ada pihak yang mengancam atau mengintimidasi saksi atau Pelapor, penyalahgunaan nama Ombudsman untuk hal-hal di luar yang diatur dalam Undang-Undang Ombudsman RI. Sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa denda atau pidana kurungan.
13. **Ketentuan Peralihan:** Komisi Ombudsman Nasional yang didirikan berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000 masih menjalankan fungsinya sebelum Ombudsman baru berdasarkan Undang-Undang dipilih oleh DPR. Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku maka susunan organisasi dan mekanisme tata kerja harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang. Segala lembaga yang menggunakan nama Ombudsman dilarang jika lembaga tersebut bukan merupakan Ombudsman Nasional dan Daerah seperti yang diatur dalam undang-undang.

BAB IV

PEMBENTUKAN OMBUDSMAN DI INDONESIA

4.1. Ombudsman Indonesia

Dalam sejarah perkembangan Ombudsman di Indonesia secara kelembagaan maka selama ini lembaga yang menggunakan nama Ombudsman adalah Komisi Ombudsman Nasional yang dilahirkan melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 dan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Keduanya merupakan lembaga yang secara jelas menggunakan nama Ombudsman dan melaksanakan fungsi Ombudsman yang umum di dunia.

Berdasarkan teori mengenai jenis-jenis Ombudsman berdasarkan pembentukannya maka Ombudsman di Indonesia pernah mengalami bentuk Ombudsman Eksekutif dan Ombudsman Parlementer. Kedua Ombudsman ini merupakan Ombudsman Publik yang didirikan oleh negara dan terfokus pada pelayanan publik utamanya pada hal-hal maladministrasi. Keduanya memiliki posisi yang berbeda dan memiliki bentuk organisasi yang berbeda, dasar hukum yang berbeda dari keduanya lah yang memungkinkan hal ini terjadi.

Dalam lingkup Indonesia, memetakan posisi mereka dalam tata pemerintahan Republik Indonesia akan memudahkan ditelaahnya wewenang dan fungsi dari lembaga tersebut yang terkait dengan posisinya. Utamanya hal ini akan berkaitan dengan pola tanggung jawab Ombudsman di Indonesia itu sendiri.

4.1.1. Perbandingan Ombudsman di Indonesia

Di dalam organisasi Administrasi Pemerintahan, Presiden selaku kepala eksekutif membawahi sejumlah pejabat yang pada dasarnya digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kelompok yang memiliki status sebagai menteri, pejabat yang

memiliki status seperti menteri dan para pejabat lain yang karena sifat tugasnya bertanggung jawab langsung kepada dan berada di bawah Presiden.⁵⁴

Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 merupakan salah satu dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keputusan Presiden itu sendiri merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, dengan demikian meletakkan hal-hal yang diatur di bawah kekuasaan eksekutif Indonesia, yaitu Presiden dalam fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan.

Maka berdasarkan dasar hukumnya Komisi Ombudsman Nasional tergolong sebagai Ombudsman Eksekutif yang didirikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁵⁵ Perlu ditegaskan pula bahwa walaupun di bawah Presiden, Komisi Ombudsman Nasional tetapi menegaskan independensi lembaganya.

Kemudian dibandingkan dengan Ombudsman Republik Indonesia, akan terlihat bentuk yang berbeda. Ombudsman Republik Indonesia memiliki dasar hukum Undang-Undang yang secara pelaksanaan lebih kuat dibandingkan Keputusan Presiden. Secara teori maka Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk Ombudsman Parleментар, dimana Ombudsman tersebut bertanggungjawab kepada Parlemen, dalam hal ini DPR. Patut ditegaskan bahwa pertanggungjawaban ini tidak berarti kedua lembaga tersebut mendapat intervensi dari Presiden maupun DPR, Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia dalam bentuk pertanggungjawabannya mengeluarkan Laporan Tahunan yang secara umum berisi laporan mengenai penanganan laporan, jumlah laporan, laporan yang ditindaklanjuti, hasil-hasil karya ilmiah yang dikeluarkan, dan berbagai macam laporan lain selain laporan keuangan.

⁵⁴ Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta: 2001), hlm. 116.

⁵⁵ Wawancara dengan staf Asisten Informasi dan Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia, wawancara dilakukan di kantor Ombudsman Republik Indonesia pada 16 Desember 2009.

4.1.1.1. Perbandingan Komisi Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Republik Indonesia

Perbedaan antara kedua lembaga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1.⁵⁶

Perbedaan Komisi Ombudsman Nasional Dengan Ombudsman Republik Indonesia

Keterangan	Komisi Ombudsman Nasional	Ombudsman Republik Indonesia
Landasan Hukum	Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2000	Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008
Status Lembaga	Komisi	Lembaga Negara
Objek Pengawasan	Penyelenggara Negara dan Pemerintahan	Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta dan perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu dengan anggaran sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
Wewenang	Tidak mengatur tentang wewenang melakukan pemanggilan terhadap Terlapor, serta melakukan peninjauan terhadap organisasi/prosedur pelayanan publik, Undang-Undang maupun peraturan lainnya dalam rangka pencegahan maladministrasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Berwenang melakukan pemanggilan terhadap Terlapor b) Berwenang memberi saran kepada Presiden, Kepala Daerah atau Pimpinan Instansi lain guna perbaikan dan perbaikan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik c) Berwenang memberi saran kepada DPR, DPRD, Kepala Daerah terhadap UU atau peraturan lainnya.

⁵⁶ Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2008*, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2008), hlm. 26

Investigasi Inisiatif	Tidak diatur	Ombudsman dapat melaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Imunitas	Tidak diatur	Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.
Batas Waktu Laporan	Tidak diatur	Dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
Rekomendasi Ombudsman	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman • Instansi yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai perundang-undangan.
Ketentuan Pidana	Tidak diatur	Penjara dua tahun atau denda maksimal Rp. 1 Milyar bagi yang menghalangi pemeriksaan Ombudsman.

Kedua lembaga ini memiliki persamaan bahwa keduanya melaksanakan fungsi pengawasan eksternal, dimana keduanya tidak termasuk di dalam lembaga-lembaga yang dapat dilakukan pengawasan atasnya. Pengawasan eksternal ini dapat dilihat dalam konsiderans Menimbang dari Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 bahwa Komisi Ombudsman Nasional dibentuk untuk menjadi lembaga yang mandiri, kemudian untuk Ombudsman Republik Indonesia dapat dilihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan

publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan pemerintahan. Pada Penjelasan Umum tersebut dijelaskan pula bahwa memang Komisi Ombudsman Nasional dirancang untuk menjadi lembaga yang melakukan pengawasan dari luar lembaga yang menjadi obyek pengawasannya.

Penegasan bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara sebagaimana disebutkan diatas dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga negara. Independensi dari Ombudsman Republik Indonesia ditegaskan pula pada Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Penguatan yang terdapat dalam Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri secara umum dapat dilihat berdasarkan asas-asas umum yang diteliti dan disimpulkan oleh Dean Gottehrer. Ombudsman Republik Indonesia mengalami penyesuaian yang secara umum sejalan dengan asas-asas yang disimpulkan oleh Dean Gottehrer tersebut. Dapat diperhatikan dalam perbandingan diatas bahwa penyesuaian dengan asas-asas yang disimpulkan oleh Dean Gottehrer membuat lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini lebih kuat dalam melaksanakan fungsinya dan memiliki parameter yang jelas dibandingkan dengan Komisi Ombudsman Nasional.

4.2. Perbandingan Ombudsman Indonesia Dan Ombudsman Negara Lain

Ombudsman di Indonesia dibentuk dengan mencontoh Ombudsman yang sudah ada sebelumnya di negara lain. Indonesia mengambil contoh dari Swedia dan Selandia Baru dalam hal pembentukan lembaga Ombudsman yang ada saat ini.⁵⁷ Dalam perkembangan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia, DPR

⁵⁷ Wawancara dengan staf Asisten Informasi dan Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia, wawancara dilakukan di kantor Ombudsman Republik Indonesia pada 16 Desember 2009.

kemudian membandingkan dengan bentuk-bentuk Ombudsman yang ada di dunia, selain dari hasil kunjungan ke Swedia dan Afrika Selatan. Disimpulkan bahwa untuk penerapan Komisi Ombudsman di China dan Philipina tidak bisa diterapkan di Indonesia sedangkan penerapan Komisi Ombudsman di Belanda, Taiwan, bisa dipakai sebagian.⁵⁸

Yang dapat diperbandingkan dengan Indonesia setidaknya adalah Swedia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, dimana negara-negara tersebut diakui oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai contoh dan oleh DPR digunakan sebagai pembanding dalam pembentukan Ombudsman Republik Indonesia. Membandingkan mereka dengan Ombudsman Republik Indonesia akan membantu melihat latar belakang dan semangat yang dibawa oleh Ombudsman Republik Indonesia dibandingkan dengan lembaga yang dicontohnya.

4.2.1. Ombudsman Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki lembaga sejenis Ombudsman yang dinamakan *Public Protector*, mereka ditunjuk oleh Presiden, atas rekomendasi dari Majelis Nasional/*National Assembly*, dalam hal Bab Sembilan dari Konstitusi 1996⁵⁹. *Public Protector* ditunjuk dari warga negara Afrika Selatan yang sesuai kualifikasi, berpengalaman dan memiliki reputasi untuk menunjukkan kejujuran dan integritas. Konstitusi juga menentukan kekuasaan dan kewajiban dari *Public Protector* ini. Lebih jauh, kekuasaan, tugas dan daripadanya pelaksanaan diatur oleh UU Pelindung Publik.

Berikut ini mengenai yurisdiksi dan tugas dari *Public Protector*:⁶⁰

Yurisdiksi

Mempunyai yurisdiksi atas semua organ-organ negara, setiap lembaga di negara (BUMN) yang mayoritas atau pemegang saham pengendalinya

⁵⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Dan Laporan Singkat Tentang Rancangan Undang-Undang Ombudsman*, (Jakarta: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008)hlm. 46

⁵⁹ http://www.publicprotector.org/about_us/history_background.asp, diakses Pada 11 Desember 2009

⁶⁰ Ibid.

ditangan Negara dan setiap badan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Publik Tahun 1999.

Kewenangan dan tugas tertentu

Selama penyelidikan, *Public Protector* mungkin, jika dianggap hal itu sesuai atau diperlukan melakukan beberapa tindakan:

- Memerintahkan seseorang siapapun itu untuk menghadap untuk memberikan bukti atau untuk mengeluarkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannya atau di bawah kuasanya yang, pada pendapat *Public Protector*, memiliki hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan dapat memeriksa seseorang seperti demikian itu atas tujuannya tersebut;
- Meminta setiap orang di setiap tingkatan pemerintahan, atau yang melaksanakan fungsi publik, atau subyek dari yurisdiksinya, untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya terkait penyelidikan tertentu; dan
- Memberikan rekomendasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai.

Pertanggungjawaban

Public Protector bertanggung jawab kepada Majelis Nasional/*National Assembly* dan harus melapor mengenai kegiatan-kegiatannya dan kinerjanya serta yang berkaitan dengan fungsinya kepada Majelis setidaknya sekali setahun. *Public Protector* harus, bagaimanapun, setiap saat menyampaikan laporan kepada Majelis Nasional pada temuan penyelidikan tertentu jika:

- Dirasa perlu untuk itu;
- Demi kepentingan umum;
- Dibutuhkannya intervensi atau campur tangan dari Majelis Nasional, atau
- Diminta oleh *Chairperson of the national Council of Provinces*/Ketua Dewan Propinsi Nasional.
- Segala hasil laporan dari *Public Protector* harus dibuat terbuka untuk umum kecuali menurut pendapat tertentu dibutuhkan untuk dijaga kerahasiannya.

Dari pembahasan di Afrika Selatan ini ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu bahwa Ombudsman di Afrika Selatan tidak menggunakan nama Ombudsman, walaupun secara fungsi yang dilakukan memiliki kemiripan dengan fungsi yang ada di dalam asas-asas Ombudsman Gottehrer. Yang kedua adalah lembaga ini tidak berasal dari Undang-Undang akan tetapi telah ditetapkan di

dalam Undang-Undang Dasar Afrika Selatan, dengan demikian memiliki posisi yang kuat di negara tersebut.

4.2.2. Ombudsman Swedia

The Ombudsmen of Justice (JO) atau *the Parliamentary Ombudsmen* sebagai nama resminya dipilih oleh *Swedish Riksdag* (Parlemen) untuk menjamin bahwa otoritas publik dan para pejabatnya tunduk pada hukum dan peraturan yang mengatur tindakan mereka. *Parliamentary Ombudsmen* menjalankan fungsi ini dengan melakukan evaluasi dan investigasi keluhan dari masyarakat, dengan melakukan pemeriksaan terhadap otoritas publik yang ada dan melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif sendiri.⁶¹

Sebagai negara yang mengawali munculnya Ombudsman modern di dunia, Ombudsman di Swedia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Dasar Tahun 1809 dan seterusnya dilanjutkan secara lebih terperinci dalam Ordonansi Ombudsman pada tahun 1810.⁶² Sejak saat itu dapat dikatakan tidak ada perubahan yang terlalu besar dalam Ombudsman di Swedia hingga saat ini. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang penting lain terkait Ombudsman di Swedia adalah Peraturan Pemerintah Tahun 1974 yang mengatur bentuk pelaksanaan Ombudsman di Swedia.

Berikut ini beberapa kewenangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Ombudsman Swedia:⁶³

- ‘Sanksi’ yang paling sering digunakan adalah hak dari Ombudsman untuk mengutarakan opininya mengenai apakah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik bertentangan dengan hukum atau peraturan yang ada atau dinilai tidak patut. Penilaian dari Ombudsman ini termasuk saran yang dapat membantu pelaksanaan hukum dengan baik. Umumnya hal ini diumumkan ke publik.

⁶¹ <http://www.jo.se/Page.aspx?Language=en> , diakses pada 11 Desember 2009

⁶² Antonius Sujata, *Ombudsman Di Beberapa Negara*, dalam *Reformasi Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), hlm. 240

⁶³ http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=23&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=en , diakses pada 11 Desember 2009

- Ombudsman dapat bertindak secara khusus sebagai penuntut yang mengajukan tuntutan atas pejabat publik yang karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas membuatnya melakukan tindakan pelanggaran hukum diluar permasalahan pers dan kebebasan berekspresi.
- Ombudsman juga menyerupai penuntut dalam kasus yang melibatkan pelanggaran disiplin dan aspek lain dalam hukum Administrasi Negara. Ombudsman misalnya dapat melakukan sanksi indisipliner pada pejabat publik seperti pemotongan gaji.

4.2.3. Ombudsman Selandia Baru

Selandia Baru adalah negara pertama diluar negara Skandinavia yang membentuk sebuah lembaga Ombudsman dibentuk pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang yang bernama *The Parliamentary Commission (Ombudsman) Act*.⁶⁴ Ketika pertama kali didirikan, yurisdiksi Ombudsman terbatas pada penyelidikan atas pengaduan dari masyarakat tentang departemen pemerintah pusat dan lembaganya. Pada tahun 1968 yurisdiksi diperluas untuk mencakup dewan rumah sakit dan pendidikan. Pada tahun 1975, Undang-Undang mengalami perubahan dan konsolidasi lebih lanjut ke *Ombudsman Act 1975*. Berdasarkan Undang-Undang tersebut mulai efektif dari 1 April 1976, yurisdiksi Ombudsman diperluas hingga pemerintah daerah. *The Ombudsman Act 1975* juga berisi ketentuan untuk pengangkatan lebih dari satu Ombudsman, yang salah satunya akan ditunjuk Ketua Ombudsman. Ketua Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk keseluruhan administrasi dan alokasi dari tugas antara para Ombudsman. Tetapi dalam hal yurisdiksi mereka dan kekuatan hukum, setara satu sama lain.⁶⁵

Secara bentuk sebagaimana disebutkan dengan jelas pada namanya, Ombudsman di Selandia Baru ini adalah sebuah bentuk Ombudsman Parlementer yang memiliki yurisdiksi pemeriksaan hingga pemerintah daerah. Secara prinsip, Ombudsman di Selandia Baru tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Swedia yang menjadi contohnya, selain itu dapat diperhatikan bahwa

⁶⁴ Antonius Sujata, loc. cit., hlm. 255

⁶⁵ Office of The Ombudsman San Diego State University, *Ombudsman Handbook*, (San Diego: Office of The Ombudsman San Diego State University), hlm. 3.

Ombudsman Selandia Baru diperkuat oleh seperangkat Undang-Undang lain yang tidak spesifik mengatur Ombudsman saja akan tetapi pengaturan di dalamnya memperkuat fungsi Ombudsman itu sendiri.

4.3. Perbandingan Ombudsman Indonesia Dengan Negara Lain

Dari uraian diatas dapat diperhatikan bahwa kewenangan ombudsman di masing-masing negara dibentuk berdasarkan kondisi negara dimana ombudsman itu sendiri dibentuk dan apa tujuan pembentukannya secara khusus. Indonesia dalam pembentukan ombudsmannya tidak ‘mempersenjantai’ ombudsmannya, dalam hal ini Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan selayaknya Swedia misalnya yang dijadikan model untuk ombudsman di Indonesia.

Fungsi ini sebenarnya dapat menjadi fungsi pengawasan represif yang cukup kuat, selain memberikan rekomendasi yang bersifat wajib ombudsman dapat pula melakukan tindakan langsung. Untuk kasus di Indonesia dimana salah satu tujuan dibentuknya ombudsman adalah untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, fungsi penuntutan sebagaimana terdapat di Swedia kemudian tidak terdapat di Indonesia. Fungsi penuntutan terhadap masalah-masalah tersebut kemudian berada pada lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikatakan bahwa secara contoh dan konsep yang ada secara umum bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini melaksanakan fungsi ombudsman.⁶⁶ Dapat diingat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai obyek pengawasannya mulai dari pejabat negara dan mereka yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara, tidak jauh berbeda saat ini dengan Ombudsman Republik Indonesia yang obyek pengawasannya adalah Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta dan perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu dengan anggaran sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

⁶⁶ Wawancara dengan staf Asisten Informasi dan Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia, wawancara dilakukan di kantor Ombudsman Republik Indonesia pada 16 Desember 2009.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Pembangunan di Indonesia akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan kepercayaan masyarakat atas lembaga pemerintahan yang mengatur mereka. Kepercayaan ini akan muncul seiring dengan meningkatnya profesionalitas sekaligus efisiensi kerja dari lembaga pemerintahan yang ada. Birokrasi sebagai sebuah sistem di Indonesia mengalami masa-masa dimana kinerja sedemikian rupa diacuhkan oleh masyarakat, tidak profesionalnya para birokrat menimbulkan hal yang demikian tersebut.

Sistem pengawasan yang selama ini ada terbukti tidak berjalan dengan baik dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang membaik dalam tatanan birokrasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran dan jawaban atas kekhawatiran tersebut terjawab pada tahun 2000 dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian disempurnakan dengan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia.

Dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan yang independen untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam pemerintahan Indonesia, Ombudsman di Indonesia dilengkapi dengan kewenangan yang menumbuhkan kepercayaan banyak orang atas kinerja lembaga ini. Pasca dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, penguatan atas Ombudsman diharapkan akan menghasilkan hasil positif dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal terkait lembaga Ombudsman di Indonesia:

- 3. Terkait bentuk, kedudukan, posisi, dan fungsi dari Ombudsman dalam organisasi administrasi negara**

Dalam kaitannya dengan konsep organisasi Administrasi Negara, lembaga Ombudsman di Indonesia yang tergolong sebagai bagian dari organisasi Administrasi Negara Republik Indonesia adalah Komisi Ombudsman Nasional.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Ombudsman di Indonesia mempunyai dua masa berdasarkan peraturan yang mendasarinya. Yang pertama adalah masa Komisi Ombudsman Nasional, dimana pada masa ini Komisi Ombudsman Nasional merupakan bagian dari organisasi Administrasi Negara Republik Indonesia dibawah Presiden, dimana Organisasi Administrasi Negara atau organisasi Administrasi Pemerintahan terfokus kepada sistem dimana Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana sistem organisasi pemerintahan itu berjalan. Berdasarkan dasar hukum dan proses pembentukannya, juga mengenai pengisian jabatannya, dimana Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 dan pengisian jabatan ditentukan oleh Presiden, Komisi Ombudsman Nasional dapat disimpulkan sebagai bagian dari organisasi administrasi Negara Republik Indonesia, maka dalam konsep Ombudsman yang umum Komisi Ombudsman Nasional merupakan Ombudsman Eksekutif. Yang kedua adalah masa Ombudsman Republik Indonesia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pada masa ini Ombudsman Republik Indonesia bukan lagi bagian dari organisasi Administrasi Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara.

Dalam konsep Ombudsman yang umum, Ombudsman Republik Indonesia digolongkan menjadi Ombudsman Parlementer. Dapat disimpulkan pula bahwa:

KEDUDUKAN

Sebagai sebuah fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang bersifat independen.

TUGAS POKOK

Melayani, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan keluhan terhadap pelayanan umum oleh penyelenggara negara, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat dan badan kemasyarakatan dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, sosialisasi Ombudsman, mempersiapkan jaringan, organisasi dan tenaga Ombudsman Daerah, melakukan tugas-tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia maupun melakukan investigasi atas inisiatif sendiri.⁶⁷

FUNGSI

Mengawasi tugas penyelenggaraan negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat

Komisi Ombudsman Nasional maupun Ombudsman Republik Indonesia melakukan fungsi pengawasan eksternal yang bersifat preventif terhadap lembaga pelaksana administrasi negara. Kedua lembaga tersebut berfungsi melakukan tindakan koreksi terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh orang perorangan maupun lembaga yang melaksanakan fungsi administrasi dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Lingkup Ombudsman Republik Indonesia lebih luas karena memiliki perwakilan dari lembaga ini di daerah, selain itu memiliki kekuatan yang lebih besar dengan wajib ditaatinya rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, satu hal yang tidak dimiliki Komisi Ombudsman Nasional.

⁶⁷ Antonius Sujata, et al., *ibid.* Hlm. 22

Penegasan di dalam Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Keputusan Presiden tentang Komisi Ombudsman Nasional menunjukkan perubahan signifikan atas tujuan dari dibentuknya Ombudsman di Indonesia. Perubahan-perubahan ini akan menjawab beberapa keraguan yang muncul selama masa kinerja Komisi Ombudsman Nasional. Kedudukan ombudsman di Indonesia misalnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 menegaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 menegaskan mengenai kedudukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia.

4. Terkait pembentukan Ombudsman di Indonesia dibandingkan dengan konsep-konsep pembentukan Ombudsman yang telah ada sebelumnya di negara-negara lain

Komisi Ombudsman Nasional maupun Ombudsman Republik Indonesia melakukan fungsi pengawasan eksternal yang bersifat preventif terhadap lembaga pelaksana administrasi negara. Kedua lembaga tersebut berfungsi melakukan tindakan koreksi terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh orang perorangan maupun lembaga yang melaksanakan fungsi administrasi dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Lingkup Ombudsman Republik Indonesia lebih luas karena memiliki perwakilan dari lembaga ini di daerah, selain itu memiliki kekuatan yang lebih besar dengan wajib ditaatinya rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, satu hal yang tidak dimiliki Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman di Indonesia memiliki kewenangan, bentuk, dan dasar pembentukan yang hampir sejalan dengan negara-negara yang menjadi contoh pembentukan Ombudsman di Indonesia. Swedia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan adalah negara yang dalam pembentukan Ombudsman di Indonesia, baik Komisi Ombudsman Nasional maupun Ombudsman Republik Indonesia, dijadikan contoh dalam membentuk fungsi dan wewenangnya. Adalah sebuah kewajiban bahwa lembaga

Ombudsman pada negara-negara tersebut dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia memiliki kemiripan. Perbandingan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut adalah:

1. **Dasar pembentukan:** dasar pembentukan Ombudsman di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara tersebut lebih kurang memiliki persamaan. Bahwa Ombudsman dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan yang dirasa melanggar hukum atau merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tujuan di Indonesia dan negara-negara lain pun tidak jauh berbeda, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
2. **Kewenangan:** secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman di Indonesia dan negara lain adalah sama, melakukan pemeriksaan terhadap laporan atas dugaan pelanggaran oleh lembaga pemerintahan terhadap hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga Ombudsman ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dimana rekomendasi ini bersifat mengikat, untuk Indonesia hal ini baru terdapat di Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu wilayah yurisdiksi Ombudsman secara teritorial dalam negara pun serupa, hingga ke tingkatan pemerintahan daerah, di Indonesia sekali lagi ditegaskan bahwa hal ini baru terdapat di Ombudsman Republik Indonesia.
3. **Bentuk lembaga:** semua Ombudsman di negara yang menjadi perbandingan merupakan *parliamentary Ombudsman* atau Ombudsman parlementer. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar dan diangkat oleh parlemen masing-masing negara, di Indonesia sendiri Ombudsman yang mengalami perubahan dari Ombudsman Eksekutif ke Ombudsman Parlementer. Kesemuanya merupakan lembaga pengawasan eksternal dan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Administrasi Dan Management Umuum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- _____. *Administrasi dan Management Umum* , cet. 9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987)
- _____. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Dan Laporan Singkat Rancangan Undang-Undang Tentang Ombudsman*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008)
- Hartono, Sunaryati, dkk. *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003)
- Komisi Ombudsman Nasional. *Laporan Tahunan 2000*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2000)
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1987)
- Local Governance Support Program. *Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: USAID-LGSP, 2009)
- Mamudji, Sri dkk. *Meode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005)
- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)
- Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2008*, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2008), hlm. 46.
- Siagian, Sondang P. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta: 2001)
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Sujata, Antonius. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 2000)

_____, dkk. *Ombudsman Indonesia; Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Mendatang* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002)

Surachman, RM. *Institusi Ombudsman: Perkembangannya*, dalam *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002)

Office of The Ombudsman San Diego State University, *Ombudsman Handbook*, (San Diego: Office of The Ombudsman San Diego State University)

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Komisi Ombudsman Nasional*, Keppres No. 44 Tahun 2000

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No. 37 tahun 2008, LN No. 139 tahun 2008, TLN No. 4899

Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No.4389

Web Site

“Agenda Pemberantasan Korupsi 100 Hari – 1 Tahun Pemerintahan SBY – Kalla.” <http://www.antikorupsi.org/docs/agendaseratussby.pdf>. 14 Desember 2009

“Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945.” http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1665&Itemid=192. 14 Desember 2009

“Komisi Negara: Evaluasi Kekinian Dan Tantangan Masa Depan.” <http://raspati.blogspot.com/2007/12/komisi-negara-evaluasi-kekinian-dan.html>. 24 Desember 2009.

“Komisi Ombudsman Sesalkan KY Permalukan Bagir Manan.” <http://www.detiknews.com/read/2006/04/12/161856/574685/10/komisi-ombudsman-sesalkan-ky-permalukan-bagir-manan>. 24 Desember 2009.

“Komisi Ombudsman Jangan Hanya Terampil Terima Laporan!”

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/04/tgl/12/time/162133/idnews/574689/idkanal/10>. 24 Desember 2009.


“*Follow Up* Rekomendasi Ombudsman Nasional Masih Rendah.”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12609/ifollow-upi-rekomendasi-ombudsman-nasional-masih-rendah>. 24 Desember 2009

http://www.publicprotector.org/about-us/history_background.asp. 11 Desember 2009

<http://www.jo.se/Page.aspx?Language=en>. 11 Desember 2009


http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=23&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=en. 11 Desember 2009





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH DAN LAPORAN SINGKAT
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
OMBUDSMAN**



*

*

**SEKRETARIAT KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN TK. I RUU TENTANG OMBUDSMAN

1. Rapat Kerja, tanggal 11 Mei 2006
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
2. Rapat Kerja, tanggal 24 Januari 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
3. Rapat Panja, tanggal 31 Januari 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
4. Rapat Intern Panja, tanggal 7 Februari 2007
 - Laporan Singkat
5. RDPU Panja, tanggal 7 Februari 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
6. Rapat Panja, tanggal 28 Februari 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
7. Rapat Panja, tanggal 7 Maret 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
8. Rapat Panja, tanggal 14 Maret 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
9. Rapat Panja, tanggal 24 Mei 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat
10. Rapat Panja, tanggal 30 Mei 2007
 - Laporan Singkat
 - Risalah Rapat



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2005-2006
Masa Persidangan : IV
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi III DPR RI
Hari/tanggal : Kamis, 11 Mei 2006
Pukul : 19.50 – 21.25 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : HM.Akil Mochtar, SH, MH/Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 29 orang Anggota dari 48 Anggota Komisi III DPR-RI.
Ijin : 17 orang anggota.
Acara :

I. Membicarakan / membahas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan RUU Tentang Lambang Palang Merah, sebagai berikut:

1. Penganjar/Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah;
2. Pandangan/pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah;
3. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan/pendapat Fraksi-fraksi;
4. Membahas Mekanisme dan menetapkan jadual pembahasan.

II. Membicarakan / membahas Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Pandangan/pendapat Pemerintah terhadap RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Tanggapan Pimpinan Komisi atas tanggapan Pemerintah;
3. Membahas Mekanisme dan penetapan jadual pembahasan.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 19.50 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, HM.Akil Mochtar,SH,MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pengantar/Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah.
2. Pendapat/pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah, sebagai berikut:
 1. F.PG di bacakan oleh Yth.M.Aziz Syamsudin,SH.
 2. F.PDIP di bacakan oleh Yth.DR.Andreas H Pareira.
 3. F.PPP, tidak hadir.
 4. F.PD di bacakan oleh Yth.DR.H.Achmad Fauzi,SH.
 5. F.PAN di bacakan oleh Yth.Arbab Paproeka,SH.
 6. F.PKB pandangan fraksinya di sampaikan secara tertulis.
 7. F.PKS di bacakan oleh Yth.H.Muttammimul Ula,SH.
 8. F.BPD di bacakan oleh Yth.H.Nursyamsi Nurlan,SH.
 9. F.PBR di bacakan oleh Yth.Anhar,SE.
 10. F.PDS di bacakan oleh Yth.ST.Drs.Jansen Hutasoit,SE,MM.
3. Pengantar/penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia
4. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Lambang Palang Merah, dan RUU tentang Ombudsman RI.

III. KESIMPULAN

1. Pendapat/pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Kemigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah menyetujui untuk membahas kedua RUU dalam pembicaraanTingkat I di Komisi III dengan pemerintah.
2. Disetujui terhadap Mekanisme dan penetapan jadwal pembahasan RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah.(Fraksi-fraksi diberikan waktu 15 hari untuk menyusun DIM RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah.


3. Disetujui terhadap Mekanisme dan penetapan jadwal pembahasan RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Pemerintah diberikan waktu sampai akhir bulan Mei 2006 untuk menyusun DIM RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Rapat ditutup tepat pukul 21.25 WIB

PIMPINAN KOMISI III
WAKIL KETUA,



HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I RUU TENTANG KEIMIGRASIAN, RUU TENTANG LAMBANG PALANG MERAH, DAN RUU TENTANG OMBUDSMAN

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

- Tahun Sidang : 2005-2006
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 1
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2006
Waktu : 19.50 – 21.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : M. Akil Mochtar, SH., MH
Sekertaris : Juliasih, SH
Acara : I. Membicarakan/membahas RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah
1. pengantar/penjelasan Pemerintah
2. pandangan/pendapat fraksi-fraksi
3. tanggapan pemerintah terhadap pandangan/pendapat fraksi-fraksi
4. membahas dan menetapkan mekanisme dan jadwal
II. Membicarakan /membahas RUU tentang Ombudsman RI
1. pandangan/pendapat pemerintah
2. tanggapan pimpinan komisi atas tanggapan pemerintah
3. membahas dan penetapan mekanisme dan jadwal
Anggota yang hadir : 29 orang dari 47 Anggota Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | KETUA/F-PDIP |
| 2. M. Akil Mochtar, SH.,MH. | WA. KETUA/F-PG |
| 3. Mulfachri Harahap, SH | WA. KETUA/F-PAN |
| 4. Drs. Al Muzammil Yusuf | WA. KETUA/F-PKS |

F-PG

5. M. Aziz Syamsuddin
6. Dewi Asmara, SH
7. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa

8. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum
9. Victor Bungtilu Laiskodat, SH
10. Idrus Marham

F-PDIP

11. Nadrah Izahari. SH.
12. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE
13. HRM. Pupung Suharis, SH., MH
14. DR. Yasonna. H. Laoly, SH, MSc
15. DR. Gayus Lumbuun, SH., MH
16. DR. Andeas H. Pareira

F-PD

17. H. Dasrul Djabar
18. FX. Soekarno, SH
19. H. Daday Hudaya
20. Benny Kabur Harman, SH, MH
21. Dr. H. Achmad Fauzi, SH

F-PAN

22. H. Patrialis Akbar, SH
23. Arbab Paproeka, SH
24. Hj. Azlaini Agus, SH., MH

F-KB

25. H. Taufikurrahman Saleh SH., M.Si

F-PKS

26. Muttammimul Ula, SH

F-BPD

27. H. Nur Syamsi Nurlan, SH

F-PBR

28. Anhar, SE

F-PDS

29. S.T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. H. Djuhad Mahja, SH, CN | WA. KETUA/F-PPP |
| 2. Aulia Aman Rachman, SH | F-PG |
| 3. Adiwarsita Adinegoro | F-PG |
| 4. Bambang Sadono, SH., MH | F-PG |
| 5. Drs. Setya Novanto | F-PG |
| 6. Andi Mattalatta, SH., M. Hum. | F-PG |
| 7. Panda Nababan | F-PDIP |
| 8. Pataniari Siahaan | F-PDIP |
| 9. Murdaya Poo | F-PDIP |
| 10. H. Maiyasyak Johan, SH., MH | F-PPP |
| 11. H. Yudo Paripurno, SH. | F-PPP |
| 12. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin | F-PPP |
| 13. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri | F-PPP |
| 14. Prof. DR. Mohammad Mahfud MD | F-KB |
| 15. Nursyahbani Katjasungkana, SH | F-KB |
| 16. Imam Nahrawi, S.Ag | F-KB |
| 17. Agus Purnomo | F-PKS |
| 18. H. Abdul Aziz Arbi | F-PKS |

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (M. AKIL MOCHTAR, SH., MH/F-PG) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.

Yang saya hormati Saudara-saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan rahmat-Nya juga kita masih dapat menghadiri rapat kerja ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi yang cukup lelah sebenarnya karena pekerjaan kita cukup banyak dalam hari-hari terakhir ini.

Dalam rangka kita memulai pembicaraan tingkat I untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian, Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah, dan Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia yang sudah cukup lama berada di DPR. Sesuai dengan laporan sekretariat bahwa hari ini dihadiri oleh 22 orang kemudian 7 orang menyatakan diri ijin, dari 40 orang dan dihadiri oleh 10 fraksi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tata tertib Pasal 99 Ayat 1, perkenankanlah saya membuka rapat kerja ini dan rapat kerja ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.55 WIB

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya atas kesediaan memenuhi undangan kami dalam rangka acara kita pada malam hari ini. Mengingat Rancangan Undang-undang yang akan kita bahas ada yang berasal dari usul Pemerintah dan ada juga yang dari usul DPR RI, maka kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan rapat mengenai acara rapat kerja pada hari ini yang pertama adalah membicarakan atau membahas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang labang palang merah dengan acara sebagai berikut :

1. Pengantar atau penjelasan Pemerintah terhadap kedua rancangan tadi, yaitu Keimigrasian dan Lambang Palang Merah.
2. Pandangan atau pendapat fraksi-fraksi terhadap kedua rancangan itu
3. Pengantar atau sekaligus nanti tanggapan Pemerintah terhadap fraksi-fraksi.
4. Membahas mekanisme dan menetapkan jadwal pembahasan.

Yang kedua membicarakan dan membahas Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan agenda sebagai berikut :

1. Pandangan atau pendapat Pemerintah terhadap usul terhadap Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Tanggapan Pimpinan Komisi atas tanggapan Pemerintah.
3. Membahas mekanisme dan penetapan jadwal pembahasan.

Terhadap agenda yang saya tawarkan tadi, apakah rapat ini dapat menyetujuinya. Setuju.

KETOK PALU 1 KALI

Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM dan para Pimpinan dan Anggota Komisi III yang berbahagia.

Untuk mengawali jalannya rapat kerja ini marilah kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pengantar atau penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah. Saya persilahkan kepada Saudara Menteri.

MENKUM DAN HAM RI (HAMID AWALUDDIN) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak para pimpinan, Ibu-ibu bapak-bapak para Anggota Komisi III DPR RI.

Keterangan Presiden Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang RI tentang Keimigrasian. Teriring puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami mewakili presiden menyampaikan keterangan presiden mengenai Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian yang telah disampaikan oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 12 Oktober 2005. Sebagaimana para Anggota Dewan maklumi bahwa pembangunan hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 diarahkan untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum antara lain melalui upaya menata kembali substansi hukum dan meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian perlu diubah dan diganti dengan yang baru berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara RI dalam rangka menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.
2. Perkembangan global teknologi transportasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kepentingan nasional kita. Karena itu perlu pengaturan keimigrasian yang menjamin kepastian hukum dan sejalan dengan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Perlu penyesuaian Undang-undang Keimigrasian dengan perjanjian Internasional atau konvensi Internasional yang telah ditandatangani antara lain Internasional Convension for the Supression of the Financing of the terorism atau Konvensi-konvensi international yang akan disahkan seperti International Convention On Traficking Woman and Children, Convention on Smugling Migrant yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan tugas keimigrasian.
4. Akhir-akhir ini banyak terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional, dan meningkatnya kegiatan sindikat internasional yang bergerak di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan orang. Untuk itu pengaturan pengawasan lalu lintas orang perlu dibarengi dengan peningkatan profesionalisme petugas dan peningkatan penyediaan teknologi informasi yang modern yang dilakukan secara systemic. Disamping itu diperlukan standarisasi internasional mengenai jenis dan sistem pengamanan surat perjalanan termasuk didalamnya pengaturan mengenai ditensi dan batas waktu terdetensi.
5. Mengingat fungsi dan tugas keimigrasian yang bersifat spesifik dan bersifat universal, perlu penegasan mengenai jabatan fungsional keimigrasian dan penempatan pejabat imigrasi pada setiap perwakilan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat imigrasi.
6. Dalam rangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, penerapan prinsip timbal balik *receipt local* dalam pemberian kemudahan vissa terhadap warga negara asing, perlu diatur secara lebih fleksibel namun tetap diperlukan pengawasan yang terpadu.
7. Untuk menegakkan hukum di bidang keimigrasian, ancaman pidana bagi pelanggar diperberat dan dicantumkan pidana minimum khusus terhadap pelanggar ketentuan keimigrasian tertentu yang dianggap sangat merugikan negara. Selain itu terdapat perluasan pengaturan subyek yang merupakan pelaku tindak pidana keimigrasian antara lain sponsor atau orang yang memfasilitasi masuknya orang asing ke wilayah negara Republik Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian.
8. Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian berdasarkan program lagislasi nasional tahun 2005-2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara DPR dan Presiden di DPR pada tahun 2005.

Pokok-pokok pikiran diatas, beberapa substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Hak setiap warga negara Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghormati hak asasi manusia.

2. Fungsi dan pelaksanaan keimigrasian.

Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pemerintah dan untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian yang pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas keimigrasian pada setiap kabupaten/kota/kecamatan dapat dibentuk kantor imigrasi. Selain kantor imigrasi di Ibukota Negara, propinsi/kabupaten kota dapat dibentuk rumah ditensi. Ditentukan pula bahwa setiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau tempat lain di luar negeri terdapat tugas dan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Untuk menjalin hubungan internasional di bidang keimigrasian, pimpinan dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional.

3. Masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Petugas pemeriksa pendaratan berperan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pengaturan mengenai masuk dan keluarnya orang dari atau ke wilayah Indonesia meliputi pula pengaturan mengenai kewajiban bagi penanggung jawab alat angkut untuk membatasi yurisdiksi pemeriksaan diatur pula mengenai area imigrasi yakni suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.

4. Pencegahan dan penangkalan.

Pimpinan berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian. Rancangan Undang-undang ini juga memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dengan meminta Pimpinan untuk melaksanakan pencegahan. Suatu komisi yang diberikan wewenang oleh undang-undang dapat pula mencegah seseorang keluar negeri dengan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan pencegahan pejabat yang berwenang tersebut, meminta kepada Pimpinan untuk melaksanakan pencegahan.

5. Visa ijin masuk dan ijin tinggal.

Dalam bagian ini diatur mengenai jenis visa dan kepada siapa dapat diberikan dan kepada siapa tidak dapat diberikan. Termasuk pula pengaturan mengenai orang asing yang dapat dibebaskan berkewajiban memiliki visa. Dalam bagian ini diatur pula mengenai ketentuan ijin masuk bagi orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

6. Dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam Rancangan Undang-undang ini meliputi paspor Republik Indonesia sebagai dokumen negara dan surat perjalanan laksana paspor sebagai dokumen resmi. Paspor Republik Indonesia terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia, surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing, surat perjalanan lintas batas atau pass lintas batas, dan pass perjalanan haji. Dalam bagian ini diatur pula mengenai siapa yang dapat memperoleh paspor dan surat perjalanan laksana paspor beserta persyaratannya. Dengan adanya pass perjalanan haji nantinya tidak dikenal lagi adanya pass haji.

7. Pengawasan keimigrasian.

Pimpinan melakukan pengawasan keimigrasian yang meliputi :

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada diluar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

8. Penyidikan.

Dalam Rancangan Undang-undang ini penyidik keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rancangan Undang-undang ini.

9. Ketentuan Pidana.

Dalam ketentuan ini, ada beberapa perbuatan yang menyangkut bidang keimigrasian yang dikriminalisasi dan beberapa perbuatan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditingkatkan pidananya dalam rangka pemberatan. Pidana tidak hanya dijatuhkan kepada orang perseorangan melainkan juga dapat dijatuhkan kepada korporasi.

10. Ketentuan Peralihan.

Untuk memberi kejelasan dan kepastian hukum dalam ketentuan peradilan ini ditentukan bahwa :

- a. Ijin tinggal kunjungan, ijin tinggal terbatas, dan ijin tinggal tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- c. Perkara tindak pidana di bidang keimigrasian sedang diproses dalam tahap penyidikan tetap diproses berdasarkan undang-undang hukum acara pidana.

Demikian keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan beberapa substansi yang diatur yang dapat kami sampaikan. Perkenankan permohonan maaf kami bahwa keseluruhan substansi belum sempat kami sampaikan di hadapan Dewan terhormat, untuk itu kami akan sampaikan secara lebih rinci dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan keterangan Presiden mengenai Rancangan Undang-undang tentang Palang Merah sebagai berikut :

Tujuan penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat serta memberikan pengakuan dan perlindungan bagi penggunaan lambang palang merah oleh Negara Republik Indonesia. Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang lambang palang merah dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bangsa Indonesia telah turut serta dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur mengenai perlindungan korban perang (International Convention Protection Victims of War). Konvensi tersebut sudah diratifikasi berdasarkan Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut sertanya Negara Republik Indonesia dalam keempat konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
2. Merupakan implementasi atas turut sertanya Negara Republik Indonesia dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk merealisasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949 ke dalam hukum nasional Republik Indonesia.

Pimpinan, Para Anggota Dewan yang terhormat.

Negara Republik Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap badan humaniter seperti Komite Palang Merah yaitu dengan ditetapkannya keputusan Presiden No. 25 Tahun 1990 yang mengesahkan anggaran dasar dan mengakui perhimpunan palang merah Indonesia sebagai badan hukum yang mempunyai visi kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa serta pengaturan penguasa perang tertinggi no. 1 tahun 1965 yang mengatur mengenai pemakaian atau penggunaan

tanda dan kata-kata palang merah. Akan tetapi kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang spesifikasi teknis mengenai lambang palang merah. Oleh karena itu, sudah saatnya Negara Republik Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang lambang palang merah.

Pimpinan, Para Anggota Dewan yang terhormat.

Untuk memberikan gambaran mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang lambang palang merah, dapat kami sampaikan materi yang diatur secara singkat sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum membuat beberapa istilah yang diberikan pengertian atau didefinisikan yang digunakan dalam perumusan pasal antara lain lambang palang merah, lambang palang merah Indonesia, palang merah Indonesia, dan Menteri.

2. Tujuan dan prinsip gerakan kepalang-merahan.

Tujuan gerakan kepalang-merahan adalah untuk meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, pandangan politik, atau kriteria lain yang serupa.

3. Lambang palang merah.

Lambang palang merah dibuat dengan ketentuan warna merah diatas dasar warna putih dengan panjang palang horisontal dan panjang palang vertikal berukuran sama. Lambang palang merah tersebut berfungsi :

a. Lambang palang merah sebagai tanda pelindung hanya digunakan untuk memberi tanda pelindung bagi tenaga kesehatan, rohaniawan, sarana atau unit-unit dan transportasi kesehatan Tentara Nasional Indonesia di darat, laut dan udara baik pada masa damai maupun pada masa sengketa bersenjata. Disamping itu lambang palang merah berlaku juga untuk organisasi kemanusiaan lainnya setelah mendapat ijin dari menteri.

b. Lambang palang merah sebagai tanda pengenal hanya digunakan untuk memberi tanda pengenal bagi seseorang atau obyek yang berkaitan dengan perhimpunan kepalang-merahan tiap-tiap negara. Lambang palang merah tersebut digunakan baik pada masa damai maupun pada masa sengketa bersenjata.

4. Lambang Palang Merah Indonesia.

Lambang palang merah Indonesia adalah palang merah dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak lima diatas dasar warna putih. Lambang palang merah Indonesia tersebut diharapkan digunakan sebagai ban lengan atau ditempatkan pada atap bangunan. Palang merah Indonesia dapat menggunakan lambang palang merah Indonesia sebagai tanda pengenal atau mendukung penyebaran hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional, pengumpulan dana, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kepalang-merahan.

5. Pencegahan dan Pengawasan.

Lambang palang merah Indonesia atau lambang-lambang lainnya yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 tidak dapat didaftarkan sebagai merk dari suatu produk barang atau jasa sedangkan pencegahan, penyalahgunaan dan pengawasan penggunaan lambang-lambang tersebut dilakukan oleh menteri berkoordinasi dengan menteri terkait lainnya.

6. Ketentuan Pidana.

Rancangan Undang-undang ini mengatur pula tentang sanksi pidana bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan lambang-lambang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dan undang-undang ini.

7. Ketentuan Peralihan.

Bagi pihak-pihak yang telah menggunakan lambang palang merah, lambang palang merah Indonesia, atau lambang-lambang lainnya yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai merk produk barang atau jasa sebelum berlakunya undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan sebelum berlakunya undang-undang ini dilarang menggunakan lambang palang merah pada merek tersebut.

Pimpinan, para Anggota Dewan yang terhormat.

Demikian keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang lambang palang merah dan meteri yang diaturnya. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM yang menyampaikan pengantar atau penjelasan terhadap Rancangan Undang-undang ini mewakili Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti jadi Presiden, kan sekarang mewakili Presiden, Pak.

Selanjutnya mari kita mulai memasuki acara berikutnya yaitu mendengarkan pandangan atau pendapat fraksi-fraksi terhadap kedua Rancangan Undang-undang tersebut yaitu di bidang keimigrasian dan tentang lambang palang merah. Sebagaimana biasa secara berurutan kita mulai dari Fraksi Partai Golongan Karya. Saya persilakan.

ANGGOTA F-PG (M. AZIZ SYAMSUDDIN) :

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajaran serta para Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati.

Sebelumnya saya mengutarakan bahwa sebagaimana dalam schedule seharusnya Ibu Dewi Asmara. Karena Ibu Dewi Asmara sedang mengalami gangguan tenggorokan, saya akan membacakan pendapat Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI atas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Komisi III.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Yang terhormat Anggota Komisi III, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berada dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka membahas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah. Pada rapat kerja yang mulia ini perkenankanlah kami Fraksi Partai Golongan Karya memberikan pendapat fraksi sebagai berikut.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.

Masalah keimigrasian merupakan masalah yang spesifik dan universal karena menyangkut tidak/haknya berkenaan dengan masalah kepastian penegakan hukum dalam perpindahan manusia antar negara khususnya dari dan ke Indonesia, namun juga kedaulatan negara. Pada kenyataannya sekarang ini masalah keimigrasian menjadi semakin kompleks akibat perkembangan global teknologi transportasi. Karenanya intensitas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia semakin tinggi, yang dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kepentingan nasional. Dampak positif dapat dirasakan karena semakin berkembangnya kerja sama antar bangsa baik dalam bidang ekonomi perdagangan, budaya, sosial, kemanusiaan, dan sebagainya. Namun pada saat yang sama dampak negatif akibat meningkatnya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita, dan bahkan meningkatnya sindikat terorisme, narkotik, pencucian uang, penyelundupan, dan berbagai kejahatan lainnya yang berdimensi internasional juga menyita perhatian kita.

Perubahan lingkungan strategis dunia yang demikian membuat Undang-undang Keimigrasian yang ada memerlukan penyesuaian kontekstualnya. Penyesuaian tersebut harus dilakukan secara sistematis baik berkenaan dengan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum keimigrasian yang baik yang ditopang oleh sumber daya manusia yang fungsional dan profesional dengan penetapan prosedur dan

administrasi yang handal. Apalagi mengingat pada sebenarnya secara prinsipal perpindahan orang atau hak bermigrasi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara terhadap warga negaranya melalui pengaturan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian hukum keimigrasian tidak saja untuk menjaga kedaulatan negara tetapi juga merupakan penjaminnya terselenggaranya hak asasi.

Pimpinan sidang, Saudara Menteri, Anggota Dewan yang terhormat.

Pada kesempatan ini berkenaan dengan Rancangan Undang-undang tentang Palang Merah yang diusulkan Pemerintah, Fraksi Partai Golongan Karya menyadari bahwa palang merah telah menjadi simbol dan icon pengenalan dan pelindung dalam kegiatan kemanusiaan. Dalam sudut history Indonesia dapat dilihat kegiatan kemanusiaan palang merah dalam memperjuangkan, mencapai, dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan dalam konteks faktual ini kita juga melihat bagaimana lambang palang merah dan bulan sabit merah selalu berkibar dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan, mengulurkan tangan dan membantu masyarakat yang menjadi korban baik berbagai strategi kemanusiaan baik karena konflik bersenjata maupun konflik sipil lainnya maupun akibat terjadinya berbagai bencana alam.

Dalam program kemanusiaan, palang merah dan bulan sabit merupakan juga menampakkan kebersamaan manusia sejagad terlepas dari sekat-sekat primordial bahkan kebangsaan sehingga sebuah strategi kemanusiaan suatu negara seperti Indonesia tidak saja mendapatkan bantuan dari palang merah atau bulan sabit merah berskala nasional, tetapi bantuan juga berdatangan dari seantero negara-negara dunia. Hal ini menegaskan bahwa palang merah dan bulan sabit merah telah mengikat persaudaraan atas alasan kemanusiaan bagi bangsa sejagad. Bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila Indonesia mengkaitkan diri pada berbagai konvensi internasional berkenaan dengan eksistensi palang merah dan bulan sabit merah.

Atas rasa kemanusiaan dan kemanfaatan yang luar biasa dirasakan khususnya saat masyarakat membutuhkan bantuan pertolongan akibat berbagai tragedi manusia yang terkadang atau sering tidak dapat dihindari, dapat dipastikan bahwa bila sebuah tragedi terjadi, suasana juga menjadi tidak normal. Dengan demikian merupakan suatu yang wajar apabila kita memberikan dasar hukum untuk lambang kemanusiaan ini sebagai pengakuan terhadap kemanusiaan sejagad dan kepentingan manusia nasional Indonesia.

Saudara-saudaraku yang kami muliakan.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui dan menyambut baik atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah yang telah diusulkan oleh Pemerintah untuk dibahas dengan Komisi III DPR RI.

Saudara Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan sidang, dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golongan Karya untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam pembahasan selanjutnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah perjuangan kita. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Fraksi Golkar.

Berikutnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya persilakan juru bicaranya.

ANGGOTA F-PDIP (DR. ANDREAS H. PAREIRA) :

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah. Disampaikan oleh Andreas Pareira No. Anggota A-323.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!

Yang terhormat Saudara Ketua dan Anggota Komisi III, Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.

Puji syukur Kehadirat Tuhan YME sehingga pada hari ini dapat kita bertemu dan melaksanakan tugas dengan agenda penyampaian pendapat fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Imigrasi dan Rancangan Undang-undang tentang Palang Merah. Fraksi PDIP DPR RI menerima rencana pembentukan Undang-undang tentang Imigrasi dan Lambang Palang Merah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Rancangan Undang-undang imigrasi harus segera direvisi, karena :

1. Rancangan Undang-undang ini menyangkut mobilitas orang dan barang baik keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia dengan kuantitas yang meningkat yang menyebabkan adanya tuntutan untuk melakukan perbaikan terhadap Lembaga Imigrasi.
2. Imigrasi sebagai garda ke depan atau *front line* dari Negara Republik Indonesia merupakan cerminan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dan/atau buruk akan menjadi salah satu indikator citra bangsa terutama kepada masyarakat internasional.

Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Palang Merah merupakan lembaga internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga perubahan berkaitan dengan lambang perlu dikaji secara seksama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III serta Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dengan ini menyampaikan sikap dan pendirian untuk mendukung sepenuhnya Rancangan Undang-undang tentang Imigrasi dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah untuk dibahas secara bersama-sama dalam memberikan dukungan sekaligus memberi catatan penting yang merupakan tanggapan kami. Dalam kaitan untuk Rancangan Undang-undang tentang Imigrasi, kami berpendapat bahwa imigrasi merupakan bagian dari Departemen Hukum dan HAM sehingga tanggung jawab pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan imigrasi juga merupakan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian dalam Ketentuan Umum harus secara tegas disebutkan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dalam tugas keimigrasian. Perubahan Undang-undang Imigrasi hendaknya memperhatikan perubahan yang telah terjadi di bidang lainnya yang terkait, seperti Undang-undang tentang Kewarganegaraan yang sekarang ini sedang dibahas dan banyak mengalami perubahan. Sedangkan untuk Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah perlu dikaji kembali mengingat Lambang Palang Merah memiliki dimensi internasional sehingga perlu mendengarkan pihak terkait yaitu Palang Merah dan lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Imigrasi dan Rancangan Undang-undang Lambang Palang Merah. Kami berharap perubahan Undang-undang akan sekaligus merupakan perubahan, perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kemajuan dan kepentingan bangsa Indonesia,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Merdeka!

PIMPINAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI

KETUA I

SEKRETARIS I

PANDA NABABAN

ZAINAL ARIFIN

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan fraksinya. Berikutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Abstain! Karena lagi boikot kayaknya.

Kita lanjut kepada Fraksi Partai Demokrat. Saya persilahkan.

ANGGOTA F-PD (Dr. H. ACHMAD FAUZI, SH) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua,

Pimpinan yang kami hormati,

Para Anggota Komisi III yang terhormat,

Beserta Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian sehingga malam ini kita bisa membahas lebih lanjut tentang Rancangan Undang-undang mengenai Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah untuk dibahas lebih lanjut.

Kedua kalinya kami berterima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah memberikan pandangan-pandangan dari pemerintah kepada Komisi III. Untuk itu secara lisan, kami dari Fraksi Partai Demokrat ini menyetujui dan menyambut baik atas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah untuk dibahas lebih lanjut dengan Komisi III. Secara tertulis kami akan memberikan waktu yang akan datang.

Akhirul kalam, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat. Ini cetakannya belum selesai tadi, jadi nanti menyusul. Berikutnya, saya persilahkan Fraksi Partai Amanat Nasional.

ANGGOTA F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Republik Indonesia atas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia.

Bismillahirrahmanirahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Selamat malam,

Dan salam sejahtera.

Saudara Pimpinan Komisi III yang terhormat,

Saudara Menteri Hukum dan HAM serta jajarannya yang kami hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan dan ridho-Nya pada malam hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka memberikan pandangan atau pendapat atas Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun beradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi kelak pula menjadikan dunia tanpa batas *more the less* dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan globalisasi telah terjadi perubahan diberbagai sektor kehidupan masyarakat antara lain peningkatan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Agar peningkatan ini mendukung pembangunan nasional maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjamin kepastian hukum dalam pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian.

Imigrasi merupakan institusi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Imigrasi pada dasarnya mengemban tugas ganda yakni sebagai penjaga pintu masuk sekaligus sebagai palang pintu keluar Indonesia. Posisi sebagai palang ganda inilah yang menentukan nasib dan kedaulatan bangsa. Kedaulatan dalam perspektif penegakan hukum (*law enforcement*) dan perspektif harkat dan martabat bangsa. Ironisnya telah menjadi reaksi umum bahwa imigrasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar dengan mempersulit proses pembuatan dokumen perjalanan dan mencoreng nama baik Indonesia di luar negeri dan tindakan-tindakan penyimpangan keimigrasian. Kasus yang kini mengemuka adalah contoh untuk itu.

Sehubungan dengan Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian yang disampaikan pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional mempunyai pandangan atau pendapat sebagai berikut :

Pertama, aparat imigrasi selama ini belum dapat secara maksimal memberikan pelayanan yang baik dan benar serta belum dapat secara efektif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Akibat dari kelemahan aparat ini telah menyebabkan peningkatan arus imigrasi gelap, penyeledupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya kegiatan sindikat internasional yang bergerak di bidang terorisme, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan orang. Agar kelemahan ini dapat diatasi Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan Rancangan Undang-undang tentang Imigrasi harus mampu memberi ruang untuk melakukan investigasi berbagai penyimpangan terutama masalah korupsi, melakukan restrukturisasi menyeluruh dengan menerapkan standarisasi internasional mengenai jenis dan sistem pengamanan surat perjalanan.

Kedua, modernisasi manajemen keimigrasian merupakan satu keharusan, salah satu faktor terpenting adalah menerapkan teknologi informasi. Dengan penerapan teknologi informasi diharapkan dapat menangkal orang-orang yang tidak dikehendaki, jajaran imigrasi harus kompeten dan profesional menerapkan *e-government*, karena lemahnya proses keimigrasian membuat orang yang ingin cepat selesai mesti mengeluarkan dana tambahan. Selain itu, infrastruktur keimigrasian harus ditngkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Ketiga, faktor lain yang sangat penting adalah perubahan aparat. Persoalan kaburnya koruptor bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi lebih karena buruknya sistem birokrasi. Dengan demikian bahwa penerapan *e-government* memang merupakan faktor kunci dari perbaikan kualitas kinerja aparat imigrasi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum menggunakan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan.

Keempat, sistem keimigrasian selama ini sangat buruk dan ketinggalan, sementara di negara-negara lain sudah memiliki sistem keimigrasian termasuk dalam pembuatan *passport* dengan teknologi modern, sementara Indonesia masih banyak kasus *passport* ganda dan pemalsuan *passport*. Tetapi, dalam Rapat Kerja yang lalu Menteri Hukum dan HAM sudah mengatakan bahwa akan ada perbaikan untuk sektor ini. Pada masa yang akan datang *passport* hendaknya menerapkan teknologi semacam *smart...* yang dilengkapi oleh teknologi biometrik terbaru yang disebut *Iris Scan Technology* atau Teknologi Pemindai Retina. Dengan teknologi biometrik atau ciri tubuh manusia dapat mencegah *passport* ganda pada orang yang sama karena memiliki dokumen identitas ganda.

Kelima, kehadiran suatu kaidah hukum, aturan hukum, alat hukum dan penegakan hukum merupakan prasyarat terciptanya manajemen keimigrasian yang sehat. Agar perangkat hukum ini dapat diterapkan secara efektif maka Rancangan Undang-undang tentang keimigrasian harus mampu menciptakan sistem yang transparan disertai tindakan dan sanksi yang adil, tegas dan bersifat menjerakan para oknum yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia. Lambang bukan sekedar sebuah alat atau objek berupa tanda atau simbol belaka untuk membedakan sebuah organisasi yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya lambang parit dan palu sangat dilarang di Indonesia. Namun, lambang memiliki arti yang penting bagi organisasi yang menyandangnya. Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, Palang Merah mempunyai peranan yang sangat signifikan yaitu sebagai lambang pelindung dan lambang pengenalan dalam kegiatan kemanusiaan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, Palang Merah Indonesia sebagai perhimpunan kemanusiaan yang menggunakan palang merah dalam kegiatan kemanusiaan, pada dasarnya telah sesuai dengan Konvensi-konvensi Genewa. Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi-konvensi Genewa 1949 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 5958 mempunyai kewajiban mengimplementasikan materi yang diatur dalam konvensi tersebut pada pasal 43 Konvensi Genewa 1949 menyatakan bahwa masing-masing negara pihak harus memilih satu dari lambang organisasi kemanusiaan yaitu 'palang merah' atau 'bulan sabit merah', untuk itulah Fraksi Partai Amanat Nasional

menyambut baik diajukannya Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

pertama, Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah harus merumuskan secara jelas dan terukur terkait dengan 3 (tiga) fungsi utama palang merah, yaitu harus menandakan bahwa seseorang atau suatu objek ini berada di bawah perlindungan aturan kemanusiaan dan menandakan bahwa orang-orang ini atau objek-objek ini ada kaitannya dengan gerakan Palang Merah.

Kedua, sebagaimana kita ketahui bersama ini bahwa selama ini telah terjadi penyalahgunaan lambang palang merah. Penyalahgunaan ini terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang arti lambang palang merah. Untuk itu, Fraksi Partai Amanat Nasional menekankan agar Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah,

1. Dapat mencegah terjadi pelanggaran lambang palang merah baik pada masa damai dan terutama saat terjadinya sengketa bersenjata.
2. Penghormatan dan perlindungan bagi lambang organisasi Palang Merah Indonesia harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.

Ketiga, sosialisasi penggunaan lambang palang merah di masyarakat sangat penting agar masyarakat mengetahui dua fungsi utama dari lambang ini yaitu sebagai pengenalan dan perlindungan. Salah satu hal yang penting yang perlu disosialisasikan adalah pemahaman masyarakat yang mengkaitkan lambang palang merah dengan agama tertentu adalah keliru dan harus dihilangkan. Penyusunan lambang palang merah tidak mengandung unsur agama, politik dan ras. Oleh karenanya, Rancangan Undang-undang ini harus menempatkan hal-hal yang sering mengalami distorsi secara proporsional.

Saudara Pimpinan Komisi III yang terhormat,

Saudara Menteri Hukum dan HAM serta jajaran yang kami hormati,

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahiimi* kami menyetujui kedua Rancangan Undang-undang tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Semoga kita dapat memenuhi amanat yang telah diberikan rakyat kepada kita semua. Demikian harapat Fraksi Partai Amanat Nasional.

Wabillahittaufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi-Wabarakaatuh.

Jakarta, 11 Mei 2006

PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI

KETUA,

ABDILLAH TOHA

SEKRETARIS,

ACHMAD NAJIB

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional atas pandangan Fraksinya baik yang tertulis maupun improvisasinya tadi.

Kemudian dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kebangkitan Bangsa ini sampai saat ini belum sampai Pak, tetapi pandangan Fraksinya sudah sampai dan isinya menyetujui untuk dibahas secara bersama, itulah kesimpulannya. Dan saya tanya untuk Pak Menteri, katanya nanti disampaikan Pak.

Selanjutnya kita meningkat kepada Fraksi berikutnya yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami persilahkan.

ANGGOTA F-PKS (MUTTAMMIMUL ULA, SH) :

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,

Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM serta jajarannya,

Teriring puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami tidak membacakan pandangan kami, kami akan sampaikan secara tertulis. Kami menyampaikan pesan singkat saja bahwa setelah mempelajari secara seksama terhadap RUU tentang keimigrasian dan RUU tentang Lambang Palang Merah dan juga setelah mendengar secara seksama terhadap pengantar pemerintah yang dibacakan oleh Pak Menteri dari 2 (dua) RUU yang bersangkutan dan mempertimbangkan faktor-faktor yuridis, filosofis maupun sosiologis, dinamika perkembangan global, regional dan nasional diberbagai sektor politik, keamanan, ekonomi, sosial-budaya dan hukum dan hak asasi manusia, dengan tidak mengabaikan faktor-faktor globalisasi, kami berharap RUU yang sedang dibahas ini akan menghasilkan suatu refleksi kedaulatan negara yang sesungguhnya yaitu kemandirian politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya.

Atas dasar itu, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui kedua RUU ini untuk dibahas bersama dengan Pemerintah. Mengenai mekanisme dan jadwal kami mempersilahkan forum yang terhormat ini untuk membuat kesepakatan.

Demikianlah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Yang berikutnya saya persilahkan juru bicara dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

ANGGOTA F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah. Disampaikan oleh Nur Syamsi Nurlan, Anggota Nomor A-03

Bismillahirrahmanirahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang dan rekan-rekan anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang saya hormati,

Perkenankanlah kami mengawali penyampaian Pendapat Fraksi ini dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT atas ridho dan berkah-Nya yang senantiasa dikaruniakan kepada kita dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Semoga amanah rakyat yang kita jalankan dalam rangka membangun kehidupan bangsa dan bernegara yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, tertib, aman dan sejahtera senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Pada Rapat Komisi ini Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setelah menelaah substansi Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah memandang perlu menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai pendapat Fraksi kami, sebagai berikut :

1. RUU tentang Keimigrasian

Penyelenggaraan keimigrasian merupakan salah satu kewajiban negara untuk menegakan kedaulatan wilayah dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kepentingan nasional seiring dengan kemajuan teknologi transportasi yang mendorong peningkatan mobilitas warga dunia dengan segala dampak positif maupun dampak negatifnya seperti antara lain imigran gelap, penyeludupan dan perdagangan orang, terorisme, *money laundring*, penyeludupan narkoba dan lain-lain

Penyelenggaraan fungsi dan tugas keimigrasian memiliki arti penting dan strategik berkenaan dengan hubungan antar negara berdasarkan prinsip lokal dan menjaga kedaulatan wilayah, negara maupun kepentingan nasional sehingga pengaturan keimigrasian dirasakan perlu adanya pembaharuan hukum yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia seiring dengan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat maupun konvensi-konvensi internasional yang telah kita ratifikasi.

Berkenaan dengan perlunya pembaharuan hukum keimigrasian selama ini terdapat masalah utama dalam penyelenggaraan keimigrasian yang menyangkut regulasi imigrasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Karena itu, kedua masalah tersebut perlu kita kaji bersama secara komprehensif dan mendalam pada pembahasan RUU ini nantinya. Mengingat rumusan naskah RUU ini antara lain :

- a. belum memuat ketentuan mengenai *authority institution* sebagai lembaga satu pintu yang berwenang dalam hal pencegahan dan penangkalan keimigrasian berkenaan dengan pelaksanaan koordinasi antar instansi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari kita, mengingat selama ini titik lemah pencegahan dan penangkalan keimigrasian bersumber pada egosektoral dan mental koruptif yang selalu mendominasi penyelenggara negara dan instansi pelaksana.
 - b. Pada Bab 7 Bagian Ke-5 penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran dalam RUU ini belum memuat ketentuan mengenai para migran atau orang yang diperdagangkan harus diberlakukan sebagai korban dimana suatu negara wajib melindungi dan membantunya sehingga para korban memperoleh haknya untuk diberikan restitusi dan kompensasi atau pelayanan lainnya seperti kesehatan atau fasilitas lainnya.
2. Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah.
Penggunaan lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah sebagai simbol bantuan dan perlindungan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata telah diakui dan diatur dalam Konvensi Genewa 1949 yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan Undang-undang No. 59 tahun 1958 dan negara Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Genewa tahun 1949 menurut rapat fraksi kami perlu kiranya mengatur penggunaan lambang dan keberadaan organisasi palang merah dengan undang-undang, mengingat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaannya telah menggunakan lambang palang merah sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung gerakan kemanusiaan. Selain itu pengaturan lambang palang merah ini dengan undang-undang berarti mengukuhkan keberadaan Indonesia dalam tata pergaulan dunia internasional di bidang gerakan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata maupun pada masa damai.

Pokok-pokok pikiran fraksi kami ini disampaikan untuk menjadi bahan masukan bagi seluruh Anggota Dewan sehingga dua RUU usul Pemerintah ini dalam pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan sebuah undang-undang yang tidak multi tafsir dan dapat dilaksanakan sebagai landasan hukum yang memberi jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pimpinan dan rekan-rekan serta Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati.

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi memandang bahwa dua Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah ini sangat penting dan strategis untuk tertib hukum dan tertib masyarakat sehingga cukup alasan untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut. Karena itu fraksi kami menyetujui dua Rancangan Undang-undang ini disahkan menjadi Rancangan Undang-undang yang untuk selanjutnya dibahas secara bersama-sama dan nantinya ditetapkan menjadi undang-undang.

Akhir kata fraksi kami menghaturkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat.

Jakarta, 11 Mei 2006

PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI DPR RI

KETUA,

JAMALUDDIN KARIM

SEKRETARIS,

RAFIUDIN HAMARUM

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nur Syamsi dari BPD. Berikutnya Fraksi Partai Bintang Reformasi, kami persilakan.

ANGGOTA F-PBR (ANHAR, SE) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri yang saya hormati.

Pada kesempatan malam hari ini ijinilah kami dari Partai Bintang Reformasi menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang Rancangan Undang-undang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia. Setelah menyimak dan mendalami serta mencermati apa yang menjadi kewajiban kita dalam rangka membuat atau menyusun Undang-undang ini ke depan maka tibalah saatnya pada malam hari ini kita akan menyampaikan pandangan-pandangan dari fraksi yaitu Fraksi Partai Bintang Reformasi. Mengingat larutnya malam dan ada dua masalah yang harus kita bicarakan kebetulan agak panjang, untuk itu saya singkatkan saja.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Bintang Reformasi menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah ini menjadi undang-undang. Terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pak Anhar memang sejak habis Munas di Bali Pak Anhar mau singkat-singkat saja. Agak tidak mau berlama-lama membaca pandangan fraksi PBR ini. Berikutnya yang terakhir dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, saya persilakan.

ANGGOTA F-PDS (S.T. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Pandangan Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Lambang Palang Merah. Disampaikan oleh Jansen Hutasoit No. Anggota A-410.

Salam damai sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, serta jajaran yang kami hormati. Serta Anggota Komisi III DPR RI dan peserta rapat yang terhormat.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rapat Komisi III DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Lambang Palang Merah untuk mendengar pendapat fraksi-fraksi mengenai hal tersebut.

Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI telah mempelajari dan mencermati substansi dan kebutuhan dari Rancangan Undang-undang Keimigrasian tersebut, maka atas dasar itu Fraksi PDS berpendapat sebagai berikut :

Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah kewarganegaraan tidak secara jelas diatur sebagaimana status perkawinan campuran dan lain sebagainya misalnya, hanya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 / 1994 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M/02/IZ/01-10/1995 dapat mengurangi beban ibunya karena anak asing tersebut boleh mendapat ijin tinggal sementara atas jaminan ibunya. Pasal ini sebenarnya kemudahan setengah hati karena syaratnya hanya jika ayahnya belum memiliki ijin tinggal sementara. Jika ayah sudah memilikinya anak akan menjadi status ikutan dalam status ayahnya sementara itu jika mereka memilih bermukim di Indonesia perangkat hukum keimigrasian secara substantif tidak atau belum mengatur orang asing dalam perkawinan campuran ini. Ayah dan anak tersebut diperlakukan atau kurang lebih sama dengan orang asing lainnya seperti ada kontradiksi dengan apa yang dianut dalam Undang-undang Kewarganegaraan ini yaitu azas kesatuan kewarganegaraan dan perkawinan. Jika secara eksplisit diamanatkan

dalam undang-undang tersebut setidaknya harus ada kemudahan khusus perangkat hukum keimigrasian.

Pimpinan Komisi III dan peserta rapat yang saya hormati.

Perdagangan orang disinyalir melibatkan pihak keimigrasian. Terjadinya perdagangan orang (trafficking) di Indonesia akhir-akhir ini cukup mencemaskan. Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara pengirim perempuan dan anak untuk diperdagangkan sebagai pekerja sex di negara Hongkong, Brunei, negara-negara Arab, Australia, Korea Selatan, Jepang. Menurut pendapat Fraksi PDS untuk menghentikan perdagangan orang maka harus ada perangkat peraturan yang tegas dan terukur serta sistematis dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan adanya undang-undang ini agar dapat mencegah terjadinya penjualan orang, penangkalan terhadap pelaku tindakan terorisme. Hal ini terkait erat dengan masalah keimigrasian yang masih semrawut pasalnya dalam perdagangan orang ini kerap kali terjadi duplikasi dokumen keimigrasian sehingga jaringan perdagangan orang dan terorisme ini dapat melalui bandara dan pelabuhan dengan tujuan negara.

Pimpinan Komisi III dan peserta rapat yang saya hormati.

Atas pemikiran dan pendapat tersebut diatas Fraksi PDS DPR RI menyetujui dan mendukung pembahasan Rancangan Undang-undang Keimigrasian dan semoga Undang-undang Keimigrasian ini dapat bermanfaat sepenuhnya bagi seluruh rakyat dan negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan melihat tujuan yang mulia dan pentingnya palang merah Indonesia dalam mengemban tugas kemanusiaan, maka bangsa Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Genewa 1949, maka Fraksi PDS DPR RI menyatakan menyetujui dan mendukung penuh pembahasan draft Rancangan Undang-undang Lambang Palang Merah dengan harapan apabila Undang-undang tentang Palang Merah dapat disahkan maka penggunaan lambang palang merah lebih mendapat pengakuan dan landasan hukum yang jelas serta perlindungan yang kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Demikian pendapat dan sikap Fraksi PDS DPR RI ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Damai Negeriku, sejahtera bangsaku.

Jakarta, 11 Mei 2006

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DPR RI

KETUA,

SEKRETARIS,

CONSTAN PUNGGAWA

HASUDUNGAN SIMAMORA

Sekian Pimpinan yang terhormat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Opung. Tadi sebagai juru bicara dari PDS. Saya pikir tadi ada juru bicara yang lain ternyata masih tetap Pak Jansen Hutasoit juga. Memang selalu damai Pak.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Demikian tadi pendapat fraksi-fraksi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pandangan atau pendapat terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah Indonesia. Selanjutnya yaitu memasuki acara pembahasan rancangan mekanisme dan jadwal.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya kira kalau soal rancangan ini sudah standar. Kita bisa langsung sahkan saja karena ini memang setiap pembahasan legislasi titik komanya pun tidak berubah-ubah. Tetaplah seperti itu soal mekanisme mulai dari umum, rapat kerja komisi, panitia kerja, tim perumus, pimpinan rapat, waktu dan tempat, dll. Saya kira itu tidak perlu saya bacakan lagi dan apakah bisa disetujui mengenai rancangan atau mekanisme pembahasan ini. Setuju.

KETOK PALU 1 KALI

Berikutnya yang terakhir adalah yang berkenaan dengan rancangan jadwal pembahasan. Ini perlu juga kami sampaikan walaupun tentu akan menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada di komisi ini. Pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja pertama dan mulai Rabu tanggal 17 Mei 2006 sampai dengan tanggal 1 Juni 2006 adalah alokasi waktu untuk rapat dengar pendapat umum tingkat komisi tentunya terhadap Rancangan Undang-undang ini. Kemudian tanggal 8 Juni 2006 sampai dengan Kamis tanggal 22 Juni 2006 kesempatan diberikan kepada fraksi-fraksi kurang lebih 15 hari untuk menyusun DIM Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Rancangan Undang-undang tentang Lambang Palang Merah. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Juli 2006 diberikan kesempatan kepada sekretariat komisi untuk mengkompilasi dan menyusun DIM persandingan fraksi-fraksi. Setelah itu lah nanti akan kita adakan raker kembali dengan menteri tentu akan kita undang. Itulah rancangan untuk kira-kira Undang-undang tentang Imigrasi dan Palang Merah.

Kita akan mulai reses pada tanggal 15 Juli 2006 sampai dengan Agustus. Jadi kita berharap pada masa sidang berikut dua undang-undang ini sudah dibahas karena kita akan memberi prioritas kepada satu undang-undang yang belum kita bahas pada periode berikutnya. Bisa kita setuju untuk jadwal ini.

ANGGOTA F-PD (F.X SOEKARNO, SH) :

Saya prinsipnya setuju tapi mohon nanti sekretariat menyiapkan formnya itu jangan sampai terlambat nanti, walaupun disebut tanggal 8 Juni 2006 tapi nanti baru disampaikan tanggal 7 Juni 2006. Ini saja mohon perhatian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Biasanya kalau DIM itu bukan sekretariat yang menyiapkan blankonya tapi dari fraksi masing-masing nanti diserahkan ke sekretariat, setelah dikompilasi nanti baru dibagikan lagi.

ANGGOTA F-PD (F.X SOEKARNO, SH) :

Maksud kami formnya, itu biasanya kami terima dari Sekretariat Pansus atau panja.

KETUA RAPAT :

Oke. Kalau formnya boleh damai lah kita. Pada prinsipnya kita akan siapkan Pak.Pemerintah tidak ada pendapat ya. Setuju ya jadwal ini. Maka dengan demikian kita sahkan mekanisme dan jadwal acara untuk Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian dan Lambang Palang Merah. Dan saya nyatakan disahkan.

KETOK PALU 1 KALI

Masih ada satu agenda lagi Pak yaitu acara kedua yaitu mendengarkan pandangan atau pendapat Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi karena ini adalah rancangan usul DPR, maka tentu Pemerintah yang memberi pandangannya. Kalau tadi usul Pemerintah, maka fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangannya. Saya persilakan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan pandangan atau pendapat Pemerintah.

MENKUM DAN HAM RI:

Bapak para Pimpinan, Ibu-ibu, bapak para Anggota Dewan yang terhormat.

Pemerintah dengan ini menyampaikan terima kasih dan menyambut baik inisiatif Dewan untuk mengajukan atau membahas Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selama ini memang keberadaan Komisi Ombudsman hanya berdasarkan keputusan Presiden No. 44 tahun 2000. Dengan adanya keinginan untuk membahas Undang-undang tentang Komisi Ombudsman

maka ini adalah ikhtiar kita untuk menguatkan posisi Komisi Ombudsman secara yuridis.

Pada kesempatan ini Bapak-bapak dan ibu-ibu para Anggota Dewan yang terhormat. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kita bahas secara lebih mendalam terhadap Rancangan Undang-undang ini :

1. Keberadaan institusi atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara atau aparatur negara pada dasarnya telah cukup untuk mencegah atau menindak penyelenggara negara atau aparatur negara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Institusi atau lembaga yang melakukan tugas pengawasan baik pengawasan eksternal maupun internal antara lain Inspektorat pada departemen atau lembaga non departemen, BPK/BPKP, Bawasda, KPK dan Tipikor. Lembaga tersebut dibentuk untuk mencegah atau menindak berbagai penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sehubungan dengan itu maka perlu dijaga agar pembentukan ombudsman tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga pengawasan tersebut.
3. Dari sisi ketatanegaraan perlu dipertimbangkan dengan seksama kedudukan ombudsman, apakah dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sehubungan dengan itu perlu ditentukan secara lebih profesional mengenai keberadaan ombudsman khususnya mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk struktur organisasi dan keanggotaannya.
4. Konsep lembaga negara yang mandiri yang ditentukan dalam Rancangan Undang-undang menimbulkan pertanyaan terutama dikaitkan dengan istilah independen sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Rancangan Undang-undang. Akhir-akhir ini terdapat banyak lembaga atau komisi yang bersifat mandiri, apakah sifat mandiri tersebut dapat diartikan bahwa lembaga tersebut mengatur sendiri sistem penggajian para anggota dan para pegawai.
5. Terkait dengan judul RUU yakni Ombudsman Republik Indonesia tampaknya lembaga ini ingin disejajarkan dengan lembaga pemerintah lainnya Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Bank Indonesia. Selain itu satu hal yang perlu dicermati sehubungan dengan judul RUU ialah tentang struktur Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah. Pembentukan Ombudsman Daerah kiranya perlu dipertimbangkan dengan seksama agar organisasi ombudsman tidak cenderung membesar. Cost and benefit perlu dipikirkan untuk mendirikan suatu lembaga baru dengan kata lain lembaga baru yang dibentuk haruslah betul-betul kaya dalam fungsi tetapi ramping dalam struktur sehingga efektif dan efisien dalam mengemban tugas pokoknya melayani publik.
6. Secara teknis penyusunan undang-undang, sistematika penyusunan dan beberapa substansi dalam RUU ini perlu dibahas secara lebih mendalam dalam rangka menghasilkan undang-undang yang responsif, aspiratif, dan memenuhi syarat-syarat undang-undang yang baik.

Demikian pokok-pokok pikiran secara garis besar Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan YME selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Pak Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Setelah kita mendengarkan beberapa permasalahan atau materi yang secara umum tadi telah disampaikan oleh Pemerintah, tersimpul adanya semangat dari Pemerintah bersama-sama DPR tentunya untuk melaksanakan pembahasan secara mendalam terhadap Rancangan Undang-undang ini. Oleh karena itu diharapkan nantinya dalam pembahasan selanjutnya ada kerja sama yang baik sehingga

pembahasan dapat berjalan dengan lancar sehingga selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang ini sebagaimana yang kita harapkan.

Untuk itu acara berikutnya adalah mengesahkan rancangan jadwal pembahasan tentang Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Didalam rancangan ini kami memberikan waktu kepada Pemerintah kira-kira sampai akhir Mei 2006 bisa menyusun DIM? Memberikan waktu kepada Pemerintah untuk menyusun DIM, kira-kira alokasi waktunya kita berikan sampai dengan akhir Mei, bisa?

Jadi kita akan memulai kalau DIM Bapak sudah masuk sampai dengan akhir bulan Mei 2006, karena Mei ini tanggalnya sampai 31 jatuh hari Selasa maka Rabu tanggal 7 Juni 2006 kita akan mulai melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang ini dengan harapan tentunya karena disini masih ada satu Rancangan Undang-undang yang belum selesai, kita harapkan mudah-mudahan pada bulan Juni nanti sudah selesai yaitu Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka di akhir penyelesaian itu kita masuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman nasional. Kira-kira strateginya seperti itu lah.

Jadi dengan demikian Pemerintah kami berikan kesempatan untuk menyusun DIM terhadap Undang-undang tentang Ombudsman sampai dengan tanggal 31 Mei 2006. Selanjutnya jadwal-jadwal rapat panja kita akan mulai tanggal 7 Juni 2006 sampai dengan tanggal 6 Juli 2006.

Jadi dengan demikian rancangan jadwal acara ini memang tidak bisa langsung kita lakukan karena mengingat di komisi ini waktunya sangat terbatas Senin dan Selasa itu untuk pengawasan, Rabu dan Kamis untuk legislasi komisi itu hanya malam hari. Untuk itu rapat kerja ini malam, Rabu dan Kamis itu siangnya untuk legislasi pansus. Jadi jadwal ini kita bahas pasti malam hari, kan kita mulai 19.30 WIB Pak Oka, seterusnya untuk komisi. Jadi dengan demikian bisa kira saahkan ya rancangan jadwal ini. Setuju ya.

KETOK PALU 1 KALI


Maka dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya Pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya dan juga kepada Ombudsman Nasional, Ibu Sunaryati yang mewakili Pak Anton katanya tadi, kemudian rekan-rekan dari Komisi III yang terhormat. Dengan demikian rapat ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.25 WIB

Jakarta, 11 Mei 2006

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat


Juliasih, SH
NIP 210001322



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Rabu, 24 Januari 2007
Pukul : 14.00 – 14.25 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III.
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH. / Wa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 35 orang Anggota dari 45 Anggota Komisi III DPR-RI.
Ijin : 10 orang anggota.
Acara :
1. Penyusunan dan pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Ombudsman.
2. Pembahasan DIM Persandingan Pemerintah.
3. Pembentukan Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.00 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. DIM yang bersifat tetap bisa saja langsung disetujui namun apabila ada keterkaitan dengan DIM yang sifatnya substansi, dimungkinkan dibahas kembali.
2. DIM yang bersifat substansi bisa langsung dibahas Panja.
3. Pendapat fraksi-fraksi tentang pembahasan DIM tentang Ombudsman:

- ◆ F-PG disampaikan oleh Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH, MH : sepakat DIM yang bersifat tetap langsung disetujui, namun apabila dalam pembahasan ada yang bersifat substansi akan dibahas kembali.
- ◆ F-PDIP disampaikan oleh Eva Kusuma Sundari : DIM sifatnya sama langsung ditetapkan dan mengusulkan pembahasan Panja terbuka untuk umum.
- ◆ F-PPP disampaikan oleh H. Yudo Paripurno, SH: Setuju DIM yang tetap langsung disetujui dengan catatan apabila terkait dengan DIM bersifat substansi dapat dibahas kembali.
- ◆ F-PD disampaikan oleh Dr. Achmad Fauzi, SH : Yang tetap langsung disetujui dan berdasarkan Tata Tertib Panja bersifat tertutup.
- ◆ F-PAN disampaikan oleh Hj. Azlaini Agus, SH, MH : menyetujui DIM dan jadwal yang telah di susun.
- ◆ F-PKB disampaikan oleh H. Fuad Anwar : Setuju sesuai dengan Ketua rapat.
- ◆ F-PKS disampaikan oleh H. Yusuf Supendi, LC : DIM yang sudah tetap setuju ditetapkan.
- ◆ F-BPD disampaikan oleh H. Nursyamsi Nurlan, SH : DIM yang sudah tetap disahkan, DIM bersifat substansi dibahas di tingkat Panja.
- ◆ F-PBR : - (tidak hadir)
- ◆ F-PDS disampaikan oleh ST. Drs. Jansen Hutasoit : sama dengan fraksi lain siap untuk membahas.

III. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

Setelah mendengar penjelasan Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya, serta masukan, pandangan dan pemikiran para Anggota Komisi III, Rapat kerja Komisi III menyepakati beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui DIM RUU tentang Ombudsman yang disampaikan Pemerintah.
2. DIM yang bersifat tetap disetujui dengan catatan apabila ada terkait dengan DIM yang bersifat substansi dapat dibahas kembali.
3. Disetujui DIM yang bersifat Substansi dan penyempurnaan redaksional dibahas dalam PANJA.
4. Jumlah keseluruhan DIM, sebagai berikut:
 - a. Jumlah keseluruhan permasalahan yang ada dalam DIM sebanyak **266** butir.
 - b. Dari jumlah 266 butir, oleh Pemerintah dinyatakan **tetap** sebanyak **51** butir.
 - c. Jumlah DIM yang bersifat **substansi** sebanyak **186** butir.
 - d. Jumlah DIM yang bersifat penyempurnaan **redaksional** sebanyak **29** butir.
5. Disetujui jadwal pembahasan RUU tentang Ombudsman.
6. Disetujui komposisi anggota Panja RUU tentang Ombudsman Nasional sebagai berikut:

1. Pimpinan Komisi	= 5 orang
2. Fraksi Partai Golkar	= 4 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 3 orang
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 2 orang




- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 6. Fraksi Partai Amanat Nasional | = 2 orang |
| 7. Fraksi Kebangkitan Bangsa | = 2 orang |
| 8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 2 orang |
| 9. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi | = 1 orang |
| 10. Fraksi Partai Bintang Reformasi | = 1 orang |
| 11. Fraksi Partai Damai Sejahtera | = <u>1 orang</u> |
| | = 25 orang |

7. Fraksi-fraksi diminta segera menyerahkan daftar nama anggotanya untuk menjadi anggota Panja RUU tentang Ombudsman RI kepada Sekretariat Komisi III DPR RI.

Rapat Kerja ditutup tepat pukul 14.25 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI DALAM RANGKA
PEMBICARAAN TINGKAT I RUU TENTANG OMBUDSMAN RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	2
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 Januari 2007
Waktu	:	14.00 – 14.25 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Aziz Syamsuddin, SE,SH,MAF,MH
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	1. Penyusunan dan pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Ombudsman RI 2. Pembahasan DIM Persandingan Pemerintah 3. Pembentukan Panja
Anggota yang hadir	:	35 dari 45 Anggota Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | KETUA/F-PDIP |
| 2. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH | WA. KETUA/F-PG |
| 3. H. Djuhad Mahja, SH, Cn | WA. KETUA/F-PPP |
| 4. Mulfachri Harahap, SH | WA. KETUA/F-PAN |
| 5. Drs. Al Muzammil Yusuf | WA. KETUA/F-PKS |

F-PG

6. M. Akil Mochtar, SH.,MH.
7. Aulia Aman Rachman, SH
8. Dewi Asmara, SH
9. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si
10. Bambang Sadono, SH., MH.
11. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum

F-PDIP

12. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE
13. Panda Nababan
14. Pataniari Siahaan
15. DR. Yasonan. H. Laoly, SH., MSc.
16. DR. Gayus Lumbuun, SH., MH
17. Murdaya Poo

F-PPP

18. H. Yudo Paripurno, SH
19. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
20. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri

F-PD

21. H. Dasrul Djabar
22. Tri Yulianto, SH
23. H. Daday Hudaya
24. Benny Kabur Harman, SH, MH
25. DR. H. Achmad Fauzie, SH.

F-PAN

26. H. Patrialis Akbar, SH.
27. Arbab Paproeka, SH
28. Hj. Azlaini Agus, SH., MH.

F-KB

29. Drs. H. Fuad Anwar, M.Si

F-PKS

30. Muttammimul Ula, SH
31. RB. Suryama, MS.
32. Yusuf Suspendi, Lc.

F-BPD

33. H. Nur Syamsi Nurlan, SH

F-PBR


34. H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH

F-PDS

35. S.T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Adiwarsita Adinegoro | F-PG |
| 2. Drs. Stya Novanto | F-PG |
| 3. Andi Mattalatta, SH., M. Hum | F-PG |
| 4. Idrus Marham | F-PG |
| 5. Nadrah Izahari, SH. | F-PDIP |
| 6. HRM. Pupung Suharis, SH., MH. | F-PDIP |
| 7. Drs. H. Eka Santosa | F-PDIP |
| 8. H. Miyasyak Johan, SH., MH. | F-PPP |
| 9. Nursyahbani Katjasungkana, SH. | F-KB |
| 10. H. Taufikurrahman Saleh, SH., MSi. | F-KB |



Jalannya rapat :

KETUA RAPAT (AZIZ SYAMSUDDIN, SE., SH., MAF., MH/F-PG) :

Bismillahirrahmanhirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Para Anggota Komisi III yang saya hormati

Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh rombongan

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul melakukan pembahasan pembicaraan tingkat pertama RUU tentang Ombudsman yang mana menurut catatan Sekretariat di Komisi III telah hadir 25 dari 45 anggota yang terdiri dari 10 Fraksi yang mana sesuai ketentuan Tata Tertib Pasal 99 Ayat (1) bahwa rapat ini sudah bisa kita lakukan untuk dibuka dan terbuka untuk umum.

Selanjutnya perkenankan kami dari meja Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran yang telah berkenan memenuhi undangan pada hari ini yang mana agenda rapat pada hari ini membahas tentang Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia mengenai pengesahan dan jadwal. Selanjutnya pembahasan DIM dan persandingan antara Pemerintah dan Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia dan yang terakhir kita akan membentuk panja apabila nanti disepakati mengetok beberapa DIM yang kita lihat adalah sama sebanyak 51 DIM. Apakah agenda rapat pada hari ini kepada Anggota Komisi III yang saya hormati dan Pak Menteri bisa disetujui?

(Rapat : Setuju)

Baik.

Memasuki masa sidang pada Persidangan II 2006-2007 maka perkenankan kami juga sebelumnya memperkenalkan Anggota Komisi III Pak Menteri ada yang baru. Ternyata Komisi III akhir-akhir ini menjadi favorit, berlomba-lomba orang masuk ke Komisi III karena Komisi Hukum katanya Pak dan ingin bertemu Pak Menteri khususnya.

Saya perkenalkan Pak dari Anggota Fraksi Partai Demokrat, Pak Tri Yulianto dari Fraksi Partai Demokrat. Baik, kalau begitu bisa kita mulai.

Adapun pada masa sidang ini rencana ini bahwa Rancangan Undang-undang Ombudsman pada Masa Sidang III 2006-2007 yang rancangannya sudah ada pada Saudara Menteri dan kepada seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati untuk mempersingkat waktu apabila ada usulan kami persilahkan untuk kita memberikan kesempatan kepada seluruh Anggota dan kepada Pemerintah apakah kita bisa menyepakati untuk DIM persandingan terdapat 51 DIM yang tetap. Bisa kita lakukan pengesahan pada hari ini untuk kita memasuki DIM-DIM substansi dan redaksional yang berbeda. Sedangkan ini saya beri

pembahasan dan kalau disetujui, saya akan ketok untuk 51 DIM yang telah kita inventarisir bersama. Apa bisa kita setuju ?

Pak Achmad Fauzi silakan Pak.

F-PD (DR. H. ACHMAD FAUZI, SH) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam pembahasan ini pembahasan DIM persandingan Pemerintah terhadap RUU tentang Ombudsman itu kalau memang ada sudah diberikan kepada para Anggota ya bisa kita setuju, tapi kalau seandainya hanya raba-raba ya mohon maaf saya kira tidak jelas itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Fauzi.

Menurut catatan Sekretariat Komisi III sudah kita berikan kepada seluruh Anggota itu minggu lalu Pak. mungkin kita kebanyakan main di rumput kemarin jadi agak sedikit lupa, mungkin kita harus *refresh* lagi. Begitu ya Pak Fauzi, sudah dikirim.

Silakan yang terhormat Pak Lukman.

F-PPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :

Terima kasih Ketua.

Jadi sebagaimana kelaziman kita saja, prinsipnya saya setuju yang tetap memang sudah bisa kita sahkan namun harus dengan catatan bahwa bila kita memasuki hal-hal yang substansial yang masih ada perbedaan-perbedaan lalu kemudian atas dasar pembahasan menghasilkan perlunya perubahan yang tetap yang sudah kita sahkan itu dimungkinkan mengalami perubahan semata-mata untuk sinkronisasi atau penyesuaian. Implikasi dari pembahasan yang substansi ini. Jadi intinya saya setuju yang tetap bisa kita tetapkan tapi dimungkinkan mengalami perubahan juga kalau memang diperlukan.

KETUA RAPAT :

Saya pikir nanti kita sepanjang itu tidak menyangkut substansi, hanya untuk sinkronisasi atau penyesuaian memang lazim kita lakukan.

F-PD (INTERUPSI DR. H. ACHMAD FAUZI, SH) :

Interupsi Pimpinan.

Pak diperkenalkan itu dari Demokrat sudah datang yang baru, tolong diperkenalkan supaya Pak Menteri tahu.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Tri Yulianto berdiri sebentar Pak tadi sudah diperkenalkan itu. Ini dari Fraksi Partai Demokrat Pak dari Komisi XI. Ini PAW nya Pak Karno, jadi khusus ini untuk menemui Pak Menteri.

Baik, terima kasih Pak Lukman untuk penyesuaian maupun sinkronisasi kita pikir bisa kita terima. Selanjutnya Pak Nur Syamsi dulu ya, silakan Pak.

F-PPP (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi III beserta Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Mohon maaf kami baru selesai dari trafficking, jadi lari ke Ombudsman. Jadi luar biasa ini, tempatnya jauh-jauh bedanya. Satu di pojok utara, satu disini. Ini saya sependapat hal-hal yang sudah disepakati ditetapkan maka kita putuskan. Kemudian hal yang belum disepakati untuk ditetapkan dalam pengertian substansial kita bentuk panjangnya untuk membahas. Sedangkan yang sifatnya redaksional kita serahkan kepada Timus.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nur Syamsi.

Silakan Pak Pata.

F-PDIP (PATANIARI SIAHAAN) :

Interupsi Pimpinan.

Ada bagusya supaya langsung tuntas Pimpinan persilakan pendapat Fraksi-fraksi saja terhadap masalah ini supaya langsung bisa maju jadi bukan Anggota tapi langsung Fraksi saja terhadap usulan Pimpinan apakah Fraksi setuju supaya kita langsung maju.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Pata.

Bisa juga tapi kitaminta perwakilan dari Fraksi-fraksi ya Pak Pata. Baik, kalau memang begitu karena kita menyepakati biasanya kita per anggota tapi karena kalau kita memang bisa sepakati per Fraksi kita minta pendapat, kita akan lakukan. Kita bisa setuju ya, per Fraksi kita minta ya?

(Rapat : Setuju)

kita mulai dari Fraksi Partai Golkar, apakah persandingan DIM yang tetap bisa kita lakukan pengesahan pada hari ini sebanyak 51 DIM yang telah ada di meja Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian serta Pak Menteri. Kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (Hj. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.HUM) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan Komisi, para Anggota dan juga Bapak Menteri Menhukham dan seluruh jajarannya.

Dalam hal ini kami sepakat untuk apa yang disampaikan Pimpinan tadi sehingga hal tersebut bisa kita mulai untuk pembahasannya sesuai data yang direncanakan namun apabila ditengah jalan jadwal tersebut mengalami hambatan mungkin masih ada kelonggaran untuk ditinjau kembali.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih dari juru bicara Fraksi Partai Golkar.

Kami persilakan dari juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Bapak Ibu sekalian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada prinsipnya Fraksi PDI menyambut gembira DIM yang sudah masuk setelah ditunggu –tunggu lama sekali bukan hanya oleh Komisi III tetapi juga oleh teman-teman yang mengharapkan kepastian pelayanan publik. Dan pada prinsipnya kami bersiap mengadakan pembicaraan pada tingkat satu dengan Pemerintah tapi PDI Perjuangan mengusulkan supaya pembahasan Panja terbuka untuk umum sehingga dapat diakses publik dan publik tahu perkembangan pembicaraan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Dengan catatan pada Panja dibuka.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Sebentar Pak, ada yang kececer. Dan kami mengusulkan supaya DIM-DIM yang sudah sama langsung bisa ditetapkan tanpa menutup kemungkinan apabila penyisiran kembali dan ada yang harus diubah kita diskusikan ulang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (H. YUDO PARIPURNO, SH) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Menteri, Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati

Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada prinsipnya menyetujui inventarisasi DIM yang sudah disampaikan oleh Pimpinan, tetap 51 substansi 186, kemudian redaksional 99. namun dengan catatan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Lukman jadi fleksibel apabila nanti pembicaraan substansi

menyangkut pembicaraan masalah yang tetap nanti bisa kita bahas kembali. jadi kami nyatakan siap untuk bersama-sama dengan Bapak Menteri membahas DIM tentang RUU Ombudsman.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Selanjutnya kami minta juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (DR. H. ACHMAD FAUZI, SH) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sehubungan kita sudah melihat beberapa mengenai tentang Ombudsman ini dimana Ombudsman ini seperti dianaktirikan oleh seluruh lembaga yang ada. Jadi kami menerima baik pembahasan tingkat satu dengan Pemerintah masalah tentang RUUU Ombudsman itu. Dan kami mengusulkan sesuai apa yang dikatakan oleh dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa yang sifatnya sama dan tidak ada perubahan itu agar supaya waktu kita tidak terlalu lama maka yang sama-sama di tetap saja, langsung saja. dan kami tidak sependapat karena sesuai dengan Tatib bahwa Panja itu tertutup untuk terbuka itu saya kira itu tidak memungkinkan. Demikian Fraksi Partai Demokrat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik nanti masalah Panja tertutup terbuka nanti kita bahas tersendiri, kita hanya menyepakati bisa menerima dan mengesahkan 51 DIM yang akan kita setuju.

Terima kasih selanjutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Hj. AZLAINI AGUS, SH., MH) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Saudara-saudara Pimpinan Komisi dan Saudara Ibu-ibu Anggota Komisi III kami dari Fraksi Amanat Nasional pada prinsipnya menyetujui persandingan DIM yang sudah ada sama kita semuanya dan kami mengajak semuanya untuk kita bahas secara intensif, efektif agar bisa mencapai sasarannya sebagaimana yang kita cita-citakan. Tentang jadwal mungkin perlu kita setuju berikut ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Azlaini.

Selanjutnya kami undang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (DRS. H. FUAD ANWAR, M.Si) :

Terima kasih Pimpinan.

Pada prinsipnya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh pada lembaran Cuma masalah terbuka atau tertutup kami setuju dengan kebutuhan saja. kalau butuhnya dibuka ya dibuka, kalau butuhnya ditutup ya ditutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kami undang dari juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (YUSUF SUPENDI, LC) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Menteri Hukum dan HAM.

RUU ini merupakan usul inisiatif DPR, kemudian sandingannya dari Pemerintah yaitu 51 point itu disetujui oleh Pemerintah dengan tetap menunjukkan Pemerintah sangat percaya sama DPR. Oleh karena itu, yang sudah tetap, tetap saja. Akan tetapi saya kira kembali kepada Pemerintah kalau Imam Safeii kan ada ketika di Irak dan di Mesir itu ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu, kalau umpamanya yang diusulkan Pemerintah itu tetap kemudian ada perubahan kita sah-sah saja kita terima.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih.

Juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya kami undang dari Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan para Anggota yang terhormat

Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati.

Karena tadi sudah saya sampaikan jadi *idendito*.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikum Salam pak.

Terima kasih atas persetujuannya yang telah diulangi diawal.

Selanjutnya kami undah dari Fraksi Partai Bintang Reformasi.

Tidak hadir ya?

Cuma satu orang.

Selanjutnya kita undang dari Fraksi Partai Damai Sejahtera.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih Pimpinan.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati.

Dari Kementerian Hukum dan HAM yang saya hormati.

Dari Partai kami setelah menerima DIM ini kami kira seperti yang diungkapkan oleh kawan-kawan fraksi-fraksi lain kami juga siap untuk membahasnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Tuntas sudah persetujuan dari seluruh Fraksi yang ada di Komisi III, dengan ini ijin kami dari Pimpinan Komisi III dengan persetujuan dari seluruh Anggota Komisi III dengan diwakili oleh fraksi dan diwakili Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

Menyetujui;

1. DIM persandingan Pemerintah terhadap RUU tentang *Ombudsmen* Republik Indonesia yang telah disampaikan kepada para Anggota dan DIM ini telah masih pada tanggal 17 Januari 2007
2. berdasarkan Daftar Impentarisasi DIM ini masih terdapat 186 DIM yang berbeda subtransi, dan 29 redaksional.

Apakah 2 point tersebut dapat kita setujui? Pemerintah?

(RAPAT:SETUJU)

Selanjutnya dengan disetujuinya 51 DIM yang telah kita sepakati, setujui dan di ketok pada hari ini maka ijin dari meja Pimpinan untuk meminta persetujuan Pembahasan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang *Ombudsmen* yang telah ada di meja bapak-bapak masing-masing.

Apakah jadwal Rancangan ini bisa disetujui dengan satu komitmen bahwa mungkin setelah ini kita akan minta nama-nama Panja dari setiap Fraksi untuk selanjutnya kita masuk selanjutnya Rapat Kerja sekali, untuk selanjutnya kita masih ke konsinyering dan kita pilih daerah Bogor mungkin ya? Untuk konsinyering apa bisa disetujui? Rancangan Jadwal.

F-PAN (Hj. AZLAINI AGUS, SH., MH) :

Terima kasih.

Pada prinsipnya jadwal yang sudah di draf oleh Sekretariat ini dapat kita setujui tetapi mengenai waktu karena inikan kita menggunakan hari Rabu dan Kamis karena itu hari Legislasi kita di DPR.

Karena banyaknya Pansus dan juga Panja yang juga rapat pada hari itu dan kita juga terbagi-bagi didalam beberapa Pansus kalau boleh saya usulkan pembahasan ini menggunakan waktu malam, habis Maghrib mulai supaya tidak terganggu yang lain supaya efektif juga kalau tidak, tidak efektif kita lari-lari dari satu Pansus ke Pansus lain, itu usul saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Masalah jam nanti kita sebenarnya kita akan rundingkan lagi karena berbagai macam masukan dari Anggota, malam katanya juga ada di Pansus lain pagi sudah pasti di pake Baleg ini katanya.

Bagaimana ada masukan lagi?

Silahkan bu Eva.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA, MDE.):

Belajar dari pengalaman untuk efisiensi saya pikir kita utamakan kalau bisa konsinyering karena itu paling produktif daripada di jadwalkan yang periodic ini, ya pengalaman APP, ya pengalaman Pansus yang lain itu selalu tidak kourum mungkin itu buang-buang energy jadi mohon di prioritaskan untuk konsinyering sehingga proses akan cepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih bu Eva.

Silahkan pak Nur Syamsi.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH):

Interupsi Pimpinan.

Pertanyaannya apakah kita sudah sependapat belum untuk Panja membahas subtansi yang saya usulkan tadi kalau kita sudah sepakat untuk Panja kita bentuk Panja, dan biar Panja yang mengatur jadwalnya.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih pak Nur Syamsi.

Baik saya pikir ide bagus juga untuk diserahkan kepada Panja tapi secara formula kita menggunakan hari Rabu jam 1 nanti menurut perkembangan di lapangan kita akan rapat kerja misalnya rapat Panja itu satu kali kemudian kita memang rencananya konsinyering pak Menteri.

Konsinyering di daerah mana kita akan pilih, dua tiga hari supaya marathon pak karena kalau di DPR pertimbangannya itu lari sana lari sini, tidak selesai. Kita serahkan nanti mengenai waktu schedule kepada Panja, adapun itunya kita tetapkan satu kali Panja kemudian kita konsinyering pak.

Bisa disetujui pak?

F-PD (DR. H. ACHMAD FAUZI, SH):

Mengenai jadwal ini kan di bawah sudah ada catatan jadwal sewaktu-waktu dapat berubah ini saja cukup selesai sampai disitu, dan yang saya pertanyakan kalau konsinyering dananya ada apa tidak itu.

Perlu ditanyakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Anggarannya ada pak Fauzi.
Bisa disetujui ya? Nanti kita serahkan pada Panja untuk ditetapkan, bisa setuju? Pemerintah.

PEMERINTAH:

Pimpinan yang terhormat.
Saya itukan Pemerintah selalu kooperatif, apalagi kalau Dewan yang terhormat ditutup oleh yang mulia pak Achmad Fauzi, manalah awa berani menolak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kalau begitu dari Pemerintah sudah setuju.
Dengan ini kami setujukan jadwal untuk diserahkan ke Panja

(PALU DIKETOK 1 KALI)

Selesai sudah acara kita, pembahasan pada hari ini dengan diketoknya DIM dan jadwal kita masih tersisa satu acara yaitu mengenai Panja, nanti mungkin saya serahkan saja kepada foksi masing-masing. Ketua foksi untuk menentukan personil-personil yang akan duduk di Panja dan kita sudah menyepakati berdasarkan proportional yang biasa kita lakukan, nanti dari PDIP mengirim delegasinya 3 orang kemudian dari PPP 2 orang, Demokrat 2 orang, PAN 2 orang, PKB 2 orang, PKS 2 orang, kemudian BPD 1 orang, PBR 1 orang, dan PDS 1 orang.

Dengan total 25 orang, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Baik terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang telah berkenan hadir dan khususnya pada Pemerintah pada hal ini Menteri Hukum dan HAM, saya menawarkan pada kesempatan ini karena agenda pada hari ini telah selesai semua baik pembentukan DIM yang tetap, kemudian jadwal dan penunjukan dari Panja mengenai redaksional maupun substansi yang masih tersisa 186 dan 29 DIM apakah akan kita lanjutkan atau kita tunda dalam Panja.

Silahkan bu Soedarmani.

F-PG (SOEDARMANI):

Terima kasih Pimpinan.

Karena banyaknya Pansus-Pansus RUU yang juga di teman-teman Komisi masuk, mungkin bisa langsung Panja pak. Tapi apabila waktu karena nanti sore juga ada kegiatan juga, ini juga masih ada RUU yang banyak teman-teman yang masuk, seyogyanya apakah tidak diserahkan saja ke Panja pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terim kasih bu.

Jadi saran dari ibu Soedarmani kita serahkan ke Panja untuk minta tutup pembahasannya mengenai subtansi dan redaksional sebanyak 186 subtansi dan 29 redaksional, apakah bisa kita sepakati pak Menteri kita tunda subtansi dan redaksional kepada Panja nantinya.

PEMERINTAH:

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik kalau begitu dengan disetujuinya pembahasan subtansi sebanyak 186 DIM dan redaksional 29 DIM maka rapat pada hari ini saya nyatakan di tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB)

Jakarta, 24 Januari 2007

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat



Juliasih, SH
NIP. 210001322



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT INTERN PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI III DPR RI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Intern Panja
Hari/tanggal : Rabu, 7 Pebruari 2007
Pukul : 13.05 – 13.53 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Wa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 13 orang Anggota dari 23 Anggota Panja.
Ijin : 1 orang anggota.
Acara : Membicarakan program / kegiatan Panja dalam Pembahasan RUU tentang Ombudsman RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.05 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Perlu disiapkan executive summary beberapa buku tentang Ombudsman oleh staf ahli sebelum dilakukan Kunjungan Lapangan ke negara yang dituju serta DIM substansi yang telah disepakati.
2. Masing-masing anggota akan disertakan dalam Kunjungan Lapangan yang direncanakan pada awal bulan Maret.
3. Di cek permasalahan-permasalahan teknis yang bisa menjadi kendala, seperti kepemilikan paspor dinas, cuaca, dll.
4. Perlu kejelasan anggaran masing-masing Tim Kunjungan.
5. Harus diingat dasar-dasar dipilihnya negara tujuan.
6. Agar waktu kunjungan harus disusun seefektif mungkin.

7. Kunjungan dibagi 2 negara tujuan, yaitu **SWEDIA** dan **AFRIKA SELATAN**.
8. Diusulkan untuk diadakannya courtesy call terlebih dahulu dengan negara tujuan.
9. Untuk lebih memahami Ombudsman, diusulkan untuk dilakukan **Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM 14 Februari 2007 dan konsinyering pada minggu depan**.
10. Sesuai dengan Pasal 72 Tata Tertib DPR dan mekanisme yang telah disepakati, Panja dapat melakukan RDPU dengan para pakar.
11. Pointers substansi dan executive summary akan diserahkan sebelum Rapat Kerja.
12. Hasil Rapat Panja akan dilaporkan pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Februari 2007.

III. KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, Rapat PANJA mengambil beberapa kesimpulan/kesepakatan, sebagai berikut:

1. Panja RUU tentang Ombudsman menyetujui untuk melakukan Kunjungan Lapangan dengan membagi 2 (dua) tim ke dua negara tujuan, yaitu **SWEDIA dan AFRIKA SELATAN**, dengan mengingat beberapa pertimbangan kondisi dan keuangan/dana.
2. Kunjungan akan dilakukan pada awal bulan Maret 2007 dengan dan Sekretariat Komisi III segera melakukan persiapan-persiapan teknis sehubungan dengan persiapan keberangkatan kedua Tim.
3. Staf Ahli segera mempersiapkan executive summary buku-buku yang telah disampaikan oleh Komisi Ombudsman dan executive summary dari substansi rumusan Pasal dalam DIM yang bersifat substansi sebagai bahan pembahasan RUU tentang Ombudsman RI selanjutnya.
4. Sesuai dengan Mekanisme pembahasan RUU tentang Ombudsman RI, **Rapat Panja menyepakati untuk menyerahkan kembali kepada Rapat Kerja Komisi III dalam melakukan pembahasan DIM yang bersifat substansi dengan Menteri Hukum dan HAM RI, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2007**. Dan diharapkan kepada staf ahli untuk dapat menyelesaikan tugas menyusun executive summary sebelum rapat kerja dilaksanakan.



5. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja dengan para pakar dan lembaga Ombudsman DI. Yogyakarta disepakati untuk tetap dilaksanakan oleh Panja mengingat dalam Pasal 72 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Panja dapat melakukan RDPU dalam pembicaraan Tingkat I Pembahasan suatu RUU.
6. Rancangan Acara/jadwal disetujui untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan untuk melakukan Rapat Kerja kembali dengan Menteri Hukum dan HAM RI.

Rapat Panja ditutup pukul 13.53 WIB

**PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI
KOMISI III DPR RI
KETUA,**



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI III DPR RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 31 Januari 2007
Pukul : 13.32 – 15.50 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Wa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 14 orang Anggota dari 23 Anggota Panja.
Ijin : 1 orang anggota.
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.32 Wib oleh Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH kemudian diskors dan dilanjutkan kembali pukul 14.00 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

- Pemerintah diharapkan dapat menjabarkan perkembangan dari RUU tentang Ombudsman sebelum RUU ini dibahas, seperti laporan-laporan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi Ombudsman Nasional serta tindaklanjut dan respon dari institusi terlapor seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
- Pembahasan RUU tentang Ombudsman akan dilakukan secara konsinyiring pada hari Jum'at, sabtu dan Minggu.

- Guna mendalami pembahasan RUU tentang Ombudsman, akan diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan institusi, Tim Ahli/Pakar (akademisi) yang terkait dengan RUU tersebut.
- RUU tentang Ombudsman agar dapat sinergi dengan RUU lainnya yang sedang dibahas seperti RUU tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu diperlukan bahan-bahan/kajian/masukan ketika Badan Legislasi menyusun RUU ini.
- Pemerintah segera mempersiapkan secara tertulis terhadap Peta dari perkembangan Ombudsman di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pembahasan RUU tentang Ombudsman.
- Untuk penerapan Komisi Ombudsman di China dan Philipina tidak bisa diterapkan di Indonesia sedangkan penerapan Komisi Ombudsman di Belanda, Taiwan, bisa dipakai sebagian.
- Dibahas secara internal perihal rencana dan jadwal Studi Banding Panja RUU tentang Ombudsman RI.
- Diusulkan RDPU dengan Staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Mantan Ketua Badan Legislasi (Zain Badjeber,SH) guna mensinkronkan RUU tentang Pelayanan Publik dengan RUU tentang Ombudsman RI.


III. KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, penambahan, dan jawaban dari Pemerintah, dapat diambil beberapa kesimpulan yang telah diputuskan dalam RAPAT PANJA, sebagai berikut:

1. Hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2007, Pemerintah menyampaikan secara tertulis mengenai " Peta " dan kajian-kajian terakhir terhadap perkembangan RUU tentang Ombudsman RI.
2. Hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2007, direncanakan RDPU dengan Tim Pakar/ Tim Ahli guna mencari masukan dalam rangka persiapan pembahasan RUU tentang Ombudsman RI.
3. Tanggal 9, 10 dan 11 Pebruari 2007 direncanakan konsinyiring RUU tentang Ombudsman RI.

Rapat ditutup tepat pukul 15.50 WIB

**PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI
KOMISI III DPR RI
KETUA,**



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI III DPR RI
DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Januari 2007
Waktu	:	13.32- 15.50 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	M. Aziz Syamsuddin, SE., SH., MAF., MH
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI
Anggota yang hadir	:	15 Dari 25 Anggota Panja RUU tentang Ombudsman RI Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

1. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH WA. KETUA/F-PG
2. H. Djuhad Mahja, SH, Cn WA. KETUA/F-PPP
3. Drs. Al Muzammil Yusuf WA. KETUA/F-PKS

F-PG

4. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum

F-PDIP

5. Panda Nababan
6. DR. Yasonna. H. Laoly, SH, MSc

F-PPP**F-PD**

7. Benny Kabur Harman, SH, MH

F-PAN

8. Hj. Azlaini Agus, SH., MH
9. Arbab Paproeka, SH

F-KB

10. Nursyahbani Katjasungkana, SH

F-PKS

11. Muttammimul Ula, SH
12. Yusuf Supendi, Lc.

F-BPD

13. H. Nur Syamsi Nurlan, SH

F-PBR

14. H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH

F-PDS

15. S.T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | Ketua/F-PDIP |
| 2. Mulfachri Hararap, SH | Wa. Ketua/F-PAN |
| 3. Dewi Asmara, SH | F-PG |
| 4. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa | F-PG |
| 5. Aulia Aman Rachman, SH | F-PG |
| 6. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE | F-PDIP |
| 7. H. Daday Hudaya | F-PD |
| 8. H. Yudo Paripurno, SH | F-PPP |
| 9. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri | F-PPP |
| 10. H. Taufikurrahman Saleh, SH., MSi | F-KB |

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (AZIZ SYAMSUDDIN, SE,SH,MAF,MH/F-PG):

Assalamu'Alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Bapak dan ibu para Anggota Panja RUU Ombudsman yang saya hormati
Pemerintah beserta jajarannya yang saya hormati

Menurut catatan dari Sekretariat Komisi III DPR-RI telah dihadiri 9 daripada Anggota Panja yang sejumlah 20 orang dan sudah mewakili Fraksi namun dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi Anggota dan Pemerintah yang sudah hadir kiranya rapat ini saya buka terlebih dahulu nanti untuk kita skors selama 15 menit dan nanti jam 13.45 WIB kita sepakati, akan tetapi rapat tetap dengan ini saya buka terlebih dahulu.

PANDA NABABAN (F-PDIP) :

Jika saya bisa usul teman dari Sekretariat lebih pro aktif menelpon dan meminta kepastian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Panda, kita skors untuk 15 menit atau 30 menit pada pukul 14.00 WIB baru akan kita mulai, jika nanti samapai pukul 14.00 WIB belum juga kita buka, kita masuk pada agenda yang sudah ditentukan misalnya pada substansi yang lain, bisa kita setuju. Baiklah Rapat Panja kita skors selama 5 menit.

(Rapat Diskros Pada Pukul 13.30 WIB)

KETUA RAPAT :

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua

Yang saya hormati rekan-rekan Komisi III DPR-RI

Serta pemerintah dalam hal ini Dirjen Perundang-Undangan yang saya hormati.

Dengan ini mengucapkan terima kasih dan skors saya cabut. Pertamata marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat guna menjalankan fungsi dan tugas kita masing-masing dalam hal membicarakan Panja RUU Ombudsman RI.

Berdasarkan catatan yang ada di Sekretariat Komisi III DPR-RI dari Anggota Panja yang beranggotakan 25 orang telah dihadiri sebanyak 13 orang sehingga memenuhi Peraturan Tata Tertib Pasal 99 Ayat (1), maka dengan seijin dan perkenan dari bapak dan ibu sekalian, Rapat Panja pada hari ini dinyatakan di buka dan tertutup untuk umum.

Selanjutnya kami dari meja pimpinan dan segenap Anggota mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota dan pemerintah yang mana dalam pembahasan RUU Ombudsman ini kita dapat memulai walaupun agak sedikit terlambat dari jadwal semula Jam 14.00 WIB untuk kita sepakati kita akhiri berdasarkan Tata Tertib Pasal 67 bahwa Tata Tertib harus kita akhiri jam 16. 00 WIB, apakah dapat kita setuju untuk kita akhiri pada pukul 16.00 Wib?

Baik terima kasih bapak dan ibu sekalian serta Dirjen Perundang-undangan beserta seluruh jajaran yang saya hormati, untuk mengawali ini perkenankan dari meja Pimpinan menyampaikan beberapa hal yang pertama tentang RUU Ombudsman yang merupakan RUU dari DPR-RI yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPR-RI kepada Presiden dengan No. Surat RU.02/44.27/DPR-RI Tahun 2005 tertanggal 30 Juni 2006. yang kedua, Presiden dengan No. Surat R64/Presiden/8/2005 menunjuk dan menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Tentang Ombudsman dengan DPR-RI.

Bamus juga menugaskan kepada Komisi III DPR-RI untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah, Komisi III DPR-RI telah melakukan 2 kali Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pembicaraan tingkat I yaitu mengenai RUU tentang Ombudsman RI yang pertama Rapat Kerja tanggal 11 Mei 2006 kemudian tanggal 24 Januari 2007. Rapat Kerja yang terakhir telah menyetujui pembentukan Panja yaitu 25 orang secara proporsional mencerminkan daripada unsur-unsur Fraksi yang ada di Komisi III DPR-RI. Rapat Panja pada hari ini adalah Rapat Panja yang pertama yang akan membahas DIM Persandingan pemerintah serta hal-hal yang lain yang akan kita sepakati dalam Rapat Panja hari ini.

Berdasarkan catatan yang ada dalam meja pimpinan dan juga yang ada meja bapak dan ibu sekalian dan pemerintah yang dalam hal ini diwakili Dirjen Perundang-Undangan bahwa telah disepakati 51 DIM kemudian ada 186 DIM bersifat substansi dan 29 DIM redaksional yang akan kita bahas dalam Rapat Panja pada hari ini dan seterusnya. Untuk mempersingkat dari meja pimpinan sebelum saya berikan kepada forum yang terhormat ini mungkin dari pemerintah sebelum kita memasuki pembahasan mungkin pemerintah ada pembahasan awal dari pihak pemerintah mengenai analisa maupun catatan report sejarah mengenai Ombudsman yang ada selama ini baik Komisi Ombudsman Nasional dari pihak pemerintah maupun dari laporan-laporan masyarakat kepada pemerintah yang bisa disampaikan sebagai *over view* dalam Rapat Panja pada hari ini.

**DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
RI(ABDUL WAHID MASRU, SH,MH):**

Terima kasih

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan

Sebelum kami menyampaikan apa yang dimintakan oleh Bapak Pimpinan saya ingin memperkenalkan lebih dahulu Anggota Panja dari pemerintah. Anggota Panja dari Pemerintah selain dari Departemen Hukum dan HAM kami melibatkan pula beberapa instansi yang terkait dengan pembahasan RUU ini yaitu dari Komisi Ombudsman Nasional, kemudian dari Kementerian PAM Bapak Ismadi Ananda, kemudian dari Lembaga Admisnitrasasi Negara Bapak Sugianto, dari Departemen Dalam Negeri, BKN, Kejaksaan, keepolisian, Departemen Keuangan dan Lembaha Komsumen Indonesia. Jadi meskipun ketidakhadiran beliau di dalam mempersiapkan DIM Pemerintah kami sudah membicarakan bersama-sama. Saya sendiri dari Abdul Rohid dari Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM saat ini masih juga belum diganti dari jabatan di Sekretariat Negara.

Saya kira apa yang disampaikan pemerintah terhadap RUU ini didalam pandangan pemerintah yang disampaikan pada tanggal 11 Mei 2006 saya kira cukup jelas bagaimana pendapat pemerintah terhadap RUU ini dan jika dilihat dari substansi dari DIM ada 2 hal yang bisa dicatat seperti yang dikemukakan oleh Ketua tadi yaitu ada hal-hal yang sifatnya substantive dan redaksional. Kami sependapat apabila hal-hal yang sifatnya redaksional sepanjang tidak mengganggu substantive itu bisa disepakati untuk dibahas dalam Timus misalnya sementara di dalam materi-materi yang sifatnya substansial perlu pendalaman dalam hal ini.

Khusus untuk Ombudsman seperti yang kita ketahui bahwa yang ada sekarang adalah dibentuk putusan keppres dan namanya masih Komisi Ombudsman Nasional, komisi ini sudah berjalan cukup lama dan sesuai dengan tugasnya hampir setiap tahun memberikan laporan-laporan kepada public melalui penerbitan-penerbitan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Pimpinan sebelum kita jauh melangkah jika tadi disebutkan Komisi Ombudsman, LAN jika boleh jabatannya apa jika bisa daftarnya diberikan kepada kita, karena ini menentukan bobot daripada pertemuan pada hari ini.

Sebelum melangkah jauh lagi saya mengusulkan kita perlu diberitahukan siapa legal drafter mungkin juga katakanlah ahli bahasa dan jika boleh karena sekarang struktur DPR-RI sudah semakin canggih ada Deputi Perundang-Undangan kita perlu juga di *back-up* oleh itu, kita punya ahli bahasa, punya legal drafter di bidang kita sehingga pola ini nanti kita hadapi waktu soal Imigrasi dan juga Palang Merah, jadi tidak asal-asal begitu saja. Dari pemerintah siapa ahli bahasa yang di bawa agar memudahkan kita untuk Timus dan kemudian dari kita sendiri ahli bahasa kita siapa dan itu bisa kita minta, pengalaman saya di Pansus lain itu bisa kita minta diadakan. Jadi biar mantap bekerja karena di *back-up*, anggaran DPR-RI sudah meningkat, Deputi bagian Perundang-Undangan sudah ada dan manusia banyak di sana, bisa kita gunakan itu juga penting sehingga kita masuk maka sudah standart.

Kemudian jika boleh daripada cerita yang disampaikan oleh Dirjen, kita berikan Dirjen dalam waktu beberapa hari di berikan dahulu peta kita, tadi dikatakan Ombudsman sudah sekian tahun, menurut pemerintah apa saja yang

diapakan Ombudsman kepada pemerintah dan bagaimana respon daripada pemerintah dan menurut Ombudsman yang tertinggi pengaduan kepada siapa, apakah pengadilan, kejaksaan, polisi, pejabat-pejabat public mana. Peta itu perlu kita dapatkan jika bisa Bapak Dirjen kita bisa dapat itu dan kemudian tadi Dirjen sudah mengatakan ini mulai Keppres kemudian sekian baru, dari sekian tahun itu Ombudsman mengusulkan apa saja, apa saja komplain daripada masyarakat terhadap pelayanan publik. Kemudian dari pemerintah sendiri responya seperti apa sehingga itu menjadi inspirasi daripada kita memperkuat mematahkan posisi daripada pembahasan kita terhadap undang-undang ini. itulah usulnya ketua, perlu kelengkapan itu dan kemudian juga bahan-bahan diperkaya kita dari perkembangan mutakhir dari apa yang sudah dilakukan dari Ombudsman berdasarkan Keppres, apa memang iya karena Keppres itu tidak di respon karena kekuatan Keppres bukan menjadi kedudukannya masih di bawah undang-undang, PP dan sebagainya. itu saya ketua sebagai pendahuluan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Panda

Jadi yang diminta oleh Bapak Panda nanti bisa disusulkan akan tetapi informasi Bapak Panda dari pandangan Bapak Dirjen sebenarnya sudah diberikan oleh kita tahun lalu mengenai pandangan dan pendapat pemerintah dalam hal ini Ombudsman nanti bisa diulangi lagi pada Sekretariat untuk mengcopy kembali.

Mengenai peta, apa manfaat Ombudsman, kemudian apa tanggapan pemerintah serta Tim resmi pemerintah dari LAN siapa atau sebagainya, mohon nanti di ketik dan diberikan kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI supaya kita mengetahui secara detail. Namun sebelum saya ke Bapak Yusuf Supendi saya ingin memperkenalkan juga bahwa Komisi III DPR-RI disamping diperkuat oleh Sekretariat juga kami dibantu oleh Tim Peneliti yaitu Sdr. Lilis Katarina dari P3I, nanti dari pihak pemerintah siapa mohon nanti diberikan secara tertulis.

Sebelum Bapak Dirjen menyambung karena ini ada interupsi dulu, silahkan Bapak Yusuf Supendi.

F-PKS (YUSUF SEPENDI, LC) :

Terima kasih Ketua,

Saya ada beberapa pertanyaan, yang pertama dari pemerintah ini jumlahnya berapa orang, dari berapa lembaga, kemudian yang berikutnya perlu quorum atau tidak, kemudian quorum itu apakah quorum orangnya atau dari lembaganya.

KETUA RAPAT :

Jadi masalah quorum ini nanti kita bicarakan, ini secara administrasi sudah quorum tadi tetapi mengenai perwakilan secara resmi pemerintah maupun berapa jumlah orangnya mungkin tadi sudah disebutkan, mungkin jumlahnya saja disebutkan nanti secara detail orangnya dan dari instansi mana diberikan kepada Sekretariat untuk kita bagikan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN:

Terima kasih

Sekali lagi kami mengingatkan bahwa RUU ini merupakan inisiatif dari DPR-RI, oleh karena itu memang selayaknya kita pahami bersama mengenai hal ini. seperti dikemukakan di dalam pandangan pemerintah bahwa lembaga ini dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan yang sifatnya eksternal disamping pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan. Dan keberadaan lembaga atau instansi semacam ini tidak lepas dari usaha kita untuk menciptakan usaha-usaha kita yaitu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas kemanusiaan yang baik.

F-PDIP (PANDA NABABAN):

Yang saya tanyakan sederhana sekali apakah sudah ada ahli bahasa kita.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Mengenai legal drafter saya kira kami sudah ada, ahli bahasa nanti pada saatnya kami akan mengundang ahli bahasa. Saya dari Departemen Hukum dan HAM dan sudah biasa bekerja di Komisi III DPR-RI, jadi sangat kenal sekali beliau, saya sekaligus legal drafter, bukan ahli bahasa akan tetapi biasanya legal drafter bias berbahasa Indonesia dengan baik akan tetapi bagaimanapun nanti akan mengenai ahli bahasa yang akan hadir.

Mengenai jumlahnya ada 12 orang mewakili 10 lembaga, yaitu Komisi Ombudsman, Menpan, LAN, Menkopolkam, BKN, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Keuangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. kami ras tidak ada quorum dari pemerintah, kami sepenuhnya mengikuti aturan main yang ada di lembaga ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai Ombudsman, nanti jika dalam hal ini kami bekerja secara tim jika ada hal-hal yang sifatnya teknis dan mendalam mengenai Ombudsman yang ada sekarang, kami akan meminta bantuan kepada Prof. Sunaryati mudah-mudahan beliau akan hadir dan beberapa teman dari Ombudsman. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Bapak Dirjen mengenai pertanyaan bagaimana?

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Baik nanti akan kami sampaikan.

KETUA RAPAT :

Secara tertulis saja.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Mekanisme pembahasan RUU ini pemerintah tahu juga atau tidak.

KETUA RAPAT :

Saya pikir sudah tahu karena ini sudah dibagikan.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Jika pemerintah tahu di sini sudah dicantumkan legal drafter dan ahli bahasa, jadi bukan nanti Bapak Dirjen melalui pimpinan mekanisme ini sudah pernah.

KETUA RAPAT :

Sebenarnya pada tanggal 11 Mei 2006 ini sudah dilakukan pembahasan waktu kepemimpinan sebelumnya, Dirjen ini saya pikir secara implisit sudah jika belum nanti kita susulkan, seharusnya sudah punya karena ini 11 Mei 2006.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Mengenai legal drafter saya kira bersama-sama kami juga.

KETUA RAPAT :

Bukan itu pak akan tetapi mengenai ahli bahasa akan tetapi mekanisme. Baik sebelum memasuki substansi sebanyak 186 DIM dan 29 redaksional.

FPDIP (PANDA NABABAN):

Saya sebenarnya hanya mengulangi pesan pimpinan kepada kita pada Rapat Internal supaya lebih akurat, itu saja pimpinan jadi pemerintah apakah sudah dapat ini, jika sudah dapat tinggal pertanyaan lagi.

KETUA RAPAT :

Ini memang kita sangat bersyukur Bapak Panda selalu mengingatkan kepada kita, jadi kala kita terlupa selalu mengingatkan. Mungkin ini perlu kita bahas terlebih dahulu mekanisme maupun secara tertulis nanti kita akan berikan kembali tetapi secara ini harus kita sepakati bahwa dalam RUU pembahasan ini dengan pembahasan 186 DIM kita masih mempunyai waktu Februari-Maret ini sekitar 8 kali pertemuan jika menghitung perminggu, jadi saya mengajukan usulan kepada forum Panja yang terhormat, karena jika kita hanya bertemu setiap minggu saya khawatir tidak selesai dalam masa sidang ini. Kita menyarankan dan mengajukan usul untuk melakukan konsinyering pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu jika bisa dan disepakati. Sebelum memasuki masa konsinyering itu, kita minggu depan akan melakukan RDPU terlebih dahulu untuk mengambil wacana dari kalangan intelektual, kalangan Ombudsman daerah dan kalangan universitas yang akan kita panggil dulu untuk selanjutnya kita konsinyering, setelah konsinyering kita akan melakukan kunjungan lapangan ke daerah tertentu, ini ada usulan misalnya ke beberapa negara tertentu untuk kita mengambil wacana secara komplit, jadi kita mengawali dengan melakukan RDPU dari daerah, kalangan intelektual, kemudian kita konsinyering di daerah Bogor nanti kita tentukan tempatnya, setelah itu sambil menunggu persetujuan menggunakan dana dari DPR-RI kita melakukan kunjungan pulang kita konsinyering kembali. Apakah ini ada masukan?

F-PKS (MUTTAMMIMUL ULA, SH) ;

Draft inikan dari DPR-RI sebenarnya jika dari substansinya sudah di bahas oleh DPR-RI, jadi saat menyusun draft ini sudah ada masukan-masukan dari pihak terkait pada waktu itu seingat saya di Baleg tetapi memang inikan di mulai lagi dari nol, akan tetapi DPR-RI yang sekarang tidak. Karena Draft lama dan mulai dari awal lagi, tidak ada perbaharuan jadi tidak ada RDPU sekarang ini. Jadi jika memang ada RDPU bisa minta bahan-bahan dari Baleg yang lama, tetapi jika memang diperlukan untuk menghangatkan kembali untuk memahami yang kita susun sendiri saya kira tidak ada salahnya.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Bapak Muttammimul Ula, silahkan kepada bapak Nur Syamsi Nurlan.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Panja yang saya hormati

Ada semacam penyegaran dan perluasan wawasan mengenai Ombudsman ini, karena seperti apa yang dikatakan pemerintah tadi Ombudsman ini sudah exis cukup lama dan dasar hukumnya Keppres, sekarang ingin ditingkatkan menjadi undang-undang, jadi dalam rangka untuk *empowering* dari Ombudsman ini saya pikir memang perlu kita disamping pihak pemerintah juga Ombudsman yang lama memberikan semacam gambaran kepada kita mengenai fungsi dan tugasnya. Konteksnya dengan sekarang sebagai yang dikatakan tadi itu sebagai pengawas internal dalam hal apa? Jadi dalam hal ini saya pikir perlu kita dalam hal itu dan tidak ada salahnya saya sependapat dengan pimpinan tadi mungkin negara-negara maju yang mempunyai Ombudsman ini juga perlu untuk semacam belajar bagaimana implementasi kerja dari Ombudsman di negara tersebut supaya kita bisa meningkatkan pengawasan kita karena kita sudah menganut *separation of power* bukan lagi *distribution of power* dalam sistem kenegaraan kita, jadi tidak ada yang mengawasi. Mengawasi dalam pengertian seperti DPR-RI siapa yang mengawasi? Jika kita bisa mengawasi pihak eksekutif, karena hak pengawasan ada pada kita. Jadi saya pikir ini perlu kita pikirkan dan siap lebih matang supaya Ombudsman ini mempunyai daya guna yang efektif dan efisien untuk bangsa dan negara kita yang sudah mengalami perubahan baik dari sistem ketata negaraan, sistem pemerintahan dan juga pergeseran kekuasaan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang 4 tahap itu, jadi dalam kerangka inilah perlu kita dalam apalagi kita tanggap di sini ada pertanyaan dari pihak pemerintah sepertinya perlu di dalam lagi seperti pertanyaan apakah benar bahwa lembaga negara itu tidak diatur didalam Undang-Undang Dasar.

KETUA RAPAT :

Silahkan Bapak Arbab Paproeka.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Terima kasih pimpinan.

Kepada bapak yang mewakili Presiden yang kami hormati

Bapak Dirjen yang mewakili Presiden yang saya hormati

Sudah tentu lembaga ini ada untuk bermanfaat untuk rakyat, jadi mengapa Ombudsman nasional ini merumuskan Undang-Undang ombudsman perlu diadakan karena kita hendak melakukan penguatan kelembagaan terhadap Ombudsman. Sudah barang tentu lembaga ini ada berdasarkan kajian empiris perkembangan negara-negara lain di dunia, tetapi ada satu hal yang barangkali menjadi catatan kita untuk apa lembaga ini kita adakan jika tidak ada memberikan manfaat, untuk mana lembaga ini harus ada.

Dengan demikian jika Ombudsman di negara-negara lain itu bisa berkembang dengan baik, bisa melaksanakan fungsi dengan baik mungkin kaitannya dengan soal mentalitas penjabar-pejabat di negara itu, lembaga Ombudsman ini tidak akan punya manfaat apapun jika mentalitas pejabat di suatu negara itu mentalitasnya tidak mau tahu. Saya kira pada saat Rapat Kerja dengan lembaga Ombudsman Nasional banyak keluhan-keluhan dari mereka dan banyak keluhan dari masyarakat kaitannya dengan soal pengaduan kepada Ombudsman yang ditindaklanjuti yang tidak pernah ada jalan keluar. Oleh karenanya usulan saya, saya optimisme dengan Ombudsman ini dan juga optimis dengan RUU ini sebagai penguatan, akan tetapi kaitannya dengan soal pertanyaan yang mendasar tadi mengenai seharusnya lembaga ini ada untuk memberikan manfaat itu. kaitannya dengan Bapak Ketua katakanlah mungkin perlu kita adakan study banding atau apa juga namanya, di negara-negara jika bisa berjalan efektif mengapa di sini tidak, apa ada kesalahan dari sisi perangkat aturannya atau apa. Jadi usulan itu menurut saya adalah satu menjadi mendesain konon berkenaan dengan pembahasan RUU ini.

Yang penting juga kaitannya dengan kita perlu mendengar justru bukan pada rakyat akan tetapi pada pemerintah sendiri yang sering kali kaitannya dengan pelayanan public yang jelek lalu masyarakat melakukan pengaduan dan pengaduan itu ditindaklanjuti oleh Ombudsman dan lembaga itu yang kita mau menerima itu, oleh karena itu pimpinan barangkali kita perlu mendengar lembaga-lembaga pelayanan public yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan, misalnya mengapa mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman, karena kasihan juga jika begitu banyak pengaduan lalu Ombudsman juga menyampaikan lalu tidak di dengar malu juga. untuk apa juga ada jika tidak memberikan manfaat, padahal kita dalam pengolahan manajemen negara pemerintah berusaha untuk sedapat mungkin merampingkan struktur kenegaraan yang ada, jadi punya konsekuensi anggaran, oleh karenanya apapun yang dibahas di sini dan apapun yang kita setuju harus bisa memberikan manfaat pertama tentang kelembagaan itu sendiri dan yang kedua pada rakyat untuk mana lembaga itu dibentuk.

KETUA RAPAT :

Silahkan Bapak Muttammimul Ula.

F-PKS (MUTTAMMIMUL ULA, SH) :

Jadi sekali lagi karena ini RUU dari DPR secara politis maupun konstitusional kita sudah sampaikan kepada pemerintah, jika memang ingin mendengar dalam pengertian mengangkat kembali meyambung gagasan-gagasan dasar, saya kira ada baiknya didengar Ketua Baleg yang dahulu, untuk kita dahulu supaya gagasan-gagasan dasar dan rumusannya sehingga nanti untuk ketika pemerintah bertanya kita memiliki bahan. Walaupun saya yakin sekarang sudah punya bahan. Adapun pendalaman untuk praktek kita serahkan kepada pimpinan.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Jika bisa apa yang diusulkan Bapak Tamim kita putuskan saja bahan dari Baleg itu. itukan ada bahan dari Baleh, saya ingat benar itu bahwa Baleg sudah banyak mengkaji. Undang-undang inikan usul DPR-RI jadi dari baleg itu saya pikir dokumen itu penting buat kita, tetapi apa yang disampaikan saudara Arbab tadi karena ini tadi Ketua juha termasuk juga masalah jadwal sekaligus istilahnya Bapak Tamim menyegarkan kembali saya pikir kita pilih saja dengan siapa kita bertemu. Mengapa tadi saya berbicara soal legal drafter walaupun dari sini bagian hukum dan HAM *law center* katanya, kita juga biar mendapatkan gambaran bagaimana undang-undang ini kita sepakati nantinya. Jika tidak salah di Komisi II DPR-RI sekarang sedang dibahas mengenai pelayanan publik, bagaimana itu nanti supaya tidak *over lapping* karena pelayanan publik ini.

Kemudian ada Komisi Yudisial yang mengawasi, ada Komisi Kejaksaan yang mengawasi Jaksa, kemudian ada KPK yang kita harapkan bisa bubar setelah Polisi dan Jaksa semakin baik. Disinilah peranan Bapak Dirjen dari pihak pemerintah karena walaupun usul ini dari DPR-RI bagaimana dari pemerintah memberikan ke kita masukan-masukan yang berkaitan dengan itu, jika memang tim ini begitu lengkap ada dari Ombudsman ada dai Kejaksaan jika memang itu representative bisa memberikan penjelasan ke kita secara lugas saya pikir *Alhamdulillah* atau kita buat secara khusus termasuk perlu juga kita dengar Menpan, karena tugas utama dia di cabinet ini adalah urusan pemberdayaan daripada aparatur, apa yang menjadi kesulitan kendala dan apa dia. Jadi itulah ketua sebelum tadi saya pikir secara prinsip semua kita sepakat untuk melakukan perbandingan tadi kepada negara yang punya Ombudsman yang sudah mapan tentang ini, tetapi di internal kita sebelum masuk kepada pembahasan lebih detail dari tugas Panja kita, apakah bisa kita gunakan satu atau dua kali pertemuan yang tadi pada awal pembicaraan yang disampaikan oleh Ketua tadi.

F-PAN (HJ. AZALAINI AGUS, SH., MH) :

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Inikan usul inisiatif Dewan seyogyanya menurut saya jika kita ingin RDPU seharusnya sebelum kita mengirimkan draft ke pemerintah, itulah waktu yang ideal kita melakukan RDPU dalam rangka mengayaan dari draft yang sudah ada lalu dari RDPU-RDPU draft kita sempurnakan baru kita kirim. Akan tetapi kita

sekarang ini sudah membentuk Panja jadi saya mendukung pertama untuk perbandingan mungkin jika dimungkinkan dengan kondisi kita di DPR-RI memang kita melihat Ombudsman yang sudah ada, sudah *satle*, sudah maju di negara-negara tertentu misalnya jika itu dimungkinkan.

Yang kedua, saya setuju sebelum RDPU mengundang Bapak Ketua Baleg yang lama mungkin dia bisa menceritakan kepada kita situasi dan pemikiran yang akhirnya gagasan kita mengajukan draft usul inisiatif tentang Ombudsman ini, dari sana jika memang kurang baru kita undang beberapa lembaga lagi dalam rangka pengayaan, tetapi jika misalnya dari arsip-arsip dan dokumen yang ada di Baleg dan dari penjelasan Bapak Zein pengayaan itu sudah kita peroleh mungkin kita sudah tidak perlu lagi mengundang lembaga lain, karena mengingat sebenarnya pada masa kita sudah membentuk Panja dengan pemerintah seyogyanya kita tidak lagi menghimpun masukan dari masyarakat. Karena kita sudah pembahasan teknis pada legal itu. Itu saja yang saya ingin ingatkan, tetapi saya kembalikan kepada Panja ini.

Terima kasih.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Saya Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak Panda, Ibu Darmani dahulu.
Silahkan Ibu.

F-PG (Hj. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.HUM) :

Terima kasih Pak Ketua

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera dan selamat sore,

Kalau tidak salah apa yang disampaikan oleh Ibu Azlaini ini mengingatkan bahwa RUU ini adalah usul dari DPR yang walaupun Ombudsman di Indonesia itu didirikan pada tanggal 20 Maret 2000, yang mana ada keputusan dari Presiden memberikan tugas kepada Ombudsman yang telah ditunjuk untuk memutuskan RUU Ombudsman tersebut. Dan apabila kita ingin mengetahui Ombudsman Indonesia masa lalu, sekarang dan masa mendatang itu sebetulnya sudah ada yang mungkin kita lupa untuk meneliti kembali referensi yang diberikan oleh Ombudsman. Ada itu semua disana, apa tujuannya, maksudnya, latar belakangnya kenapa kita harus sesegera mungkin membuat RUU tersebut, karena UU tersebut memang sudah sejak tahun 2000 Kepres itu sudah dari Presiden itu sudah menunjuk Ombudsman untuk menyiapkan rancangan dan kalau tidak salah saya juga sudah masuk didalam pembahasan dan ini sudah berkali-kali kita sudah membahas dan mengundang dengan RDPU dengan instansi dan juga dengan lembaga-lembaga yang terkait. Oleh karena itu sama dengan Ibu Azlaini, apakah perlu RDPU lagi, memang sudah pernah dan ini usul dari kita itu yang pertama.

Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ketua tadi konsinyering Jum'at, Sabtu, Minggu itu kita serahkan saja kepada Pimpinan saya kira, dan untuk ke

Negara-negara sebagai pembanding saya kira perlu dicermati, karena Ombusman di Negara lain itu tidak sama dengan kita. Sejarah berdirinya Ombusman itu tidak sama. Jadi ada beberapa Negara yang sama dan ada beberapa Negara yang tidak sama. Oleh karena itu sebelum menentukan Negara mana yang akan kita kunjungi, mohon di cermati dahulu latar belakang dari Ombusman itu sendiri. Supaya study banding tadi bermanfaat dan perlu bagi kita dalam kita menyusun RUU ini. Terima kasih

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak, habis Pak Panda ya,
Silahkan Pak Panda.

F-PDIP (PANDA NABABAN () :

Sebenarnya semua yang dikatakan tadi benar, karena yakinlah kita yang kita usulkan ini. Kemudian pembahasan-pembahasan yang dikatakan oleh Ibu Azlaini tadi membuat kita, inul yakin. Supaya kital ebih yakin maka kita rasakan perlu kita pembahasan di Baleg,kita lakukan lagi. Dari Pemerintah ini ada godaan lagi, pendapat pemerintah waktu disampaikan. Bagaimana kedudukannya yang ada di UUD, kemudian bagaimana dia mengawasi, bagaimana melayani dan lain sebagainya. Jadi seperti disampaikan lagi Ketua tadi pada awal mengetar kembali, menghangatkan kembali. Kalau di jadwal lagi satu kali saja barang kali cukup. Satu kali saja sudah cukup, sekaligus pendapat pemerintah ini kita uji sekalian.

Terima kasih Ketua

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Panda.
Silahkan Pak Yusuf Supendi.

F-PKS YUSUF SUPENDI, LC) :

Terima kasih Pak Ketua

Saya ingat ada pembahasan cukup panjang di Baleg tentang penggunaan istilah. Ada tiga istilah mengenai jaring aspirasi, yang kedua uji public, yang ketiga sosialisasi. Ini juga sering terjadi kesalahan yang mana sosialisasi itu kalau sudah jadi UU. Kemudian menjelang disahkannya UU itu namanya uji public, kemudian jaring aspirasi. Saya kira yang namanya jarrng aspirasi ini, karena ini merupakan inisatif DPR RI kalau mau di jaring aspirasi saya kira internal DPR saja, tidak perlu masukkan dari pemerintah. Itu saja.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Baik Terima kasih

Ini singkat, padat, mengenai ini. Jadi kepada seluruh anggota atas masukan, saran dan rangsangan-rangsangannya,kita sudah dengar secara bersama-sama dari meja Pimpinan tadi sejak awal sudah mengingatkan, bahwa

kita akan masuk pembahasan substansi itu minggu depan kita konsiyering Pak. Yaitu Jum'at, Sabtu, Minggu kita akan atur waktunya. Kemudian menjelang Jum'at, Sabtu, Minggu itu kita punya waktu Rabu dan Kamis. Hari Rabu, apakah kita manfaat kan untuk menerima penjelasan atau masukkan. Sembari menunggu persetujuan dana untuk melakukan kunjungan lapangan observasi kita dalam pembasan substansi. Tapi karena terjadi berbagai macam pendapat, saya pikir kita tidak usah perpanjang lagi. Kita sepakati saja lagi tadi ada saran diserahkan ke Pimpinan, kita lihat sikon. Kemudian tadi usulan dari Pak Tamim untuk mengundang Pak Zain itu tidak ada salahnya. Karena tadi usulan dari pemerintah Pak Yusuf Supendi, bisa memberikan peta maupun secara tertulis karena Beliau mempersiapkan, Beliau minta waktu minggu depan kapan Pak bisa diserahkan, peta dan catatan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kebetulan salah satu anggota dari tim ini sudah hadir Prof. Soenaryati. Beliau terlibat sejak awal Ombusman ini. Saya kira kalau diberi kesempatan memberi penjelasan mengenai peta Ombusman sekarang saya kira bisa.

KETUA RAPAT :

Pak kita akan memberikan kesempatan, tapi sebelumnya karena ini kesempatan kita, kapan bisa kita terima secara tertulis Pak. Kapan secara tertulis Pak kira-kira, beserta DIM nya, segala macam yang tadi kita ngomong di awal. Seminggu cukup Pak. Sebelum hari Rabu depan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Senin

KETUA RAPAT :

Senin, ya cukup Pak.

Sebentar Pak Arbab. Kita tanya ini dahulu. Oh ya silahkan Pak Arbab.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Karena pemerintah diminta penjelasan atau pandangan terhadap RUU. Benar Pak RUU ini merupakan usul dari DPR, karena sudah di putuskan secara kelembagaan. Saya juga ingin mengatakan termasuk usul dari saya yang berbicara ini. Tetapi melihat perkembangan Ombusman nasional dari waktu ke waktu, sudah barang tentu merupakan potret Ombusman itu hari ini. Oleh karenanya, kami ingin mendapat kan satu masukan, satu gambaran yang Paripurna terhadap RUU ini dengan kaitannya penguatan kelembagaan Ombusman. Karena sebagaimana tadi telah saya kemukakan. Kita membuat UU ini, kita melakukan ikhtiar untuk penguatan satu lembaga Ombusman sudah barang tentu untuk rakyat. Jadi perlu ada evaluasi, seandainya kalau ada kelemahan-kelemahan selama ini. Kelemahan itu ada dimana. tadi sudah saya katakan pada saat nanti RDPU kalau bisa meminta juga instansi pemerintah yang acap kali dilaporkan oleh masyarakat ke lembaga Ombusman. Apakah rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Ombusman itu sudah disampaikan

atau tidak, atau kalau mereka tidak melaksanakan apa argumentasi yang bisa dikemukakan sehingga rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Sudah tentu penjelasan-penjelasan seperti itu penting supaya RUU ini untuk tidak memberikan apapun terhadap penguatan Ombusman dengan itu kelak sama saja Pimpinan. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Baik Pak Arbab, substansi sudah kita terima jadi Pak Dirjen Senin depan Pak kita tunggu secara tertulis baik. Baik untuk tidak memperlama lagi kita persilahkan kepada Prof. Soenaryati untuk memberikan peta maupun gambaran sebagai baik perkembangan Ombusman.

Silahkan Ibu Prof.

WAKIL KETUA KOMISI OMBUDSMAN (PROF. SOENARYATI HARTONO, SH) :

Dengan ijin Pak Dirjen.

Terima kasih dengan kesempatan ini, dengan ini kita dapat melihat suatu masalah yang timbul oleh karena RUU ini sudah diajukan, sebetulnya dibikin dari Baleg yang dari yang lama dan sementara itu dari lima, enam tahun yang lalu sehingga jadi kelihatan lama dengan permohonan maaf tetapi itu merupakan suatu kenyataan. Jadi apa sidang DPR yang sekarang ini kok kelihatannya mungkin memerlukan informasi yang dengan ucapan Terima kasih dan senang hati tentunya saya penuhi atas ijin dari Bapak Dirjen Perundang-undangan dari Departemen Hukum dan HAM.

Ombusman itu sebetulnya mulai tumbuh di pertengahan abad ke-20, oleh karena ternyata akibat begitu banyaknya unsur pelayanan public yang dituntut oleh masyarakat dalam rangka Negara hukum yang sekaligus warfare state itu ternyata bahwa aparatur pemerintahan dan aparatur pelayanan public itu kurang menghiraukan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah itulah sebab umum mengapa sekaligus juga tuntutan agar supaya *good governance*, tuntutan agar supaya asas-asas umum pemerintahan baik itu betul-betul diperahikan. Itu menjadi semakin lama, semakin nyaring. Nah siapa yang menjadi pengawas. Ada pengawas intern mengenai bagaimana pelayanan public itu dilakukan. Yaitu bagaimana misalnya di Departemen ada Irjenya, setiap daerah ada Bawasdanya. Tapi dengan sangat menyesal harus di akui kenyataan bahwa para Irjen, Bawasda dan bahkan ada kotak pos 5000 dan berbagai inovasi yang dilaksanakan dimasa lalu tidak hanya dinegara kita tetapi di Negara-negara lain juga kurang efektif. Mengapa kurang efektif karena, ada masalah yang artinya kantor Irjen itu tidak mempunyai suatu sarana yang khusus, yaitu sarana untuk complain handle ling menangani keluhan. Jadi memang orang bisa memasukkan surat ke kotak pos 5000 ada memang pegawai administrasi yang menangani itu, tetapi keluhan-keluhan itu deregister masuk laci, jadi tidak di selesaikan. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Di Bawasda juga, di lain-lain semuanya masuk laci, sekarang kita punya misalnya Bapak Presiden sudah mulai dengan SMS, tapi SMS itu apa nasibnya. SMS itu nasibnya masuk ke suatu desk tertentu disitu ditampung dan dilihat-lihat, kalau sudah masuk laci. Itulah sebabnya mengapa

Negara-negara menganggap penting fungsi pengawasan itu secara serius, secara terpisah dan benar-benar ada urut-urutannya, penugasan-penugasan yang akhirnya akan diselesaikan secara memuaskan.

Ada dua cara menyelesaikannya itu, satu dengan melalui pengadilan. Yang lainnya itu melalui jalur administratif. Pengadilan itu sudah dicoba berbagai macam hal sampai mengadakan pengadilan tata usaha Negara. Tapi itu pun tidak manjur, kenapa karena harus melalui proses yang lama. Kadang-kadang sampai memakan waktu 5 sampai 10 tahun. Orangny kadang-kadang sampai mati tidak terurus dan masalah pelayanan public tetap saja jelek. Bukan hanya saja di Indonesia, ini masalah kinerja peradilan yang kurang memuaskan itu bukan hanya di Indonesia, di semua Negara seperti itu sekarang. Karena itu maka, dianggap lembaga Ombusman yang dianggap bekerja diatas dasar hokum tata usaha Negara, jalur administrative itu akan lebih cepat, lebih efektif dan benar-benar akan tertuju pada peningkatan pelayanan public itu. Dalam rangka ini tadi dikemukakan oleh Bapak Panda Nababan mengenai apa hubungannya RUU Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh kantor Menpan. Dan kebetulan saya juga duduk disitu ya Pak. Jadi ini hubungannya sangat erat sekali, karena pelayanan public itulah yang menjadi objek pengawasan Ombusman. Misalnya antara lain di dalam RUU pelayanan public itu kan dikatakan perlu diangkat komisi baru untuk mengadakan pengawasan kepada pelayanan public. Padahal itu sudah ada Ombusmen yang melakukan hal tersebut. Jadi disinilah akibatnya kalau kita ingin memiliki, memang kita ini memilah-milah ya, itu masalahnya. Tapi bagaimanapun juga ini sangat baik, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk dapat menjelaskan karena bagaimanapun juga komisi Ombusmen sekarang, apa yang dinamakan executive Ombusman, ada parliamentary Ombusman.

Executive Ombusman karena Ombusman yang sekarang diangkat oleh executive. Ternyata bahwa institusi yang paling banyak dikeluhkan selama hampir 7 tahun ini adalah pengadilan, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, BPN. Jadi inilah yang paling banyak, selain itu masih ada PLN dan lain sebagainya. Tapi inilah yang paling banyak. Jadi kita lihat justru pengadilan cukup banyak keluhan yang ditujukan kepadanya. Pemda juga banyak, Kepolisian sangat banyak, Kejaksaan sangat banyak. Justru ini adalah lembaga-lembaga penegak hokum. Memang oleh DPR diadakan pengawasan politis, tetapi pengawasan administratif itu tidak ada sekarang. Karena itu kita untuk mengisi kekurangan-kekurangan ini dengan mengadakan lembaga Ombusman ini Pak. Dan kebetulan ada juga aspek positifnya tertundanya RUU Ombusman ini, oleh karena agak tertundanya itu, kami juga mempunyai pengalaman lebih didalam menangani tugas ke Ombusmanan itu. Jadi dari sana kami melihat tanpa adanya ketentuan UU yang mewajibkan Pemda, Kepolisian, Pengadilan sampai ke MA, Kejaksaan dan BPN serta yang lain-lainnya untuk mengikuti rekomendasi Ombusman, namun lembaga-lembaga ini sendiri perlu melihat diikuti sehingga mereka memang mengikutinya Pak. Tahun ini yang mengikuti notabene tanpa adanya kewajiban untuk itu Pak. 80% dari rekomendasi dari Ombusman itu sudah diikuti oleh lembaga-lembaga ini. Jadi ini kami tidak ini, ada laporan tahunan, ada laporan semester dan sebagainya dari sana bisa dilihat. Dengan

demikian kalau memang Ombusman ini dianggap perlu dan saya yakin kalau kita ingin tinggal di lembaga hukum yang bertanggung jawab itu memang kehadiran dari Ombusman itu adalah kondisi sinigkanon. Tetapi tergantung Bapak-bapak yang terhormat untuk menentukan ini. Jadi jalur kelanjutannya, apa hubungannya Ombusman dengan KPK misalnya, nah itu berbeda sekali. Memang KPK khusus memberantas korupsi melalui jalur hukum pidana dan pengadilan. Kalau Ombusman itu adalah mengawasi pelayanan public, meningkatkan mutu pelayanan public dan mencegah korupsi melalui jalur administrasi pemerintahan, hukum administrasi Negara juga, dan juga tidak merupakan satu lembaga Negara juga yang secara spesifik hanya berpegangan pada ketentuan-ketentuan hukum belaka, apalagi hanya kepada ketentuan-ketentuan UU, tetapi hanya berpegangan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi good governance itu yang dipegang.

Yang kedua atau yang berikut, ombusmen memberikan pelayanan gratis. Kalau pengadilan ada anggarannya. Artinya kalau orang mau mengadili itu beli map, beli yang lain-lain, yang gelap-gelap itu ya Pak. Di Ombusman tidak ada yang gelap-gelap tidak mungkin, kenapa? Karena sudah di potong dari pintu masuk, kalau orang masuk tidak ada biaya administratif, jadi kalau ada anggota dari Ombusman itu minta biaya, satu rupiah itu namanya korupsi. Jadi korupsi itu sudah dipotong di pintu masukkan. Apalagi untuk yang lain, misalnya untuk mendapatkan informasi dan putusan dan advice itu semuanya gratis Pak sampai selesai. Ini juga merupakan suatu insentif barangkali ya Pak, mengapa orang walaupun di cemoohkan oleh para sarjana hukum hanya rekomendasi dan lain sebagainya tetapi orang lebih suka datang ke Ombusman daripada ke pengadilan, karena di Ombusman tidak ada ongkosnya sedangkan di pengadilan itu ada. Ini hal-hal yang barangkali untuk sementara bisa dikemukakan.

Terakhir barangkali kalau Ombusman itu, merupakan lembaga yang harus mengawasi aparat penyelenggara Negara maka tentunya kalau dia punya kewenangan yang cukup besar maka kedudukannya juga harus cukup tinggi. Tidak bisa di bawahkan ke departemen. Sekarang saja sudah di bawahkan langsung ke Presiden. Jadi tidak mungkin menjadi suatu badan atau suatu lembaga, atau suatu komisi dibawah suatu departemen atau lembaga yang lebih rendah dari presiden, karena itu maka saya membawa suatu masalah. Sebetulnya ada dua, ini sementara barangkali jadi ada makalah dari Prof. Adhik dari Belanda yang menamakan Ombusman as the force power. Jadi kalau kita biasa dengan teori monthesque dari abad ke-17 yang mengatakan tiga kekuasaan, eksekutif legislative atau legislative eksekutif dan yudisial. Di abad ke-20 dan ke-21 ini timbul kekuasaan yang keempat yaitu Ombusman. Sebab pengawasan yang sebagian di lakukan secara politis oleh DPR sebagian lagi di lakukan di partai-partai politik, itulah tugas pengawasan yang sampai sekarang kalau kita mau memang menuju kepada pemerintahan yang baik pada good governance maka itu merupakan kondisi yang apalagi sebagai Negara yang bukan saja hanya Negara hukum, bukan saja Negara merupakan wale force state tetapi Negara yang bertanggung jawab. Inilah memang perkembangan baru yang sebetulnya di Negara-negara lain sudah mulai di pertengahan abad ke-20. kami beruntung ada lack of time, kita bisa lihat apa benar ada

manfaatnya, apa benar praktek di Negara A lebih baik praktek di Negara B, atau C atau D. atas dasar itu maka komisi Ombusman nasional itu selama 5 tahun, tetapi sebelum di didirikan Ombusman nasional kebetulan saya ditugaskan pada waktu itu Kepala BPHN Pak Romli untuk mengadakan study perbandingan tentang Ombusman ini. Jadi itu sebelum tahun 2000 Pak, tahun 1996, 1997. waktu itu memang kebetulan saya sudah pensiun jadi saya punya cukup waktu 3 bulan, saya atas biaya sendiri, saya diberi sedikit ongkos perjalanan. sambil jadi baby sitter di Belanda untuk cucu saya. Mengadakan study perbandingan Ombusman di negeri Belanda, Ombusman di Spanyol, Ombusman di Inggris, Ombusman di Belgia, di Denmark dan Swedia, di Eropa. Jadi dalam waktu tiga bulan Pak, apa namanya kantor-kantornya dan bicara dengan orang-orangnya. Atas menurut Pak Antonius Suyata, Komisi Ombusman Nasional itu di mulai dengan menggunakan study perbandingannya itu ya. Saya tidak cerita macam-macam Pak, tapi menurut Pak Anton itu adalah kenyataan. Tetapi menurut sejarah Komisi Ombusman itu sendiri karena kami juga mengadakan pelatihan atau menerima pelatihan di Ombusman Selandia baru, Australia, Belanda, tapi juga mengadakan diskusi dengan Ombusman Thailand, Taiwan dan dengan sejumlah Negara yang lain maka setelah membawa pulang dokumen-dokumen dari sana, kami membawa hal-hal yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jadi dengan demikian kami berhasil menciptakan semacam hukum acara di Ombusman. Jadi buku panduan untuk pemeriksaan keluhan-keluhan itu sehingga itu sekarang sudah menjadi standar. Dari waktu ke waktu itu yang digunakan dan diperbaiki berkaitan dengan semakin banyak dan rumitnya masalah-masalah yang ada di Ombusman itu Pak. Jadi memang akhirnya, ada juga perbandingan ke Philipina, tapi ternyata ke Philipina itu beda. China ke RRC juga beda. Sebab di RRC Ombusman itu sama dengan kedudukan Kejaksaan, di Philipina juga begitu oleh karena itu mereka kuasa benar. Tapi kami disini menganggap agar tetap berpegangan pada fungsi pengawasan sehingga memang itu dalam fungsi pemerintahan sekarang modern ada legislative, eksekutif, yudikatif dan pengawasan. Karena itu maka jadi sudah sewajarnya sebab kalau tidak tidak akan efektif, paling tidak itu sekarang Ombusman kedudukannya setara dengan BPK. Karena BPK melakukan pengawasan secara financial secara keuangan. Kalau Ombusman itu adalah pengawasan tetapi terhadap kinerja dari pejabat dan lembaga. Dan itu memang pemikirannya, pemikiran usaha Negara, jadi mungkin itu adalah secara singkat ya Pak. Prosedurnya itu adalah objektif. Jadi Ombusman itu bukan LBH, memang asisten kita ada juga atau kebanyakan datang dari LBH. Mengira bahwa Ombusman adalah LBH, bukan Ombusman bukan LBH. Kalau LBH begitu datang orang mengeluh LBH menempatkan dirinya sebagai pembela dari orang. Kalau Ombusman itu bukan, karena Ombusman harus menempatkan dirinya seakan-akan dia itu adalah hakim. Harus melihat dari kedua belah pihak, jadi sebagai pelapor tetapi apa kewajibannya terlapor. Jadi oleh karena itu apa pendapat dari Ombusman berdasarkan analisisnya bisa berbeda dengan pelapor, bisa berbeda dengan terlapor. Jadi disini kelihatan kemandiriannya, dan ada lain-lain hal yang kebetulan juga mirip-mirip dengan cara seorang hakim yang memeriksa perkara secara objektif. Tetapi dia tidak memutuskan. Biasanya

factor tidak memutuskan itu dikatakan sebagai suatu kelemahan, tapi saya sendiri secara pribadi merasa justru itu sebagai kekuatan dari Ombusman. Samadiah dengan tidak mengadakan putusan. Dia tidak menjadi pengadilan ekstra, sebab dia tidak mencampuri kewenangan dari lembaga yudisial. Dia tidak mencampuri kewenangan dari lembaga eksekutif. Dia tidak mencampuri kewenangan dari legislative. Jadi sekarang ini memang banyak sekali, meskipun irjen saya rasa, itu juga lebih sering memberikan rekomendasi dari pada mengambil keputusan. Jadi sekarang ini memang banyak lembaga dan lembaga-lembaga baru ini juga sering lupa bahwa mereka tidak boleh memasuki kewenangan dari lembaga lain. Nah kekacauan-kekacauan yang terjadi sekarang ini, didalam ini perkembangan-perkembangan baru ini disebabkan banyak sekali disebabkan oleh masalah hukum atau wewenang itu antara pusat dan daerah. Antara lembaga ini dan lembaga itu, antara lembaga yang baru dan lembaga yang lama. Ini justru tidak akan terganggu kalau masing-masing mengetahui batas-batas kewenangannya. Dan batas kewenangan ini memberikan rekomendasi, walaupun rekomendasi ini di lain-lain Negara merupakan rekomendasi yang wajib diikuti oleh lembaga Negara. Kita itu memang belum ada peraturan tentang itu, kita belum mengatur itu, tetapi didalam rancangan, didalam ini barangkali ya, bahwa kami sependapat bahwa mestinya sesuai dengan praktek di lain-lain Negara, rekomendasi dari Ombusman wajib di ikuti oleh lembaga Negara, bahkan kalau misalnya suatu kasus di bawa ke pengadilan dengan rekomendasi dari Ombusman bisanya hakim itu mengikuti rekomendasi dari Ombusman. Begitu tingginya respek lembaga-lembaga Negara dan masyarakat di luar negeri terhadap Ombusman. Mohon maaf bila saya katakan itu, kebetulan saya wakil ketua komisi Ombusman nasional, memang secara pribadi saya sudah tua dan saya bermaksud ini menjadi UU tidak usah lagi lah saya ikut. Kalau sudah boleh saya ikut melahirkan UU Ombusman ini, saya sudah ini. tapi benar bahwa Ombusman juga didalam protocol kalau di luar negeri itu mendapatkan tempat dan penghargaan memang sangat tinggi. Selevel dengan kekuasaan. Memang itu trias politika saya bilang pada mahasiswa saya loh ini kita sudah abad ke-21 tapi kita masih pakai yang abad ke-18. ya kalau abad ke-21 kita berfikir sesuai dengan kebutuhan abad ke-21, dan inilah saya rasa barangkali menjadi semacam suatu terobosan. Barangkali sesuatu perkembangan yang baru yang saya rasa bila diakui di Indonesia, bisa merupakan langkah yang sangat maju menuju Negara hukum dan good governance itu Pak.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Prof. Soenaryati dalam hal ini dan pemerintah. Baik para anggota Panja yang saya hormati kita telah mendengar pencerahan.

F-BPD (INTERUPSI H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Saya boleh sedikit menanyakan dengan Beliau, boleh Pak?

KETUA RAPAT :

Oh ya silahkan Pak Nur Syamsi, setelah itu Pak Yusuf Supendi ya.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Ya Ibu Sunaryati, ya kita tahu Komisi III ini kan sering rapat dengan Ombusman, kita tahu persis ya. Yang saya ingin tahun dasar pembentukan komisi Ombusman nasional ini adalah Kepres, maka kita ingin mempoweri dengan UU. Kita ingin supaya Ombusman RI atau Ombusman Nasional mempunyai kekuatan. Berdasarkan yang lama sejauh mana perbandingannya dengan kita membuat UU, sehingga kita betul-betul dapat menempatkan posisi Ombusman ini pada posisi yang seperti ibu harapkan tadi, 4 pilar cabang kekuasaan menjadi pilar ke-4. nah ini bagaiman? Dan Negara yang melaksanakan itu yang betul-betul efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Itu yang ingin kami tanya, bukan tanya mengenai study banding di enam Negara tetapi yang mana yang cocok dengan system pemerintahan kita yang sudah berubah ini yang dapat kita kunjungi untuk study banding, menyampaikan referensi kepada kami.

Terima kasih Pimpinan.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Ketua, usulan Pak ketua.

Bagaimana kalau Pak Tamim tanya, saya tanya dia boleh jawab, karena substansinya sama.

KETUA RAPAT :

Jadi digabung. Bisa juga, mungkin di tampung dahulu Prof. supaya bisa di jawab secara akumulatif.

Silahkan Pak Yusuf Supendi.

F-PKS (YUSUF SUPENDI, LC):

Terima kasih

Saya sih mau menindak lanjuti apa yang Ketua tadi bicarakan masalah agenda, tadi dibicarakan kita tanggal 9 konsinyering. Oleh karena itu mungkin dalam tenggang waktu ini mungkin kita mempersiapkan untuk jarring aspirasi, mungkin nanti pemerintah mempersiapkan yang kita minta tadi oleh Pimpinan. Nah saya kira itu saya usulkan konkrit saya Ketua. Oleh karena itu kalau kita sepakati kita tanggal 9 itu konsinyering kita ketemu pemerintah itu sampai tanggal 9. mengingat hari ini saya kira kita cukup sampai disini.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Baik Terima kasih, saya kira mengenai jarring asmara bukan jarring aspirasi jadi penyegaran saja, karena memang sudah cukup lama ini UU. Karena kita juga tidak menganut carry over didalam DPR, jadi kita sepakat hari Rabu tanggal 10 itu kita penyegaran. Yaitu kita akan undang beberapa, ya bisa kita

sebut penyegaran lah istilahnya, sembari kita menunggu data secara tertulis dari pemerintah. Jadi saya pikir.

Saya lanjut ke Pak Arbab Paproeka ya Pak.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH):

Ya, Terima kasih Pimpinan.

Saya senang mendengar Prof. Sonaryati optimis mengenai hal ini, tetapi kalau saya mendengar soal tadi ada seperti ini. Ini persoalan juga kegalauan kami. Pada saat komisi Yudisial, saya tidak enak membanding-bandingkan. Komisi yang dibentuk berdasarkan perintah oleh UUD, berdasarkan pengawasan terhadap kelembagaan yang lain yang merupakan lingkup tugas itu kok tidak dihiraukan atau dilakukan setengah-setengah. Pengayaan tentang Negara hukum yang bertanggung jawab itu konsistuen berkaitan dengan lembaga Ombusman penguatan dari sisi UU ini. Saya prinsipnya sangat setuju, tapi sudah barang tentu adalah kewajiban kita. Presiden bersama dengan DPR dalam hal ini Bapak dan Ibu bersama kami. Pada saat merancang ini harusnya Ombusman kedepan itu betul-betul didengar dan mengikat siapapun yang harus mendengar rekomendasi dengan pengaduan. Oleh karenanya usulan dari Pak Nur Syamsi tadi berkaitan dengan study banding ke Negara-negara yang juga Ibu pernah lalui ke itu. Menurut saya penting Pimpinan. Karena saya tidak mau kita buat UU lalu kita implementasi lalu masyarakat bilang ini semacam macan omping ini tidak ada apa-apa.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Kita harus batasi ini, ini sebenarnya kan para anggota ini sebenarnya kan bukan forum yang tetap. Tapi persempit saja Ibu Darmani ya?

Silahkan Ibu Darmani.

F.PG (Hj. SOEDARMANI WIRYATMO, SH. M.HUM) :

Terima kasih,

Hanya saja dasar hukum yang pas dengan situasi dan kondisi dari pada Negara kita juga. Ini Ombusman ini seharusnya setingkat Keputusan Presiden dasar hukumnya atau perlu juga pengaturannya dalam konstitusi Bu. Dua tersebut yang kami mohon kan kejelasan agar kita pas melangkah untuk membuat UU ini. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Silahkan Prof. ada Negara mana yang paling cocok, kemudian konstitusinya.

Silahkan Prof.

WAKIL KETUA KOMISI OMBUDSMAN:

Terima kasih Pak.

Ya tentunya melihat secara hukum, Indonesia itu memang banyak sekali mengambil unsur-unsur Negara Belanda. Apalagi karena di Negeri Belanda

didalam hukumnya lebih progresif di dalam hukum perdata Negara Indonesia. Kalau hukum perdata Indonesia masih mengacu kepada kode sipil yang berupa continental. Kalau hukum perdata Belanda itu kita sudah lihat, kalau didalam kitab UU hukum perdata tahun 1990 itu, itu sudah mengadopsi pemikiran bahkan lembaga-lembaga hukum common law, karena itu penting untuk nanti ke cyber law nanti. Karena nanti kita memaan itu suatu kenyataan kalau kita mau survive tidak bisa lain kita harus juga mengadopsi itu. Jadi mengingat didalam hukum administrasi Negara tadi juga seperti saya sebutkan, tadi Prof. Ading banyak sekali mengambil pemikiran-pemikiran tidak hanya dari hukum Negara tetapi juga dari hukum common law. Memang rasanya apa itu model yang bisa dipakai. Tapi juga tidak seluruhnya karena Belanda itu Negara kecil, tetapi Indonesia Negara yang jauh lebih besar dan penduduknya itu, sehingga masalah-masalahnya itu jauh lebih rumit.

Terakhir ini misalnya, tahun lalu bulan November itu. Ombusman Indonesia dan Ombusman Belanda mengadakan suatu perbandingan mengenai bagaimana penyelenggarannya dan efektifitasnya. Ternyata Ombusman Belanda belajar dari Ombusman Indonesia Pak. Mengambil over hal-hal yang disini saya tidak bisa sebut, tetapi mereka mengatakan bagus juga ya kalau kita pakai. Jadi mereka lalu, jadi kita tidak sebodoh itu, bahwa kita harus meniru dari orang lain. Orang lain juga belajar dari kita, sebagaimana misalnya di Departemen Kehakiman Belanda sendiri, mereka yang justru mengambil over struktur dari Indonesia. Jadi ini memang agak susah untuk menjawab apa memang yang paling cocok untuk Indonesia kita tidak bisa tiru Pak. Kita belajar dari orang lain dan kita mengambil apa yang paling baik untuk kita dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari Indonesia.

Tapi yang jelas yang Philipina tidak bisa kita pakai, yang China tidak bisa kita pakai, tapi dari Taiwan barangkali kita boleh, dari Belanda cukup banyak, dari Australia juga ada. Seperti misalnya di Australia itu hubungan antara Ombusman Nasional dengan Ombusman Negara bagian. Ombusman Negara bagian hampir tidak ada artinya malah. Ada kekuatan-kekuatan yang kita masukkan dalam cara kerja kita ya Pak. Dan ada kelemahan-kelemahan dari sistem yang untuk apa kita pakai, dari Komnas HAM Bapak yang dahulu dari Sekeneg sekarang di Komnas HAM Pak, dan Ibu Rosmiyati ya, itu bisa menyaksikan bahwa Ombusman Belanda mengambil over dari cara kerja Ombusman dari Indonesia ya Pak, dan itu notabene kita baru berumur 20 tahun. Ini juga merupakan suatu kebanggaan bahwa kita ini benar-benar tidak bodoh. Jadi kalau memang ada yang ingin dikunjungi, saya rasa ada baiknya pergi ke Belanda, kalau ada waktu pergi ke Swedia, sebab itu adalah asal-usulnya Ombudsman. Sekarang sudah sekitar 150 negara yang mempunyai Ombudsman. Jadi kita tidak bisa pergi ke 150 negara itu.

Jadi pertanyaan Ibu mengenai di mana seharusnya, kalau secara idealnya Thailand misalnya, itu langsung mengatur di dalam konstitusinya. Tetapi Belanda, Ombudsman itu lebih dahulu diatur dengan Undang-Undang. Tapi kemudian mungkin baru beberapa tahun, mungkin baru 5 sampai 6 tahun dia masuk ke dalam konstitusinya. Jadi itu tergantung dari

perkembangannya. Saya tidak begitu risau tentang apakah harus diatur di dalam konstitusi. Barangkali kalau kebetulan ada terbuka amandemen mungkin ada baiknya juga untuk kita masukkan, tetapi itu bukan suatu syarat yang terutama. Jadi saya rasa itu yang penting.

Mengenai mengapa Komisi Yudisial itu sepertinya tidak dihiraukan dan lain sebagainya, orang juga mengatakan, "Ombudsman itu apa? Tidak melakukan apa-apa." Tapi itu perbedaan budaya kerja. Komisi Ombudsman, dari asal mulanya selalu berpegang kepada buktikan dahulu apakah memang kehadiranmu itu bermanfaat atau tidak. Pertama kali kita tidak perlu buktikan kepada orang lain, tetapi kita perlu buktikan kepada diri kita sendiri. Tapi sekarang setelah 7 tahun dan lebih mengetahui juga, kami di forum internasional sudah sangat dihargai. Di dalam konferensi-konferensi, Ketua Ombudsman Indonesia selalu diminta untuk memimpin sidang. Hanya di Indonesia saja kita tidak dihargai. Ini tragedinya. Tapi itu biasa. Nabi itu lebih dihargai di luar daripada di dalam kalangannya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa kita nabi. Tapi kita harus membuktikan bagi diri sendiri bahwa memang ada manfaatnya. Sekarang bukti yang kedua adalah bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Ombudsman juga dimasukkan di dalamnya sebagai salah satu lembaga pengawas dari administrasi pemerintahan. Jadi ini merupakan suatu masa yang sangat menarik, karena terjadi perubahan-perubahan pemikiran, perubahan *mindset*, perubahan institusi, perubahan hukum dan lain sebagainya.

Saya rasa mengapa Ombudsman tetap *survive* dalam 7 tahun ini, itu karena Ombudsman itu menggunakan pendekatan persuasif. Di luar negeri juga demikian, harus tidak menggunakan hak, walaupun hak itu ada. Tapi kita menggunakan pendekatan persuasif, sehingga orang tidak bisa terlalu marah kepada kita. Kita tidak menggunakan pendekatan kekuasaan. Nyatanya Sri Sultan, Kepala Daerah DIY, berkenan untuk hadir di depan Ombudsman daerah Yogyakarta ketika beliau sebagai Kepala Daerah dipanggil untuk suatu kasus yang cukup berat mengenai otonomi daerah. Itu tidak ada Undang-Undang, tetapi beliau punya begitu banyak respek terhadap Ombudsman yang memang dia dirikan sendiri. Artinya, Sri Sultan itu mendirikan Ombudsman daerah itu sendiri, tapi beliau juag begitu konsisten, sehingga ketika dipanggil atau diminta untuk datang, bahkan formulasinya tidak diminta untuk datang, beliau berkenan untuk hadir di situ. Ada fotonya, jadi ada bukti bahwa itu memang betul-betul terjadi. Jadi saya rasa dengan pendekatan persuasif kita akan bisa mencapai lebih banyak daripada kalau kita menggunakan pendekatan kekuasaan. Itu saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof. Ada sedikit? Cukup? Silahkan, Pak Tamim.

F-PKS (H.MUTTAMIMMUL ULA, SH) :

Kembali lagi soal pengkayaan tadi dan mungkin melalui Pimpinan bisa memohon kepada Pemerintah, nanti Pemerintah dan timnya dan Ombudsman kita... Dahulu, Komisi III sudah mendapat bahan-bahan ini. Saya cari lagi di file saya dan *Alhamdulillah* ketemu. Maksud saya adalah kalau masih ada, mungkin teman-teman yang belum dapat bisa diberikan lagi dan kalau bisa lebih lagi, mungkin ada bahan-bahan terbaru.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Dirjen, mungkin bisa disusul.

Pak Panda?

F-PDIP (PANDA NABABAN)

Kalau bisa kita putuskan terlebih dahulu mengenai jadwal ini. Tadi Ketua sudah mengatakan bahwa Hari Rabu nanti tanggal apa dan cerita apa, kemudian kita rencana konsinyering kapan. Kemudian tadi sebenarnya begitu penting. Terus terang saja kita ini menjadi korban daripada tidak solidnya pemerintahan, terutama dalam pembuatan Undang-Undang. Di ruangan ini Kapolri mengeluh tidak dilibatkan ketika membuat Undang-Undang mengenai Pabean, di ruangan ini Kapolri mengeluh soal Undang-Undang mengenai Pertahanan Keamanan. Padahal dahulu itu janjinya hukum dan HAM itu *law center*. Sekarang saya tidak tahu Undang-Undang Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Menpan ini tahu atau tidak. Maksud saya adalah dalam rangka *legal drafter* supaya lebih berbobot, cerita per definisi yang yang dikatakan pelayanan publik ini paling tidak konkordan dengan kita. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahan yang dari BALEG, kemudian tambahan susulan yang ada, kemudian kalau bisa kita putuskan jadwal ini. Sekarang ini tanggal 31, tanggal 7 nanti kita cerita apa, tanggal 14 nanti kita cerita apa dan sebagainya.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Panda.

Silahkan, Pak Zammil.

F-PKS (AL MUZAMMIL YUSUF):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya mencoba menyimpulkan masukan dari Anggota. Saya kira yang bisa kita lakukan adalah dua tahap pembahasan. Berbagai

permintaan dari Pak Panda, Pak Tamim, dari Pak Nursyamsi serta Pak Arbab, jadi ada persoalan. Karena Undang-Undang ini sudah masuk tahun 2005, terasa sekali kita membutuhkan penyegaran. Ditambah lagi misalnya Pak Panda tadi menyebutkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Memang saya baca Undang-Undang yang ada di sini, ternyata azasnya itu berbeda antara azas Ombudsman, Pelayanan Publik dengan azasnya yang a sampai g, di sini juga berbeda a sampai h, padahal temanya sama Pelayanan Publik. Maka saya menyarankan kita masukkan awal ini sebelum kita masuk pada substantif. Itu adalah menampung penyegaran tadi. *Pertama*, yang akan diundang adalah unsur Ombudsman sendiri. *Kedua*, setahu saya ini sepertinya diusulkan oleh Menpan. Mungkin staf ahli Menpan siapa. Dalam satu pertemuan saja untuk konteks dalam negeri *plus* BALEG lama, tadi disebutkan Pak Badjeber. Mungkin sudah ada perubahan, rentang waktu sekian tahun ini sudah ada masukan-masukan baru. Ini konteksnya masukan dari dalam negeri, dari kita sendiri. Nanti jangan sampai ada dua Undang-Undang muncul dan ternyata keduanya tidak sinkron. Saya lihat di sini paling tidak dari sudut azas saja sudah bisa berbeda. Itu saran saya.

Kedua, masukan dari Pak Nursyamsi tadi menyebutkan konteks luar negeri, apakah orang kedutaan ataukah kita mendatangi negara-negara yang disebutkan tadi yang antara lain diusulkan oleh Prof. Soenaryati. Menurut saya itu kita awali, setelah itu baru kita masuk ke substansi. Sebab kalau kita masuk substantif kemudian kita kunjungan ke negara atau apa nanti *amburadul* lagi. Jadi *time schedule* yang sudah kita miliki ini saya menyarankan: *pertama*, RDPU aspek di dalam negeri yang itu Ombudsman pusat, BALEG lama dan staf ahli Menpan; lalu konteks luar negeri, apakah mendatangi atau mengundang orang kedutaannya, baru kita masuk pembahasan substansi.

Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari masukan. Kalau Pak Panda minta *time schedule*, saya kira dua besar itu kalau ingin kita bagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PDIP (PANDA NABABAN):

Ketua, ini sekaligus menggarisbawahi. Usul Pemerintah ini sudah ada tanggapan Pemerintah. Apakah tanggapan ini sinkron dengan yang dikatakan Pak Zammil tadi, Undang-Undang Publik tadi atau tidak mengerti? Maksud saya ini persiapan untuk nanti kita lebih mendalam. Kalau bisa di internal Pemerintah ketika menanggapi ini sudah diproses atau belum Undang-Undang Pelayanan Publik itu? Apakah sudah dimasukkan unsur-unsur itu di sini? Apakah cerita itu satu bahasan?

Karena Undang-Undang Publik itu bukan dari DPR, tetapi dari Pemerintah. Jadi itulah pentingnya dikatakan oleh Pak Zammil ada sesi kita tersendiri untuk membicarakan itu supaya mantap dan seksama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PKS (H. MUTTAMIMMUL ULA, SH):

Pimpinan, saya kira harus dibedakan. Penyegaran kita itu urusan intern kita. Adapun pihak staf Menpan itu nanti pihak Pemerintah yang akan menjelaskan ketika membahas dengan kita.

KETUA RAPAT:

Silahkan, Pak Nursyamsi.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Saya kira begini, secara nomenklatur berbeda. RUU tentang Pelayanan Publik. Ombudsman tugasnya melayani pelayanan publik. Jadi secara nomenklatur berbeda. Hanya saja mungkin ada hal-hal tertentu yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik yang mungkin ada konteksnya dengan itu, saya kira itu perlu disesuaikan supaya tidak tumpang tindih. Itu juga perlu dikaji.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya pikir itu nanti kita bahas secara tersendiri. Tadi juga disepakati kalau mencermati secara awal, rangsangan-rangsangan kita sejak awal, bahwa hari Rabu kita akan ada penyegaran dari kaum intelektual dan dari beberapa institusi. Kemudian hari Jumat, Sabtu dan Minggu nanti kita konsinyering. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya pikir kita tidak perlu lagi usulan-usulan. Mengenai usulan tentang kunjungan lapangan ke luar negeri, saya sudah mengajukan surat, nanti tinggal Sekjen memutuskan penggunaan dan itu akan kita bahas internal secara spesifik. Dengan tidak memperpanjang waktu, kita masih ada...

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Ketua, ini bukan soal silang pendapat, bukan juga soal segar-menységarkan. Maksudnya tadi Ketua katakan sebelum hari Rabu kita dapat cerita. Karena kita belajar, terutama saya. Master aku kebetulan di pidana. Kalau ini perdata. Melalui Pimpinan, di sini ada penjelasan-penjelasan argumentasi Pemerintah. Kalau bisa di-elaborate itu lebih

bagus lagi, *refer* ke sini. Jadi definisi, bukan soal nomenklatur. Definisi pelayanan publik itu rupanya begini, ini begini. Hari Senin nanti kita diperkaya. Maka mantaplah kita pada hari Rabu dan signifikanlah konsinyering.

KETUA RAPAT:

Luar biasa.

Jadi saya ulangi, hari Senin nanti Pemerintah berjanji untuk memasukkan secara tertulis, kemudian hari Rabu kita mendapat lagi dari rekan-rekan intelektual dan bahan-bahan yang tertulis serta buku-buku tadi.

Ini masih tersisa 15 menit. Apakah kita mau masuk pada DIM 1 sampai DIM 5 saja? Karena untuk DIM 6 ini saya pikir sudah masuk substansi. Yang keenam ini kita masuk di konsinyering saja. Tapi untuk hari ini kalau kita sepakat kita masuk DIM 1 sampai dengan 5 saja kita selesaikan dan yang 6 kita masuk di konsinyering setelah ada penyegaran. Apakah dapat disepakati kita masuk *starter* 1 sampai 5?

F-PDIP (PANDA NABABAN):

Ketua, ini pertama dari Pemerintah sudah langsung berat. Terus terang saja, frasa ini sudah filsafat. Ini soal mahzab. Jadi kalau bisa hari Rabu saja.

KETUA RAPAT:

Hari Jumat, Pak. Ini hari Jumat kita konsinyering.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Ini sudah frasa, ini filsafat. Ini tidak bisa seperempat jam. Pendapatku tentang ini saja bisa 20 menit.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau memang tidak kita sepakati membahas DIM 1 sampai dengan 5, dengan arahan dan bimbingan Pak Panda Nababan dan persetujuan Pimpinan akan kita akhiri Pemerintah. Sebenarnya saya lebih senang diakhiri. Cuma karena beban tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara kita saja kita duduk di sini dan sama-sama meluangkan waktu.

Dengan seizin seluruh Anggota Rapat Panja RUU Ombudsman dan Pemerintah, Rapat Panja hari ini kita akhiri dengan berbagai macam penyegaran. Kita tunggu masukan hari Senin beserta seluruh literatur naskah-naskah yang bisa berkaitan ini dengan memperhatikan RUU Ombudsman dan RUU tentang Pelayanan Publik yang sedang dibahas untuk disinkronkan. Rencananya hari Rabu akan ada penyegaran

terhadap kaum intelektual dan institusi. Kita masuk hari Jumat untuk konsinyering di Bogor. Kami harapkan dari pihak Pemerintah juga menyiapkan secara komprehensif bahan-bahan tersebut sebelum hari Jumat. Kita langsung kepada tim-tim Bapak, *legal* Bapak dan staf Bapak untuk bisa pembahasan di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Tanggalnya sudah pasti tanggal 12. Februari itu tanggal 9, 10 dan 11.

F-PDIP (PANDA NABABAN):

Ketua, institusi itu ada 12, benar-benar secara substansi menguasai yang diwakili. Memang Pemerintah ini sedang paten. Jadi nanti ditunjukkan.

KETUA RAPAT:

Saya pikir Pemerintah dengan menunjuk 12 institusi, baik dari LAN, itu sudah menunjuk orang-orang *the right man on the right place* untuk mewakili Pemerintah guna melakukan pembahasan secara intensif dengan DPR.

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, Rapat Panja RUU Ombudsman Republik Indonesia hari ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB)

Jakarta, 31 Januari 2007

a.n Ketua Rapat

Sekretaris Rapat



Juliasih, SH

NIP. 210001322



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI III DPR RI DENGAN PAKAR**

(Prof.Dr.Romly Atmasasmita, Prof.Dr.Miftah Toha, H.Zain Badjeber,
Roy V Salomo, Prof.Dr.Sunaryati Hartono, dan
Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta.)

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : RDPU
Hari/tanggal : Rabu, 7 Pebruari 2007
Pukul : 14.10 – 17.45 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MHWa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 17 orang Anggota dari 23 Anggota Panja.
Ijin : 2 orang anggota.
Acara : Pandangan dan masukan dari pakar terhadap RUU tentang Ombudsman.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.10 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Hal-hal yang disampaikan Prof.Dr.Romli Atmasasmita :

- ◆ Pimpinan Ombudsman harus orang yang menguasai berbagai permasalahan dikarenakan menyangkut pemanggilan dan klarifikasi pejabat publik.
- ◆ Untuk Ombudsman didaerah tergantung anggaran yang tersedia.
- ◆ Jangan sampai pembentukan Ombudsman menimbulkan konflik dengan lembaga yang ada, seperti halnya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

- ◆ RUU Ombudsman RI agar disinkronkan dengan pembahasan RUU Pelayanan Publik yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- ◆ Yang terpenting dalam Ombudsman salah satunya adalah masalah informasi, oleh karena itu RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik sangat penting, karena tanpa RUU tersebut, tidak dapat memberikan keterangan yang lebih mendalam.
- ◆ Bagaimana peran Ombudsman terhadap masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan publik.

Hal-hal yang disampaikan H.Zain Badjeber :

- ◆ Fungsi Pengawasan didalam hal apa, sehingga dianggap terlalu luas. Jangan sampai keluar dari tujuan pokok. Karena Ombudsman pada intinya masalah administrasi.
- ◆ Susunan dalam konsiderans Mengingat suatu peraturan perundang-undangan harus didahului dengan UUD 1945 dan selanjutnya perundang-undangan dibawahnya.
- ◆ Dalam konsideran Mengingat, selain pasal-pasal yang telah dicantumkan, Apakah tidak ada pasal – pasal lain terkait dengan UUD 1945 seperti Pasal 24 ayat (3).
- ◆ Dalam konsideran Mengingat, urutan Penyebutan UU didahului dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah itu baru UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- ◆ Terhadap penyebutan dalam Lembaga Negara (Pasal 1 angka 5), Apakah ini diperlukan atau diisi dengan banyak pengertian yang sekarang ini banyak lembaga negara sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 dan yang tidak disebut.
- ◆ Apakah Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah berdiri sendiri sehingga masuk dalam uraian ini.
- ◆ Apakah masih diperlukan Ombudsman Daerah kalau sudah ada perwakilan Ombudsman Nasional.
- ◆ Jangan sampai ada Ombudsman Kabupaten/Kota dan Ombudsman Propinsi dengan laporan yang sama.
- ◆ Bagaimana jangkauan daerah wilayah dari Ombudsman daerah dan hubungan antara Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Daerah
- ◆ Apakah Ombudsman Daerah wajib dibentuk didaerah. Kalau dapat maka rumusnya : DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu.
- ◆ Terhadap Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Apakah perlu ada rambu-rambu dalam ketentuan tersebut.
- ◆ Dalam bidang apa : Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai, dan sejahtera.
- ◆ Harus jelas antara tugas Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Daerah.
- ◆ Bagaimana tindaklanjut dari tugas Ombudsman.
- ◆ Dalam hal : memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor; (jika menggunakan kata keputusan maka tidak termasuk dokumen Pengadilan)



- ◆ Terhadap hal : meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; (Jangan sampai ada tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain).
- ◆ Terhadap susunan dan keanggotaan Ombudsman, apakah dengan menggunakan kata "Beberapa orang anggota atau Paling banyak", guna adanya pembatasan jumlah orang.
- ◆ Penggunaan kata Ombudsman harus diseragamkan sehingga tidak ada penyebutan Ombudsman dan Ombudsman Nasional.
- ◆ Harus ada pembatasan terhadap jumlah Anggota Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah.
- ◆ Apakah perlu setiap lembaga yang tidak terlalu besar dipimpin oleh seorang Sekjen. Apakah dia seorang PNS atau tidak.
- ◆ Kewenangan agar tidak tumpang tindih antara Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Propinsi.

Hal-hal yang disampaikan Prof.Dr.Mifta Toha :

- ◆ Apabila diatur dengan sebuah undang-undang maka Lembaga Ombudsman Nasional mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.
- ◆ Yang diperhatikan oleh Ombudsman terhadap laporan masyarakat, Apakah kebijakan itu benar-benar merugikan masyarakat
- ◆ Sebagai lembaga negara perlu dipertegas.
- ◆ Jangan sampai berdirinya lembaga ini kewenangannya diambil alih oleh kewenangan lembaga lain.
- ◆ Ombudsman yang utama adalah berperan sebagai pengawas kebijakan / putusan publik, pelayanan lembaga negara dari Pemerintahan .
- ◆ Peran yang dimainkan Ombudsman adalah menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh Pemerintah. Dan Ombudsman jangan hanya pasif menerima laporan dari masyarakat.
- ◆ Merekomendasikan atau menegor terhadap laporan dari masyarakat kepada instansi terlapor.
- ◆ Ombudsman harus Imparsial dan independent serta tidak memihak.
- ◆ Anggota Ombudsman tidak hanya menguasai bidang hukum tetapi juga Ilmu komunikasi, psikologi, politik dan manajemen pemerintahan.
- ◆ Akuntabilitas publik harus menonjol dari tugas Ombudsman.
- ◆ Apakah pelayanan yang diberikan Pemerintah tidak memuaskan masyarakat. Maka Pemerintah harus menentukan standar Pelayanan Publik.
- ◆ Konsideran Mengingat : bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan wewenang atau jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan; (kata dihapus diganti dengan dihindari)
- ◆ DPRD bukan lembaga legislatif di daerah. Sehingga kata legislatif bisa dihapus. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan).
- ◆ Kalimat : Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilan Ombudsman Nasional di ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu. Kalimat tersebut dapat menimbulkan sentralisasi kekuasaan sehingga kalimatnya jangan menggunakan kata "Ketua" tetapi dengan kata "Lembaga".



- ◆ Kalimat : DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu (Kata DPRD dapat diganti dengan kata : Penyelenggara Pemerintahan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD).
- ◆ Penyebutan nama pejabat di Ombudsman harus disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di jabatan Pemerintahan.
- ◆ Kalimat : berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami secara mendalam masalah hukum dan atau masyarakat yang menyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau penegakan hukum; (diusulkan berpendidikan sarjana hukum diganti dengan kalimat Sarjana saja sehingga tidak harus sarjana hukum).
- ◆ Kalimat : menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat pelapor; (diusulkan kalimat status perkawinan untuk dihapus).

Hal-hal yang disampaikan Prof. Roy V Salomo :

- ◆ RUU harus mempertegas ruang lingkup dari kerja Ombudsman.
- ◆ RUU tidak membedakan antara produk hukum administrasi dengan pelayanan publik.
- ◆ RUU Ombudsman harus mengacu pada RUU Pelayanan Publik.
- ◆ Definisi tentang Penyelenggara Pelayanan Publik yang ada dalam RUU Ombudsman dengan definisi dalam RUU tentang Pelayanan Publik yang pada intinya diselenggarakan oleh pihak swasta.
- ◆ Dalam hal kewenangan antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah jangan sampai terjadinya tumpang tindih.
- ◆ Ombudsman Daerah seolah-olah hanya ada pada tingkat kabupaten/Kota sedangkan Ombudsman Perwakilan seolah-olah hanya ada pada tingkat Propinsi.

Hal-hal yang disampaikan Ka. Lembaga Ombudsman Daerah Prov. DIY :

- ◆ Lembaga Ombudsman tidak mengikat secara hukum, tetapi secara moral dan merupakan institusi moral.
- ◆ Dalam hal wewenang yang dimiliki, kompetensi KON dan Komisi Ombudsman Daerah masih dirasakan tumpang tindih, sehingga harus ada pembedaan kompetensi.
- ◆ Diusulkan Lembaga Ombudsman ada di setiap provinsi untuk mengatasi kendala pelayanan publik di daerah.
- ◆ Bab III RUU Ombudsman mengenai Kewajiban Warga Negara seharusnya ada di RUU Pelayanan Publik.
- ◆ Istilah Ombudsman bukan merupakan hak paten dari Ombudsman Nasional/Ombudsman Daerah.
- ◆ Lingkup Pengawasan Ombudsman Daerah tidak mencakup pada legislatif / DPRD, karena Ombudsman tidak masuk ke keputusan-keputusan politik.
- ◆ Ombudsman harus diberi kewenangan lebih selain menerima pengaduan.
- ◆ Kemandirian Ombudsman cukup tercantum dalam asas/prinsip dasar.

Hal-hal yang disampaikan Prof. Sunaryati :

- ◆ Lembaga Ombudsman bukan hanya merupakan lembaga moral, karena Ombudsman juga mengeluarkan rekomendasi.
- ◆ Ombudsman tidak hanya melandaskan penilaiannya pada hukum (pidana), tetapi pada asas-asas pemerintahan yang baik.
- ◆ Lembaga Ombudsman diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik dan reformasi birokrasi.



- ◆ Ombudsman tidak perlu ada di setiap daerah, tetapi cukup perwakilan dari Ombudsman Nasional, apabila ada kewenangannya mengacu pada kewenangan-kewenangan daerah.
- ◆ Ombudsman tidak akan memasuki kewenangan lembaga lainnya.

Hal –hal lain yang menjadi pembahasan :


- ◆ Kedudukan dan kewenangan dari Ombudsman sejajar dengan lembaga negara lainnya, tetapi pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya bersifat tidak langsung.
- ◆ RUU Ombudsman agar tidak tumpang tindih dengan RUU lain yang sedang dibahas, seperti RUU Administrasi Pemerintah, RUU Pelayanan Publik dan mempunyai korelasi dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
- ◆ Diusulkan agar Ombudsman bukan merupakan institusi, tetapi merupakan person, yang diisi oleh perorangan yang memiliki kompetensi.
- ◆ Dasar hukum pembentukan Ombudsman cukup dengan Perpres, tidak perlu dengan Undang-undang.
- ◆ Kewenangan Ombudsman dilemahkan karena tidak mempunyai kewenangan hukum (yudikatif).
- ◆ Kewenangan Ombudsman harus dipertajam dalam RUU tentang Ombudsman, disesuaikan situasi dan kondisi bangsa.
- ◆ Dalam pelayanan publik, Ombudsman bertugas sebagai pengawas dan kewenangannya dipertajam paralel dengan beberapa RUU yang sedang dibahas, diantaranya RUU Pelayanan Publik dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
- ◆ Harus ada perintah dari undang-undang terhadap kepala daerah untuk membentuk Ombudsman Daerah.
- ◆ Ombudsman merupakan lembaga pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik.
- ◆ Sulit untuk membahas RUU tentang Ombudsman untuk diselesaikan sebelum RUU Pelayanan Publik selesai.
- ◆ Perlu dikaji kembali terhadap pembahasan RUU tentang Ombudsman, mengingat pembahasan RUU tentang Pelayanan Publik belum selesai dibahas.

III. PENUTUP

Penjelasan dan masukan dari para Pakar menjadi catatan dan bahan masukan penting bagi Panja RUU Ombudsman dalam pembahasan selanjutnya bersama-sama dengan Pemerintah.

Rapat ditutup tepat pukul 17.45 WIB

**PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI
KOMISI III DPR RI
KETUA,**



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI III DPR RI
DENGAN PARA PAKAR

(Prof.Dr.Romly Atmasasmita, Prof.Dr.Miftah Toha, H.Zain Badjeber,
Roy V Salomo, Prof.Dr.Sunaryati Hartono, dan
Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta.)

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	PANJA
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 7 Pebruari 2007
Waktu	:	14.10 – 17.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Wa. Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pandangan dan masukan dari pakar terhadap RUU Tentang Ombusman RI
Anggota yang hadir	:	17 dari 25 Anggota Panja Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

1. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH WA. KETUA/F-PG
2. H. Djuhad Mahja, SH, Cn WA. KETUA/F-PPP
3. Drs. Al Muzammil Yusuf WA. KETUA/F-PKS

F-PG

4. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa
5. Aulia Aman Rachman, SH
6. Dewi Asmara, SH
7. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum

F-PDIP

8. DR. Yasonna H. Laoly, SH., M.Sc.
9. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE.
10. Panda Nababan

F-PPP

11. H. Yudo Paripurno, SH

F-PD

12. H. Daday Hudaya
13. Benny K. Harman, SH., MH.

F-PAN**F-KB**

14. Nursyahbani Katjasungkana, SH

F-PKS

15. Muttammimul Ula, SH
16. Yusuf Supendi, Lc.

F-BPD**F-PBR****F-PDS**

17. S.T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

1. H. Nur Syamsi Nurlan, SH. F-BP

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (M. AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH./F-PG) :

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati para Anggota Panja Komisi III DPR-RI.

Yang kami hormati : Prof.Dr.Romly Atmasasmita.

Yang kami hormati : Prof.Dr.Miftah Toha.

Yang kami hormati : H.Zain Badjeber.

Yang kami hormati : Roy V. Solomo

Yang kami hormati: Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dalam keadaan sehat wal' afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, Rapat pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 17 dari 25 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi, maka perkenankan kami membuka Rapat ini sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETOK 1 X)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Prof.Dr.Romly Atmasasmita, Prof. Dr.Miftah Toha, H. Zain Badjeber, Roy V. Solomo, dan Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat pada hari ini. Demikian juga kepada anggota Panja Komisi III, kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Pimpinan akan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, yaitu:

1. Pandangan dan masukan dari pakar terhadap RUU tentang Ombudsman.
2. Tanya/Jawab.
3. Penutup

Rapat kita akhiri tepat Pukul 16.00 WIB sesuai Peraturan Tata Tertib, namun nanti dapat kita perpanjang sesuai dengan kesepakatan, dapat kita setuju?

(kalau disetujui KETOK 1 X)

Demikian pengantar kami, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Prof.Dr.Romly Atmasasmita, Prof.Dr.Miftah Toha, H. Zain Badjeber, Roy V. Solomo, dan Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasannya berkaitan dengan RUU tentang Ombudsman RI. Kami persilahkan.

PAKAR (PROF. ROMLY ATMASASMITA) :

Yang sangat mulia, tapi tolong di dalam menyusun Rancangan Undang-undang itu betul-betul kita waspadai, kita cermati betul-betul tentang koordinasi antar lembaga Ombusman dengan lembaga-lembaga negara yang akan menjadi objek pengawasannya. Karena dengan cara begitu Rancangan Undang-undang yang dibentuk tidak konflik atau berbenturan dengan lembaga yang menjadi objek pengawasan. Contoh Komisi Yudisial. Kita lihat dengan tujuan yang baik di persepsi jadi negatif oleh MA atau MK, habis sudah nasibnya. Yakni saya sampaikan jangan sampai di luar masyarakat luas yang pada umumnya sangat menghormati lembaga ini dan Pemerintah itu kecewa melihat perkembangan seperti itu. Saya secara moral juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah saya kerjakan atas beberapa waktu yang lalu terhadap lembaga yang ada pada saat ini, sehingga dalam hal konteks Ombusman juga saya perlu menyampaikan hal-hal seperti itu.

Berkaitan dengan Rancangan Undang-undang itu sendiri. Ombusman Rancangan Undang-undang RI yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Perundang-undangan syarat utama adalah naskah akademik. Saya belum membaca dan melihat naskah akademik. Karena saya percaya dengan naskah akademik itu yang dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2004 itu penting sekali untuk mengetahui, memahami baik perkembangan teori, perkembangan kemudian juga masalah philosophis, yuridis dan sosialis. Saya belum lihat itu. Begitu pula saya mencari-cari didalam Bab Menimbang. Tapi saya sendiri juga belum jelas filosofi apa yang akan dikembangkan oleh Ombusman Indonesia, mau kemana visi dan misinya. Sehingga perlu juga ada penajaman kembali Bab Menimbang ini. sehingga jelas arah dan sasarannya. Kenapa saya katakan demikian karena kalau kita melihat tujuan Ombusman didalam Rancangan Undang-undang ini, melihat fungsi, tugas dan wewenang sebatas mengawasi, mengklarifikasi, meminta laporan. Walaupun ini tugas-tugas seperti ini sudah di kerjakan oleh inspektorat jenderal, oleh badan-badan internal yang lain. bahkan ada beberapa komisi kode etik, komisi-komisi yang di dalam. Sebentar lagi juga itu Menpan juga tugas nya antara lain seperti itu. Mungkin dalam kaitan ini perlu kita sinkronisasikan kepada Menpan, karena di Menpan sudah di susun Rancangan Undang-undang etika pelayanan publik. Itu juga kita lihat apa yang dibahas di sana, sejauh mana ini Ombusman atau konsisten atau tidak berbenturan dengan Rancangan Undang-undang etika pelayanan publik yang katanya sudah selesai di susun oleh Menpan. Saya belum tahu apakah sudah di agendakan atau belum.

Yang kedua, karena Ombusman ini fungsi tugas dan wewenangnya memberi tugas mengklarifikasi, meminta informasi dengan lembaga-lembaga negara. Disini yang penting adalah masalah informasi, jadi kalau begitu berarti Rancangan Undang-undang KMIB itu menjadi penting. tanpa Rancangan Undang-undang KMIB mana mungkin Ombusman meminta informasi. Saya khawatir karena Rancangan Undang-undang KMIB itu meminta alur informasi keluar masuk, lalu ini dibahas tanpa memperhatikan itu akan terjadi perbenturan lagi di lapangan. Tolong ini diperhatikan, di lihat sejauh mana progress dari pembahasan Rancangan Undang-undang KMIB. Saya sarankan apakah tidak

tepat kalau Rancangan Undang-undang Ini dibahas setelah KMIB selesai diserahkan. Sehingga posisi Ombusman jelas, informasi yang diminta Ombusman jelas sekali mana yang boleh mana yang tidak. Karena disini menyangkut masalah lingkup tugas Ombusman. Itu salah satu yang saya lihat sangat signifikan didalam membahas Rancangan Undang-undang ini.

Kemudian yang berikutnya yang kedua saya perhatikan bahwa, sekalipun kita didalam era reformasi ini memang tanda petik ya? dengan keberadaan banyaknya lembaga-lembaga yang di luar ekstra konstitusional walaupun itu dibolehkan maksudnya dengan tujuan agar supaya masyarakat ikut berpartisipasi. Kita melihat juga banyak lembaga masyarakat yang ikut terus mengamati perkembangan penyelenggaraan negara sehari-hari. disini tentu perlu ada semacam koordinasi antara Ombusman dengan masyarakat luas tersebut. Itu salah satu yang perlu juga kita perhatikan, partisipasi masyarakat kedalam Ombusman. Karena Ombusman lembaga negara. Maka mewakili masyarakat. Dia lembaga negara. Bagaimana hubungan kerjasamanya. Walaupun di dalam Undang-undang ini, saya lihat ada pembatasan-pembatasan mana-mana laporan yang ditolak. Kalimatnya tegas yaitu ditolak dan mana yang tidak perlu dilanjutkan. Ini bahasa-bahasa seperti ini perlu ada penghalusan saya kira karena kalau ini nanti jadi tentu masyarakat-masyarakat pelapor pengadu ini, menaruh harapan besar pada lembaga ini. kalau terlalu banyak birokrasi didalam proses penerimaan laporan, itu berarti juga membatasi hak-hak warga untuk menyampaikan laporan. Apalagi kalau warganya di suruh menyampaikan bukti-bukti dokumen. Masyarakat pelapor mempunyai hak dan wewenang meminta dokumen. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak rasional di dalam Rancangan Undang-undang ini yang kurang dibuka akses kepada masyarakat pelapor tetapi kemudian diberikan pembatasan-pembatasan yang tidak logis, yang tidak mungkin untuk mencari dokumen. Sekarang bagaimana peran Ombusman menghadapi seperti itu. Ini juga belum jelas saya kira perlu juga di cermati lagi.

Lalu kemudian juga saya lebih konsen mengenai masalah efektifitas, posisi Ombusman sebagai lembaga negara menurut Rancangan Undang-undang ini diantara menyangkut tugas ktia semua prefentif kah, apakah dia akan memasuki produsia, sebab begini kalau saya melihat fungsi tugas Ombusman ini madul terus terang saja. yang ada di Rancangan Undang-undang ini tidak ada apa-apanya, Ombusman Philipina itu seperti KPK tugasnya. Jadi ada taringnya ada giginya. Tapi yang ini belum kelihatan. Kalau saya melihat dari konteks mekanime kriminal justice saja. oh Pak Zain.

KETUA RAPAT :

Oh Pak Zain silahkan ada ini.

PAKAR (PROF. ROMLY ATMASASMITA) :

Ini tokohnya KPK dahulu. jadi saya lanjutkan pak.

Dalam bidang preventif, Ombusman bergerak dalam bidang pencegahan. Karena dia mendorong untuk membangun sistem yang baik dalam tata pemerintahan. Fungsi ini sudah juga dilakukan KPK saat ini, revisi pencegahan KPK dalam Undang-undang nomor 30, dia adalah mencegah dengan fungsi-

kepada publik seharusnya. Hanya kepada DPR dan pemerintah. Tetapi disini juga dibuka celah untuk kepentingan umum, dapat dia membuka seperti itu. Jelas kepentingan umum itu harus di definisikan secara jelas ini. jangan nanti menimbulkan masalah. Kepentingan umum kepada siapa, untuk siapa dan bagaimana nantinya bahwa Ombusman dapat menjaga kerahasiaan hasil temuan. Yang dinamakan friksi-friksi tempat dimana Ombusman bekerja.

Saya kira itu dahulu dari saya, mudah-mudahan nanti ada tanya jawab saya akan coba menjawab.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Selanjutnya kami minta kepada Pak Zain Badjeber.
Silahkan Pak.

PAKAR (ZAIN BADJEBER) :

Terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam Sejahtera kepada teman-teman khususnya

Ya tadi saya sempat mencari-cari ruangan ini karena belum pernah disini, disamping sedang diminta oleh DPD dalam rangka menguatkan Undang-undang tentang DPD sehingga agak terlambat. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberika, bahwa dalam Rancangan Undang-undang Ombusman ini memang pernah ditangani oleh Badan Legislasi yang pada waktu 1999-2004 kami Ketua. Tapi dalam rancangan yang sekarang ini ada beberapa perbaikan dan revisi yang perlu saya sampaikan. Baik didalam teknis bahasa maupun substansi. Ada antara lain yang sudah dikemukakan oleh Pak Romly bahwa jangan sampai ada tumpang tindih dengan lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang ini khususnya didalam rangka kewenangan dari pada tugas untuk memberikan saran-saran, dalam bahasanya nanti saya lihat satu persatu.

Saya mulai dari depan, tadi juga Pak Romly sudah menyinggung masalah Undang-undang nomor 10 tahun 2004 yang tentunya menjadi salah satu tuntunan didalam penyusunan Rancangan Undang-undang ini. dimulai dengan konsideran menimbang yang disamping apakah sudah tercakup masalah pilosofis, sosialis dan yuridis dari pembuatan ini. juga substansi yang dikemukakan didalam menimbang ini. antara lain misalnya pada huruf "A" ini kita mau masuk kepada pilosofis, sosiologisnya bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara khususnya oleh aparat penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian nasional. Jadi kita berbicara aparat pemerintahan dan perhubungan nasional perlu diberikan perlindungan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas pemerintahan yang bersih. Antara uraian mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian nasional ini dengan elaborasinya pada lembaga-lembaga itu apa memang ada relevansi.

Kedua, ketika kita berbicara pada huruf B, disana disebutkan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia. Saya kira

kalau bicara penduduk Indonesia adalah warga negara dan asing. Terminologi warga negara dan penduduk bukan terminologi yang berbeda tetapi warga negara adalah bagian dari pada penduduk. Padahal mungkin yang ingin dikatakan disini warga negara Indonesia dan yang bukan warga negara Indonesia. Untuk diberikan perlindungan. Kemudian juga saya kira selama ini kadang-kadang salah ketik atau apa ya, ada hal-hal yang perlu koma atau lupa koma nya atau salah ketik. Kalau kita membuat kata-kata dalam bentuk alternatif atau kumulatif lebih dari dua maka di depan dan itu ada koma. Misalnya pada huruf C "*agar penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan wewenang atau jabatan*". Disini kan wewenang dan jabatan berbeda ini disini alternatif, sehingga di depan atau itu ada koma. Memang untuk bahasa Indonesia yang baik, yang selama ini kita coba praktekan di Badan Legislasi. "*bahwa lembaga Ombusman Republik Indonesia*" huruf E, "*mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negeri*". Fungsi pengawasan ini terlalu luas yang dimaksud disini. Fungsi pengawasan didalam hal apa, dia kan sehingga jangan sampai pertimbangan ini ada dasar membuat hal-hal yang dibuat diluar tujuan pokok dari dibentuknya Ombusman ini. ini yang tadi sudah disebutkan Pak Prof. Romly. Pada intinya pada adminstrasi.

Kemudian pada E ini, kalimat-kalimat ini walupun dikutip Undang-undang nomor 28 tahun 1999 korupsi, kolusi dan nepotisme, waktu itu belum ada koma-komanya sehingga korupsi koma, kolusi koma dan nepotisme. Yang saya sebutkan tadi alternatif atau kumulatif lebih dari dua di depan kata dan atau pakai koma menurut tata bahasa Indonesia yang diajarkan oleh tim bahasa pada waktu itu.

Saya masuk kepada mengingat satu Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun sekian, kedudukan Ombusman ini walaupun tidak disebutkan di dalam Undang-undang Dasar ini akan hanya pasal 20 dan pasal 21 hanya untuk menunjuk asal dari pada Rancangan Undang-undang Ini dari DPR, kemudian apakah tidak ada pasal-pasal lain yang terkait dari Undang-undang Dasar. misalnya dia bergerak di dalam fungsinya berkaitan dengan kekuasaan dan kehakiman misalnya itu cantolannya ke pasal 24 ayat 3. badan yang mempunyai fungsi berkaitan, apakah dia dengan hanya memeriksa seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Romly itu berkaitan atau tidak. Apakah ada kaitan dengan hak-hak asasi didalam pasal 28A dan seterusnya. Saya kira perlu kita teliti kembali. kemudian susunan dari pada peraturan perundang-undangan yang disebutkan ini, lazimnya memang Undang-undang Dasar pertama tetapi waktu kita menyebut Undang-undang itu mulai dari Undang-undang yang telama. Saya kira angka 4 itu adalah mestinya angka 3 atau butir 3, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 itu tempatnya berada di nomor 3, kemudian di nomor 3 Undang-undang nomor 3 tahun 2004 berada di nomor 4. ini yang saya sebutkan tadi perbaikan teknisnya dari pada.

Kemudian pada pasal 1, saya langsung saja memasuki dari pada pasal jadi supaya lebih itu. "*Ombusman Republik Indonesia disebut juga sebagai Ombusman adalah lembaga negara yang...*", kalau didepan sini kita sudah mengatakan Ombusman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombusman, di pasal-pasal berikutnya jangan terjadi inkonsistensi. Sekali ada Ombusman

nasional, sekali ada Ombusman saja. terminologi mana yang akan kita pakai untuk menggambarkan Ombusman Republik Indonesia ini. apakah ini dimaksudkan Ombusman nasional dan Ombusman daerah untuk disebut Ombusman Republik Indonesia . Kalau itu yang dimaksud sehingga dibelakangnya kalau menemukan kata Ombusman karena selanjutnya disebut Ombusman, artinya yang disebut Ombusman Republik Indonesia tapi kalau kita lihat pada waktu kita berbicara mengenai keanggotaan misalnya pada pasal 14, pada pasal 17 dan seterusnya nanti saya. Sekali kita mengatakan disini pada pasal 14 misalnya "*ketua dan wakil ketua Ombusman nasional dipilih, anggota Ombusman diangkat*" sekali disebut Ombusman nasional, sekali disebut Ombusman. Kali ini mengandung pengertian yang berbeda-beda. jadi supaya ada konsistensi di dalam terminologi. Kita menyingkat di pasal 1, angka 1 ini kata Ombusman, untuk kita pakai kemana nanti. Kalau itu mau dipakai Ombusman nasional artinya di pasal 14 tadi tidak perlu lagi ada bunyi Ombusman nasional. Ombusman saja. di satu pasal saja sudah ada dua terminologi yang kita temukan. Satu memakai Ombusman nasional, satu yang memakai Ombusman. Ini yang maksud saya mungkin itu tidak menyangkut substansi, tetapi saya kira untuk terminologi hukum supaya itu ada konsisten ada konsistensi. "*Ombusman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombusman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan*". Pengertian ini apakah sudah benar-benar mencakup ke tugas *mengawasi penyelenggaraan tugas*. Mengawasi dalam bidang apa, administratif atau apa yang diawasi supaya ada perbedaan dengan badan-badan pengawas lainnya. Disini kita lihat disamping kata *Ombusman Republik Indonesia angka 2 mengatakan Ombusman nasional adalah Ombusman yang berkedudukan di Ibu Kota melayani tindakan mal administrasi* . apakah bentuk pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tugas ini tidak didalam rangka tindakan mal administrasi tadi itu . saya kira supaya lebih fokus, jangan, kemudian disini ada diberikan pengertian tentang Ombusman daerah. Pasal 1 ini tidak semua kata-kata yang tidak terdapat dalam Undang-undang perlu kita berikan pengertian sepanjang diperlukan saja. sehingga kita melihat sampai 19 hal yang diangkat kedalam Rancangan Undang-undang ini. kemudian ke empat, "*lembaga negara adalah lembaga yang mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusat sebagai mana diatur dalam Undang-undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya*". Ini mau memberikan pengertian lembaga negara didalam sini apakah perlu ataukan nantinya diisi banyak pengertian yang menyangkut apa lembaga negara sekarang ini. ada lembaga negara yang disebutkan didalam Undang-undang Dasar yang wewenangnya disebutkan didalam Undang-undang Dasar dan ada yang disebutkan tanpa menyebutkan tanpa mengatur wewenang, dan ada yang di luar daripada Undang-undang dasar itu sendiri. Dengan menyebutkan ini tentunya yang diatur dalam Undang-undang Dasar sudah jelas mulai dari pada MPR, Presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan seterusnya dan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya apakah KPK dan lain-lain. ini termasuk ini nanti lembaga negara yang ikut diawasi di dalam pengertian bidang apa. Apanya?. Kalau saya apakah perlu ada pengertian pasal 5 ini, lebih baik pada

pasal yang menyebutkan itu terinci kemudian di dalam penjelasan pasal itu. Contohnya karena pasal 1 itu tidak mungkin ada penjelasan. Jadi begitu kita merumuskan ketemu lembaga negara yang disebutkan didalam pasal...(suara terputus tidak terekam)

Perlu penjelasan didalam, lebih panjang lebar didalam pasal yang barusan. Itu biasanya teknik yang biasanya kami gunakan dalam menyusun satu Rancangan Undang-undang. saya kira itu beberapa contoh nanti Bapak, dan ibu melihat sendiri.

Kemudian pasal 1 butir 10 "*Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*" ini biasanya harus disebut lengkap nama Undang-undang Dasar tersebut dan itu boleh kita lihat di Undang-undang lain tidak hanya sekedar menyebut *Undang-undang Dasar tetapi Negara Republik Indonesia tahun 1945*.

Selanjutnya saya beralih ke pasal 6 yang ingin saya kritisi, ayat 1 "*Ombusman Republik Indonesia terdiri dari Ombusman nasional perwakilan Ombusman nasional di daerah dan Ombusman daerah*" disini kan kita sekarang melihat pengertian yang ada didepan itu rupanya harus menunjuk satu ini. apakah perwakilan Ombusmannasional merupakan berdiri sendiri. Sehingga perlu di cakup didalam urain ini. kalau nantinya di dalam pasal-pasal berikut Ombusman nasional dapat memberikan perwakilan Ombusman nasional dengan demikian saya kira tanpa disebut disini perwakilan itu tetap termasuk didalam pengertian Ombusman nasional, tidak perlu secara khusus dia merupakan institusi tersendiri bukan bagian dari pada. Sebab nanti saya lebih cenderung, apabila Ombusman daerah sudah ada di suatu daerah. Apa masih perlu perwakilan Ombusman nasional di tempat itu. Apakah Ombusman provinsi di tingkat provinsi, Ombusman Kabupaten Kota masih perlu ada perwakilan Ombusman. Ini dalam rangka efisiensi anggaran dan seterusnya. Jadi diperlukan perwakilan Ombusman ini di tempat-tempat yang tidak terjangkau karena tidak ada Ombusman daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kalau ada fungsinya itu dirangkap oleh diberi fungsi yang akan di jalankan oleh Ombusman daerah ini. dan secara keseluruhan perlu diteliti bidang tugas masing-masing. Jangan sampai Ombusman daerah, kabupaten kota ada, tetapi ada Ombusman provinsi yang menerima laporan yang sama untuk. Jadi wilayah kekuasaan dari pada Ombusman daerah itu apakah meliputi kewenangan-kewenangan dari pada di daerah atau seluruh aparat yang ada di daerah itu. atau sebatas otonomi daerah itu, sehingga yang ditangani oleh Ombusman pusat adalah kewenangan-kewenangan diluar dari pada daerah. Ini perlu ada pembagian tugas yang jelas. saya kira didalam masalah ini. mungkin sepintas karena saya baru terima kemarin ini saya tidak mungkin tidak terbaca. Rasanya saya tidak ada perbedaan apa yang ditangani oleh Ombusman nasional dengan Ombusman daerah dalam arti provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemudian apakah, karena pasal 4 ini mengatur, menyatakan berdirinya daerah kota, ini merupakan satu kewajiban atau tidak. Kalau tidak harus memakai kata "*dapat*" seperti pada ayat 5 ini. "*DPRD dapat membentuk Ombusman di setiap Kabupaten atau Kota untuk membentuk*", jadi seolah-olah ini imperatif. Tapi dapat dibentuk, itu artinya

kalau daerah ini sudah mampu dalam arti keuangannya semuanya ya silahkan. Jadi membentuk jadi tidak imperatif. Dan buktinya ayat 5 itu kan "*dapat, DPRD dapat membentuk*".

Apakah dengan adanya ayat 4 ini masih perlu ayat 5 ini. ini juga, karena ayat 5 ini mekanisme pembentukan, sedangkan pasal 6 ini tidak berbicara mekanisme tetapi berbicara tentang kedudukan.

Ayat 6, "*tata cara pembentukan susunan dan hubungan Ombusman daerah dan Ombusman nasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah*". Apakah kita mau simpel seperti itu diserahkan kepada pemerintah yang mengatur blank mandat, mandat kosong atau ada rambu-rambu yang diberikan didalam pasal ini. pernah saya kira mendapatkan pelajaran dari satu badan luar negeri bahwa membuat Undang-undang itu adalah Undang-undang yang mengatur sampai sempurna, kecuali yang agak terlalu teknis diserahkan kepada aturan lain. sehingga didalam implementasinya nantinya Undang-undang menghendaki begini, PP yang tidak ikut dibuat oleh DPR arahnya kurang tepat.

Demikian pula pasal 7, misalnya disini masih sifat umum. Apakah tidak perlu ada pengkhususan "*Ombusman nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas negara untuk melindungi serta*". Ini kan yang sama saya kritisi di depan tadi. mengawasi penyelenggaraan tugas negara di bidang apa, supaya lebih fokus jangan, walaupun nanti uraian tugasnya itu ada pasal 8, tetapi dia sudah tergambar kepada fungsi diatas.

Di dalam pasal 8, Ombusman nasional bertugas, disini yang saya katakan tadi bidang yang dapat dikategorikan perilaku penyelenggaraan negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mal administrasi. Dikategorikan atau di kualifikasikan, Ini apakah pengertian penyelenggaraan negara ini yang ada di daerah juga termasuk bidang Ombusman nasional atau yang hanya ada di pusat. Atau pokoknya yang berada dimana kalau namanya dia penyelenggaraan negara dia terkena dengan ini, supaya ada jelas nanti tugas antara Ombusman nasional dengan tugas Ombusman daerah.

Mempelajari laporan yang tercakup ruang lingkup kewenangan Ombusman nasional. Dalam mempelajari untuk apa ini, dalam rangka nantinya harus ada kaitannya dengan uraian wewenang nanti. Hasil pelajaran itu untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri atau bahan rekomendasi atau apa. Jadi ada elaborasinya lebih lanjut, jangan menambah-nambah tugas supaya kelihatan banyak tugas tapi tidak ada tindak lanjutnya dari pada tugas itu. Tapi yang ditindak lanjut hanya disini hanya menunjuk pada huruf A.

Kemudian saya beralih ke pasal 9, "*memeriksa keputusan surat menyurat atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendengarkan kebenaran laporan terhadap terlapor*". Kalau ini seperti tadi oleh Pak Romly dikatakan bahwa bukan yang mencampuri proses peradilan tapi hasil akhir dari pada ini, kata "keputusan pengadilan", vonis ini tidak diterjemahkan dengan "*keputusan*" tetapi dengan "*putusan*". Kalau kita menggunakan kata "*keputusan*" disini artinya tidak termasuk dokumen pengadilan yang namanya putusan bisa berdalih yang putusan yang vonis itu terminologi yang berbeda.

Kemudian tadi saya sempat dengar yang dikemukakan oleh Pak Romly ayat 2 ini "*menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerah guna*", ini

kan ada kepada tugas preventif dari pencegahan dari KPK. Apakah itu nantinya KPK menyarankan A dan Ombusman menyarankan B, menyarankan hal yang sama. Ini jangan sampai tumpang tindih dengan wewenang yang diberikan kepada lembaga lain, kalau memang maksudnya tidak sama supaya lebih di perjelas.

Kemudian pasal 11, *beberapa anggota ini* nantinya kalau saya lihat dalam kaitannya dengan perwakilan Ombusman, Ombusman nasional kalau tidak salah dipimpin oleh anggota, kalau saya tidak lupa bahwa ada kata-kata Ombusman perwakilan Ombusman dipimpin oleh seorang anggota Ombusman dalam maksud Ombusman dibantu oleh. Kalau memang demikian nantinya kata beberapa itu akan berkembang seberapa banyak, apakah tidak perlu pembatasan paling banyak. Jadi dibantu pasal 11, dan anggota sebanyak-banyaknya sekian orang. Jadi ada pembatasan jumlah. Jadi dia boleh bergerak antara 1 sampai dengan 5 atau 7 atau 9. terserah mana yang dipilih. Tapi dengan kata *beberapa* ini bisa berkembang sebesar yang diinginkan.

Kemudian pasal 17, disini saya hanya mencatat konsistensi dari pada terminologi tadi tentang anggota Ombusman. Jadi yang selanjutnya disebut Ombusman ini kalau kita lihat ke depan pada pasal 1. ini yang dimaksud Ombusman mana sebenarnya, jadi ada tolong diteliti terminologi ini. mengapa kita memakai kata Ombusman disini, didepan pada pasal 15 ada Ombusman, pada pasal 14 ayat 1 ada Ombusman nasional, pada 14 ayat 3 ada kata Ombusman, ayat 2 ada kata Ombusman, pasal 15 ada kata Ombusman, ada nasional ada Ombusman. Bisa merupakan dua terminologi yang berbeda supaya diseregamkan lah kalau memang itu semua seragam.

Kemudian pada pasal 19, "*apabila Ketua Ombusman behalangan tetap wakil ketua naik*", tetapi kalau hanya ada wakil ketua yang menjadi Ketua lalu dia berhalangan siapa yang naik, berhalangan tidak tetap katakanlah. Kewenangan siapa yang menunjuk karena ini kan ada kewenangan untuk menandatangani untuk administrasi atau apapun. Jadi perlu pelapis.

Saya langsung ke Ombusman daerah Bab XI Kantor perwakilan Ombusman nasional. "*apabila dipandang perlu ketua Ombusman nasional dapat mendirikan*", jadi disini di gantungkan kepada ketua Ombusman nasional untuk mendirikan perwakilan Ombusman. Tidak ada aturan bahwa keperluan itu karena misalnya tidak ada Ombusman daerah disitu. Atau provinsi yang bisa mewakili fungsi-fungsi. Atau memang dikehendaki bahwa walaupun disitu ada Ombusman provinsi perlu ada perwakilan Ombusman nasional. Apakah seperti itu keinginannya. Atau melakukan efisiensi nantinya Ombusman daerah, apakah kabupaten kota nantinya diberikan tambahan fungsi yang di emban oleh Ombusman nasional. Kecuali yang belum didirikan lalu ada kantor perwakilan. Jadi tidak dikatakan apakah dipandang perlu.

Kita lihat di pasal 39 tersebut disana dikatakan cukup jelas jadi, kalau rambu-rambu diberikan untuk dicantumkan di penjelasan yang cukup jelas ini tidak memenuhi Undang-undang nomor 10 tahun 2004, karena itu sudah menambah substansi sedangkan ditambahkan di penjelasan. Jadi penjelasan tidak boleh memuat rambu-rambu yang sifatnya substansi. Jadi memang ada pembatasan dipandang perlu itu, maka harus dimuat didalam pasal ini.

Demikian juga pada Ombusman daerah pasal 40, beberapa orang Ombusman daerah. Supaya juga ada pembatasan supaya diserahkan jangan karena ada anggaran lalu ini menjadi lowongan kerja. Sehingga karena adanya yang tidak terampung di lembaga sana, lembaga sini maka anggaran ada, lalu jumlahnya bisa di bengkakkan. Kemudian yang menjadi tadi di Ombusman nasional, apa perlu misalnya setiap lembaga itu Sekretariat nya dipimpin oleh Sekjen. Supaya bunyinya Sekretaris Jenderal. Kalau lembaganya misalnya yang hanya terdiri dari beberapa orang apakah harus juga Sekjen yang pimpin. Ini untuk menamakan kepala Sekretariatnya ini. supaya barangkali perlu nama yang lebih tepat. Kemudian untuk itu harus ada ketentuan apakah dia PNS atau tidak. Atau bisanya yang demikian PNS, jadi memberikan pekerjaan kepada PNS maupun yang memang sudah biasa. Jadi tidak mengangkat untuk bidang Sekretariat itu diluar PNS.

Jadi pada prinsipnya saya kira didalam masalah Ombusman daerah ini supaya jelas kewenangan bukan saja hubungan tetapi kewenangan apa saja yang dia lakukan di daerah untuk tidak tumpang tindih. Karena Ombusman provinsi disebutkan mandiri bukan merupakan Ombusman nasional. Ombusman kabupaten bersifat mandiri bukan merupakan bagian Ombusman, ini bagian ada kurang kata "*bagian*", di ayat 2 memakai kata "*bagian dari Ombusman provinsi*". Ini ayat 1 merupakan tanpa kata "*bagian*". Saya kira supaya konsiten kalau kita memakai kata bagian pada satu ayat, pada ayat lainnya juga kita memakai kata bagian. Mungkin saya terlalu jelimet mengkritisi ini ya, kebetulan saya kebiasaan di Baleg saya sampai titik koma, maupun hal-hal terminologi ini perlu ada hal-hal konsistensi lah.

Demikian saya kira untuk sementara yang dapat saya kemukakan atas kesempatan yang cukup panjang kami ucapkan Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Atas pandangan dan masukannya Pak Zain Badjeber. Selanjutnya kami minta pandangan kepada Prof. DR. Miftah Toha.

PAKAR (PROF. DR. MIFTAH TOHA) :

Terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Saya juga merasa kaget, mendapat undangan dari Komisi ini untuk membicarakan mengenai Ombusman. Tapi saya Terima kasih karena saya diundang sehingga saya bisa duduk diruangan yang terhormat ini. mungkin gara-gara saya beberapa tahun yang lalu ditunjuk oleh Kepala Daerah Ngayuk Soekarto sebagai ketua pemilih atau pembentukan Ombusman daerah di daerah Yogyakarta dan kami berhasil memilih ketua nya yang sekarang hadir di tengah-tengah kita ini. jadi mungkin itu alasanya kenapa saya diundang. Sama sekali saya juga tidak mempunyai pengetahuan dibidang ini, dan saya mendapat keuntungan lagi Saudara Ketua, karena saya ditunjuk sebagai ketua pembentukan itu. Di Universitas Gajah Mada saya di tunjuk sebagai promotor S3 yang membentuk Ombusman ini. jadi keuntungan rejeki barangkali ya itu.

Terpaksa saya harus membolak-balik literatur dari Ombusman ini. apa kaitannya dengan bidang keahlian saya yang selama ini saya alami. Mungkin Pak Agun tahu saya, saya kemarin berbicara di depan Pak Agun juga dalam bidang keahlian saya. Tapi ini saya mohon maaf, kalau nanti keahlian saya ini tidak kena dalam membahas Ombusman ini. tapi saya ingin juga sedikit-dikitnya membahas mengenai ini sebagai urun rembuk saya di komisi ini. masih juga ada kaitannya dengan bidang keahlian saya di bidang ilmu administrasi publik.

Saya mempunyai persepsi bahwa berdirinya Ombusman nasional ini yang didasarkan atas Undang-undang itu akan memberikan daya kuat atau legitimasi yang kuat dalam menjalankan perannya kewenangannya. Kalau berdirinya itu hanya didasar pada keputusan presiden atau Peraturan Pemerintah. Selain itu saya mempunyai persepsi cakupannya nanti. Jadi cakupan lembaga Ombusman ini. mempunyai cakupan tugas dan kewenangan lebih luas meliputi pengawasan terhadap keputusan atau kebijakan publik. Tindakan atau pelaksanaan pelayanan yang didirikan oleh lembaga negara, termasuk disini bukan hanya lembaga pemerintah atau eksekutif. Tetapi juga tindakan keputusan pelayanan yang diberikan oleh lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Yang bisa merugikan kepentingan atau hak seorang anggota atau masyarakat. Jadi haru di tengahi sendiri bahwa kebijakan publik yang didirikan oleh tiga lembaga ini berpengaruh terhadap kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Baik anggota atau seorang anggota atau anggota kelompok anggota masyarakat. Jadi oleh karena ini lembaga ini menurut persepsi saya adalah dia harus memperhatikan betul apakah kebijakan yang dibuat itu berdasarkan laporan masyarakat itu merugikan kepentingan mereka.

Yang kedua ini sudah disinggung oleh Pak Prof. Romly dan Pak Zain yang terhormat. Berdirinya lembaga ini menurut persepsi saya, sebagai lembaga negara perlu dipertegas dengan prinsip diferensiasi dan integrasi. Yang prinsip ini tidak pernah dihilangkan dalam prinsip pembentukan suatu organisasi. Baik pemerintah maupun negara. Prinsip diferensiasi menekankan bahwa ini harus jelas bedanya dengan institusi yang lain. yang tadi sudah disinggung. Jadi jangan sampai ada kekembaran, publikasi, atau pun tumpang tindih antara Ombusman yang dibentuk dengan institusi-institusi negara lainnya. Karena jangan sampai berdirinya lembaga ini justru dianggap mengambil alih sebagian atau kewenangan yang ada di lembaga-lembaga itu. Pengalaman yang terjadi selama ini terjadi di negara kita ini. banyak terjadi lembaga-lembaga negara yang di bentuk, baik yang baru atau yang lama ada ketersinggungan terhadap peran kewenangan yang ada. Sehingga langkah-langkah yang menuju kepada langkah sinergik untuk mencapai kesejahteraan bangsa ini sangat sedikit kita ketahui. Ada lembaga negara yang baru, lembaga lama merasa kewenangannya diambil alih. Atau paling tidak merasa kekuasaannya atau kewenangannya dapat diambil alih oleh lembaga yang baru ini. banyak kita jumpai baik itu dilembaga legislatif, baik lembaga yudikatif, apalagi lembaga-lembaga pemerintah eksekutif. Karena itu saya mempunyai saran agar supaya kelihatan deferensiasinya dengan komisi-komisi atau lembaga-lembaga negara yang lain harus jelas kewenangan, tugas atau cakupannya, domainnya juga. saya merasa kalau deferensiasinya dan integrasi ini tercapai sebagaiii landasan pembentukan lembaga ini, maka

langkah sinergik, koheren, keharmonisan antara lembaga-lembaga negara bisa tercapai.

Yang ketiga, lembaga Ombusman menurut saya yang berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan atau keputusan publik. Tindakan atau pelaksanaan kebijakan, pelayanan dari lembaga negara dan pemerintahan. Yaitu jangan ditafsiri hanya pada lembaga pemerintahan tetapi juga lembaga-lembaga yang ada ini dan lembaga pemerintahan termasuk pejabat-pejabatnya nya, yang dinilai merugikan hak dan kehidupan seseorang anggota atau kelompok anggota masyarakat. Yang pertama pengawas, agar supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga negara ini adalah tidak merugikan masyarakat.

Yang kedua, peran yang dimainkan oleh Ombusman adalah menerima laporan dari orang atau kelompok orang dari masyarakat ini yang merasa dirugikan oleh lembaga negara dan pemerintah tersebut. Pengertian memberikan laporan itu jangan... (suara terputus tidak terekam)

Yakin atas semua kebijakan yang diambil oleh lembaga negara ini. yang ketiga, lembaga ini menyelidiki atau mengambil tindakan mengecek atau membandingkan, atau membuktikan kebenaran atau sebaliknya dari laporan anggota masyarakat tersebut. Yakni pengertian mengecek, menyelidiki ini juga tadi Pak Romly sudah sudah banyak membahas agar tidak terjadi ketersinggungan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai tugas kewenangan seperti itu.

Keempat, merekomendasikan atau menegur, atau meluruskan kesalahan dari lembaga negara yang dilaporkan, atau mengelola laporan yang dilakukan oleh anggota masyarakat atas yang dilaporkan oleh lembaga negara dan pemerintahan tersebut. Dengan demikian lembaga Ombusman ini adalah penyambung lidah masyarakat dalam rangka melakukan cek and balances terhadap tindakan kewenangan dari lembaga negara dan pemerintahan. Oleh karena itu maka ciri yang sangat menonjol dari lembaga Ombusman adalah imprasial dan independent. Adil dan tidak memihak. Sifat lain dari lembaga ini adalah memahami seluk beluk pemahaman peran dan tugas kewajiban masing-masing lembaga negara dan pemerintah. Jadi seorang ketua dan anggota Ombusman harus paham betul tentang seluk beluk dari kenegaraan ini. dia harus tahu tentang seluk beluk pemerintahan, tugas DPR legislatif ini. dia harus tahu benar bagaimana yudikatif disana. Selain itu para pejabat Ombusman tidak hanya di perkaya dengan ilmu hukum, akan tetapi ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, politik dan manajemen pemerintahan di seyogyakan di pahami oleh dirinya. Kewenangan pengawasan baik internal maupun eksternal di bidang keuangan negara telah tersedia sekarang. Yaitu BPK, BPKP, Dirjen Bawasda di daerah. Pengawasan politik terhadap pelaksanaan pemerintah juga sudah di sediakan oleh lembaganya yaitu DPR, DPD. Maka agar supaya terjadi hal-hal saya sebutkan di atas, duplikasi, tumpang tindih dan yang saya sebutkan tadi. pengawasan lembaga Ombusman perlu dibedakan dengan lembaga-lembaga yang lain. lembaga Ombusman menurut sayas sangat dekat dengan masyarakat. Kalau seandainya Ombusman yang tadi saya katakan imprasial itu adalah independet, harus memihak menurut saya, maka saya lebih condong memihak kepada kepentingan masyarakat yang di... oleh lembaga negara dan

pemerintahannya. Itulah makanya Ombusman itu harus kreatif tidak hanya kreatif menerima laporan. Oleh karena itu akuntabilitas publik menjadi warna yang menyolok dari kinerja Ombusman ini. akuntabilitas publik sangat erat kaitannya dengan kontrol masyarakat. Masyarakat melakukan kontrol terhadap tindakan pelayanan dari lembaga-lembaga negara dan pemerintah, maka lembaga Ombusman dengan cepat dan tegas menindak dan menindak lanjuti , oleh karena itu lembaga Ombusman tidak seharusnya menunggu laporan formal dari masyarakat saja, melainkan juga reaktif dan tepat bertindak.

Yang terakhir dari konsep pemahaman saya , sebelum saya nanti juga menyarankan pasal-per pasal seperti yang disarankan oleh Pak Zain tadi. agar supaya dan salah satu diantaranya adalah tugas dari atau kewenangan dari Ombusman itu adalah, apakah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah itu tidak merugikan kepada masyarakat. Salah satu diantaranya itu. Selain kebijakan publik yang dibuatnya. Maka agar rakyat mempunyai kepastian akan pelayanan yang dibutuhkan, maka pemerintah perlu kiranya menentukan standarisasi pelayanan publik. Jadi saya gembira tadi Pak Prof. Romly menginformasikan kepada kita bahwa di Menpan sekarang direncanakan tentang Rancangan Undang-undang Etika Pelayanan. Saya justru mengatakan itu penting, tapi jangan etika pelayanan yang saya nyatakan itu adalah standar pelayanan publik yang penting. karena pada saat ini kita banyak menggunakan etika-etika tetapi banyak kita lupakan etika itu. Karena itu kita perlu memahami bagaimana semua pelayanan publik di identifikasikan dan diperinci mana saja yang tergolong pelayanan umum dan perijinan, pembayaran atau lain sebagainya. Kemudian setelah semua yang dikenali semua ditentukan pelayanannya. Macam dan jenis apa yang bisa digolongkan kedalam standar tersebut. Misalnya saya sarankan didalam pelayanan itu ada prinsip-prinsip *safety and assesibility*, ada prinsip*and realibility* , ada prinsip ...*and frendlyness* , ada prinsip lagi *correction and compatition*, ada prinsip *consideration and customer sujection, publication and resources*.

Saudara Ketua nanti saya akan sampaikan paper saya ini, sekarang saya akan mengometari pasal-pasal yang menurut saya, saya tangkap dan saya baca semalam. Karena RDP ini sampai di Yogya baru kemarin siang. Tadi malam saya lembur tidak tidur untuk membaca ini. saya harap semua paham apa yang dimaksudkan pasal-pasal yang ada disini. Saya ada saran mengenai RDP ini walaupun barangkali saran ini tidak penting barangkali.

Saya melihat dari awal kalimat butir menimbang, saya tidak menangkap artinya itu. Kalimatnya sepertinya tidak memberikan arti yang saya pahami. Ya menimbang ayat A. menurut saya akan memberikan pengertian kalau dirubah kan seperti sebagaimana berikut. "*Bahwa penyelenggaran tugas kewajiban negara yang dilakukan oleh aparaturnegara dan pemerintahan peradilan lembaga-lembaga negara lainnya perlu memberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan*", ini kira-kira artinya seperti itu mungkin. Itu karena kalimatnya panjang dan ada yang berulangkali di katakan maka tidak mengandung arti yang jelas untuk saya.

Kemudian ayat c yang mengatakan yang terakhir itu adalah "*jabatan atau aparatur dapat dihapuskan*", istilah dihapuskan agak sedikit lebih halus kata orang Yogya. Maka sebaiknya dihindari, jadi tidak dihapuskan begitu tapi dihindari.

Ayat 2 ditambah kata-kata, "*tidak merugikan anggota masyarakat*", di mengingat ya. dan ketentuan umum pada ayat 2, ayat 14 dan 19 terdapat istilah "*mal administrasi*", istilah ini memang sudah banyak dikenal tetapi istilah ini sebenarnya datang terjemahan dalam bahasa asing dan bagaimana kalau kita pakai istilah kita sendiri. Yang kira-kira adalah salah urus, karena itu sebaiknya istilah-istilah *mal administrasi* itu barangkali bisa dipahami. Tapi menurut prakteknya dalam bahasa kita sebaiknya kita pakai istilah salah urus. Dalam ayat 11, istilah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu bukan lembaga legislatif di daerah. Jadi disana tidak membuat Undang-undang disana. Karena itu dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 DPRD itu dikatakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Jadi oleh karena itu istilah legislatif itu tidak dipakai tetapi dikembangkan sebagai bahasa yang sudah di pakai oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pasal 4 saya usulkan untuk ditambah huruf ayat E, ditambah dengan huruf E yang kira-kira bunyinya "*melindungi anggota masyarakat dari keputusan, kebijakan, tindakan dan pelayanan yang merugikan seseorang dan kelompok orang dari aparatur negara dan pemerintahan*". Jadi tujuannya salah satu antara lain itu.

Kemudian pasal 6 "*Ketua Ombusman nasional dapat membentuk kamntor perwakilan di daerah*" ini Pak Zain tadi juga banyak mengomentari ini. kenapa kok Ketua yang membentuk, bukankah ini lembaga yang harusnya membentuk, Ketua Ombusman membentuk perwakilan di daerah kalau dapat membentuk ini seakan-akan sangat tergantung kepada ketua, saya khawatir ini nanti kecenderungan menjadi sentralisasi kekuasaan di tangkap oleh ketua. tapi kalau itu diatas namakan satu lembaga, atau kekuasaan pada lembaga itu mengurangi sentralisasi seseorang. Jadi kalau begitu hendaknya perwakilan di daerah itu jangan tergantung kepada ketua, tetapi barangkali kalau memang dipandang perlu diadakan juga dibentuk oleh lembaga Ombusman nasional ini. Cuma saya memberi pendapat lain. kita sekarang ini kan ingin memberdayakan pemerintahan daerah. Karena desentralisasi dan otonomi itu salah satu wujud pemerintahan yang demokratis. Jadi kalau sekarang kita sudah ingin memberdayakan daerah, lalu ada juga intervensi pusat seperti lembaga ini, membentuk perwakilan di daerah-daerah bukankah ini akan mengurangi pemberdayaan terhadap pemerintahan di daerah. Seyogyanya dipertimbangkan kembali adanya kantor perwakilan Ombusman nasional di daerah ini. tapi saya seyogyakan agar pemerintahan di daerah di dorong untuk membentuk Ombusman daerah. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Yogyakarta.

Pada ayat 5 "*DPRD dapat membentuk Ombusman daerah*". Ombusman daerah bukan dibentuk oleh DPRD. Menurut Undang-undang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada dua yaitu kepala daerah dan DPRD. Jadi kalau dia hanya DPRD yang membentuk Ombusman daerah,

saya kira ini kurang memberdayakan siapa sebenarnya penyelenggara pemerintah daerah. Sebaiknya diganti oleh penyelenggara pemerintah daerah yaitu eksplisitnya pada kepala daerah atau DPRD.

Pasal 9 bagaimana kalau ditambahkan sama dengan kalimat diatas dengan tekanan diberikan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung. Jadi semua lembaga pemerintahan itu memahami bagaimana yang dilakukan oleh Ombusman daerah.

Susunan Ombusman nasional, hanya ketua satu, wakil ketua satu, dan beberapa anggota. Mengapa tidak bersifat kolektif saja, kok hanya ketua. jadi pimpinan kolektif, kolektif itu ada beberapa orang. Kemudian diperinci ada ketua, wakil-wakil ketua berapa gitu dan beberapa anggota. Yang tadi Pak Zain menyatakan di pertegas beberapa tetapi jelas nominalnya ada berapa. jumlahnya ada berapa. jadi kalau kolektif barangkali kepemimpinan ini tidak mengandalkan kekuasaan saja, tetapi bisa dibicarakan bersama-sama.

Pasal 12, ada jabatan asisten Ombusman, ayat 1. ada juga jabatan Sekretaris Jenderal. Tadi Pak Zain nampaknya keberatan dengan Ombusman ini kemudian juga kok organisasinya seberapa besarnya, kok kemudian unit pelayanannya diberi label Sekretaris Jenderal. Sebagaimana departemen pemerintah yang dipimpin oleh Menteri. Departemennya luas besar ada Sekretaris Jenderal. Mohon penamaan-penamaan asisten dan Sekretaris Jenderal itu ditinjau kembali di sesuaikan dengan keputusan pemerintah yang sudah ada. Tentang klarifikasi atau nomenklatur dan litelatur dari lembaga-lembaga pemerintahan ini. jadi asisten itu saya tidak mengerti sekarang assiten tidak ada, dahulu assiten bisa menjadi pembantunya deputy. Deputy itu Esselon satu, Esselon mestinya pembantunya esselon juga barangkali. Jadi mohon nanti di lihat kembali kepada ketentuan peraturan yang membicarakan pada nomenklatur dan literatur jabatan-jabatan pemerintahan ini.

Pasal 14, kalau kepemimpinan Ombusman nasional bersifat kolegia maka ketua, wakil ketua dan anggota mestinya dipilih oleh DPR. Sebagaimana komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang lain sebagaimana banyak dipilih oleh DPR.

Pasal 16 ayat C, berpendidikan sarjana hukum dan sarjana lain hendaknya di hapus. Diganti dengan berpendidikan sarjana. Tidak musti sarjana hukum tentang ini. sarjana politik itu mungkin bisa, sarjana administrasi negara apalagi, jadi tidak musti berdiri sendiri sarjana hukum. Tetapi bisa berpendidikan sarjana.

Pasal 17 ayat A, ditambah kata provinsi sebelum ada kata kabupaten. Sebagai disana istilah pemerintahan daerah itu berada pada provinsi dan kabupaten dan kota.

Saya tanya ini tidak boleh merangkap jabatan ini. ketua, wakil ketua, anggota Ombusman nasional dan daerah tidak boleh merangkap jabatan. Bagaimana kalau dia merangkap sebagai guru atau dosen atau guru besar di Universitas apakah tidak boleh atau boleh. Jadi tolong itu dipikirkan juga, itu juga jabatan itu.

Ayat 2, kenapa bunyi sumpah janji tidak didahului dengan "*Demi Allah*", kan ini sudah lain, dengan anggota-anggota itu dan juga saksi di pasal-pasal

berikutnya. Kalau saksi harus Demi Allah, tapi disini menjadi ketua dan wakil ketua disumpah "*tanpa Demi Allah*".

Pasal 21 ayat 1 A, status perkawinan dicantumkan, untuk apa perlunya?, nanti untuk anggota masyarakat yang belum kawin tidak bisa memberikan laporan. Apakah ini manfaatnya kawin itu merupakan kedewasaan. Sekarang tidak kawin dewasa juga ada. Jadi karena itu tolong status perkawinan itu tidak perlu kalau dianggap tidak ada manfaatnya.

Pasal 31 saya menangkap ada suasana pengadilan ini atau lembaga peradilan. "Dilakukan di lembaga peradilan di depan hakim, pengacara, penuntut umum". Apakah situasi seperti ini nantinya kinerja lembaga Ombusman. Jadi nanti saksi-saksi didepan para hakim Ombusman itu, jadi saya melihat kok situasinya seperti di lembaga peradilan. Jadi mohon supaya dipikirkan kembali kinerja seperti ini.

Pasal 32 ayat 2, tentang besarnya biaya perjalanan ditetapkan oleh Ombusman nasional. Apakah ini tidak melanggar dengan standar atau ketetapan biaya yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah tentang biaya perjalanan tersebut. Saya khawatir ada perbedaan sehingga bisa merugikan atau menguntungkan yang menyebabkan tidak adanya keadilan yang dilakukan oleh lembaga ini. nanti jangan-jangan karena uangnya banyak maka anggarannya banyak perjalannya.

Pasal 39, apa nama dan sebutan Pimpinan Ombusman daerah ini, kok hanya disebutkan salah seorang Ombusman dan dibantu Oleh beberapa asisten Ombusman. Apakah kedudukan asisten ini bereselon dan ataukan sama dengan yang ada di Ombusman nasional. Tolong juga dipertegas ini.

Dan yang terakhir saudara pimpinan, pasal 42 ayat 1 perlu ditambah kata "*bagian*" di depan kata "*Ombusman nasional*".

Demikian kira-kira pendapat saya tentang Rancangan Undang-undang Ombusman nasional ini, kurang lebih nya sama mohon di maaf kan dan Terima kasih atas kesabaran dan perhatian menerima saran-saran saya ini.

Wabilahitaufik Walhidayah, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Terima kasih Pak Miftah,

Nanti yang tertulis sesuai yang dijanjikan bisa diberikan kepada kami melalui Sekretariat. Selanjutnya kami perkenalkan Pak Roy V. Salomo untuk memberikan pandangan dan masukan yang kami, persilahkan.

PAKAR (ROY V. SALOMO) :

Terima kasih kepada pimpinan Komisi III yang sudah mengundang saya kemari. Pada waktu saya diundang saya mengatakan bahwa saya bukanlah ahlinya dari Ombusman, tapi saya mengerti beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Itu merupakan keahlian saya. Yang menelepon saya, dari Sekretariat memang itu berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu saya

memberanikan diri untuk hadir dan memberikan beberapa catatan Rancangan Undang-undang Ombusman Republik Indonesia.

Catatan saya yang pertama adalah bahwa Rancangan Undang-undang ini harus mempertegas ruang lingkup dari Ombusman itu nanti. Sekarang ini pemerintah bersama dengan DPR sedang membahas tentang dua Rancangan Undang-undang. Rancangan Undang-undang yang pertama adalah Rancangan Undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan Rancangan Undang-undang yang kedua adalah Rancangan Undang-undang tentang pelayanan publik jadi bukan etika pelayanan publik tetapi Rancangan Undang-undang tentang pelayanan publik. Didalam kedua Rancangan Undang-undang ini secara tegas dibedakan apa yang akan dibahas oleh masing-masing Rancangan Undang-undang. di Rancangan Undang-undang administrasi pemerintahan yang dibahas adalah semua produk hukum dari administrasi publik. Jadi misalnya apakah sudah benar atau tidak IMB yang dikeluarkan oleh Pemda. Apakah surat keterangan tentang pemilikan tanah itu ada kesalahan atau tidak. Itu adalah produk hukum. Sedangkan Rancangan Undang-undang pelayanan publik ruang lingkungannya adalah tentang pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang tidak harus dalam bentuk produk hukum. Jadi misalnya seorang datang ke rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah, lalu dia mendapat kan pelayanan yang tidak baik, itu dia bisa meng claim melalui Undang-undang tentang pelayanan publik. Saya lihat di dalam Rancangan Undang-undang tentang Ombusman Republik Indonesia ini tidak membedakan antara produk hukum administrasi publik tadi dengan pelayanan publik. Karena saya pikir ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR, kedua Rancangan Undang-undang tadi ada baiknya Rancangan Undang-undang tentang Ombusman mengacu tadi kepada kedua Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas sehingga ada konsistensi antar Undang-undang yang akan digunakan. Sehingga jelas juga nanti Ombusman ini akan menerima komplain hanya dari mal administrasi dalam arti produk hukum saja atau juga yang berkaitan dengan pelayanan publik. Karena misalnya, kalau saya mensekolahkan anak saya disatu sekolah maka dia mendapatkan pelayanan publik dalam konteks pendidikan. Tapi dia juga mendapatkan ijazah, ijazahnya itu merupakan produk hukum administrasi yang akan di atur oleh Undang-undang atau Rancangan Undang-undang administrasi pemerintahan. Sedangkan proses pendidikannya sendiri apakah kualitas yang baik buruk, sesuai dengan kurikulum nasional atau tidak itu dicover dalam Rancangan Undang-undang pelayanan publik. Menurut saya ada baiknya kalau Rancangan Undang-undang Ombusman mengacu kepada kedua Rancangan Undang-undang tersebut , yang kalau tidak salah di bahas oleh Komisi II.

Yang kedua adalah hal yang agak mendasar dan perdebatannya belum selesai. Baik antara pemerintah dengan DPR dan di pemerintahnya sendiri. Yaitu definisi tentang penyelenggara pelayanan publik. Disini dikatakan di Rancangan Undang-undang Ombusman ini, "*penyelenggaraan negara seakan-akan hanya pemerintah dan lembaga lain setingkat nasional*", tadi Pak Miftah sudah mengatakan ada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang menjadi perdebatan dalam Rancangan Undang-undang pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik itu yang menjadi kewenangan atau tanggung jawab pemerintah

bisa saja lembaga swasta. misalnya pendidikan. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah didalam konstitusi kita. Tetapi kenyataannya baik pendidikan maupun kesehatan di selenggarakan oleh pihak swasta. kalau tingkat SD, SMP, SMA misalnya ada Al Azhar, atau Tarakanita. Apakah hanya mereka yang mensekolahkan anaknya di SMA atau pendidikan yang dikelola oleh pemerintah saja yang mendapatkan perlindungan dari Ombusman nantinya, ataupun juga kewenangan atau kewajiban tanggung jawab yang sebenarnya diselenggarakan oleh pihak swasta. atau LSM di Bandung misalnya pelayanan publik pengumpulan sampah, itu LSM antara lain ikut serta. Yang kita tahu bahwa kantor Menpan didalam berkas yang memperlihatkan reformasi atau birokrasi reformasi administrasinya sudah mengarah kepada swastanisasi yang mencakup tanggung jawab pemerintah sebetulnya. PDAM di Jakarta misalnya sudah ditangani oleh lembaga swasta misalnya. Ini jadi tanggung jawab siapa yang dirugikan atas pelayanan PDAM tetapi yang diselenggarakan oleh pihak swasta tadi dia berhak tidak ke Ombusman. Karena penyelenggaranya bukan lagi ke pemerintah tetapi sudah ke swasta.

Pak Riza kalau tidak salah sudah menyerahkan sahamnya ke lembaga swasta lain. nah kalau melihat DIM dari Komisi II, ada beberapa fraksi yang mempunyai pandangan bahwa sebaiknya pelayanan publik yang di cover di dalam Undang-undang pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan pemerintah. Tetapi juga yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta. itu juga harus di cover didalam Rancangan Undang-undang pelayanan publik. Konsekuensinya menurut saya akan kesini, Ombusman juga akan menangani hal-hal atau tidak hal-hal yang berkaitan dengan issue yang saya angkat tadi.

Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kewenangan antara Ombusman nasional dan Ombusman daerah. Tadi sudah disinggung, kalau kita melihat bunyi-bunyi pasal yang ada itu agak tida jelas, dia hanya mencangkup wilayah Republik Indonesia. Kalau Ombusman daerah lebih jelas dia berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Jadi yang akan dia awasi hanya kewenangan-kewenangan yang ada pada pemerintah daerah saja. Ombusman nasional tidak. Apakah tidak akan terjadi perbenturan nanti ada seseorang yang mengadu kepada Ombusman nasional tetapi berkaitan dengan katakanlah pemerintah daerah. Ditolak, diterima dan seterusnya.

Butir yang keempat didalam Rancangan Undang-undang Ombusman ini juga terjadi ketidakjelasan dari pengorganisasian atau pembentukan perwakilan atau kantor perwakilan dari lembaga Ombusman nasional di daerah. Terdapat sejumlah pasal yang mengatur pembentukan kantor perwakilan Ombusman nasional di daerah yang terkesan kantor perwakilan itu hanya berhenti pada daerah provinsi. Ini ada pada pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. secara jelas mengatakan bahwa dia berhenti seakan-akan pada tingkat provinsi. Bunyinya hanya pada tingkat provinsi. Sedangkan di setiap Kabupaten dan Kota di bentuk Ombusman daerah. Jadi Ombusman daerah itu seakan-akan hanya pada kabupaten dan kota, sedangkan kantor perwakilan berhenti di kantor provinsi. Tapi kalau kita me ngacu pada pasal ya ng lain misalnya pasal 40, pasal 42 itu memungkinkan adanya Ombusman daerah pada tingkat provinsi. Padahal kalau

kita lihat pada pasal 6 Ombusman daerah itu dibentuk di kabupaten atau kota. Begitu juga Ombusman daerah ini diatur katanya bisa juga di tingkat provinsi.

Itu yang menurut saya ada pasal-pasal yang kurang konsisten Ombusman daerah ini mau sampai di mana dan betul kata Pak Miftah Toha ini jangan sampai di satu daerah ada dua lembaga Ombusman. Satu perwakilan dari pusat dan yang satu adalah...(suara terputus tidak terekam)

LEMBAGA OMBUSMAN YOGYAKARTA :

Tapi terus terang kalau untuk membedakan kompetensi, mungkin perbedaan antara wewenang pusat dan daerah, jadi wewenang yang menjadi daerah itu menjadi kompetensi Ombusman daerah. Kemudian khusus yang menjadi kompetensi pusat itu menjadi wewenang Ombusman nasional. Jadi jelas bidang pertahanan, bidang keuangan, ada lima bidang kalau tidak salah agama, saya lupa, ya yudisial. Itu saya mohon kompleksnya pembedaan kompetensinya sebanyak itu. Kemudian mengenai hubungan antara Ombusman nasional dan Ombusman daerah saya harapkan hubungannya itu berdasarkan kepada prinsip efisiensi, atau jangkauan dan akses masyarakat untuk langsung berhubungan. Pernah ada pertemuan pembahasan di Ombusman nasional tentang pembahasan Ombusman daerah. Dalam satu komisi di sepakati adalah bahwa kerjasama atau pola kerjasama antara Ombusman nasional dengan Ombusman daerah itu adalah pola hubungan kerjasama. Dalam pengertian wewenang Ombusman nasional yang terjadi di daerah bisa didelegasikan kepada Ombusman daerah berdasarkan perjanjian. Begitu juga sebaliknya. Ada masalah-masalah berkaitan dengan Ombusman daerah yang tidak diselesaikan di tingkat daerah di selesaikan oleh Ombusman nasional kalau menyangkut itu institusi pusat. Jadi saya kira disini perlu di jelaskan tidak tersentuh per PP begitu saja. tapi perlu ada guidens nya.

Kemudian mengenai keberadaan Ombusman daerah saya mengusulkan bahwa Ombusman itu wajib ada di tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi itu keberadaannya wajib karena di semua daerah di Indonesia ini pelayanan publik ini masih merupakan barang yang mahal. Jadi Ombusman daerah wajib ada di Ibu Kota Provinsi. Sedangkan untuk Kabupaten dan Kota itu istilahnya boleh iya boleh tidak, fakultatif lah begitu. dapat dibentuk di kabupaten kota. Atau gabungan beberapa kabupaten dan kota ke residenan. Supaya lebih murah.

Kemudian mengenai sekretariat pengalaman kami selama ini, kalau PNS yang ditempatkan disitu itu langgamnya berbeda. Kami punya Cuma tiga staf sekretariat mengakses semua pelayanan administrasi. Sehingga menurut saya kalau masuk itu nanti mengikuti jenjang kepegawaian segala macam itu staff nya akan semakin banyak, dan itu tidak efisien.

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak dari lembaga Ombusman kami, karena terikat dari pasal 76 tata tertib kita harus minta persetujuan dari forum rapat yang terhormat ini untuk memperpanjang 30 menit. Bisa di setujui?

Maksimal jam 19.00 WIB Pak.

(KETUK PALU 1X)

Silahkan Pak.

LEMBAGA OMBUSMAN YOGYAKARTA :

Terima kasih Pak

Yang Bab III, mengenai kewajiban penyelenggaraan negara. Saya kira kalau kewajiban penyelenggaraan dalam konteks ini tempatnya mungkin di Undang-undang pelayanan publik. Tapi kewajiban penyelenggaraan negara disini adalah tidak boleh menghambat tugas-tugas dari Ombusman dalam mengerjakan pelaksanaan pekerjaannya. Jadi saya kira kalau ini di Undang-undang pelayanan publik, kewajiban penyelenggaraan negara dalam kaitan dengan Ombusman adalah bahwa mereka tidak boleh menghambat, merintangi Ombusman didalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya. Dalam kaitannya ini saya kira saya hubungkan dengan pasal 44, saya kira penggunaan nama Ombusman di kriminalisasi ini saya kira suatu hal yang sangat berlebihan. Istilah Ombusman itu bukan hanya Ombusman yang dibentuk oleh pemerintah. Ombusman itu ada di dalam dunia swasta. ada Ombusman Kompas, ada Ombusman Jawa Pos, ada Ombusman yang lain sebagainya. Dan ini juga menurut saya masalah yang sangat spele kemudian di kriminalisasi. Justru yang ingin saya usulkan dikriminalisasi adalah aparaturnegara yang menghambat menghalangi tugas dan wewenang Ombusman. Itu dikriminalisasi. Jadi bukan masalah nama. Masalah nama adalah milik semua, istilah Ombusman itu adalah hak paten, dari komisi Ombusman nasional juga bukan hak paten dari Ombusman daerah misalnya. Jadi saya mengusulkan yang dikriminalisasi adalah sikap, tindakan, keputusan aparaturnegara yang menghambat, merintangi tugas Ombusman daerah didalam melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya.

Kemudian saya kira masalah yang selanjutnya, nama dan kedudukan menurut saya dari yang terdahulu asas adalah nama dan kedudukan. Disitu menjelaskan Ombusman Republik Indonesia itu terdiri dari Ombusman nasional, Ombusman daerah. Ombusman nasional berkedudukan di Ibu Kota negara. Ombusman daerah tingkat provinsi berkedudukan di Ibu Kota provinsi, Ombusman busman daerah kabupaten dan kota di tingkat Ibu Kota kabupaten kota. Jadi ada hal-hal yang saya kira bicara soal kedudukan tapi disini juga bicara soal peran, ketua Ombusman nasional dapat mendirikan kantor perwakilan. Ini bukan masalah tempat dan kedudukan. Kemudian lingkup pengawasan, selama ini Ombusman daerah bersepakat diantara para anggotanya bahwa legislatif tidak merupakan kompetensi Ombusman daerah. Kita hanya mengawasi pemerintah dan institusi penegakan hukum. Termasuk pengadilan. Jadi itu yang kami laksanakan selama ini. DPRD tidak menjadi objek pengawasan Ombusman daerah. Karena dia adalah lembaga politik yang harus diawasi masyarakat secara langsung. Melalui mekanisme politik dan melalui proses politik. Jadi saya kira menurut saya lebih baik dibatasi begitu. sebab kalau sudah masuk ke Ombusman daerah sudah keputusan-keputusan politik.

Kemudian juga memang perlu dipertegas disamping menerima aduan dari masyarakat Ombusman itu harus diberi peran tanggung jawab untuk membantu

pemerintah didalam menyelesaikan masalah-masalah pelayanan publik. Jadi dia bukan hanya penyelesaian kasus, tapi dia bersama-sama pemerintah. Jadi perlu kami kemukakan bahwa perjalanan kami selama ini di Yogyakarta dengan pembawaan yang *low profile*, kami bisa bekerja sama dengan baik bersama Pemda. Kalau kita mengundang Bupati dalam satu kasus mereka mau datang mengklarifikasi. Kapolda, Kejaksaan, Pemda bahkan Gubernur. Jadi saya tidak tahu menggunakan istilah yang tepat itu apa untuk memberi salah satu warna itu adalah supaya dia membawakan diri secara professional. Jadi apakah itu masukkan ke asas atau apa saya juga kurang begitu paham.

Kemudian apakah perlu dipertimbangkan juga kalau dimasukkan ke pasal 6 ayat 5, seperti kata Pak Toha tadi "bersama-sama dengan pemerintah". Cuma masalahnya apakah kita akan menggunakan konsep Ombusman parlementer semuanya. Artinya ombusman parlementer ini adalah ombusman yang dibentuk oleh DPRD legislative. Apakah tidak membuka ruang untuk sebuah DPRD di daerah tidak mempunyai kemauan membentuk ombusman tapi mungkin bupatinya atau walikotanya berkeinginan untuk membentuk ombusman. Sehingga bisa juga ombusman eksekutif. Jadi saya kira itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini.

Kemudian yang terakhir dari segi substansi saya kira, ada aturan umum yang berlaku baik untuk ombusman nasional maupun ombusman daerah. Kemudian ada yang berlaku untuk tingkat provinsi atau kabupaten. Dan itu memang saya kira hal-hal yang pokok-pokok di masukan ke bagian awal yang mengatur secara umum. Kemudian baru masuk kepada pasal-pasal . sehingga didalam penjelasan mengenai ombusman daerah, di pasal berapa itu, tidak perlu lagi di jelaskan bahwa ombusman daerah adalah lembaga yang mandiri, cukup saja di depan sifatnya kemandirian, keadilan, Imprasial dan lain sebagainya, sehingga lebih jelas tidak perlu lagi menjelaskan di belakang bahwa dia adalah lembaga yang mandiri cukup di depan di jelaskan sifatnya bahwa dia adalah mengandung beberapa asas dan sifat.

Saya kira itu, Insya Allah catatan ini akan saya tuliskan dan saya akan kirimkan ke Bapak-bapak di Komisi III.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, tolong mic nya pak dimantikan. Terima kasih yang terakhir untuk kami undang memberikan pandangan dan masukkan kepada Prof. DR. Soenaryati berikut tanggapannya.

Silahkan.

PAKAR (PROF. DR. SOENARYATI)

Terima kasih Bapak Ketua.

Sebetulnya tadinya, saya tidak memberikan keterangan karena tadinya itu sudah dari dulu memberikan sedikit kejelasan. Mohon ijin dari Bapak Ketua, kalau sekarang saya memberi penjelasan itu adalah suara Komis Ombusman sendiri jadi yang didasarkan baik pada apa yang saya pelajari teori tetapi juga apa yang saya alami sejak dari permulaan di adakannya Komisi Ombusman

nasional ditahun 2000 yang beberapa bulan lagi sudah masuk di tahun ke-7. jadi sudah 7 tahun eksistensi di Komisi Ombusman Nasional. Barangkali satu jadi perlu saya kemukakan bahwa rancangan dengan segala hormat tentunya. Tetapi rancangan dari DPR yang diberikan DIM oleh pemerintah tidak seluruhnya merupakan pemikiran di Komisi Ombusman nasional. Dan itu merupakan hak tentunya, hak prerogatives dari DPR untuk membuat RUU ini agar sesuai dengan persepsi dari DPR sendiri. Akan tetapi kalau kami diperkenankan memberikan beberapa pandangan mengenai mengapa perlu kita mengadakan atau mempunyai UU Ombusman Republik Indonesia, bahkan kalau paham dari Komisi Ombusman Nasional tidak hanya UU, mustinya masuk ke dalam UUD.

Kami sekarang ini memang dan ini sering dilupakan bahwa kami ini didalam suatu masa panca rubah yang cepat perubahannya. Sehingga dalam rangka kita menginginkan perubahan reformasi selalu ada perubahan dan terutama perubahan main set. Perubahan main set ini paling susah untuk di introduksi dan untuk diterima. Antara lain perubahan sebagaimana sudah saya kira dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah membacanya bahkan yang kami berikan itu. Perubahan makna negara hukum yang didalam 17 adalah negara berdasarkan perundang-undangan. Didalam abad 18-19 menjadi negara hukum yang demokratis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau social re state atau welfare state. Tetapi diakhir abad ke-20 memasuki abad ke-21 itu menjadi negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Jaid yang penting di sini adalah akuntabilitas negara terhadap masyarakat. Disini terhadap letak sebabnya mengapa di pertengahan abad ke-20 itu semakin banyak negara melakukan lembaga ombusman itu. Agar supaya negara bisa *accountable* tidak hanya secara politis tetapi berdasarkan kenyataan dan juga jalur-jalur hukum. Karena itu saya tidak sepenuhnya sependapat kalau dikatakan bahwa ombusman itu adalah suatu negara moral, bukan. Kalau lembaga moral tidak usah di ini oleh negara. Bisa oleh LSM, bisa oleh gereja, oleh pesantren dan sebagainya. Tetapi justru adalah suatu lembaga yang memaksakan negara itu menjadi *accountable* terhadap masyarakatnya. Jadi itu adalah masalah pertanggung jawaban jawab. Itu satu.

Yang kedua, kita biasa menganggap bahwa suatu lembaga itu tidak mengeluarkan keputusan maka lembaga itu lemah. Ternyata justru apa yang kita anggap lemah, dari pengalaman kami itu, itu adalah kekuatan dari lembaga ombsuman. Karena main set kita itu adalah cara hukum. Padahal kalau kita melihat kalau kita menempuh jalur hokum, apakah proses nya itu bisa ambil waktu 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, orangnya sudah mati masih belum ada putusan. Karena itu maka orang-orang diluar negeri mencari cara lain. Buka dengan kekuasaan, bukan dengan memerintah, bukan dengan keputusan. Nah apa yaitu dengan rekomendasi. Keuntungan dari rerkomedasi atau kekuatan rekomendasi letaknya justru, karena dia tidak akan menginjak kakinya untuk orang lain. Dengan adanya rekomendasi dia akan mengatakan perlu diperhatikan 1,2,3,4,5 dan sebaiknya tindakan Anda adalah A.b.c. tetapi rekomendasi kalau datangnya dari institusi resmi maka dia akan mempunyai kekuatan yang lebih kuat kalau itu adalah satu putusan. Itu satu.

Yang kedua, dan ini adalah perbedaan antara KPK dengan Ombusman. Memang menyinggung masalah pemberantasan KKN. Tetapi kenapa ombusman juga menyinggung masalah pemberantasan KKN, karena pintu masuk korupsi dan KKN itu adalah di birokrasi. Jadi yang hendak di pangang oleh ombusman adalah pintu masukan. Jangan sampai orang sudah masuk di dalam area dimana bahkan peraturan pemerintah, peraturan-peraturan hukum itu bisa memperbolehkan KKN itu. Jadi disitulah letaknya. Yang kedua itu adalah bahwa ombusman bukan pengadilan, karena itu ombusman bukanlah penegak hukum walaupun melandaskan rekomendasi-rekomendasinya kepada hukum. Tetapi tidak melandaskan rekomendasi pada hukum saja, seperti missal nya di pengadilan-di pengadilan.

Perbedaan yang kedua dengan KPK itu kalau Ombusman menepuh jalan administrative, kalau KPK menempuh jalan yudikatif dan hukum pidana. Jadi lain aspeknya, mukanya yang dibahas.

Ketiga Ombusman tidak hanya melandaskan pada hukum apalagi pada perundang-undangan saja. Tapi terutama dan ini adalah pegangannya, tolak ukurnya asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Jadi saya sependapat dengan Bapak Prof. Miftah bahwa tugas dari Ombusman itu adalah pengawasan, pelayanan publik. Karena itu maka juga dan tadi pagi kami diminta oleh Komisi II untuk menjelaskan sejauh mana kaitan RUU pelayanan publik itu dengan tugas dari Ombusman. Keihatannya memang itu tadi bisa dicapai titik temu dari hal itu. Jadi bahwa fungsi dari Ombusman, mejadi pengawas ekstern dari mengenai bukan saja dari badan-badan atau objeknya saja.tetapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bertugas melakukan atau melaksanakan pelayanan publik itu. Jadi itu satu.

Kalau mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik juga mengenai standar SOP, Standar Operation Procedure dan lain sebagainya. Itu memang di RUU pelayanan publik itu sudah ada. Barangkali perlu di sempurnakan, tetapi di situ sudah ada dan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu memang sudah juga dimasukkan di RUU adminisitrasi pemerintahan. Karena itu kami juga Komisi Ombusman nasional diminta oleh kantor Menpan untuk memberikan masukan-masukan ke sana. Jadi itu rasanya merupakan perubahan atau main set yang perlu kami hilangkan. Jadi tidak ada keputusan tidak juga dituruti, justru sebetulnya sangat *surprising*, tidak ada UU, tidak ada Kepres, padahal saya sudah mohon pada 3 Presiden. Pada Bapak Abdurahman Wahid, pada Ibu Megawati, pada Bapak SBY. Kami mohon Inpres, supaya memberikan kewajiban kepada aparat birokrasi supaya memperhakan rekomendasi-rekomendasi dari Ombusman. Tapi sampai saat ini tidak ada. Kalau konsepnya sudah lama kita berikan kepada Gus Dur, Ibu Megawati dan Bapak SBY. Tetapi tidak tidak. Tetapi walupun tidak ada anehnya kok orang mengikuti rekomendasi kita itu. Jadi itu *surprising*, apa itu bisa jalan,. Kok 80% dari rekomendasi yang dikirim Ketua Komisi Ombusman itu ke departemen-departemen, ke Polisi atau ke Kejaksaan loh kok di turuti, tentu juga kita tidak bilang tidak usah tidak ada peraturan. Tetapi sebab itu lah justru menjadi tujuan dan memang tujuannya itu adalah mengembalikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara sehingga kita tidak perlu menjadi hakim dari institusi-

institusi yang lain. Jadi adalah tentunya adalah tergantung pada keinsyafan dari aparat itu sendiri untuk memperhatikan rekomendasi-rekomendasi itu dan kemudian mem *follow up* nya. Jadi ini saya barangkali mengenai kedudukan dan mengapa diperlukan lembaga Ombusman itu dalam kaitan memperbaiki pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Yang kedua adalah mengenai soal hubungan antara mengapa kok ada tiga macam. Sebetulnya hanya ada satu institusi. Tetapi ada tiga macam variant dan yang satu itu adalah Ombusman nasional. Perwakilan Ombusman, dan Ombusman daerah. Masalah ini ketika kami bicara di Menpan dan ada juga dari Departemen Keuangan mengemukakan seperti ini. Kalau di semua kabupaten dan Ibu Kota diwajibkan Ombusman daerah itu menjadi 440, dan saya kemukakan lagi itu masuk APBD, dan APBD ada sebagian harus di ambil dari APBN. Jadi waktu itu Departemen keuangan keberatan kalau sampai 440 itu jadi Ombusman daerah wajib diadakan. Alternatif yang lain itu adalah Ombusman di provinsi. Mengapa provinsi, karena provinsi bagaimana pun juga akan mencakup dari daerah kabupaten dan ibu kota. Jadi dimana daerah tidak merasa perlu mengadakan dan tidak bisa juga me ngadakan Ombusman daerah. Paling tidak disitu ada perwakilan dari Ombusman nasional. Ombusman nasional itu apa, Ombusman nasional yang hanya bertempat berkedudukan di Jakarta. Dan ini barangkali ada sedikit perbedaan, Ombusman secara internasional itu bukan komisi. *Ombusman is a person*, satu orang. Itu di Swedia begitu, itu juga kebetulan saya dapat tugas dari Pak Romly Sasmita, begitu Beliau Dirjen perundang-undangan untuk mengadakan penelitian Ombusman di Eropa. Jadi saya lakukan itu tiga bulan. Di Spanyol, di Portugal itu bukan komisi Pak, tapi a person. Di Swedia juga begitu, Denmark juga begitu. Tapi,... (suara terputus tidak terekam)

.....:

Dinyatakan secara tegas bahwa kondisi pelayanan public di Indonesia pada saat ini belum memberikan kepuasan kepada warga masyarakat, tetapi realitas sosialnya memang kondisi pelayanan public kepada masyarakat itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan ada diskriminasi, ada KKN di dalam masalah itu, tidak ditanggapi secara proposional. Jadi saya kira aspek sosilogis itu harus melihat kondisi pelayanan public.

Kemudian mengenai kompetensi antara Komisi Ombudsman Nasional dengan Ombudsman daerah, selama ini kita memang tumpang tindih antara Komisi Ombudsman Nasional dengan Ombudsman Daerah.

PROF. SOENARYATI :

Komisi III DPR-RI khususnya apakah memang itu yang ada didalam perumusan dalam rancangan undang-undang ini karena di sebut Ketua, Wakil Ketua, Anggota, tetapi sebenarnya dalam pikiran kita itu hanya pikiran Komisi Ombudsman Nasional itu hanya ada Ombudsman, Deputi Ombudsman artinya deputi-deputi yang dipilih atau yang diangkat oleh Ombudsman ini, jadi mungkin tentunya bisa dibuat variasi yang menjadi masalah itu tadi saya lupa lagi apakah di sini atau di Komisi II DPR-RI itu di sebut Ombudsman Filipina, kami sengaja

tidak mengikuti Ombudsman Filipina karena Ombudsman Filipina adalah seperti KPK jadi lebih ke Kejaksaan dan bekerja atas dasar hukum pidana padahal hukum pidana jika di Indonesia itu disinilah perbedaan tugas, jadi hukum pidana itu adalah wilayahnya KPK akan tetapi Ombudsman itu bekerja didalam bidang hukum administrasi negara dan pemerintahan, jadi itu adalah sebenarnya pertimbangan mengapa ada perwakilan Ombudsman yang meliputi Provinsi dan bukan perwakilan Ombudsman yang hanya meliputi kota. Tentang kewenangannya Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah itu kita mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Daerah apa yang merupakan kewenangan dari pemerintahan Otonomi Daerah itu adalah juga kewenangan dari Ombudsman Daerah tetapi misalnya seperti peradilan dan lain sebagainya itu tetap merupakan kewenangan dari Ombudsman Nasional walaupun terjadinya di daerah, jadi supaya ada sinkronisasi yang memang sangat diperhatikan itu adalah masalah antar wewenang instansi satu dengan instansi lain dan juga daerah satu dengan daerah lain jangan sampai ini memang *over lapping* jadi justru itulah yang menjadi salah satu patokan dari Ombudsman yaitu yaitu bahwa Ombudsman tidak akan memasuki wilayah dan kewenangan lembaga lain dan karena itulah maka Ombudsman di seluruh dunia tidak memberikan putusan akan tetapi hanya memberikan rekomendasi, jadi alangkah anehnya jika seandainya Ombudsman Indonesia itu akan memberikan keputusan. Ini saya rasa hal-hal yang penting dan lain-lainnya mungkin di dalam pembahasan lebih lanjut bisa kita kemukakan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Prof. Soenaryati

Kita memasuki agenda kedua yaitu dialog, kami persilahkan Bapak Agun.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Terima kasih pimpinan

Saya merasa bersyukur meninggalkan agenda rapat hari ini di tempat yang lain bisa bertemu dengan para guru besar dan para pakar dalam rangka pembahasan RUU Ombudsman. Dari apa yang disampaikan oleh para pembicara pada kesempatan ini kami menangkap banyak hal ternyata yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kami ingin melihat bahwa dari pandangan-pandangan keseluruhan para pembicara ini ada satu hal yang mungkin perlu dijadikan bahan masukan buat kita di Komisi III DPR-RI dalam hal pembahasan ini bagaimana sebenarnya kita ingin menempatkan rumusan-rumusan dalam undang-undang Ombudsman Nasional kemudian menyangkut masalah kedudukan, tugas dan wewenang. Hanya itu saja, jika menyangkut masalah keanggotaan dan lain sebagainya adalah rangkaian berikutnya yang setelah kita bisa menjawab bagaimana sesungguhnya kedudukan tugas dan wewenang daripada Ombudsman.

Berkenaan dengan kedudukan, ada satu hal yang kami lihat ini akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif jika sejumlah persoalan sampai pada hari ini belum terselesaikan, saya minta apakah pikiran-pikiran saya ini apakah memang sama dengan gagasan yang ada dalam pikiran saya, misalnya apa

yang dimaksud dengan lembaga negara jika di dalam undang-undang ini dikatakan Ombudsman juga dikatakan sebagai lembaga negara dan saya berpendapat disini ada Bapak Zein yang juga ikut bersama-sama dengan kami lembaga-lembaga itu kita tidak lagi mengenal yang namanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara semuanya disebut lembaga negara yang secara empiric jika melihat rumusan Undang-Undang Dasar itu sesungguhnya lembaga-lembaga negara itu bisa dibuat strategi kasus, bisa di buat penggolongan yang saya juga menyakini secara teoritik juga lembaga-lembaga negara itu bisa diklasifikasikan misalkan berdasarkan atas kewenangannya. Ada kewenangan yang menjalankan kewenangannya secara langsung tidak ada perantara sebut saja DPR-RI, dia melaksanakan kewenangan konstitusional dalam menjalankan 3 fungsi itu langsung oleh dia, dia tidak diwakilkan oleh siapapun. Presiden itu langsung menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu langsung, tetapi ada lembaga negara yang lain yang tidak langsung menurut saya tetapi kewenangan itu diberikan kepada lembaga yang berbeda sebut saya BPK, kedudukannya dia sederajat tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada lebih rendah, tetapi di dalam menjalankan kewenangannya dia tidak langsung dan hasilnya diserahkan kepada DPR-RI untuk ditindak lanjuti. Sebut juga Komisi Yudisial dia tidak langsung dan dia bukan bagian daripada kekuasaan kehakiman, dia ditempatkan pada bab kekuasaan kehakiman, fungsi yang dijalankan fungsi rekrutmen dia tidak bisa mengangkat sendiri karena konstitusi membatasi itu, karena dia mengusulkan calon Hakim Agung, lalu dia wewenang lain dalam rangka menjaga martabat, tetapi dia tidak bisa mengeksekusi sifatnya juga rekomendasi dikembalikan kepada Mahkamah Agung.

Sampai dengan hari ini kami melihat masing-masing lembaga negara berjalan atas kehendaknya masing-masing, sehingga terjadi kredit hubungan mekanisme kerja diantara lembaga-lembaga negara. Berikutnya di mana kedudukan Komisi Ombudsman Nasional dalam konteks jika ingin disebut lembaga negara, di sana saja sudah timbul perdebatan ini saja harus di jawab terlebih dahulu di posisikan pada posisi apa dia, benarkah menjadi sebuah lembaga negara ini juga akan menimbulkan persoalan ketika paparan itu belum bisa kita tempatkan bahwa dia posisinya di mana, itu yang pertama.

Yang kedua, menyangkut tugas dan kewenangannya ini berkaitan juga dengan kedudukannya makanya timbul perbedaan saran dan masukan yang disampaikan oleh Prof. Romli mengapa membuat Komisi Ombudsman jika kewenangannya hanya seperti itu, tidak ada giginya, tidak ada relevansinya dari segi hukum tata negara saya sependapat dengan Prof. Romli jika hanya sekedar itu mengapa lewat undang-undang cukup lewat Perpres. DPKP bisa berjalan landasan hukumnya undang-undang, lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang lain apa dasar hukumnya undang-undang tidak semuanya tidak memakai undang-undang berjalan, sehingga saya bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Prof. Romli, karena undang-undang itu harus menata dan mengatur kewenangan yang signifikan dalam ruang lingkup apa, jika hanya sebatas ruang lingkupnya itu luar biasa terkait dengan berbagai eksponen kekuatan cabang kekuasaan yang lain ada korelasinya mungkin dia akan

menjadi signifikan jika dibentuk dengan sebuah undang-undang. kembali kepada tugas dan kewenangan ini kami melihat seperti kita harus mendalami lebih jauh seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Salomo ada sejumlah RUU lain yang hari ini sedang diselesaikan, saya bilang tidak bisa tugas dan kewenangan Komisi ini nanti berbenturan dengan RUU lain yang sedang berlangsung yaitu Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Soenaryati, perwakilan dari Yogya yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan-pelayanan public ini benar-benar bisa mengarah kepada tujuan yang benar-benar rakyat itu tidak dirugikan dan bisa mendapatkan hak-hak yang sebenarnya.

Terkait dengan Prof. Romli menyatakan juga ini tidak bisa lepas dengan RUU Tentang Kebebasan memperoleh informasi public, ada korelasi ketika tabrakan substansi yang diatur antara Ombudsman dengan jika memang Ombudsman ini ingin dijadikan sebuah institusi atas dasar undang-undang yang kewenangannya bukan hanya sekedar rekomendasi, memantau untuk apa jika itu cukup tidak usah memakai undang-undang itu yang saya katakan tadi sehingga belum lagi terkait dengan tugas dan kewenangan ini jika kita balik lagi dengan sejumlah lembaga-lembaga pengawasan yang sudah ada sebut saja BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal sebagai pengawasan internal di tiap-tiap kementerian, ada Bawasda untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah, ada juga KPK yang juga punya fungsi koordinasi di dalam rangka itu semua, maka Ombudsman ngapain saja, apa tugas dan kewenangannya, ini sejumlah hal yang menurut hemat kami perlu juga disikapi lebih jauh.

Oleh karena itu dari sejumlah persoalan itu saya mencoba mengerucut dan saya minta kepada keseluruhan pembicara ini apakah bapak bersepakat misalnya jika gagasan pikiran saya pertama soal kedudukan lebih baik saya pada pilihan dia tidak menjadi sebuah institusi yang disebut dengan lembaga, saya lebih pada posisi yang personal saja di tingkat pusat mungkin itu ada berapa orang, di provinsi mungkin ada beberapa orang dan tingkat kabupaten ada beberapa orang, bukan institusi yang memiliki hirarki, struktur dan segala macam akan tetapi sangat personal yang memang orang-orang yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan public, dia paham seluk beluk tentang prinsip-prinsip pelayanan public, sehingga ruang lingkupnya menurut saya juga harus di batasi tidak usah lagi masuk kepada ranah institusi yudikatif untuk apa karena sudah ada Komisi Yudisial yang juga diberikan kewenangan menerima laporan pengaduan yang menyangkut masalah institusi peradilan, mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung. DPR sudah ada mekanisme yang mengatur tentang itu semua, ada Badan Kehormatan, masyarakat bisa langsung ke BK dan segala macam dan sudah berlangsung. Saya lebih setuju ruang lingkupnya dibatasi pada pelayanan public saja.

Ruang lingkupnya itu dibatasi pada pelayanan-pelayanan publik yang menjadi ranahnya eksekutif Pak. Banyak ranah eksekutif itu, mulai dari urusan orang belum lahir kan begitu Pak? Belum lahir sudah diurus oleh Pemerintah sampai masuk liang kubur, itu urusannya Pemerintah. Banyak eksekutif urusannya batasi disitu. Jangan masuk ke ranah legislatif karena sudah ada

jangan masuk ke ranah yudikatif, batasi disitu sehingga tugas dan kewenangan menurut saya, dia yang memantau, dia yang mengevaluasi, dia mensupervisi dan dalam skala-skala tertentu dia meneruskan temuan-temuannya itu kepada institusi yang berwenang untuk mengambil kebijakan, bagaimana mengontrol dan mengendalikannya diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Parlemen atau kepada Pemerintah. Baru akan ditemukan intitusi itu pada posisi yang seperti itulah maka bagaimana cara untuk melakukan monitoring evaluasi dan sebagainya itu. menurut saya dalam Rancangan Undang-Undang itu walaupun itu personal misalnya itu, setiap institusi Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan pelayanan publiknya. Ini yang tidak bisa lepas dengan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik.

Ini Pak Ketua, kita harus lapor sehingga institusi seperti itu, tugas dan kewenangannya seperti itu. yang terakhir dasar hukumnya ini Pak, kalau saya berpendapat cukup dengan Perpres, karena ruang lingkup tugasnya seperti itu tidak perlu dengan Undang-Undang. Kalau memang Perpres timbul persoalannya, bagaimana dengan Presidennya, mau tidak, kan ini yang menjadi persoalan hari ini Pak. Saya mendapat pengkayaan dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara, Hukum Dasar yang tertinggi itu ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau konvensi dan konvensi itu hanya bisa terbangun kalau dilandasi oleh etika dan moral politik yang tinggi dan ternyata Pemerintahan kita dari masa ke masa etika dan moral politiknya rendah sehingga tidak terbangun konvensi itu. lihat saja Kabinet 100 Menteri, lihat saja Pak Harto bikin Kementerian sampai pusing, bikin Kementerian khusus hanya untuk menempatkan Pak Harmoko. Jaman Gus Dur bikin lagi Kabinet dibubarkan, jaman SBY yang sudah dipisahkan, yang sudah mati dihidupkan kembali, untuk Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara saja Pemerintah menolak tidak setuju, ini problem Pak. Artinya Komisi III DPR RI yang memang mendalami peraturan perundang-undangan lebih baik untuk menyelesaikan Undang-Undang ini kita berpikir lebih jauh lagi, yang lebih konstruksional yang turunan dalam konteks penyelesaian secara keseluruhan. Hanya sangat disayangkan memang saya melihat sangat disayangkan ide-ide, gagasan-gagasan seperti ini Pak, saya belum temukan dari birokrasi Pemerintahan tentang *design* Ketatanegaraan kita ke depan ini, langka sekali.

Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, apakah gagasan pemikiran ini Bapak juga sepakat, sependapat sehingga ini akan menjadi masukan buat kami dalam pembahasan berikutnya, karena kami juga tidak ingin Undang-Undang ini sekedar cepat lahir, cepat ada tetapi begitu lahir dan ada akhirnya juga menimbulkan problem yang baru di masa yang akan datang yang tidak ingin kita harapkan.

Saya kira demikian Pimpinan
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengingat waktu tinggal 13 menit yang kita sepakati, saya mohon persetujuannya untuk kita gabungkan ya Pak Benny, Pak Agun dan Pak Tammim ya. Habis itu baru ditanggapi dari pihak pembicara. Bisa ya?

Silahkan Pak Benny K. Harman.

F-PD (DR. BENNY K. HARMAN, SH, MH) :

Terima kasih Pimpinan

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati.

Rancangan Undang-Undang ini adalah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif kalau saya tidak salah dan sudah sekian lama, sekian tahun terpendam itu di Dewan. Bagi saya ini bukan sekedar soal administratif terpendam tetapi ada persoalan yang lebih substansial disitu yaitu yang berkaitan dengan eksistensi lembaga ini. Kalau kita melihat sejarahnya memang, Lembaga ini kan dulu dibentuk paling tidak sebagai satu jawaban atas tidak berfungsinya Lembaga-lembaga pengawasan dalam institusi Pemerintahan dalam pemahaman yang sangat umum tetapi juga sayangnya kekecewaan yang kita hadapi akibat tidak efektifnya Lembaga-lembaga Pengawas Internal di Institusi-institusi Pemerintahan ini juga dialami oleh Ombudsman ini, lalu sebagaimana yang disampaikan oleh yang terhormat tadi Pak Agun mungkin tidak terlalu eksplisit atau mungkin malu-malu untuk menyatakannya. Persoalan yang lebih pokok adalah keberanian kita untuk menjawab atas pertanyaan ini, apa masih dibutuhkan ini. Saya terus terang saja dari awal saya menunggu pendapat atau pernyataan para ahli ataupun Bapak-bapak yang sudah selama ini terjun di bidang ini untuk memberikan satu pendapat atau argumentasi bahwa sebaiknya dengan tangan terbuka kita harus berani bersikap Lembaga ini likuidasi yang sudah ada ini bukan malah diberi bentuk hukum yang lebih tinggi yang juga nanti *out putnya* tetap sama. Bagi saya adalah persoalan-persoalan yang muncul selama ini sebagaimana dikeluhkan, tidak efektifnya apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman. Persoalannya bukan karena Badan ini tidak di wadahi oleh Undang-Undang sehingga dia tidak efektif sehingga jawabannya adalah dengan mewadahnya dengan Undang-Undang sehingga dia akan menjadi lebih efektif melalui rekomendasi-rekomendasinya. Kan tidak, di wadahi dalam Undang-Undang Dasar sekalipun tetapi kewenangannya hanya merekomendasikan dalam tanda kutip tetap saja tidak efektif ini lembaga.

Lalu untuk apa ini kita buat? Kalau misalnya Badan ini dikasih kewenangan-kewenangan khusus katakanlah semacam KPK dalam kaitan dengan pelayanan publik Institusi-institusi Pemerintahan mungkin akan lebih bermanfaat. Saya sungguh menyadari apa yang disampaikan oleh Prof. Soenaryati tadi dibandingkan di Negara-negara lain, bagi saya sebenarnya kalau di Badan Negara sekarang ini membentuk Lembaga semacam ini tentu asumsi-asumsi atau problem-problem yang dihadapi oleh Negara-negara itu sangat berbeda dengan apa yang kita alami tetapi paling tidak asumsi-asumsi fundamentalnya itu di penuhi. Di tempat lain mungkin karena dia akan jalan kalau penegak-penegak hukum dia akan bekerja dengan efektif. Lembaga yang dikasih sanksi yang diberi kewenangan, di kasih kewenangan pisau tajam untuk

menggunting pun tidak mempan Republik ini, apalagi Lembaga yang seperti ini, menurut saya Pak Ketua dan Ibu Soenaryati mengapa kita tidak berani membuka ini, apa problem bangsa ini sebenarnya dalam kaitan dengan pelayanan publik ini apa sebenarnya. Saya sangat prihatin Pak, banyak sekali rekomendasi Ombudsman yang tidak dipedulikan, kalau di daerah Pak Pejabat-pejabat peduli publik kalau ada rekomendasi seperti ini mereka masukkan ke sampah, jangankan Ombudsman punya rekomendasi, putusan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun tidak mau dijalankan oleh Pejabat Publik.

Coba bayangkan itu, perubahan Undang-Undang 586 tentang TUN pun tidak mampu menjawab ini, perubahan itu hanya berkaitan dengan ya kalau pejabat publiknya TUNnya tidak mau laksanakan ya di umumkan di surat kabar tetapi setelah itu apa, tidak ada, tidak jalan juga. Lalu ada Lembaga begini yang kekuatannya tadi katakanlah moral, apa moral di Republik ini. Rekomendasi itu selesai, bagi saya kalau Undang-Undang ini kita mau buat, ada satu hal yang memberikan makna disini kalau tidak dengan segala mohon maaf saya secara pribadi berpendapat tidak perlu ini Undang-Undang ini. Mungkin ada yang mengatakan ini usul Legislatif, ini usulan ya tetapi saya mau mengajak kita untuk tidak sekedar menerima ini lalu kita bikin nanti tambal sulam ke dalam itu lalu seolah-olah Ombudsman sudah punya wadah dasar hukum yang lebih kuat tetapi tetap gigi ompong. Bagi saya kalau mau tetap dibuat Pak Ketua, kasih gigi yang tajam. Itu baru efektif Pejabat-pejabat publik ini. Ada sekarang dibahas Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Sudah dipastikan tidak akan efektif, saya kasih contoh Pak, dalam Undang-Undang tentang Ketatanegaraan sengaja dulu kita *ngotot* supaya pejabat publik yang lalai itu pun dikategorikan sebagai tindak pidana, maksudnya untuk memberikan apa, tekan ini perilaku pengusaha yang suka-suka ini. Ini problem yang mau kita jawab, bukan dengan pisau yang tidak tajam, kasih pisau yang tajam.

Karena ini birokrasi kita mau fair, ini tembok ini Pak. Seperti kerbau pakai tangan dipukul pakai besi pun dia tidak akan bangun dia. Kita mau kasih lagi ini Ombudsman begini ini, saya mohon maaf, saya harap tadi ini para ahli di depan ini bukan inginnya mau membenarkan Lembaga ini. Saya ingin sebenarnya tidak perlu ini Pak, Komisi III DPR RI dengan alasan begini, kita tidak bermaksud untuk mencari legitimasi akademik di forum ini terhadap keberadaan lembaga ini, tidak. Kalau ada usulan ini tidak perlu ya kita sampaikan dengar pendapat kita dengan Para Ahli sekian kali tidak butuh ini Lembaga, kembalikan Rapat Paripurna tetapi ini sudah salah kaprah ini seolah-olah kita mau buat jadi barang ini, lalu kita cari pembenaran-pembenaran. Begitu Pimpinan komentar saya mungkin tidak perlu dijawab tetapi silahkan juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terakhir silahkan yang terhormat Pak Muttammimul Ula.

F- PKS (H. MUTTAMMIMUL ULA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Rekan-rekan Anggota yang saya hormati

Narasumber yang saya hormati pula.

Saya kira memang sangat bermanfaat untuk penajaman dan pendalaman meskipun RUU ini dari DPR RI secara politis DPR RI sudah mengusulkan kelembagaan ini dengan Undang-Undangnya meskipun ditengah jalan sangat mungkin juga ditarik kembali. Saya ingin memperdalam yang sifatnya tadi juga dikemukakan oleh Teman-teman sebelumnya yang sifatnya lebih paradigmatis ya latar belakang, obyek, metode baru institusionalnya.

Apa adanya pelayanan publik yang kurang baik pada level individual itu di Negeri mana pun yang sudah maju terjadi, pada level kolektif itu di Negara berkembang, problem di Indonesia itu kolektif. Pelayanan publik yang kurang ada pada level kolektif, saya kira itu adalah fakta. Pada negeri yang sudah maju lembaga ini saya memperhatikan karena memang penyelesaian tadi untuk mengembalikan *recovery* pelayanan yang kurang itu tidak cukup dengan lembaga-lembaga conventional, jadi kosekwensi dari problem yang konflik tidak cukup dengan lembaga-lembaga conventional yang ada, ini terjadi di negara maju maka mucullah lembaga Ombudsman di negara-negara maju di Eropa, tetapi di Eropa secara umum bukan karena lemahnya pelayanan publik sangat kolektif akan tetapi secara individual bagaimana mereka konsennya untuk memberikan pelayanan kepada negara, itu adalah latar belakang.

Yang kedua adalah obyek, obyeknya itu intinya adalah pengawasan terhadap penyelenggara negara, kita bisa jajarkan apakah itu secara keseluruhan apakah pemerintah apakah pemerintah termasuk yang partnership karena implementasi pelayanan publik dalam praktek juga beragam dalam manajemennya tetapi di sini di batasi dengan pengertian mal administrasi ini kelihatannya ruang lingkungannya apa, administrasi yang sudah berjalan Ombudsman di Indonesia. Mal administrasi itu lebih dekat dengan, lebih praktis menunda pelayanan, bersikap tidak sopan, akan tetapi setelah menyalahgunakan kekuasaan sebenarnya lebih besar lagi tidak adil, diskriminatif atau tidak patut, akan tetapi yang lebih luas lagi administrasi dalam konteks manajemen pemerintahan. Mal administrasi dalam arti salah urus itu lebih besar lagi, krisis ekonomi itu adalah salah urus itu mal administrasi juga dalam arti luas, karena sebagaimana negara yang kaya tidak mempunyai uang APBN-nya krisis, kaya materi, kaya sumber daya alam akan tetapi tidak mempunyai uang sehingga anak banyak tidak bisa melayani dengan baik, itu kan salah urus dan itu berjalan selama 60 tahun, itu sebenarnya salah urus politik sebenarnya disana. Mal administrasi yang kita kehendaki ini juga harus kita ruang lingkungannya dipertegas, saya kira ini akan menjadi perdebatan yang agak panjang sebelum kita nanti merumuskan lebih mendalam.

Yang lebih spesifik di sini soal difrensiasi, saya kira pada level 1 dan 2 latar belakang dan obyek lembaga-lembaga itu sudah ada semua, semangatnya sama, pengawasannya juga sudah ada, yang spesifik yang ada Ombudsman ini adalah pendekatan penyelesaiannya non hukum dan non politis, non hukum penegak hukum dan yang non politis adalah DPR-RI, jadi apa yang dari Yogya berbasis moral, maka kemudian Ibu Soenaryati berdasarkan *trust* orang bukan lembaga, maka kemudian lebih kepada klarifikasi, rekomendasi, laporan. Jadi barangkali dalam konteks politik itu lembaga rekonsiliasi kerukunan itu jangan

masuk pengadilan. Jadi jika memang ini konsepnya kemudian lari kepada institusionalnya apakah dasar hukumnya diperlukan undang-undang, ini tentunya kita perlu diskusikan dengan pemerintah nanti, apakah memerlukan *urgency* untuk ditegaskan dengan undang-undang atau dengan cukup dengan administrasi yang regulasinya lebih rendah dari itu. Paling tidak itu yang saya tangkap dari banyak nara sumber ini, tetapi defrensiasinya itu dari lembaga itu pada metode yang harus diperhatikan, dalam metode ini adalah metode dan ruang lingkup mal administrasi ini yang harus dirumuskan lebih lengkap sebab jika tidak nanti juga tadi interplasi dengan institusi lainnya akan bermasalah. Dalam konsep draft undang-undang kita memang konsep berbasis moral dan trust itu lebih menonjol karena klarifikasi, rekomendasi, andaikata lebih tegas rekondasi pemecatan misalnya itu ada gigi, jadi rekomendasi yang memonitor laporan-laporan pelayanan publik itu kemudian ada yang sedikit-sedikit merekomendasi kepada pejabat di atasnya supaya di pecat misalnya, seperti komisi yudisial. Saya kira hal-hal ini dan tentu secara tidak langsung memberkan masukan yang mendalam buat kita aka tetapi yang lebih *decision* kita nanti dengan pemerintah mau diteruskan kemana, substansinya apa saya kira itu saja.

Terima kasih *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT :

Sebelum kita lanjutkan mengingat waktu sudah lewat dari Jam 17.05 WIB sesuai dengan kesepakatan dan Tata Tertib Pasal 76 kami dari meja pimpinan memohon persetujuan kepada anggota untuk kita perpanjang maksimal 17.30 WIB. Silahkan kepada pembicara mungkin dari Prof. Romli dahulu sesuai dengan urutan yang seperti di awal.

PAKAR (PROF. ROMLY ASTASASMITA) :

Terima kasih komentar dan reaksi dari para Anggota Dewan tidak sangka bahwa reaksinya begitu keras terhadap usul inisiatif sendiri, untung bukan dari pemerintah ini. Saya hanya melihat saja satu hal bahwa karena ini adalah inisiatif dari DPR-RI mengapa tidak dari pemerintah pertanyaannya, jika memang pemerintah membuat suatu reformasi birokrasi seharusnya dari pemerintah bukan dari DPR-RI itu satu sinyal kepada kita bahwa memang belum ada kemauan dari pemerintah untuk membenahi birokrasi sebenarnya, jadi alangkah baiknya memang kita melihat Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik yang sedang digarap sekarang seperti apa, dari sana kita bisa melihat *political well* dari pemerintah, jika Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik Kemudian tarik ulurnya terlalu besar terutama dari pemerintah membuat keputusan menjadi ambigu berarti ini percuma saja. Tetapi bila sebaliknya maka *Alhamdulillah* jadi benar-benar ada satu komitmen yang bagus dari pemerintah, memang seharusnya DPR-RI meminta kepada pemerintah untuk membuat Rancangan Undang-undang karena itu lebih baik, jadi kita lihat sejauhmana komitmennya, kesungguhannya karena saya percaya bahwa UUD sekalipun atau undang-undang yang telah kita bentuk selama ini di Indonesia itu aneh tidak pernah efektif, jika di negara lain konstitusi itu benar-benar ditaati akan tetapi di Indonesia dilanggar terus, padahal kita sama-sama membuat,

sama-sama menyusun akan tetapi pada saat implementasi bagaimana penafsiran saya. Jadi undang-undang itu sendiri sebagai dasar hukum tidak menjamin efektifitas dengan suatu konsep yang kita pikirkan baik dalam prakteknya malah tidak baik, ini juga perlu kita waspadai apalagi substansi dari undang-undang itu nanti hanya seperti itu tadi seperti rekomendasi, membuat laporan, benar apa yang dikatakan Ibu Soenaryati kekuatannya justru dari tidak sepertajamnya itu, itu lebih filosofis jadi kita di sini membuat satu undang-undang yang harus dilaksanakan dan diwujudkan akan tetapi dalam satu konteks sosial birokrasi yang memang dablek dan tidak ada keseluruhan misalnya, jika kita menghadapi kondisi birokrasi yang normal yang tahu malu mungkin berwibawa itu undang-undang. Jika kita menghadapi suatu sistem birokrasi yang malas dan tidak tahu malu bagaimana undang-undang ini bisa didengar, ini juga masalah-masalah memang tidak semua birokrasi buruk, ada beberapa dan itu menjadi ganjalan terhadap Rancangan Undang-undang ini jika hanya sekedar seperti ini isinya.

Jadi saran saya lebih tajam giginya, itu lebih baik daripada sama sekali seperti ini, jadi memang membandingkan dengan negara lain suatu hal yang baik akan tetapi ternyata banyak perbedaannya yang baik di negara barat dan maju ternyata di sini tidak baik, banyak hal Undang-Undang Kepailitan di negara lain bagus akan tetapi di negara kita malah mandul. Ini juga harus kita lihat sebagai salah satu kenyataan yang hidup dalam pembangunan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum, katakanlah ini lembaga moral misalnya boleh-boleh saja akan tetapi apa artiny suatu lembaga moral jika masyarakat merasa ini tidak tersalurkan, tidak ada sesuatu yang menghasilkan atau menguntungkan bagi dirinya atau menyelamatkan dirinya sendiri, itu juga menjadi masalah apalagi produk suatu undang-undang berdampak terhadap masalah APBN dan sebagainya, masyarakat juga ingin bertanya seperti KPK sekaranglah, mereka dibiayai begitu besar hasilnya seperti itu masyarakat bertanya buat apa itu uang banyak-banyak jika hasilnya seperti itu, itu KPK dengan wewenang yang sangat super, taringnya sangat tajam akan tetapi seperti itulah kondisinya. Jadi dalam konteks ini saya belum melihat apakah ini undang-undang atau Perpres saya belum sampai kesana hanya bagaimana memberdayakan Ombudsman ini sebagai komitmen politik bukan hanya DPR-RI akan tetapi pemerintah ini juga harus ditekankan dan ini kemudian memiliki satu taring-taring yang tajam jangan mengharapkan moral-moral dan birokrasi itu lebih baik dengan adanya undang-undang, saya terus terang pesimis, pengalaman saya berkali-kali menyusun undang-undang, jadi kita juga harus berani menyampaikan sesuatu konsep Rancangan Undang-undang yang punya gigi jadi tajam, tetapi jangan sampai gigi tajam itu berbenturan dengan Rancangan Undang-undang yang lain, seperti KPK misalnya itu dengan semangat reformasi kita membuat Undang-undang KPK yang tajam berbenturan dengan Kejaksaan Agung, berbenturan dengan yang lain, ini juga perlu dipertimbangkan kembali, oleh karena itu tetap saja menurut saya pribadi mendukung hadirnya Ombudsman ini dengan gigi yang lebih tajam, bentuk hukumnya yang bagaimana kita melihat Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik, kebebasan memperoleh informasi publik, seperti apa isinya nanti baru kita sinkronisasikan mungkin saja nanti ujung tombak dari

pelayanan publik itu work jobnya ada di Ombudsman bukan di Menpan itu mungkin juga terjadi dan relevan saya kira jika memang itu ingin diberdayakan dikaitkan dengan pelayanan publik daripada undang-undang sendiri, jadi di dalam Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik, Ombudsman berfungsi sebagai pengawas itu lebih tajam itu, dia mengawasi pelayanan publik bukan Menpan, akan tetapi Menpan hanya menyediakan fasilitas pelayanan publik, jadi itu lebih bagus daripada terpisah-pisah dengan undang-undang. Saya kira itu adalah pemikiran-pemikiran yang perlu disampaikan jadi saya pribadi setuju hanya jika mau itu berarti ini harus dengan undang-undang.

Boleh dikatakan dalam pelayanan publik bisa dikatakan pembentukan Ombudsman dilakukan dengan undang-undang di dalam Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik, itu baru punya kekuatan dia jadi bukan hanya Menpan atau Irjen, itu salah satu cara untuk memberdayakan atau mengefektifkan sehingga rekomendasi-rekomendasi Ombudsman apakah itu pemecatan, pemanggilan, teguran keras itu akan lebih berdaya guna daripada terpisah seperti ini. Itu saya kira pemikiran-pemikiran yang saya kira perlu saya sampaikan dan saya tetap mendukung supaya Ombudsman ini diberdayakan tetapi tolong lihat dulu Rancangan Undang-undang Pelayanan publik, Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, karena Ombudsman juga harus mendengarkan informasi dari masyarakat dan Rancangan Undang-undang Kebebasan memperoleh Informasi Publik membatasi beberapa arus informasi yang boleh dan tidak boleh, lebih baik Ombudsman menahan diri menunggu itu semua selesai dan jika bisa itu masuk di dalam sebagai *work job* pelayanan publik jadi lebih dominan, karena Ombudsman akan dijadikan lembaga perorangan bukan lembaga negara jika itu juga menyangkut masalah kedudukan dan sifat dari Ombudsman itu sendiri.

Saya kita itu saja dari saya, pemaparan saya kira cukup, saya menghormati sekali usaha, sebab jika di Filipina Ombudsman itu KPK. Di Filipina KPK tidak ada akan tetapi Ombudsman di beri fungsi sebagai KPK, untuk menyelidiki korupsi, menahan dan menangkap itu Ombudsman Filipina. Saya kira kita lihat Filipina jika mungkin seperti itu, jika begitu maka Undang-Undang KPK bagian preventif di keluarkan saja masuk ke dalam pelayanan publik. Buat apa KPK bikin seminar-seminar bukan menangkap atau menaham orang, saya lihat lebih banyak preventifnya, sebenarnya tidak ada gunanya anggarannya sangat besar.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Prof. Romli, silahkan Bapak Miftah.

PROF. MIFTAH TOHA :

Terima kasih Sauara Pimpinan

Saya tidak akan menanggapi banyak karena sudah semuanya saya katakan cuma pertanyaan bapak Agun perlu dipertanyakan kembali, mengenai kedudukan Ombudsman ini yang pembentukannya di dasarkan atas Undang-undang dan dimana kedudukannya sebagai lembaga negara itu. Pemikiran saya begini, jika Ombudsman ini yang tugasnya sebagai lembaga pengawas terhadap

mutu kualitas pelayanan publik apakah menyakiti atau menyengsarakan rakyat atau tidak ini dia yang berada, jika dasarnya itu ditentukan atas keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah dia lebih menghusus terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah yaitu pemerintahan yang mulai dari lembaga Kementerian Negara terus kemudian LPND yang bapak sebut tadi sampai kepada daerah, akan tetapi jika itu di dasarkan atas undang-undang dia akan lebih kuat dan luas, jika apakah lembaga negaranya itu terkait di mana itu tadi yang ditanyakan paling tidak pelayanan yang diawasi oleh lembaga ini, itu tidak hanya membatasi pelayanan publik lembaga pemerintahan saja, pusat maupun daerah tetapi juga lembaga pelayanan yang diberikan oleh lembaga legislatif ini terhadap rakyat misalnya bapak menerima lembaga atau kelompok masyarakat mengadu kemari apakah pelayanan yang diberikan oleh bapak sebagai Anggota Dewan dianggap menyakiti rakyat atau tidak, itu juga bisa tangani oleh lembaga ini, demikian juga di peradilan jika rakyat tidak mendapat kepuasan justru malah di sakiti oleh lembaga itu dalam memberikan pelayanan peradilan, maka lembaga ini berhak berdasarkan undang-undang itu melakukan pengawasan dan memberikan semacam teguran jika memang salah. Jadi menurut saya kedudukan lembaga ini akan lebih kuat, akan lebih luas cakupannya tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah eksekutif akan tetapi kepada tiga pemegang kewenangan negara ini yaitu di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jadi jika hal itu yang dimaksudkan oleh Rancangan Undang-undang ini saya sependapat bahwa lembaga Ombudsman itu didasarkan atas undang-undang tinggal nanti seperti yang saya katakan harus jelas wewenang, tugas, lingkup kajian yang diberikan lembaga ini sehingga tidak *over lapping* dengan lembaga negara yang lain, itu adalah pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Agun.

Lalu ada lagi bapak mengatakan BPKP lalu LPND itu didasarkan undang-undang akan tetapi jalan itu yang membantunya Presiden jadi tidak perlu undang-undang dalam melakukan bagaimana kebijakan Presiden itu dilaksanakan dalam lembaga ini, tetapi yang lembaga Kementerian Negara karena itu merupakan lembaga negara yang kemudian membantu Presiden dia berdasarkan pada undang-undang ini, dibicarakan oleh DPR-RI. Jadi oleh karena itu jika LPND dulu memang aparatnya eksekutif yang menjalankan kebijakan atau perintah yang diberikan kewenangan oleh Presiden termasuk BPKP, oleh karena itu kemarin kami di UGM diminta oleh pemerintah untuk memberikan semacam klarifikasi tentang sistem pengawasan nasional ini yang selama ini pelaksanaannya sangat rumit, karena hampir semua instansi pemerintah dimasuki dalam pengawasan ini baik yang BPKP maupun Irjen atau yang kita kenal dengan sistem pengawasan internal itu, itu belum lagi BPKP, Bawasdan dan sebagainya itu sehingga dengan demikian perlu ada klarifikasi bahkan dulu saya pernah menyarankan BPKP itu hendaknya itukan konvius dengan internal pengawasan di Irjen dan Dirjen, hendaknya BPKP itu bisa diarahkan atau dibentuk sebagai dewan audit jika kita mengikuti sistem manajemen perusahaan, ada dewan audit dia tidak langsung melakukan pengawasan akan tetapi menggunakan hasil pengawasan internal kemudian di audit oleh dia atau BPKP itu dipindahkan ke lembaga DPR-RI supaya DPR-RI

mempunyai aparat untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah itu dulu, oleh karena itu Bapak Agun mengapa BPKP, LPND tidak didasarkan undang-undang akan tetapi jalan karena itu memang untuk kepentingan eksekutif atau pemerintah beda dengan lembaga ini. Jadi pertanyaan bapak saya kira tergantung bagaimana keinginan dari dewan khususnya dalam rangka meneruskan Rancangan Undang-undang ini sebagai landasan berdirinya dari Ombudsman.

Bapa Pimpinan, saya kira itu pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih *Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya Bapak Zein Badjeber silahkan.

PAKAR (ZAIN BADJEBER) :

Terima kasih secara singkat saja memang apa yang dikemukakan oleh Bapak Benny K Harman, Rancangan Undang-undang ini sudah lama apakah sudah lamanya tidak ditanggapi oleh pemerintah kemudian sekarang dibangun karena tidak diperlukan itu kami tidak tahu akan tetapi nyatanya Rancangan Undang-undang akan diajukan kembali oleh DPR-RI jika yang lalu kita kenal jeruk makan jeruk hanya saja di dalam hal ini memang jika sudah terjadi perubahan dalam pembahasan seperti yang tadi dikemukakan ada Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik yang sedang dibahas yang bisa masuk ke arah ini dan mempertemukan dengan unsur dari Bapak Agun saya kira sudah dikemukakan tadi oleh Bapak Romli, bisa saja produk yang di keluarkan itu adalah Perpres tetapi ada cantolannya di undang-undang itu jadi untuk melakukan ini Presiden membentuk katakanlah apa jika dia bukan sebuah komisi seperti di Undang-undang Kejaksaan pada saat itu, dengan demikian Prepres itu juga tidak dapat dianggap enteng artinya karena di bawa undang-undang tetapi dia mendapat mandat dari undang-undang apalagi jika tokoh-tokoh daripada apa yang ingin diatur dari Perpres itu dalam satu pasal itu sudah ada apakah fokusnya kepada pemerintahan atau apa di sana nanti. Jadi saya kira juga memang dipersoalkan apakah selalu mencantumkan ini salah satu lembaga negara, Ibu Soenaryati mengatakan mungkin Ombudsman sendiri menganggap Ombudsman itu perorangan bukan berbentuk semacam komisi, apakah perorangan ini kita anggap lembaga negara seperti contoh Wakil Presiden dengan yang kita sebut dengan lembaga Kepresidenan, tadinya lembaga-lembaga yang dibentuk di luar Undang-Undang Dasar itu ada kesulitannya sebenarnya keluhannya bukan di lembaga negara atau tidak sehingga misalnya KPK saya kira tidak disebut sebagai lembaga negara hanya pejabat negara karena dalam memberikan gaji jika tidak disebut pejabat negara pengalaman pada waktu KPKPN itu dasarnya sulit sehingga dengan pejabat negara itu artinya mereka yang duduk disana standar gajinya sudah ada ketentuan sebagai pejabat negara, jadi tidak ada mengatakan itu lembaga negara. Jadi saya kira dengan informasi-informasi seperti ini dapat dipikirkan dalam pembahasan selanjutnya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Zein Badjeber, selanjutnya Bapak Roy Salomo.

PAKAR (ROY V. SALOMO) :

Terima kasih Pimpinan

Saya bukan ahli hukum tata negara jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Agun itu perlu dengan undang-undang atau tidak akan tetapi saya ingin mendekatinya dengan pendekatan yang lebih *opportunities* mungkin. Pertanyaan saya efektif atau tidak selama ini lembaga Ombudsman apakah ada evaluasi yang pernah dilakukan, apakah ada study dan seterusnya. Tadi ada klaim dari Ibu Soenaryati yang mengatakan bahwa 80% dari rekomendasinya di dengar, apakah benar seperti itu artinya perlu di cek oleh satu pihak yang lebih independen, jika memang benar sangat efektif mengapa tidak kita letakkan dan dibentuk dalam bentuk undang-undang bahkan pada saat UUD 45 bisa kembali diamandemen itu bisa dimasukkan di sana, akan tetapi jika tidak efektif buat apa kita membuat satu lembaga yang akan bukan membantu masyarakat bahkan menurut saya akan membuat masyarakat lebih prustasi, karena paling tidak ini saya lihat di Pasal 21 dikatakan bahwa mereka yang diterima laporannya dan ditindak lanjuti adalah sudah menempuh semua upaya hukum, jika kita melihat psikologi sosial masyarakat jika dia sudah menempuh semua upaya hukum dan ada satu lagi yang bisa dia sentuh maka dia punya pengharapan yang sangat besar dan pada saat itu ternyata yang keluar hanya rekomendarsi maka semakin prustasi dia, ini seperti apa sementara upaya hukum yang sudah jelas keputusan hukum yang sudah tetap itu tidak bisa di apa-apakan, lalu dia punya harapan yang tertinggi, kemudian harapannya keluar dengan bentuk rekomendasi. Oleh karena itu saya katakan perlu diteliti pernyataannya itu Ibu Soenaryati tadi jika memang benar 80% dari rekomendasi itu diterima maka itu akan efektif sekali mengapa tidak untuk diteruskan, akan tetapi jika ternyata tidak saya pikir memang ini akan menghambur-hamburkan keuangan negara lalu kita memang harus mengefektifkan lembaga-lembaga lain yang memang sudah berfungsi untuk melakukan pengawasan yang selama ini sudah ada. mungkin itu saja dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Roy, selanjutnya Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta.

KETUA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA :

Terima kasih Pimpinan

Yang pertama mengenai *urgency* dari lembaga ini apakah punya kepedulian, apakah masyarakat yang berhadapan dengan institusi pemerintah yang dalam banyak sekali kasus seing dirugikan, mereka tidak punya mekanisme, tidak lain institusi komplain di masing-masing daerah, walaupun komplain kita dalam banyak kasus diacuhkan saja. Jadi saya kira *urgenc*-nya di lihat kemana masyarakat akan mengadu, jika dalam konteks pelayanan publik tidak ada institusi yang menanganinya, itu satu masalah.

Masalah yang kedua, dengan kondisi birokrasi yang seperti ini apakah justru tidak semakin penting keberadaannya, birokrasi yang tadi dikatakan oleh Bapak Romli semauanya jika tidak ada kontrol terhadap kekuasaan dalam pemberian pelayanan publik berarti tidak ada mekanisme control terhadap penggunaan kekuasaan dalam kaitan pelayanan kepada masyarakat, jadi menurut saya dengan kondisi pelayanan public yang tidak baik justru kehadiran lembaga ini penting.

Kemudian persoalan efektifitas, kita ini semuanya dalam proses belajar jika DPR-RI tidak efektif misalnya apakah negara ini tidak perlu DPR-RI, jika Mahkamah Agung tidak efektif apa tidak perlu Mahkamah Agung, jadi saya kira pekerjaannya jelas dari hari-kehari pekerjaannya adalah menangani aduan, lain misalnya Komisi Penyiaran yang rapatnya belum tentu sekali rapat berapa hari, dari hari ke hari menangani aduan masyarakat. Saya tidak permasalahan mau dimana mau posisinya apakah di Undang-Undang Pelayanan Publik tetapi jika mempermasalahkan kehadiran lembaga ini saya justru mempertanyakan dari segi kepakarapun perlu dipertanyakan, punya komitmen tidak kepada masyarakat yang dirugikan oleh negara dan pemerintah dalam pelayanan public. Jadi saya kira pemikirannya adalah untuk masyarakat bukan untuk person yang dianggap 5 orang itu.

Terkadang membangun pelayanan yang public yang baik bukan membuat undang-undang, undang-undang inikan hanya dasarnya saja, membangun budaya untuk membangun budaya dengan orang, jadi tidak cukup dengan undang-undang, undang-undang hanya titik tolak saja untuk membangun sebuah sistem yang baik, dengan sistem yang baik akan melahirkan sebuah pelayanan public yang baik. Saya melihat Ombudsman merupakan bagian sub sistem dari sistem pelayanan public. Kelemahan kita selama ini adalah bahwa kekuasaan tidak terkontrol secara baik, apa yang terjadi pada orde baru memang begitu. jika pelayan public tidak ada mekanisem control dan tidak institusi untuk menyelesaikan komplainnya, saya kira kembali lagi kepada masa yang lalu, jadi saya kira mengenai *urgency* saya melihat ini dalam kaitanya dengan masyarakat. mengenai efektifitas saya punya pengalaman di Yogya selama ini dengan Kepala daerah jika di undang mereka memberikan klarifikasi dengan Polda dan Kejaksaan, jadi jika dikatakan tidak efektif mungkin independent yang menilainya, tetapi maksud saya apakah memang tidak efektif salah satu lembaga apakah memang tidak disediakan institusi yang merugikan kepentingan masyarakat. jadi saya itu komentar saya mengenai penempatan undang-undang itu tersendiri itu hak dewan untuk membicarakannya apakah masuk dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, tetapi jika dari segi tidak ada kewajiban untuk pemerintah daerah, jadi jika undang-undang itu tidak mewajibkannya Perpres, tidak ada perintah undang-undang mewajibkan Kepala Daerah membentuk maka saya kira akan sangat sedikit Kepala Daerah yang akan membentuk Ombudsman, karena itu bisa dianggap oleh mereka sebagai institusi yang menghambat pekerjaan atau yang akan menghambat bagaimana mereka menjalankan fungsinya dengan dikontrol seperti itu, saya kira itu saya terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Namun sebelum ke Prof. Soenaryati, namun karena tadi sudah disepakati Jam 17.30 WIB ini kita terikat pada Tata Tertib Pasal 76 kita maksimal Jam 18.00 WIB. Silahkan Prof. Soenaryati mungkin bisa dipersingkat.

PROF. SOENARYATI :

Terima kasih

Sebetulnya sudah cukup dan saya mendukung apa yang dikemukakan oleh Ketua Ombudsman dari DIY, bahkan anehnya ada hubungan batin jadi hanya satu pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu memang tadi sayangnya bapaknya sudah pergi, jadi jika ditanya apakah perlu lembaga Ombudsman karena Ombudsman ini tidak ada artinya, sekarang ini setiap hati bisa membaca di koran dan ada demo-demo banyak sekali orang yang tidak puas dengan DPR-RI, tidak puas dengan Mahkamah Agung, tidak puas dengan KPK, tidak puas dengan Presiden apakah jadi karena tidak puas itu jadi kita tiadakan saja lembaga-lembaga bahkan tidak puas dengan negara jadi tutup saja ini negara, jadi bagaimanapun juga rasanya memang saya hanya menggaris bawahi apa yang tadi dikemukakan, itu saja mohon pertimbangan yang memang sangat besar terhadap kehadiran Ombudsman sebagaimana tadi dikatakan dia adalah satu-satunya lembaga pengawasan eksternal terhadap pelayanan public.

KETUA RAPAT

Terima kasih Perof. Soenaryati

Dengan berakhirnya pandangan dan masukan terkahir dari Prof. Soenaryati berakhir sudah agenda kita pada Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Interupsi, karenakan sampai jam 18.00 WIB.

Terima kasih Pimpinan

Jadi saya perlu menjawab dengan kesempatan interupsi ini semacam klarifikasi saja, karena pertanyaannya sangat mendasar apakah kita masih punya komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan public saya pikir sejumlah pertanyaan yang saya sampaikan itu konsen saya, tetapi di dalam memecahkan setiap persoalan metoda yang harus kita gunakan harus secara benar secara teoritis, itu saja artinya ada sejumlah persoalan tantangan krusial yang harus kita hadapi dan Ombudsman tidak bisa mengartikan itu, contoh tentang kedudukan lembaga-lembaga negara sampai hari ini juga banyak yang perlu kita tata dan oleh karena itu saya mengusulkan harus ada undang-undang yang mengatur lembaga negara, apakah lembaga negara yang dimaksud itu seperti lembaga negara dalam bukunya Prof. Jim Asidiki saya tidak sependapat, dia menyebutkan sekian puluh yang disebut dengan lembaga negara yang bisa menjadi pihak yang menjadi kewenangan kompetensi MK di dalam memutuskan perkara, apa bisa dengan sekedar pola pikir yang ada dari Ketua MK lalu biarkan begitu saja, inikan negara hukum itu adalah persoalan. Jadi bagaimana menata

lembaga-lembaga negara ini atas dasar turunan dari konstitusi, jadi di sini ada guru-guru besar. Bapak Salomo saya adalah murid bapak di LAN, saya Ketua Umum Senat di LAN dan ijazah saya yang menandatangani adalah bapak, jadi saya belajar manajemen administrasi pemerintahan itu bagaimana penataan urusan-urusan, bagaimana sistem pemerintahan RI itu, ada persoalan yang menurut hemat kami Ombudsman juga harus ada korelasinya disana, ada konsen tentang itu.

Akhirnya saya berpendapat boleh-boleh saja Ombudsman ini lahir terlebih dahulu tetapi tetap mempertimbangkan persoalan itu yang harus ditetapkan pada posisi yang benar jangan menempatkan pada posisi yang salah ketika itu diatur dia terelemenir lagi, itu yang menjadi persoalan. Jadi ada undang-undang tentang lembaga negara, apa yang dimaksud dengan lembaga negara, apa bisa di buat klasifikasi atas dasar pendekatan-pendekatan kewenangannya dan lain sebagainya itu memang membedakan antara satu dengan yang lain, contoh misalnya di negara manapun yang namanya kekuasaan yudikatif, yang namanya Mahkamah Agung itu benar-benar sangat agung bukan berarti dia tidak bisa diintervensi oleh lembaga negara lain untuk masuk ke ranah itu, akan tetapi ada norma-norma yang mengatur tentang itu semua, sehingga keagungannya tetap terjaga, inikan juga bagian persoalan yang belum kita atur secara bagus, bukan berarti dia menjadi lembaga negara yang tidak bisa di sentuh seperti maunya dia, itukan juga tidak benar karena kita sudah menerapkan *check and balance* di dalam lembaga.

Kemudian sulit untuk Ombudsman ini lebih dahulu lahir menurut saya begitu sebelum Undang-Undang Pelayanan Publik itu jadi. Undang-Undang Pelayanan Publik itu akan lebih banyak mengatur bagaimana manajemen pelayanan public, tentang prinsip-prinsip *clean and good government* itu harus ada di sana. Bagaimana yang namanya terukur itu, bagaimana yang namanya transparansi contoh saja misalnya kita praktekan jika benar-benar pemerintahan ini menggunakan *clean and good government* di dalam mengangkat pejabat public hak rakyat untuk tahu mengapa orang itu yang diangkat, itu adalah hak public paling tidak walaupun tidak ada aturannya tetapi etika politiknya karena ada Undang-Undang Etika lagi, itu mewajibkan Presiden mengumumkan kepada masyarakat, mengapa yang diangkat itu orang tersebut, agar rakyat tahu tidak seperti sekarang tidak memiliki kompetensi apapun terhadap urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Jika Undang-Undang Etika itu sudah jadi itu menurut saya sehingga posisi Ombudsman di dalam rangka menjalankan segala kewenangan itu ada korelasi, apalagi ada Undang-Undang Etika Pemerintahan, ada Undang-Undan Pelayanan Publik, ada undang-undang segala macam. Itu saja saya apakah nantinya menjadi undang-undang tersendiri atau terintegrasikan dengan undang-undang yang lain, kita masih harus terbuka pada gagasan pemikiran itu, karena kita ingin komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat itu adalah konsen kita bersama dan harus kita benahi. Saya kira klarifikasi saya itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT :
Terima kasih Bapak Agun

Saya pikir komitmen kita dari Dewan Lembaga politik ini tetap tidak ada bergeser satu steppun untuk komitmen kepentingan masyarakat bangsa dan negara kita ini. Jadi kita akan bersama-sama mengkaji apakah undang-undang ini kita dahulukan apakah menunggu Undang-Undang Pelayanan Publik itu yang harus kita kaji, oleh karena itu kita pada hari ini membuka kesempatan Rapat Dengar Pendapat untuk meminta masukan kepada para pakar, peneliti atau sengaja yang konsen pada RUU Ombudsman.

Baiklah mengakhiri dengan agenda yang kedua pada hari ini yang telah kita ikuti dari jam 14.00 WIB sampai dengan 17.45 WIB, kami atas nama seluruh Anggota Panja RUU Ombudsman Komisi III DPR-RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara pada hari ini yang telah dapat memenuhi undangan kami pada hari ini serta mohon maaf apabila ada sambutan yang kurang berkenan dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat hari ini saya tutup secara resmi.

(KETUK PALU 3X)

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB

Jakarta, 7 Februari 2007
a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat



Juliasih, SH
NIP. 210001322



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI III DPR RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 28 Pebruari 2007
Pukul : 20.13 – 22.29 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Wa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 17 orang Anggota dari 23 Anggota Panja.
Ijin : 7 orang anggota.
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 20.13 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN


Pembahasan DIM nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan DIM nomor 11.

III. KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, penambahan, dan jawaban dari Pemerintah, dapat diambil beberapa kesimpulan yang telah diputuskan dalam RAPAT PANJA, sebagaimana terlampir.

Rapat ditutup tepat pukul 22.29 WIB

**PANJA RUU TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH

**HASIL RAPAT PANITIA KERJA
 ATAS
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>Pemerintah mohon penjelasan mengenai frasa "Republik Indonesia" yang ditempatkan setelah kata "Ombudsman" karena hal ini terkait dengan kelembagaan negara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti lembaga yang kita kenal selama ini yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Republik Indonesia; • Kepolisian Negara Republik Indonesia; • Bank Indonesia; <p>Pemerintah mempertanyakan apakah Ombudsman akan disejajarkan dengan lembaga tersebut di atas atau dengan lembaga negara lainnya.</p>	<p>Disetujui tetap.</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>(Panja, 28-2-07)</p>
2.	<p>Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara, khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan dan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan, lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan;</p>	<p>Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan sebagai berikut:</p> <p>a. bahwa aparat penyelenggara negara, khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan, perekonomian, peradilan, dan lembaga negara lainnya wajib meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada anggota masyarakat, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan kebenaran dan keadilan;</p>	<p>Disetujui di bahas Tim Perumus.</p> <p>(Panja, 28-2-07)</p>

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
3.	b. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia;	Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan sebagai berikut: b. bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara merata dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum kepada anggota masyarakat;	Disetujui di bahas Tim Perumus. (Panja, 28-2-07)
4.	c. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan wewenang atau jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;	Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan sebagai berikut: c. bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggara negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan dan diaplikasikan agar penyalahgunaan wewenang atau jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;	Disetujui di bahas Tim Perumus. (Panja, 28-2-07)
5.	d. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan benar perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mandiri;	Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan yang menggabungkan rumusan huruf d dan huruf e sebagai berikut: d. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara yang jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mandiri sebagai pengawas eksternal;	Disetujui di bahas Tim Perumus. (Panja, 28-2-07)



NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
6.	e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara kepada masyarakat agar menjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;	Dihapus karena sudah tertampung dalam huruf d, sehingga huruf e menjadi huruf d dan huruf f menjadi huruf e.	Disetujui di bahas Tim Perumus. (Panja, 28-2-07)
7.	f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;	Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan sebagai berikut: e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;	Disetujui di bahas Tim Perumus. (Panja, 28-2-07)
8.	Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	Disetujui tetap. Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Rapat Kerja 24-01-2007)
9.	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung atau sebagai undang-undang yang memerintahkannya.	Disetujui tetap. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); (Panja, 28-2-07)



NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
10.	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 125 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung atau sebagai undang-undang yang memerintahkannya.	<p>Disetujui tetap.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);</p> <p>Catatan : Dibahas di Timus mengenai penyesuaian UU perubahannya.</p> <p>(Panja, 28-2-07)</p>
11.	4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);	Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung atau sebagai undang-undang yang memerintahkannya.	<p>Dipending dan akan dibahas dalam Rapat Panja berikutnya.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ F-PDIP, PPP, PKS mengusulkan DIM nomor 11 masuk dalam Penjelasan Umum. ➤ F-PG, F-PDS, dan F-BPD : mengusulkan DIM nomor 11 Tetap. ➤ Pemerintah mengusulkan DIM nomor 11 masuk dalam Penjelasan Umum. <p>(Panja, 28-2-07)</p>



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

R I S A L A H
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI III DPR RI
DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Rabu, 28 Februari 2007
Waktu	:	20.13 – 22.29 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	M. Aziz Syamsuddin, SE., SH., MAH., MH
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI
Anggota yang hadir	:	17 dari 25 Anggota Panja Ombudsman Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | KETUA/F-PDIP |
| 2. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH | WA. KETUA/F-PG |
| 3. H. Djuhad Mahja, SH, Cn | WA. KETUA/F-PPP |
| 4. Mulfachri Harahap, SH | WA. KETUA/F-PAN |
| 5. Drs. Al Muzammil Yusuf | WA. KETUA/F-PKS |

F-PG

6. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum

F-PDIP

7. DR. Yasonna. H. Laoly, SH, MSc
8. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE

F-PPP

9. H. Yudo Paripurno, SH

F-PD

- 10.H. Daday Hudaya
- 11.Benny Kabur Harman, SH, MH

F-PAN

- 12.Hj. Azlaini Agus, SH., MH

F-KB

- 13.Nursyahbani Katjasungkana, SH

F-PKS

- 14.Muttammimul Ula, SH
- 15.Yusuf Suspendi, Lc.

F-BPD

- 16.H. Nur Syamsi Nurlan, SH

F-PBR

-

F-PDS

- 17.S.T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa | F-PG |
| 2. Dewi Asmara, SH | F-PG |
| 3. Aulia Aman Rachman, SH | F-PG |
| 4. Panda Nababan | F-PDIP |
| 5. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri | F-PPP |
| 6. Arbab Paproeka, SH | F-PAN |
| 7. H. Taufikurrahman Saleh, SH., MSi | F-KB |
| 8. H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH | F-PBR |

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT(AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH/F-PG) :

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Selamat malam

Yang kami hormati Bapak Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI beserta seleuruh jajaran

Yang kami hormati para Anggota Panja RUU Ombudsman

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Intern pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat bahwa Rapat Panja pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 15 dari 25 Anggota Panja, oleh karena quorum telah terpenuhi dan telah memenuhi dengan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Tatib DPR-RI maka perkenan kami dari meja Pimpinan membuka Rapat Panja ini dan rapat ini dinyatakan tertutup untuk umum.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh para Anggota Panja atas kehadirannya untuk memenuhi undangan pada hari ini yang mana pada hari ini yaitu dengan agenda pembahasan DIM persandingan pemerintah terhadap RUU tentang Ombudsman RI dan sekaligus rapat ini kita akan akhiri pukul 22.00 WIB.

Untuk mengawali jalannya rapat pada hari perkenankan Pimpinan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Februari 2007 Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM telah disepakati terhadap DIM yang bersifat substansi di bahas dalam Rapat Panja sedangkan yang bersifat redaksional dibahas dalam Timus dan Timsin.
2. Inventarisasi dari DIM RUU Tentang Ombudsman RI sebagai berikut :
 - a. 51 DIM adalah tetap dengan catatan dapat dibuka kembali menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan substansi.
 - b. 186 DIM yang bersifat substansi dan 29 DIM bersifat redaksional.

Demikian pengantar kami, untuk mempersingkat waktu selanjunya kita akan memulai pembahasan DIM yang pada hari ini kita akan mulai memasuki DIM pertama, mungkin di meja-meja para Anggota Panja yang terhormat ada daftar inventarisasi DIM atas RUU Tentang Ombudsman RI, yang pertama DIM Rancangan RUU DPR-RI terdapat perbedaan dan tanggapan dari pemerintah yang mana Rancangan Undang-Undang RI NO. ...Tahun...Tentang Ombudsman RI dengan Rahmat Tuhan Yanga Maha Esa dan Presiden RI, terdapat tanggapan dari pemerintah pertama pemerintah memohon penjelasan mengenai frase RI yang ditempatkan setelah kata Ombudsman, karena itu terkait dengan kelembagaan negara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana lembaga yang kita kenal selama ini, yaitu Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Bank Indonesia, pemerintah mempertanyakan apakah Ombudsman akan disejajarkan dengan lembaga tersebut diatas dengan lembaga negara lainnya.

Dalam putaran pertama ini mungkin kita meminta tanggapan dari pemerintah atas tanggapan pemerintah terhadap DIM No. 1. Kami persilahkan kepada pemerintah.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN (ABDUL WAHID MASRU, SH.MH):

Terima kasih

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua

Perlu kami sampaikan bahwa bersama kami adalah Ibu Prof. DR. ...Hartono beliau adalah Wakil Ketua Ombudsman. Benar bahwa DIM pertama pemerintah mohon penjelasan mengenai penggunaan kata RI dan dalam tanggapan pemerintah di beri 3 lembaga Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan Bank Indonesia, jika dilihat dari substansi RUU ini didalamnya ada Ombudsman Nasional, ada Ombudsman perwakilan, Ombudsman nasional di daerah dan Ombudsman daerah. Jika kita sejajarkan dengan Kepolisian kita tidak pernah menemukan ada Kepolisian Daerah akan tetapi yang ada adalah Kepolisian RI untuk daerah tertentu.

Kedua, terkait dengan pertanyaan apakah Ombudsman sebagai lembaga negara atau apa, jika konsepnya adalah lembaga negara, jika mengikuti jalan pikiran UUD kata-kata lembaga negara sendiri hanya disebutkan satu kali ketika dia menguraikan mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili salah satu adalah senjata kewenangan dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, tetapi apakah lembaga negara itu sendiri tidak ada penjelasan, sehingga jika kita baca di buku-buku dari yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi paling tidak oleh ketuanya ada lembaga negara yang memang ada di UUD, ada yang dibentuk oleh undang-undang, Keppres dan lain-lain. oleh karena itu untuk yang terakhir nanti kita bicarakan belakangan tetapi paling penting adalah apakah RI itu jika dianalogikan dengan tidak tahu persis apa persiapan pemerintah jika Kepolisian itu ada tidak Kepolisian Daerah semuanya adalah Kepolisian RI, hanya itu yang bisa kami jelaskan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Memang ini menjadi suatu masukan dari pemerintah namun RUU ini sebagai dasar daripada yang diajukan oleh DPR-RI memasukan Ombudsman RI dengan maksud agar tidak terbias dengan Ombudsman-ombudsman yang ada di negara-negara lain. Namun, dengan pertimbangan dari pemerintah ada baiknya kita berikan putaran pertama kepada Anggota Panja untuk melihat apakah masukan dari pemerintah bisa kita akomodir atau tetap bertahan dengan maksud agar ini tidak bias dengan Ombudsman-ombudsman yang ada di negara lain. kami buka putaran pertama.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH):

Interupsi. Kami tujukan kepada pemerintah ini dalam tanggapan pemerintah belum jelas apa yang diusulkan oleh pemerintah, apa nama yang diusulkan oleh pemerintah.

KETUA RAPAT:

Apakah ingin ditanggapi lebih dahulu atau bagaimana? Jika saya tangkap dari pemerintah kata "RI" ini dihilangkan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kami mohon mungkin ada diskusi saja, sikap pemerintah masih netral jadi meminta penjelasan.

KETUA RAPAT :

Yang dimaksud oleh Bapak Yudo yang dimaksud usulan tanggapan pemerintah atas DIM pertama ini "RI" dihilangkan, jadi belum masuk ke sana, baiklah nanti kita masuk putaran saja, kita masuk per-Fraksi kita mulai dari Fraksi PG.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum :

Terima kasih Pimpinan.

Menanggapi apa yang dipertanyakan pemerintah karena ini disini mungkin mencantumkan kata "RI" maksudnya adalah untuk membedakan dengan negara

lain. Namun, sesuai dengan keputusan Presiden Ombudsman itu adalah Ombudsman Nasional, namun demikian Ombudsman Nasional nanti di pasal berikutnya ada Ombudsman Nasional atau perwakilan di daerah, ini adalah untuk membedakan antara Ombudsman Nasional yang berpusat di Jakarta dengan Ombudsman di daerah, karena itu "RI" tidak ada masalah karena untuk membedakan yang tadi disampaikan karena nanti ada Ombudsman Nasional, Ombudsman daerah yang nantinya ada di pasal-pasal berikutnya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari juru bicara Partai Golkar selanjutnya juru bicara dari Fraksi PDIP.

F-PDIP (DR. YASONNA H. LAOLY, SH., M.Sc) :

Memang apa yang disampaikan pemerintah sebenarnya dalam pemikiran kita barangkali apa yang disampaikan oleh pemerintah benar, kita sendiri tidak bermaksud menyetarakannya dengan satu lembaga negara yang sebesar Kejaksaan barangkali, tetapi Ombudsman adalah lembaga independent sebagai lembaga negara bagian daripada mengawasi birokrasi dan yang lain, perlu mendapat otoritas sebagai salah satu lembaga yang barangkali mempunyai sangkutan kepada undang-undang ini supaya kewenangannya cukup kuat sehingga ada perkataan "RI" itu, akan tetapi jika ada saran yang ada disampaikan pemerintah mengenai judul ini, barangkali terbuka untuk kita diskusikan.

Kami dari Fraksi PDIP dapat memahami jika ada barangkali title yang lebih tepat yang disampaikan oleh pemerintah sebagai judul dari Ombudsman Nasional, Ombudsman apa yang barangkali menurut pemerintah lebih tepat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Fraksi PDIP, selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Memang tidak ada keseragaman di kita, akan tetapi yang kita temui bahwa tidak ada yang memakai akhiran kata "RI" yang ada itu adalah Indonesia, jadi seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), kemudian Komnas-Komnas itu jadi nasional seperti nama awalnya Komisi Ombudsman Nasional kita, tetapi ada juga yang tanpa belakang seperti, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, jadi menurut saya pilihan antara itu tanpa akhiran kata-kata lagi atau Komisi Ombudsman Nasional atau Komisi Ombudsman Indonesia.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Yudo selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. DADAY HUDAYA) :

Terima kasih Ketua

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat malam dan salam sejahtera

Saya rasa di sini harus ada ketegasan dalam judul, kita harus ada kesepakatan diantara kita khususnya Fraksi-Fraksi akan tetapi jika saya mengusulkan yang lebih bagus itu Ombudsman Nasional, akan tetapi ini tergantung kita kembalikan kepada Fraksi-Fraksi dan kita meminta tanggapan dari pemerintah supaya jelas ini semua. adapun nanti implementasinya nanti di daerah dibentuk Ombudsman Nasional di tingkat daerah, Provinsi atau Kabupaten itu urusan nanti. Saya rasa itu saja pendapat dari Partai Demokrat, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Daday, selanjutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (HJ. AZALAINI AGUS, SH., MH) :

Bapak dan ibu yang mewakili pemerintah dalam Panja ini, jika kita melihat mengapa kita membuat Undang-Undang Tentang Ombudsman ini, karena kita sadar dengan landasan sebuah Keppres kinerja dari Ombudsman ini menjadi sangat terbatas, oleh karena itu kita sebenarnya ingin meningkatkan dasar hukum dari komisi ini, memperkuat posisi hukumnya. Oleh karena itu, tidaklah perlu mengganti nama jadi tetap saja jika dulu Keppres tentang sekarang Undang-Undang Tengan Ombudsman Nasional, itu adalah alternative pertama.

Alternative yang kedua adalah kita melihat banyak juga komisi yang dasar hukumnya Undang-Undang seperti KPK misalnya, Komisi Yudisial itu malah tidak menyebutkan nasional atau republik, jadi bisa saja alternative kedua undang-undang ini adalah Undang-Undang Tentang Komisi Ombudsman. Jadi saya hanya mengutarakan dua alternative itu, jadi tetap Komisi Ombudsman Nasional atau kita namakan Komisi Ombudsman saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Azlaini, selanjutnya dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

F-PKS (YUSUF SUPENDI, Lc) :

Terima kasih Pimpinan

Jika kita melihat DIM No. 17 angka 2 kemudian DIM 54, 58 jika berbicara kecenderungannya yang tegas lebih cenderung memakai Ombudsman Nasional jika berbicara kecenderungan, namun jika tidak ada larangan memakai kata "RI" ya memang tidak ada salahnya, karena secara umum banyak juga jika lembaga negara hukum itu suka memakai "RI", jika tidak ada larangan dan ini jika memakai "RI" dianggap lebih gagah dan nasional ada kesan pemerintah saja sudah "RI" biasanya sudah jelas yaitu DPR-RI dengan pemerintah. Saya lebih mendukung untuk memakai kata "RI".

KETUA RAPAT :

Terima kasih selanjutnya dari Fraksi BPD.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memang pertanyaan dari pemerintah ini jika menurut pendapat saya menjadi prinsip yang akan menular kepada DIM Yang lain, maka dari itu memang harus dibicarakan dan didiskusikan secara proposional dan mendalam. Seperti yang pernah saya katakan pada waktu yang lalu dengan terjadinya perubahan UUD terjadinya juga perubahan sistem pemerintahan, terjadi juga pergeseran kekuasaan dan juga pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum.

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar, di UUD itu sendiri disebutkan lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan atau kedaulatan rakyat itu. Tadi Bapak Dirjen Mengatakan hanya satu pasal saja di dalam UUD kita yang secara tegas menyebutkan lembaga negara ketika membicarakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan antara lembaga negara itu, jadi dengan demikian dapat kita katakan dan memang kenyataannya begitu di dalam UUD ada lembaga negara yang baru dan lembaga negara yang lama dan juga lembaga negara yang dihapuskan. Jika yang lama tetap bertahan seperti Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, BPK itu tetap bertahan, sedangkan lembaga yang baru seperti DPD, Mahkamah Konstitusi kemudian Bank Indonesia, sedangkan lembaga yang dihapus adalah Dewan

Pertimbangan Agung yang sekarang diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden, maka di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam undang-undang itu dengan tegas menyatakan MPR adalah lembaga negara, juga di dalam Pasal 27 F DPR juga disebut sebagai lembaga negara dan Pasal 50 F menyebutkan DPD adalah lembaga negara. Dalam konteks ini kita menginginkan Ombudsman RI itu seperti yang dikatakan kemarin oleh Ibu Soenaryati ini menjadi lembaga ke-4 yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap 3 lembaga yang lain dalam penyelenggaraan negara.

Jadi menurut pendapat saya ini adalah suatu ide besar dan mudah-mudahan ini dapat di contoh oleh negara-negara lain bahwa kita ada menambah jika tadi Triaspolitika itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif maka kita secara tegas menyatakan ada lembaga ke-4 yang namanya Ombudsman RI. Jadi saya setuju jika memang itu latar belakangnya dan itu memang kita jadikan Ombudsman ini sebagai lembaga negara dan memang harus kita bicarakan dan diskusi yang mendalam apa bedanya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman itu baik nanti dengan pengawasan yang internal yang ada di dalam masing-masing instansi atau pengawasan eksternal yang merupakan tugas BPK yang audit dan segala macam itu, harus ada gembatan yang jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas pengawasan dengan lembaga-lembaga yang lain.

Maka dari itu saya sependapat bahwa nama dari Ombudsman ini adalah Ombudsman RI, ada Ombudsman Nasional itu membedakan dengan Ombudsman Daerah, Ombudsman Nasional yang kita katakana di pusat dan Ombudsman Daerah yang ada di daerah. Jadi saya lebih setuju jika sesuai dengan judul RUU kita ini yaitu Ombudsman RI untuk lebih mengukuhkan 4 kekuasaan itu tadi yang mudah-mudahan seperti ide yang dikatakan Ibu Profesor kita dan beliau katakan sendiri justru banyak orang luar yang belajar dari Ombudsman kita, maka mengapa tidak ini kita jadikan lembaga yang ke-4 dan merupakan sejarah bagi kita periode ini menciptakan lembaga yang bisa seperti itu hanya dengan catatan tadi kita memang harus mendiskusikan lebih mendalam tugas pengawasan yang diberikan kepada Ombudsman ini.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Nur Syamsi, selanjutnya juru bicara dari Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih Pimpinan

Rekan-rekan Anggota Panja yang saya hormati

Dirjen Hukum dan HAM beserta jajarannya yang saya hormati

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua

Melihat tanggapan pemerintah ini saya melihat mereka mengajukan 3 contoh nama yang menjadi lembaga negara yaitu Kejaksaan RI dan ini sama seperti yang di usul inisiatif DPR untuk Ombudsman RI, namun mereka juga memberikan contoh lain Kepolisian Negara RI dan juga Bank Indonesia merupakan kelembagaan negara yang tanpa ada Republik Indonesianya. Dalam hal ini juga dipertanyakan oleh pemerintah Ombudsman akan disejajarkan dengan lembaga tersebut diatas atau dengan lembaga negara lainnya. Jadi saya berpendapat mengenai kedudukan daripada Ombudsman ini yang akan tercantum dalam undang-undang ini adalah merupakan sejajar dengan lembaga negara karena kita ingin agar ada unsure institusi pengawasan yang memperkuat jalannya keadilan penegakan hukum di Indonesia ini agar juga dapat dilaksanakan pengawasan terhadap institusi yang ada dan hal ini juga akan berhubungan dengan ketentuan di Bab I Ketentuan Umum, maka saya mengusulkan yang sudah dirancang oleh usul inisiatif DPR ini Ombudsman RI judulnya saya kira sudah tepat, karena dengan pemerintah juga kira-kira sudah mensejajarkan Kejaksaan RI.

Namun jika kita supaya masyarakat lebih mengerti bahwa Ombudsman RI ini adalah suatu lembaga negara maka bisa kita pilih seperti nama yang diajukan oleh pemerintah yaitu Kepolisian Negara RI maka bisa kita sebutkan Ombudsman Negara RI, jadi Ombudsman ini di miliki oleh Negara Republik Indonesia, jika seperti ini Ombudsman RI sepertinya kata antara Ombudsman dengan RI ini status pengertiannya kurang jelas tetapi jikalau pakai Ombudsman Negara RI adalah Ombudsman yang ada di negara RI, walaupun dengan hanya Ombudsman Negara RI sebenarnya bagi kita yang membahas ini sudah cukup. Jadi saya lebih cenderung dengan nama yang bisa dipilih Ombudsman RI atau Ombudsman Negara RI untuk menegaskan bahwa dia itu adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi nanti melakukan pengawasan.

Terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Jansen, dari meja Pimpinan ada, silahkan Bapak Jamil sebelum saya masuk ke pemerintah.

WAKIL KETUA (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF/F.PKS) :

Terima kasih Pimpinan

Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa tim 13 memutuskan penetapan Undang-Undang Tentang Ombudsman RI, sikap pemerintah di sana tepat jadi pemerintah mempertanyakan di DIM No. 1 akan tetapi menyetujui di DIM No. 13, jadi ini penjelasan perlu dari pemerintah jika memang ini tidak terlalu substansi di anggapnya ya diterima saja. Itu saja Pimpinan supaya pemerintah juga punya konsistensi sikap dalam DIM berikutnya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Muzammil langsung buka kartu AS, saya pikir setelah pemerintah baru kita buka akan tetapi kartu AS langsung buka, silahkan pemerintah.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Pimpinan

Anggota Panja yang terhormat

Pemerintah selalu berusaha untuk konsisten tetapi kemudian itu sudah di ketok, ketika tanggal 24 tetapi mohon karena ini adalah suasana demokratis saya kira akan lebih baik jika kita dengarkan lebih dahulu dari Ibu Soenaryati mengapa pilihan-pilihan yang ditawarkan tadi menjadi penting. Sekali lagi ini sudah disetujui pada tanggal 24 akan tetapi untuk memperkaya wawasan mungkin paling tidak bagi kami, Ibu Soenaryati kami persilahkan.

PEMERINTAH (PROF. SOENARYATI HARTONO, SH) :

Mohon maaf jika saya di minta untuk berbicara tentunya bagaimanapun juga boleh saja untuk mengemukakan pendapat dari Ombudsman Nasional sendiri. Jika dilihat itu barangkali ada seperti tadi yang sudah dikemukakan dan sudah kami dengar pendapat dari fraksi-fraksi mungkin ada pilihan yang paling tepat itu adalah ombudsman RI oleh karena maksudnya adalah untuk membedakannya dan untuk memisahkannya dari kemungkinan diadakannya Ombudsman-Ombudsman swasta, jadi ini Ombudsman sebagai satu lembaga negara yang didirikan oleh negara untuk urusan-urusan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat atau oleh lembaga-lembaga negara sendiri, jadi tidak untuk tugas-tugas pengawasan misalnya perusahaan-perusahaan swasta, jika pada suatu ketika ada keluhan terhadap perusahaan swasta ini akan ditentukan oleh sejauhmana perusahaan swasta ini mendapatkan tugas khusus dari suatu lembaga negara atau tugas khusus dari seorang pejabat negara, jadi itu yang sekarang lebih dikenal dengan outsourcing, dalam hal outsourcing memang tangan Ombudsman itu sampai kepada perusahaan swasta tetapi hanya

sepanjang apa yang dikeluhkan itu merupakan hal yang dilakukan oleh perusahaan swasta itu untuk kepentingan lembaga negara atau untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan pelayanan publik, jadi ini merupakan salah satu prinsip mengapa memang kami condong untuk memilih judul Ombudsman RI.

Bahaya jika hanya dinamakan Ombudsman saja itu akan mungkin saja sekarang bahkan sudah ada Ombudsman-Ombudsman yang menamakan dirinya Ombudsman tetapi padahal tidak melaksanakan tugas seperti Ombudsman dan juga bukan Ombudsman sebagaimana mestinya. Salah satu sebab mengapa Komisi Ombudsman Nasional memang memilih istilah Ombudsman ini adalah agar supaya lembaga negara yang akan didirikan ini, itu benar-benar tunduk kepada asas-asas, prinsip-prinsip, kebiasaan konvensi juga yang berlaku bagi lembaga Ombudsman di seluruh dunia secara universal. Itu adalah mungkin juga sebabnya mengapa barangkali istilah Ombudsman RI itu lebih tepat.

Jadi dengan menyebut undang-undang ini Ombudsman RI maka Ombudsman RI itu terdiri dari 3 macam, yaitu Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah yang semacam Ombudsman Daerah itu harus tunduk kepada ketentuan dari Undang-Undang Otonomi Daerah dengan sedikit pengawasan dan bantuan untuk pembentukannya oleh Ombudsman Nasional, tetapi jika undang-undang ini dinamakan Ombudsman Nasional maka itu berarti bahwa Ombudsman Daerah akan menjadi bagian dari Ombudsman Nasional itu, jadi di sini letak perbedaannya sebenarnya, jika kita namakan itu Ombudsman RI maka kedudukan dari Ombudsman Daerah lebih independent daripada jika judulnya dari undang-undang ini adalah Ombudsman Nasional, karena jika dinamakan Ombudsman Nasional maka tentu ada garis langsung dari Ombudsman Nasional ke Ombudsman Daerah itu, itu termasuk tentunya pendiriannya, termasuk rekrutmennya, termasuk juga pendanaannya dan ini akan menjadi sehingga Ombudsman Nasional ini akan membutuhkan anggaran yang sangat besar, jika memang ingin didirikan Ombudsman Daerah di bawah Ombudsman Nasional ini jadi sebanyak 440, jadi ada Ombudsman Nasional ada 33 Ombudsman Perwakilan, ada 440 Ombudsman Daerah.

Pertimbangan-pertimbangan praktis yang barangkali memang perlu kita pikirkan mana yang lebih tepat. Sekarang ada 4 daerah, perwakilan 2 dan nasionalnya 1, jadi di sini pertimbangan-pertimbangan tentunya terhadap pilihan atas nama tersebut, akan tetapi yang jelas Ombudsman berdasarkan undang-undang jika memang sudah disetujui itu adalah suatu Ombudsman publik yang memang mengawasi pelayanan publik dan sampai kepada aspek-aspek swasta, BUMN, BHNN, BUMD itu ditambah dengan pihak-pihak swasta, perusahaan atau orang apabila mereka menjalankan suatu tugas publik atas nama dan diperintahkan oleh dan dibiayai oleh suatu badan publik. Jadi ini kira-kira keterangan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan buat bapak dan ibu yang terhormat.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Bapak Pimpinan

Bapak dan Ibu Anggota Panja yang terhormat

Saya kira itu memperkaya kita dan mengingatkan lagi bahwa pemerintah berusaha konsisten dengan apa yang disepakati.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Sikap pemerintah sudah kita dengarkan bersama pada rapat kali, maka DIM Pertama bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Maka kita masuk pada DIM Kedua. Menimbang point A usulan dari DPR-RI bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara khususnya oleh aparat penyelenggara negara, pemerintah dan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat oleh Peraturan Pemerintah, peradilan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan. Terdapat tanggapan pemerintah baik dari susunan kata-kata bersifat bahwa aparat dan seterusnya namun dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa usulan dari DPR-RI mengenai point menimbang ini dalam rangka untuk mengkombinasikan seluruh apa-apa yang dimasukkan dalam usulan pemerintah mengenai tanggapan aparat dan sebagainya tersebut di dalam satu sistem pemerintahan, penyelenggaraan, dan perekonomian nasional seperti yang telah kami utarakan dalam RUU DPR dalam DIM No. 2.

Untuk selanjutnya sebelum masuk dalam putaran kami ingin mendengarkan tanggapan dari pemerintah atas DIM No. 2, kami persilahkan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Catatan yang diberikan Sekretariat DPR-RI dalam Panja ini bahwa DIM No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 itu dikategorikan sebagai redaksional, dilihat sesuatu yang tidak substansial, meskipun mungkin juga ada hal-hal yang substansial dan disepakati bahwa yang tidak redaksional itu diperdalam dalam Timus, oleh karena itu kami mengusulkan agar DIM 2-7 di Timus.

KETUA RAPAT :

Terima kasih perintah

Jadi kita sepakat kepada Fraksi dan Fraksi kita masukan ke Timus, sepakat ya? baik untuk DIM No 2-7 kita masukkan kepada Timus sesuai dengan kesepakatan kita tanggal 22 Februari 2007, setuju?

(SETUJU)

Memasuki pada DIM No. 9 usulan daripada DPR-RI tentang point 2 dalam hal menimbang Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kurung lembaran negara tahun 1999 No. 75 tambahan lembaran negara No. 3851 tutup kurung, titik, koma terdapat usulan pemerintah mengusulkan untuk di hapuskan karena undang-undang ini tidak terkait secara langsung atau sebagai undang-undang yang memerintahkannya, jika menurut hemat kami dari meja pimpinan bahwa mengapa usulan dari RUU DPR tetap memasukkan ini dalam rangka keterkaitan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut serta penyelenggaraan daripada aparatur negara yang ingin bersih terhadap bebas korupsi dan kolusi. Kami sebelum putaran pertama kami minta tanggapan dari pemerintah.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Pimpinan

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Pendapat pemerintah lebih ingin mengatakan bahwa pemerintah hendak ingin konsisten dengan Undang-Undang No.10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. di sana ada ketentuan yang menyatakan bahwa agar mengingat itu hanya menyangkut kewenangan dan yang memerintahkan tidak ada lagi kategori yang terkait sebab pada masa lalu yang terkait itu kemudian menjadi tawar menawar dan sangat banyak, saya masih ingat ketika Undang-Undang Narkotika itu jumlahnya tidak banyak sebenarnya yang diusulkan oleh banyak orang itu sampai 12, oleh karena itu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 hanya dibatasi yaitu kewenangan yang

secara konstitusional diberikan kepada pembentuk undang-undang dan yang kedua undang-undang yang memang diperintahkan oleh undang-undang lain atau UUD.

Undang-Undang No. 28 itu terkait akan tetapi sesungguhnya jika dilihat substansinya sudah banyak diambil oleh KPK, sebenarnya bukan urusan daerah saja karena ini terkait semuanya dan tidak hanya korupsi saja, jika kita berbicara tentang keterkaitan. Tadi dijelaskan bahwa swasta pun yang diberikan tugas oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengerjakan pekerjaan publik itu juga kemudian menjadi besar jika semuanya dikaitkan seperti Undang-Undang BUMN. oleh karena itu kita kembali saja ke Undang-Undang No. 10 tahun 2004 bahwa yang ditentukan adalah UUD saja, UUD yang menentukan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Jika persisnya di angka B 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 lampiran No. 26, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan peraturan secara resmi.

Itu hanya informasi saja mungkin bapak-bapak sudah tahu karena yang membuat juga Komisi III DPR-RI.

KETUA RAPAT :

Kita buka saja putaran pertama, kami mulai dari Fraksi Paratai Golkar.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan

Apabila itu tidak dicantumkan akan tetapi tadi jika sudah masuk ke maksud tujuan dibuatnya undang-undang ini, mengarah kepada kebijaksanaan untuk memberantas KKN yang mengarah kepada *good government* tentunya itu, jadi jika begitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 itu juga terkait ini tinggal penafsiran saja yang masuk karena untuk kepastiannya benar tadi hanya satu ialah UUD 45. Namun, jika melihat asas tujuan adalah menagakkan arah kebijaksanaan untuk memberantas KKN, tujuannya adalah *good government* tentunya itu yang akan di tuju membuat undang-undang ini dan itu juga sesuai apa yang kami dapat di dalam Rapat Dengar Pendapat mengapa itu juga perlu, karena Ombudsman itu adalah untuk nantinya ada perkembangan makna negara hukum yang sudah pernah disampaikan oleh Prof. Soenaryati bahwa rapat-rapat adalah sosial restart dan negara terhadap kepentingan masyarakat dan itu tentunya terkait dengan KKN.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 sesuai dengan arah dan tujuan daripada RUU ini dibuat. Itu yang kami sampaikan dari Fraksi Partai Golkar, jadi konkritnya untuk 9 ini masih tetap untuk yang lain 32 ini tentang Pemerintah Daerah saya kira sudah masuk ke sana untuk Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 karena nanti juga berlaku di daerah dan nasional, jadi ada pasal-pasal lain mungkin di Pasal 24 Ayat (3) dan Pasal 28 A, UUD 45 ada mungkin hirarki penyebutan undang-undang ini juga perlu di tinjau kembali.

Terima kasih. *Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Soedarmani, selanjutnya dari Fraksi PDIP.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Bapak dan ibu sekalian jika tidak salah dalam menimbang itu ada pertimbangan alasan filosofis, yuridis dan juga sosilogis. Saya mendukung pendapatnya Ibu Soedarmani untuk ini tetap meskipun nanti di pertimbangan ke-2 ada sedikit pertanyaan dari saya meskipun ini draft dari DPR-RI akan tetapi bukan berarti procedural mengalahkan sesuatu yang kita temukan di kemudian hari yang sifatnya substansial. Jadi saya masih mendukung bahwa sebenarnya

niatan kita untuk mereformasi itukan memberikan kesejahteraan yang salah satunya untuk memberikan kepastian dan pelayanan kepada publik sehingga publiknya itu sejahtera dan kita tahu bahwa negara kita problem utamanya adalah korupsi sehingga *good government* menjadi satu termologi pokok yang hendak kita andaikan bahwa negara sejahtera itu mensyaratkan adanya *good government* dan undang-undang ini saya pikir sedikit memberikan instrument bagaimana agar negara sejahtera bisa kita dekati secara perlahan dan pasti.

Kemudian jika Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah saya hanya ingin mempertanyakan jika Undang-Undang ini namanya Ombudsman RI apakah pas untuk memasukkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena logikanya jika ini nasional yang sifatnya Republik Indonesia saya tidak tahu konsikwensinya dalam kenegaraan apakah nanti kemudian masuk kepada wilayah tentang pemerintahan daerah, jadi No.1 saya mendukung dan No. 2 saya butuh kita diskusikan lagi implikasinya apa jika namanya sudah Undang-undang Ombudsman RI apakah pas dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva, selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Memang kita perlu mempertimbangkan benar ada relevansi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, sebab jika ini menjadi satu kita cantumkan undang-undang yang tidak terkait langsung dan tidak memerintahkan ini akan menjadi satu preseden yang kemudian bisa diikuti dengan perundang-undangan yang lain atau kita harus merevisi Undang-Undang No. 10 tahun 2004 sendiri atau menjadi satu interpretasi kita bahwa yang terkait atau tidak terkait seperti ini dan apabila kita sudah mengatakan bahwa Undang-Undang No. 28 misalnya itu terkait itu mungkin masih banyak undang-undang yang lain lagi yang harus kita masukkan di sini. Jadi barangkali kita untuk *good government* atau yang lain-lain itu kita bisa merujuk kepada konsideran menimbang, itu saya kira sudah filosofis, sosiologis dan seterusnya sudah ada di sana sehingga kita bisa tidak perlu misalnya menyebutkan undang-undang lain yang terkait dengan konsideran menimbang itu, seharusnya banyak sekali jika kita teliti undang-undang yang tidak terkait langsung atau terkait akan tetapi sesungguhnya tidak memerintahkan secara langsung pembentukan undang-undang ini.

Jadi pada hemat saya untuk tidak terlalu kita meneliti kembali, menelirisir undang-undang yang kemungkinan terkait tidak secara langsung, saya setuju untuk usul pemerintah untuk dihapuskan.

KETUA RAPAT :

terima kasih Bapak Yudo, selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. DADAY HUDAYA) :

Jika kita kembali ke judul yang tadi, artinya Ombudsman RI artinya inikan lembaga tinggi. Di sini saya usulkan tetap karena jika mengacu kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 saya rasa jangan sampai nanti pelaksanaannya *over lapping*, oleh karena itu di sini tadi bahwa lembaga tinggi negara, jika tadi saya usulkan Ombudsman Nasional inikan sifatnya independent. Saya mengusulkan agar ini di bahas lagi artinya saya tidak bisa memutuskan tapi usulan saya di sini tetap yang DIM No. 9 dan 10, karena kita ingin di sini tujuannya kitakan ada pemerintahan yang benar-benar bersih menyangkut pemerintahan. Jangan sampai nanti begitu kita jadikan undang-undang ini nanti pelaksanaannya overlap dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Daday, selanjutnya kami undang dari Fraksi PAN.

F-PAN (HJ. AZALAINI AGUS, SH., MH) :

Terima kasih

Jika saya Undang-Undang No. 32 itu memang sangat tidak perlu jadi bisa dihapuskan akan tetapi Undang-Undang No. 28 dan Undang-Undang No. 31 tentang Tindak Pidana Korupsi, saya meminta klarifikasi dari pemerintah nantinya apakah yang dimaksud dengan terkait langsung itu secara yuridis saja, karena jika kita lihat mengapa memperkuat posisi Komisi Ombudsman ini adalah dalam rangka menciptakan *good government*, karena itu pemerintahan yang baik itu adalah yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Mungkin secara yuridis tidak terkait akan tetapi secara filosofis menurut undang-undang itu terkait, begitu juga dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, hanya saya meminta juga penjelasan dari pemerintah apakah dengan yang dimaksud terkait itu di dalam Undang-Undang No. 10 itu dijelaskan sehingga terkaitnya itu harus dengan diamanatkan oleh undang-undang tertentu, jika tidak dia tidak bisa dirujuk di dalam bagian mengingat. Jika memang dia harus terkait secara yuridis diamanatkan maka memang undang-undang yang secara filosofis dasar pemikirannya kita anggap mendasari menjadi tidak perlu, itu yang ingin saya jelaskan karena jika Undang-Undang No. 32 itu jelas memang tidak terkait tetapi undang-undang tentang penghapusan korupsi, nepotisme dan sebagainya dan Undang-Undang Korupsi saya rasa masih perlu kita tempatkan di sana.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Azlaini Agus, selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (H. MUTTAMMIMUL ULA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Rekan-rekan anggota dan pemerintah yang saya hormati
DIM No. 9 dan mungkin nanti masuk DIM No. 10 dan 11, sementara masih perlu dipertahankan selama belum ada alasan yang lebih kuat untuk mencabut baik dari segi substansi maupun dari segi legal draftingnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. meskipun undang-undang ini tidak hanya terkait dengan korupsi akan tetapi ini menjadi rohnya waktu draft undang-undang di susun pada waktu itu, jadi jika dilihat dari spirit atau semangat dan rohnya itu memang masih perlu di pertahankan hanya persoalannya dari segi legal draftingnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 apakah bertentangan, akan tetapi jika substansinya masih perlu dipertahankan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih selanjutnya dari Fraksi BPD.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Pimpinan untuk DIM No. 9 dan 10 ini saya sependapat agar tetap dipertahankan dengan alasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jadikan penyelenggara inikan bagian dari yang diawasi oleh Ombudsman, jadi penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN itu juga bagian yang akan diawasi oleh Ombudsman ini supaya terwujud *good government dan clean government* itu kan sasarannya di sana, jadi menurut saya ini masih relevan. Begitu juga dengan DIM No. 10 yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tadi Ibu Soenaryati sudah memberikan bagan ada Ombudsman Nasional, perwakilan nasional, ada daerah itu ada kaitanya dengan DPRD, jadi konteksnya ada karena pembentukannya nantikan DPRD, jadi relevan ini jika menurut Ibu Soenaryati. Mungkin untuk DIM No. 11 baiklah karena ini sudah di *take over* oleh KPK. Jadi yang perlu dipertahankan adalah DIM No. 9-10.

KETUA RAPAT :

Terima kasih selanjutnya dari Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih Pimpinan

Bahwa yang kita bahas pada hari ini yaitu yang Dlm No. 8,9, 10, 11 dan ini adalah bagian daripada mengingat, jadi di depan ada yang menimbang kemudian bagian mengingat. Di sini usul daripada pemerintah tidak ada pengganti daripada mengingat yang dibuatkan oleh RUU ini, hanya mengatakan dihapus akan tetapi di dalam satu instruktur daripada undang-undang jika ada menimbang harus ada mengingat, oleh karena tidak ada usul dari pemerintah bagaimana penggantian daripada yang dihapuskan ini otomatis tetap saja, kecuali misalnya jika ada di ganti mengingat pemerintah itu mengusulkan begini-begini, jadi yang ada usul dari RUU ini dihapus maunya begini dan ini saya rasa tidak perlu panjang lebar kita katakana tetap ini masuk karena sudah harus ada mengingat itu, tidak bisa dari menimbang langsung masuk ke Bab 12, 13, 14 dan isinya saya rasa seperti sebagaimana yang sudah diusulkan oleh kawan-kawan bahwa ini seperti yang No. 11 sudah di pegang oleh KPK maka sesuai dengan pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan para ahli beberapa tipe Ombudsman di luar negeri mak saya melihat dengan unsure mengingat ini kita masukkan ini butir 1, 2, 3 dan 4 ini sekiranya suatu hari nanti Kejaksaan dan Polisi sudah benar kerjanya tentunya KPK itu akan bubar atau kita bubarkan di sini maka penggantinya adalah Ombudsman ini, maka Ombudsman ini harus melaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai daerah yang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka saya rasa itu relevansinya maka ini, penyusun daripada RUU ini saya kira sudah tepat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak jansen, sebelum ke pemerintah silahkan Bapak Muzammil Yusuf dari meja pimpinan.

WAKIL KETUA (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF/FPKS) :

Terima kasih Bapak Pimpinan

Sebelum kita masuk kepada mengingat di belakang mengingat itu ada menimbang, itu menjadi hubungan yang tidak bisa terpisahkan dan pada ketika kita berbicara menimbang pemerintah dan DPR bertemu dalam point pemerintah point 5 D usulan pemerintah sementara DPR point 6 ini tidak kita bahas karena ini redaksional. Point dari pemerintah saya kutib point 5 D bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara yang jujur, bersih dan transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dibentuk juga Ombudsman RI sebagai pengawas eksternal, jadi berbicara tentang korupsi, kolusi itu menjadi faktor yang disebutkan sebagai bagian dalam menimbang. Oleh karena itu jika kemudian mengingat memunculkan undang-undang yang terkait dengan korupsi dan kolusi itu saya kira sesuatu yang sejalan, itu yang pertama.

Yang kedua, di point mengingat Undang-undang No. 10 itu tidak disebutkan salah satu harus memerintah akan tetapi di sini disebutkan juga hal lain. Dasar hukum mengingat itu adalah dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintah jadi memang dua, satu yang memerintah dan satu lagi yang tidak disebut dengan memerintah, buktinya di Komisi Yudisial undang-undang yang lahir setelah Undang-Undang NO. 10, ketika dia berbicara menimbang menyebutkan persoalan tentang hakim segala macam masuk mengingatnya Undang-Undan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memerintahkan Komisi Yudisial akan tetapi dia bisa masuk DIM-nya.

Saya kira usul dari DPR ini adalah sudah sesuai dengan logika sebelumnya dari menimbang dan undang-undang yang diangkat adalah undang-

undang sekarang yang sama undang-undang yang tidak boleh jika dia di bawah undang-undang, jadi menurut saya ini bisa kita pertahankan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Muzammil Yusuf, dari putaran pertama ini pemerintah dari Fraksi-Fraksi tetap pada posisi untuk mempertahankan DIM No. 9 dengan suatu pemikiran dan wawasan bahwa tujuan pembentukan RUU Tentang Ombudsman RI ini untuk target membersihkan di kalangan pemerintah dari korupsi dan sebagainya. Kita masuk kepada pemerintah, silahkan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Pimpinan

Saya sebenarnya meminta maaf karena hanya menyebutkan bahwa di kami bersama pemerintah bukan hanya Komisi Ombudsman Nasional akan tetapi juga ada wakil dari Menpan, wakil dari Lembaga Administrasi Negara, dari Departemen Keuangan dan Menkopolkam.

Memang benar bahwa di dalam prakteknya kemudian kita lihat kita tidak konsisten akan tetapi pemerintah ingin mengingatkan saja bahwa ada Undang-Undang No. 10 yang mengatakan hanya dua sudut, yaitu kewenangan pembentukan dan undang-undang yang memerintahkan untuk dibuat peraturan. Tidak ada salahnya jika itu diletakkan di penjelasan, kita lebih leluasa untuk menjelaskan undang-undang apa saja yang bisa dimasukkan mengapa kita ke Undang-Undang Kepolisian karena semuanya obyek yang bisa jadi komplain masyarakat, mengapa tidak imigrasi karena imigrasi ternyata dari hasil komplain yang masuk ke Ombudsman Nasional jumlahnya banyak disamping Kepolisian. Oleh karena itu kembali lagi kami mengingatkan dulu itu ada 3 kategori seperti yang dua tadi dan ditambah yang terkait, tetapi jika begitu yang terkait menjadikan tawar menawar sehingga ketika Undang-Undang No. 10 disusun yang terkait itu kemudian dihilangkan.

Pemerintah dalam prakteknya menghadap ke Komisi Yudisial, kami tidak terlalu keberatan jika boleh mengingatkan itu akan terjadi semacam itu lagi, tawar menawar lagi dan tidak terlalu salah juga jika diletakkan di penjelasan sehingga lebih leluasa untuk menentukan undang-undang mana yang terkait.

Memang ada tarikan satu napas antara yang landasan hukum dan jika d buang sebenarnya tidak benar juga bahwa kemudian tidak ada dasar hukumnya mengingat karena akar nomor satu itu tidak di buang selain itu mengingatnya tetap ada hanya saja berisi ketentuan UUD saja.

Untuk putaran yang kedua pendapat pemerintah apapun yang akan diputuskan oleh bapak-bapak oleh pemerintah sama sekali tidak ada keberatan hanya jika diperbolehkan dipenjelasan, karena ini Komisi III DPR-RI saya hanya mengingatkan saja jika di komisi lain memang tidak diikuti, akan tetapi karena kami merasa dekat dengan bapak-bapak apa yang terjadi di Komisi III DPR-RI itu perasaan Departemen Hukum dan HAM dan mudah-mudahan dirasakan juga jika ada apa-apa dengan Departemen Hukum dan HAM oleh Komisi III DPR-RI.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pemerintah sebenarnya pemerintah sudah menyerahkan dan setuju, saya hanya meminta persetujuan dari Fraksi-Fraksi bisa kita setuju atau mau putaran kedua ? baik terakhir dalam mekanisme, silahkan dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan

Tadi disampaikan oleh pemerintah bahwa yang terkait langsung dengan RUU inilah yang dimasukkan dalam mengingat yang antara lain Pasal 20 Ayat (1) UUD 45 yang kedua adalah apakah tidak ada pasal lain dari UUD 45

misalnya Pasal 24 Ayat (3) dan Pasal 28 masuk dalam mengingat. Saya kira apa yang tadi disampaikan pemerintah memang apabila itu dicantumkan apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 atau ini suatu penafsiran saja yang terkait langsung dengan yang tidak terkait langsung inikan penafsiran, jika hanya penafsiran saya rasa kira tidak masuk akan tetapi jika kepastian hukum bahwa yang tidak terkait tidak boleh, yang terkait itu sebenarnya yang bagaimana substansinya terkait dengan pasalnya langsung atau terkait dengan undang-undangnya langsung, jika itu memang hanya penafsiran saya kira bisa saja kita mencantumkan undang-undang ini, karena jika dimasukkan penjelasan ada lagi banyak undang-undang yang terkait, jadi lebih dari dua atau tiga nanti di penjelasan, masuk di sana semua nanti yang terkait.

Jadi ini seperti apa yang kami sarankan tadi memang ini menjadi roh nya tetapi yang disarankan teman-teman bahwa maksud tujuannya adalah *good government* yang akhirnya juga menegakkan arah kebijaksanaan pemerintah untuk memberantas KKN, tentunya termasuk KKN ini, itu yang pemikiran kami juga demikian nanti teman-teman mohon tanggapan pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih

Nanti ini hanya putarab kedua nanti saja pemerintah sudah menyerahkan kepada Fraksi-Fraksi yang ada di Panja ini. Kami masuk kepada Fraksi PDIP.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Saya menyatakan kembali alasan mengapa Undang-Undang No. 32 itu agak berat untuk kita terima karena saya ingin menjaga konsistensi prinsip independensi dari Ombudsman, karena kita tahu di dalam konsep Undang-Undang No. 32 itu yang namanya.

KETUA RAPAT :

Maaf Ibu Eva, kita masih dalam DIM No. 9 yaitu Undang-Undang No. 28 bukan Undang-Undang No. 32.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Tadikan tetap atau tidak saya berargumen mengapa PDIP meminta Undang-Undang No. 32 tidak.

KETUA RAPAT :

Nanti saja itu di DIM No. 10.

F-PDIP (DR. YASONNA H. LAOLY, SH., MSc) :

Sebentar saya ingin menambahkan, memang cukup delematis memang di dalam Undang-Undang No. 10 dinyatakan secara tegas bahwa yang dasar hukum mengingat itu memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu selalu di dasarkan pada UUD kewenangan DPR dalam undang-undang.

Dalam praktek ada beberapa undang-undang yang menggunakan undang-undang terkait, misalnya Undang-Undang No. 28 seperti mutlak harus masuk tetapi inikan soal apakah kita konsisten dengan Undang-Undang No. 10 saja atau tidak, jika kita konsisten karena saya tidak melihat dalam Undang-Undang No. 10 memang dikatakan dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Bisa ini di interpretasi dasar hukum membuat perundang-undangan, bisa saja undang-undang lain yang memuat ini akan tetapi ini maksudnya karena dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan jika PP apa dasarnya, jika undang-undang dasarnya UUD pasal sekian.

Saya kira ini setelah mendengar keterangan dari pemerintah ada benarnya jika kita konsisten dengan Undang-Undang No. 10 kemudian di dalam

penjelasan nanti kita masukan semua prinsip-prinsip, latar belakang, latar filosofis, menjelaskan bahwa termasuk beberapa undang-undang ini menjadi pertimbangan bagi kita. Jadi ini cara mensiasatinya saja barangkali, di dalam penjelasan umum bagian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk dijelaskan, jadi tidak masuk di dalam bagian mengingat akan tetapi masuk ke dalam penjelasan umum. Barangkali itu hanya pilihan kita apakah kita akan konsisten dengan Undang-Undang No. 10 atau tidak, jika ada undang-undang lain yang memuat itu jika itu tidak benar barangkali itu tidak perlu harus mengikutinya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Terima kasih

Mungkin saya juga condong kepada Bapak Laoly, jika kita harus konsisten dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2004, walaupun pernah ada Preseden bahwa undang-undang yang lain itu juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkiat walaupun tidak secara langsung, tetapi jika kita ingin konsisten dengan itu tadi saya mengusulkan agar dimasukkan substansinya ini Undang-Undang No. 28 dan seterusnya ini dimasukkan dalam penjelasan umum sehingga substansinya itu tidak hilang akan tetapi kita sudah langsung bisa menangkap dan juga masih tetap konsisten dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Yudo selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (HJ. AZLAINI AGUS, SH., MH) :

Saya masih tetap pada apa yang kita kemukakan tadi bahwa menafsirkan terkait itu tidak terkait secara yuridis, diamanatkan dan sebagainya. Saya tetap melihat ada keterkaitan antara undang-undang yang kita sebut pada DIM No. 9 dan No. 11 kecuali DIM No. 10, jadi tetap masih seperti tadi.

Jika boleh misalnya kita memang harus mendalami dahulu mungkin ini bisa kita *pending* atau kita susun ke Timus nanti kita amanatkan bukan langsung disetujui karena kitapun harus mendalami itu juga kembali, jadi tidak sepenuhnya harus walaupun bukan kita tidak yakin kepada pemerintah akan tetapi perlu juga waktu untuk mendalami karena ternyata kita menafsirkan kata keterkaitan itu berbeda.

KETUA RAPAT

Terima kasih Ibu Azlaini selanjutnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (YUSUF SUPENDI, Lc) :

Terima kasih. Ini usul pemerintah DIM No. 9, 10 dan 11 itu dihapus itu satu paket karena tiga point itu alasannya sama berangkat dari Undang-Undang No. 10 Pasal 4 ayat (2) kemudian dalam ayat itu ada 2 alasan yang pertama terkait dan yang kedua tidak memerintahkannya, saya kira jika mencari undang-undang yang memerintahkan untuk membuat undang-undang sangat langka yang ada diantaranya Undang-Undang No. 20 taun 2003 sistem pendidikan nasional Pasal 53 Ayat (3) tentang BAP itu memerintahkan undang-undang, oleh karena itu saya kira yang kedua itu memang yang tiga ini tidak ada perintah untuk membuat undang-undang akan tetapi terkait, saya belum membaca akan tetapi dari namanya yang DIM No. 9 dan No. 11 itu dari namanya sangat terkait, kaitan dengan DIM DPR 6 E disanakan transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jadi dari namanya saja sudah terkait.

Oleh karena itu, saya mengusulkan pimpinan barangkali jalan tengahnya jadi ini usulan pemerintah itu di drop 3, 9, 10 dan 11 karena yang 9 dan 11 sangat terkait.

KETUA RAPAT :

Terima kasih nanti kita masuk ke 10 dan 11, selanjutnya dari Fraksi BPD.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Tentunya saya memahami alasan pemerintah memang Undang-Undang No. 10 tahun 2004 itu memang pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan itu memang harus menjadi pegangan kita, hanya saja persoalannya di sini karena ada keterkaitan ini hanya saja keterkaitan itu tidak diatur lagi atau tidak ada lagi aturannya di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, jadi jalan keluar kita sependapat seperti apa tadi yang disampaikan oleh pihak pemerintah DIM No. 9 dan 10 dimasukkan dalam penjelasan umum saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Bapak Nur Syamsi selanjutnya dari Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE. MM.) :

Terima kasih Pimpinan,

Bisanya kalau begini RUU dari DPR, inisiatif. sebenarnya sebaiknya anggota yang merancang UU ini ada di dalam panja ini. sehingga kita bisa menanyakan atau mempertahankan decision ini. jadi kita tidak usah dan jangan jeruk makan jeruk. Intinya apa yang disusun oleh kawan yang sudah di putuskan di Paripurna terus kita merubah-rubah lagi. tadi kan sudah saya bilang pemerintah tidak membuat alternatif yang lain dari pada mengingat ini. sebab menimbang itu seperti tadi dari Pimpinan sudah mengingatkannya, relevansinya dengan mengingat ini. jadi saya pikir apa yang di 9,10,11 itu sudah selesai kita bahas dan itu tetap tercantum didalamnya.

Sekian pimpinan, terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Jansen.

Dari pemerintah prinsipnya usulan DPR, dari mayoritas yang tercatat di meja Pimpinan tetap mayoritas menetapkan untuk DIM 9 dan 11. DIM 9 ya tetap, tinggal yang DIM 10, ini bisa kita setuju DIM 9. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM 10, dari Fraksi Partai Golkar itu tadi sudah tetapi kita ulang dari DIM 10. Untuk Mengingat point 3, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaga negara nomor 125 tahun 1999, tambahan lembaran negara nomor 4437); usulan dari DPR merupakan penjelmaan dari pada Ombusman daerah yang notabene kita mengakomodasikan bahwa Ombusman ini adalah Ombusman nasional, Ombusman perwakilan nasional dan Ombusman daerah. Namun dengan tidak menutup kemungkinan dari fraksi-fraksi, kita dahului dahulu dari pemerintah. saya pikir tetap Pak. Silahkan pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Pertama mengenai ya sudah kita sepakat ya, itu nanti kita perbaiki di Timur ya, karena ada lembaga negara Republik Indonesia mestinya begitu. Tolong nanti di Timus meskipun tetap ada tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, itu yang baku.

Pemerintah berpendapat yang sama sebetulnya, dengan apa nomor 9 itu. di UU produk Komisi III yang kemarin itu juga ada yang menarik mengenai perlindungan saksi dan korban. Itu memang tidak dipegang nomor 10 itu karena

sudah terlanjur di ketok tetapi kita melihat lapangan seperti itu saya pikir juga ongkosnya tinggi sekali kalau mau diteruskan. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva.

Karena ini usulan DPR saya pikir jangan jeruk makan jeruk ya, nanti catatan dari Ibu Eva akan kita masukkan dalam Timus nanti. Begitu juga usulan dari pemerintah itu kan catatannya UU perubahannya akan kita sesuaikan di Timus di DIM nomor 9 di UU nomor 28 tahun 1999 nanti. Saya pikir begitu ya?

PEMERINTAH :

Tambahan Pak. Konsep DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, itu ketika kita berada di bawah UU nomor 5 tahun 1974. Tetapi ketika kita sudah punya 22 tahun 99 yang sekarang sudah menjadi 32, itu dia sebagai mitra. Sama saja. di pusat dan daerah. Cuma mengenai, ini secara hukum ya. realiti. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Ibu Eva apalagi Ibu Eva ini sudah diketuk nih, ini usulan DPR juga.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE.) :

Ada dua hal, satu saya mencoba untuk tidak kaku dalam memaknai ini sudah di ketuk. Karena banyak perbincangan kalau jeruk makan jeruk kalau hasilnya kebijaksanaan lebih tinggi ya tidak apa-apa Pak. jadi ada satu kesepakatan fleksibel didalam satu keputusan-keputusan yang sudah di sepakati internal kita, dan itu banyak dipakai di UU ya ng mana pun. Saya keberatan kalau alasan teknis itu dipakai untuk mengalahkan satu pengertian yang lebih tinggi yang berkembang bersama waktu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua itu argumen hukum untuk pemerintahan daerah, Ok. Tetapi mohon di lihat juga Permendagri itu malah memperkuat sinyalmen ketidak berdayaan dan independensi dari DPRD. saya hanya menggelisahkan itu kalau kemudian ini kita kuat kan artinya memperkuat juga problem antara balance power antara pemerintah daerah. Tapi kalau ini dipakai sebagai wacana terserah dan tidak direspon sebagai pengambilan keputusan, saya juga terserah. Tetapi kewajiban saya mengingatkan ongkos politik dan ongkos sosial yang harus kita hitung juga. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva.

INTERUPSI F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH.) :

Interupsi Pimpinan.

Ini menyambung Ibu Eva, tapi saya setuju apa yang sudah di putus. Ini saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu Eva kita bisa merasakan dan kawan-kawan di daerah juga bisa merasakan. Dan apa yang disampaikan oleh pemerintah terjadi perubahan paradigma, UU nomor 5 tahun 1979 ayat 74 tentang pemerintahan daerah dimana DPRD itu adalah perangkat eksekutif di daerah dan sudah dirubah dengan paradigma baru 22 tahun 1999 dan 32 tahun 2004 itu bahwa mitra eksekutif di daerah DPRD itu. cuma dalam tataran operasional itu masih paradigma lama yang berlaku. Ketika kita membahas satu masalah dengan Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu, ketika itu sudah disampaikan supaya paradigma lama itu dihapus dan paradigma baru yang di operasionalkan di daerah dan tidak ada salahnya dan ini juga kita sampaikan pada Pak Dirjen dan ini juga ada aparat hukum yang lain dan dari aparat pemerintahan yang lain. Supaya tidak ada lagi kesan, Menteri Luar negeri itu pembina politik dalam negeri, tidak ada lagi paradigma itu tidak ada lagi. ini

masih berlaku sampai dengan sekarang. Menteri dalam negeri itu pembina politik dalam negeri, itu tidak ada lagi. Kita sudah dari sentralistik sudah otonomi dan sudah otoriter kepada demokrasi. Sesuai dengan perubahan dari UUD kita. Kenapa tidak di iklim di nasional kita ini yang katakan tadi ada equal sesama lembaga negara, tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi negara. Equal semua kenapa di daerah tidak di operasionalkan. Jadi ini persoalan, jadi itu cost demokrasi, cost sosial segala macam. Jadi itu benar ya. malah dalam hal tata tertib pun, anggota DPRD, tata tertibnya DPRD Kabupaten Kota itu harus disahkan oleh Gubernur. tata tertib DPRD provinsi harus disahkan oleh Menteri dalam negeri. Itu tidak benar. juga APBD yang mereka bikin harus di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi ini yang kita maksud pemberian otonomi yang kepalanya di berikan tetapi ekornya di pegang. lepaskan saja lah begitu jadi catatan kita kepada pemerintah. karena disini ada usul pemerintah yang lain saya pikir. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nur Syamsi. Sebagai catatan ke pemerintah untuk pembahasan di pemerintah begitu ya.

Baik kita melangkah kepada DIM nomor 11, usulan dari DPR, pertama itu adalah UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara tahun 2001 nomor 134, tambahan lembaran negara nomor 4150);. Ini pada prinsipnya sama pada DIM 9 dan 10, saya pikir pemerintah sama namun kita berikan kesempatan kepada pemerintah. Silahkan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Dalam pasal ini, butir ini pemerintah tidak sama. ingin bertahan untuk tidak dibuat, karena apa, karena Ombusman tidak masuk kedalam daerah tersebut. dan miss atau malah administration dan pidana itu sudah ada yang mengurus kejahatan, polisi sampai pada tingkat penyelidikan bukan pure yustitsia. Jadi mulai penyelidikan. Pikiran yang berkembang tadi sudah dianggap cukup kalau KKN itu di pasal 1 angka 9 itu. tetapi sekali lagi masih bisa di diskusikan. Pemerintah kan enaknya begitu. menteri saya kan orangnya fleksibel, tetapi pemerintah mencoba mengingatkan bahwa pada bagian ini, karena ini sudah menyangkut delik pidana. Fokus dari Ombusman itu malah administration meskipun konsekuensinya ada praktek-praktek pidana.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Mungkin Prof. Soenaryati bagaimana, mau dipakai atau abstain karena Prof sekarang ini ada di sisi pemerintah. Silahkan Prof.

PEMERINTAH (PROF. SOENARYATI HARTONO, SH) :

Terima kasih untuk kesempatan ini.

Memang bidang pekerjaan, proses pemikiran Ombusman itu adalah dibidang penyelenggaraan dan hukum tata usaha negara. tapi dalam menganalisa perbuatan atau perilaku mal administrasi ada hal-hal yang menyinggung perbuatan koruktif lah. Jadi itu grey area nya. Kalau sudah sampai ke grey area itu ombusman hanya akan meng aktetasi bahwa telah terjadi sesuatu yang sampai pada grey area itu dan akan menyerahkan hal tersebut itu pada lembaga yang berwenang untuk menindaklajutinya hanya secara pidana. Jadi ini lah masalahnya. Jadi orang selalu mengatakan bahwa Ombusman itu tidak ada hubungannya dengan korupsi. Ada, tapi cara mendekatinya itu dari segi lain dibandingkan dengan cara mendekati dengan KPK, atau dengan komisi yudisial mendekati, kalau fokus dan instrument yang dipakai oleh ombusman itulah

dan wewenang fungsi tugas Ombusman yang didalam DIM 58 sampai 59 sedikitpun tidak menyetuh korupsi. Kalau ada implikasi ke arah itu nanti itu kira-kira dan resource pada waktu itu nanti yang bisa di follow up kepada polisi atau apa. dia tidak merupakan landasan yuridis. Ini kan landasan yuridis. Makanya saya kira ada baiknya ini dimasukkan saja di penjelasan.

Sama pikiran saya juga dengan yang tadi soal UU nomor 32, kalau UU nomor 32 ini kita mengatakan ada soal bantuan daerah. Ini juga dalam UU sudah kita nyatakan di bentuk. Dapat dibentuk di daerah gitu. Jadi saya kira yang dapat di tolerir itu adalah UU nomor 28. Sekarang sendiripun sudah ada pembahasan UU penyelenggaraan pelayanan publik ya. Kita memang mengarah kesana, jadi saya kira lebih bagus hal-hal yang sudah secara tegas mencangkup tentang pertimbangan hukum dan saya bisa menerima ini pada akhirnya UU nomor 28 ini karena disebut-sebut pada batang tubuhnya supaya jelas. Tapi kalau UU nomor 31, sebetulnya UU pemerintahan daerah yang menurut saya perlu kita kaji ulang nantinya. Saya kira begitu pendapat kami, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (H. YUDO PARIPURNA, SH.) :

Terima kasih Pimpinan. Ombusman itu bukan aparat penegak hukum, jadi kalau kita landasa yuridisnya ini menurut saya kalau 31 ini porsinya KPK saya pikir tidak terkait langsung ya dengan komisi Ombusman ini. nanti kalau di muat di penjelasan umum saya rasa sudah memadai. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yudo. Fraksi Partai Demokrat tidak ada, Fraksi PAN tidak ada, Fraksi PKB juga tidak ada, Fraksi PKS.

F-PKS (YUSUF SUPENDI, Lc.) :

Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi yaitu 9,10,11 satu paket dari pemerintah kan sudah di sepakati. Tiga-tiganya itu di droop, oleh karena itu saya ambil jalan tengah tadi oleh karena itu satulah di hapus. Kemudian, ya mohon maaf kalau bicara hati nurani lain lah. Jadi ketika saya menyusun Panja UU guru dan dosen itu belasan UU yang ditulis, namun pada akhirnya cuma satu yang dimasukkan. Demikian pula ketika pansus kewarganegaraan tidak terlalu berbeda, permasalahannya kalau mau jujur bukan permasalahan jeruk makan jeruk. Oleh karena itu mungkin ini kalau tidak selesai, yang penting ktia membuat UU terbaik kan, oleh karena itu saya lebih cenderung, mungkin sudah di setujui tadi DIM nomor 9,10,11 tetap di kaji ulang di Timus. Nanti apakah dimasukkan atau tidak. saya teringat kebelakang, ketika Imam Syafei ada di Irak yang dikenal dengan Qul Qodim. Maka ketika sholat membaca *Bismillah* keras, kemudian ketika dim sir Bismilahnya kelar, ini kan artinya tidak di baca. Oleh itu saya cenderung nanti kita serahkan DIM 9,10,11 itu ke Timus nanti di Timus barangkali di usulkan di penjelasan. Walaupun tidak kerang si depan di belakang ada. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Saya pikir kita jangan mundur lagi nih, kita bahas DIM 11, DIM 10 dan DIM 11 sudah kita ketuk dengan catatan untuk perbaikan RUU tentang perubahan-perubahannya. Saya masuk kepada Fraksi BPD, silahkan.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH.) :

Saya tadi sudah menyampaikan pendapat bahwa DIM yang nomor 10 ini di setujui pendapat dari pemerintah. tetapi setelah mendengar penjelasan dari Ibu Ombusman, Professor kita, saya jadi pemikiran juga ini kok jadi grey areanya gitu. Jadi artinya ada Ombusman masuk ke wilayah itu tapi caranya lain kan

dengan yang tadi menyampaikan karena di gretak oleh pemerintah jadi agak ragu-ragu kan.

Jadi kalau menurut pendapat saya, memang ini kan tugas KPK ini. tugas KPK untuk memberantas korupsi. Memang itu yang saya katakan dari awal, ini fungsi pengawasan dari Ombusman itu seperti apa, itu yang saya katakan kan. Kalau di Philipina, Ombusman itu seperti KPK. dia bisa operasional, dia bisa mengusut dan bisa menyedik. Ini bagaimana, ini seperti yang saya katakan tadi. Kewenangan apa yang diberikan kepada Ombusman tadi, kalau dia memang bisa ombusman yang bisa melakukan pengawasan terhadap tindak pidana atau yang memberantas tindak pidana itu seperti KPK dan atau instansi yang lainnya. Dia bisa mengawasi gitu. KPK kan sekarang itu tidak ada yang bisa mengawasi dia sehingga dia menjadi super body, seenaknya saja, terserah dia. ini ada Ombusman yang mengawasi, dan ini ini tindakannya dengan penegakan dengan penegasan konteksnya dengan tindak pidana Korupsi dengan KPK gitu. Jadi menurut pendapat saya ini dipertahankan saja Pak Pimpinan. tidak sependapat dengan pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nur Syamsi. Selanjutnya PBR tidak ada, kita masuk ke PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE. MM.) :

Terima kasih Pimpinan. Tadi saya sudah kemukakan yang 11 ini tetap kita pertahankan, malah saya justru berpikir apakah 9,10,11 ini untuk mempanyungi kira-kira bagaimana kita buat ini Ombusman. Jadi supaya seperti yang diuraikan oleh kawan-kawan bahwa Ombusman ini jangan seperti hanya memberikan rekomendasi. Ini sudah kita lihat dari pada UU yang lain misalnya supaya menuntut kekuasaan supaya diberikan power lebih kuat, seperti UU komisi yudisial. Itu belum beberapa tahun sudah menuntut karena tidak bisa berbuat sebagaimana seharusnya menurut alam pikiran mereka harusnya begini. Jadi kalau kita tanggal 7 Februari yang lalu itu membuat rapat dengar pendapat dengan pakar Ombusman, maka muncul didalam pembicaraan-pembicaraan itu jangan sampai Ombusman itu seperti yayasan, atau jangan seperti hanya sebagai pelayanan publik tidak ada kekuasaan. Apalagi hanya bersifat sementara dan bukan lembaga yang menetap. Karena itu hanya akan mengambil alih tugas dari pada KPK ini, dari Ombusman ini. seperti apa yang diuraikan menimbang ini, yang sudah kita setuju di depan. Dalam hal ini saya lihat pemerintah Pak Dirjen kelihatannya seperti mau membuat ombusman hanya sebagai rekomendasi. Barangkali Pak Dirjen belum melihat Ombusman di Philipina, kita kirim dahulu Dirjen ini ke Philipina dahulu. Supaya bisa dilihat kekuasaan Ombusman di Philipina itu. luar biasa kekuasaannya. Iya kan Ibu Prof.

Jadi barangkali Pimpinan sudah tahu maksudku kenapa aku suruh Dirjen ke Philipina dahulu, supaya pimpinan merealisasi rencana kita itu. iya memang disidang ini lah kita menyerempet supaya masuk apa yang kita inginkan. Itulah pimpinan. jadi yang saya inginkan lagi, supaya butir 9,10,11 ini apakah sudah cukup mempayungi atau menaungi apa yang akan kita bentuk dalam pasal-pasal berikutnya. Saya merasa masih ada yang kurang dari pada 9,10,11 ini. mohon kita pikirkan lagi nanti. Jadi kalau menambah saya rasa bukan jeruk makan jeruk Pak. jadi kalau menghilangkan itu saja yang jeruk makan jeruk, tapi kalau menambah saya rasa itu yang jeruk menyuburkan jeruk. Itu Pak. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Jansen,

Putaran pertama kita perpanjang sampai 10.30 ya. ya selesai sampai sini saja, tapi ini kan belum selesai kita perpanjang sampai sini saja ya.

(RAPAT SETUJU)

Ini putaran pertama dari fraksi-fraksi memang silang pendapat, ada yang penjelasan, ada yang tetap, namun kami dari meja pimpinan hanya ingin memberi informasi kepada pemerintah. Khususnya dalam DIM pemerintah kita yang telah disepakati oleh pemerintah DIM 44 yang menyatakan butir c nya itu membantuk menciptakan, dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan praktek-praktek mal administrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme. Dan ini sudah merupakan DIM tetap yang sudah kita sepakati tanggal 24 Januari 2007. Jadi ini informasi kepada pemerintah. Silahkan pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih pimpinan yang terhormat.

Secara filosofis pun kita sudah berpendapat, bahwa Ombusman itu seperti itu, seperti juga yang kita state di dalam menimbang, pertama itu.

Kedua, saya bersyukur berkesempatan menjadi anak buahnya Ibu Soenaryati Hartono. Dan beruntungnya tidak harus ke luar negeri untuk datang secara fisik tetapi banyak informasi yang diperoleh melalui Ombusman. Satu-satunya di dunia ini memang hanya Philipina yang mempunyai kewenangan itu. tetapi pada hakekatnya, Ombusman di negara lain itu adalah perpanjangan tangan dari Bapak-bapak dari parlemen. Karena itu ada yang disebut dengan parlementarian of Ombusman. Karena memang lahirnya dari parlement.

Mengapa kami keberatan, karena kalau dilihat dari KUHP itu, isinya adalah penyelidikan, dan sebagainya dan itu tidak dikaitkan dengan Ombusman. Memang benar ada grey area, tapi ini bukan kewenangan dari Ombusman. Jadi pemerintah sisa waktu ini tetap pada pendirian Ombusman itu tetap di penjelasan. Bisa ditambahkan nanti UU kepolisian, UU apa saja yang menurut saya lebih tepat. Karena itu kalau tidak di setujui, pending tetapi pending panja, bukan disampaikan ke Pansus. Begitu. kita nanti bahas lagi saja kalau ada kesempatan rapat lagi. dan saya pribadi harus berterima kasih, Ibu ini sudah sepuh sudah 70 tahun tapi maaf Bu, untuk bertahan Bu sama-sama kita.

Tapi maksud saya adalah pemerintah tetap pada pendirian ini sudah masuk pro yustisia, ini bukan penegak hukum dan konteks KUHP itu penegakan hukum. Jadi khusus untuk ini pemerintah ya itulah, tapi bukan soal tawar menawar, tapi kita sudah prinsip itu UU nomor 10. Sebab kalau mau dicari Pak Jansen itu juga kalau di angka-angka Ombusman itu juga ada nilai tertinggi itu ada di imigrasi. Ya tentu saja dengan polisi ya. dan sekali lagi tidak hanya terbatas pada KPK yang dibatasi itu. tanpa disebut ini pun bukan hanya KPK, tanpa di sebut ini pun objek yang akan ditangani oleh Ombusman tidak hanya KPK. siapa saja karena disebutkan sebagai penyelenggara negara, pelayanan publik. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Ibu Soenaryati, silahkan kalau pemerintah mempersilahkan karena Ibu dari sisi pemerintah. Silahkan.

PEMERINTAH (PROF. SOENARYATI HARTONO, SH) :

Untuk menjelaskan atau menghilangkan barangkali kerisauan dari Pak Jansen. Dan banyak orang juga yang menganggap kok Ombusman ini hanya kasih rekomendasi ya, itu didalam pasal saya kira, dan didalam RUU ini juga, dan ini adalah apa yang memang berlaku Ombusman di seluruh dunia, bahwa rekomendasi yang di keluarkan oleh Ombusman, wajib di ikuti oleh pejabat. Namanya rekomendasi berarti itu tidak bisa tidak, tidak dilaksanakan dan tidak ada lagi apel kasasi dan sebagainya keatas, jadi disitu memang cara budaya Ombusman dan budaya pengadilan memang beda. Tapi kita sudah lihat budaya pengadilan katanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dan sebagainya. Tetapi tingkatan sampai PK masih belum dilaksanakan juga ya Pak. jadi sampai

tabel waktu 25 tahun. Memang masih minta eksekusinya belum dilaksanakan. Kalau rekomendasi dari Ombusman itu adalah rekomendasi yang disampaikan dengan cara sopan santun tetapi wajib dilaksanakan oleh pejabat, kalau tidak sanksinya pasti ada disitu ya Pak. barangkali istilah rekomendasi di kita itu terlalu lunak, ya kita tidak itu, oleh karena kita selalu biasa dengan putusan pengadilan. sekarang di abad 21 itu kan pengadilan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu sengketa yang benar. ada arbitrase, ada mediasi, ada Ombusman. Tapi cara budaya yang di gunakan oleh Ombusman berbeda dengan budaya dan cara yang digunakan oleh pengadilan dan penegak hukum. Karena itu pertama kalau dinilai negara, rekomendasi ombusman itu adalah pertama mendengar istilah ombusman saja itu orang sudah takut Pak. karena rekomendasi ombusman itu saja wajib dilaksanakan. Jadi bukan boleh tidak boleh tetapi wajib dan di belakang ombusman itu ada parelement, ada pendapat umum. jadi masalah-masalah ini yang kami belum biasa itu menimbulkan kekhawatiran kalau-kalau rekomendasi dari ombusman itu tidak punya arti apa-apa. sekarang ini kami tidak juga menggembar gemborkan, memang kami sendiri juga kaget. Belum ada UU hanya dengan Kepres saja kita dengan rekomendasi saja orang sudah takut, polisi pun juga takut. Nanti kalau sudah dilaporkan ke Ombusman, jadi itu merupakan masalah-masalah yang baru yang memang masih harus di introducing, mudah-mudahan kekhawatiran dari Bapak dan juga banyak anggota dan banyak orang dan bahkan Sarjana Hukum itu juga akan bisa hilang dengan nanti diberikan kewenangan yang sesuai dengan kewenangan ombusman di lain-lain daerah. Kalau mengenai Philipina memang ombusman yang khas ya Pak.

Jadi ombusman di Philipina, bukan merupakan Ombusman yang sebenarnya tetapi merupakan ombusman jalur pidana. Kalau ombusman yang sebenarnya menggunakan jalur administrasi pemerintahan dengan hukum administrasi negara. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Dari meja pimpinan silahkan Pak Muzammil.

WAKIL KETUA (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF/FPKS) :

Saya sekedar mengingatkan UU nomor 10, mungkin ini pertanyaan kepada pemerintah bolehkan penjelasan itu dimasukkan ke UU. Karena kalau kita lihat di point 150, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, oleh karena itu hindari membuat hukuman norma didalam penjelasan. Jadi saya khawatirkan itu Pak, apakah bisa, kalau tidak bisa memang tidak ada pilihan apakah kita menerima atau meniadakannya yang DIM yang nomor 11 ini. diterima karena relevan atau ditiadakan karena dianggap tidak relevan kan pilihannya itu. bukan ditempatkan di penjelasan.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Bagaimana pemerintah tetap?

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Tetap untuk dicantumkan di depan, ini kan putaran ke dua ya. sekali lagi Ombusman bukan penegak hukum, secara gambalang itu tadi disampaikan oleh Ibu Soenaryati ya. bahwa ada grey area pasti. Karena bisanya korupsi itu penyebabnya ada pembiaran terhadap mall administration itu, malapraktek. Tetapi sekali lagi tidak merupakan tugas.

Di penjelasan umum dikatakan tidak dimasukkan sebagai dasar hukum, tidak, tetapi terutama dipenjelasan yang sifatnya umum itu, memberi nuansa yang lebih luas terhadap pikiran-pikiran yang kita tuangkan didalam menimbang itu aspek-aspek filosofis, aspek-aspek sosiologis, aspek-aspek itu. jadi sekali lagi tidak memberi dasar apa-apa terhadap. Tapi memberikan lebih pengayaan

terhadap pikiran-pikiran yang ada di mengapa itu dibentuk dan sebagainya. Sekali lagi sikap pemerintah masih tidak ingin dicantumkan kalau juga tidak sepakat mungkin di panja berikutnya. Atau kita panja-panja lewatkan saja tapi jangan sampai ke Timus lah. Sampai ke Pansus, malu kalau kita raker yang begini-begini. Tapi prinsip pokok yang UU nomor 10 tetapi pemerintah ayat 1 dan 2. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih untuk pemerintah, sudah menunjukkan pukul 22.28, menurut catatan di pimpinan dari fraksi PDIP, PPP dan PKS tetap masuk di penjelasan sedangkan dari fraksi partai Golkar, BPD dan PDS tetap, dan pemerintah juga tetap. Kita usul kedalam rapat panja ini kita skors atau kita mau teruskan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Kita pending saja nanti kita bahas pada berikutnya.


KETUA RAPAT :

Kita pending, untuk kita jadikan catatan pada rapat panja berikutnya. Setuju ya. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* untuk kita akhiri rapat panja pada hari ini yang notebene kita masih di DIM nomor 11. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rapat panja ombusman pada hari ini dinyatakan di tutup.

(KETUK PALU 3X)

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 20.40 WIB)

Jakarta, 28 Pebruari 2007
PANJA RUU TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 Sekretaris Rapat



Juliasih, SH
 NIP. 210001322



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI III DPR RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 7 Maret 2007
Pukul : 19.50 – 22.19 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Wa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 20 orang Anggota dari 23 Anggota Panja.
Ijin : 5 orang anggota.
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 19.50 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH kemudian diskors dan dibuka kembali pukul 20.00 Wib dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN


Pembahasan DIM nomor 11 dan dan DIM nomor 16.

III. KEPUTUSAN


Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, penambahan, dan jawaban dari Pemerintah, dapat diambil beberapa kesimpulan yang telah diputuskan dalam RAPAT PANJA, sebagaimana terlampir.

Rapat ditutup tepat pukul 22.19. WIB

PANJA RUU TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH



**HASIL RAPAT PANITIA KERJA
 ATAS
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
11.	4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);	Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung atau sebagai undang-undang yang memerintahkannya.	<p>Dipending.</p> <p>Pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Alasan apa Pemerintah tidak setuju terhadap usulan DIM 11 dikaitkan dengan DIM 9 dan DIM 10, dimana Pemerintah setuju. ◆ F-PG : Fleksible, ruang pembahasan di Panja tetap dibuka atau sebagai alternatifnya masuk dalam Penjelasan Umum. Ketentuan yang lain mungkin bisa dimasukkan dalam DIM nomor ini. Masuk atau tidak tergantung substansi yang akan dibicarakan. Perhatikan ketentuan dalam RUU tentang Pelayanan Publik, apakah ketentuan tersebut dalam RUU Pelayanan Publik masuk atau tidak. ◆ F-PDIP: <ul style="list-style-type: none"> - tidak perlu dipaksakan. Bisa masuk dalam Penjelasan Umum. - Bisa menunggu hasil dari RUU Pelayanan Publik seandainya lebih dahulu masuk dalam RUU tersebut. - Konsistensi dengan UU No.10 tahun 2004. ◆ F-PPP: <ul style="list-style-type: none"> - dihapus dan dimasukkan UU No.10 Tahun 2004. - Tambahkan dengan UU No.10 Tahun 2004. ◆ F-PAN : <ul style="list-style-type: none"> - Konsisten dengan memperhatikan ketentuan UU No.10 Tahun 2004. - Ombudsman merupakan sebagai lembaga pengawas eksternal. F-PAN mengusulkan ketentuan dalam DIM nomor 11 dimasukkan sebagai butir tersendiri dan DIM no.11 ini agar mencantumkan UU No. 10 tahun 2004. ◆ F-KB : tetap. ◆ F-PKS : Masuk Penjelasan Umum, atau fleksible, yang terpenting nyambung dengan ketentuan yang ada. ◆ F-BPD : tetap. ◆ F-PBR : tetap. ◆ F-PDS : DIM nomor 11 merupakan entry point bagi pasal-pasal selanjutnya. F-PDS pada dasarnya mengusulkan tetap atau sementara bisa pending. ◆ Pemerintah : Mengusulkan DIM ini dihapus atau masuk dalam Penjelasan Umum. <p>(Panja, 7-3-2007)</p>

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
12.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Disetujui tetap. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>(Rapat Kerja 24-01-2007)</p>
13.	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Disetujui tetap. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.</p> <p>(Rapat Kerja 24-01-2007)</p>
14.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Disetujui tetap. BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>(Rapat Kerja 24-01-2007)</p>
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Disetujui tetap. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>(Rapat Kerja 24-01-2007)</p>
16.	<p>1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).</p>	<p>Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 1 angka 1, diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga yang mandiri untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan negara.</p> <p><i>Catatan :</i> <i>Pemerintah mengusulkan agar ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa ombudsman dibentuk oleh Undang-Undang ini dan struktur organisasinya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.</i></p>	<p>Dipending.</p> <p>Pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F-PG : Pending (agar dilakukan penyempurnaan redaksi dan substansi). Apakah Ombudsman menjadi lembaga negara atau bukan. Kewenangan seperti apa yang dilakukan Ombudsman terhadap ruang lingkup dari pelayanan publik. Pembahasan ini harus dikaitkan dengan substansi dari RUU tentang Pelayanan Publik. Pemerintah bisa membuat rumusan alternatif setelah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi. ◆ F-PDIP : Penyempurnaan redaksional untuk dibahas di TIMUS. (Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara dibidang

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		<p><i>Dengan Undang-Undang ini juga dapat dibentuk ombudsman di daerah, yang pembentukannya sesuai dengan kemampuan daerah.</i></p> <p>Pemerintah mempertanyakan mengenai istilah "lembaga negara" kaitannya dengan lembaga ombudsman. Dipertanyakan pula mengenai sejauhmana kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.</p> <p>Kewenangan mengawasi harus dijabarkan dalam RUU agar tidak tumpang tindih dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara yang lain.</p> <p>Kewenangan mengawasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan klarifikasi; 2. monitoring atau; 3. pemeriksaan atas laporan masyarakat 	<p>elayanan publik dipusat dan didaerah).</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F-PPP : Penyempumaan redaksional. (Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan aparatur negara kepada masyarakat. Jika Ombudsman menjadi Lembaga Negara, maka ia termasuk menjadi objek yang harus diawasi. Harus ada pembatasan objek yang diawasi, yaitu utamanya adalah mengawasi pelayanan negara. ◆ F-PAN : tidak melihat substansi yang berbeda antara usulan DPR dengan Pemerintah. Kita mau membuat lembaga ini seperti apa. Mengawasi secara aktif. Model pengawasan secara aktif atau hanya yang menyampaikan laporan. Kalau hanya merespon pengaduan dari masyarakat, maka tidak perlu menjadi lembaga negara. ◆ F-KB : tetap, rumusan DPR tidak multi interpretasi. Harus ada kata mandiri dan independent, sebagaimana usulan Pemerintah. Sehingga perlu dikombinasikan antara usulan DPR dan Pemerintah. ◆ F-PKS : tetap, namun wacananya tetap terbuka. ◆ F-BPD : tetap, Ombudsman menjadi Lembaga Negara, fungsinya melakukan pengawasan. Bisa menggunakan rumusan Pemerintah dengan penyempumaan redaksional. Intinya Ombudsman akan dibuat seperti apa. Kalau Ombudsman menjadi Lembaga Negara maka akan memperkuat tugas dan kewenangan lembaga ini. ◆ F-PBR : tetap rumusan DPR. ◆ F-PDS : rumusan tetap dan usulan Pemerintah bisa dimasukkan dalam Penjelasan Umum. ◆ Pemerintah : sifatnya normatif, terhadap penambahan kalimat : " oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) " . Yang akan menjadi Ombudsman adalah PNS dan Non PNS. (Sekretariat Jenderal PNS). Ombudsman menjadi Lembaga Negara akan menguatkan Kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik secara efektif (mencegah dan memberantas korupsi). DIM nomor 21 bisa menjadi cantolan dari DIM nomor 11. Salah satu obyek pengawasan Ombudsman yaitu yang menyangkut Hukum Privat, sepanjang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. <p>(Panja, 28-2-07)</p> 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI III DPR RI
DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Rabu, 07 Maret 2007
Waktu	:	19.50 – 22.19WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	M. Aziz Syamsuddin, SE., SH., MAH., MH
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pembahasan DIM RUU Tentang Ombudsman
Anggota yang hadir	:	19 dari 25 Anggota Panja Ombudsman Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | KETUA/F-PDIP |
| 2. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH | WA. KETUA/F-PG |
| 3. H. Djuhad Mahja, SH, Cn | WA. KETUA/F-PPP |
| 4. Mulfachri Harahap, SH | WA. KETUA/F-PAN |

F-PG

5. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa
6. Dewi Asmara, SH

F-PDIP

7. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE
8. Panda Nababan

F-PPP

9. H. Yudo Paripurno, SH
10. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri

F-PD

11. H. Daday Hudaya

F-PAN

- 12. Hj. Azlaini Agus, SH., MH
- 13. Arbab Paproeka, SH

F-KB

- 14. Nursyahbani Katjasungkana, SH
- 15. H. Taufikurrahman Saleh, SH., MSi

F-PKS

- 16. Muttammimul Ula, SH

F-BPD

- 17. H. Nur Syamsi Nurlan, SH

F-PBR

- 18. H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH

F-PDS

- 19. T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. Drs. Al Muzammil Yusuf | Watua/F-PKS |
| 2. Aulia Aman Rachman, SH | F-PG |
| 3. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum | F-PG |
| 4. DR. Yasonna H. Laoly, MA., MDE | F-PDIP |
| 5. Benny K. Harman, SH., MH | F-PD |
| 6. Yusuf Supendi, Lc | F-PKS |

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH/F-PG):

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Selamat malam

Yang kami hormati Bapak Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI beserta seluruh jajaran

Yang kami hormati para Anggota Panja RUU Ombudsman

Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 WIB namun dalam catatan Sekretariat belum mencapai quorum. Saya meminta persetujuan saya buka dan saya skors 10 menit sampai pukul 20.00 WIB. Saa buka Rapat Panja ini secara tertutup dan kemudian kita skors sampai pukul 20.00 WIB.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 19.50 WIB)

KETUA RAPAT :

Dengan ini skors kami cabut.

Baik terima kasih kepada seluruh Anggota Panja yang pada hari ini berkenan untuk mengikuti Rapat Panja RUU Ombudsman. Perlu kita melanjutkan pembahasan Panja dalam pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada DIM No. 11 yang 11 kemarin itu kita *pending*, namun sebelum masuk kepada DIM No. 11, 12 dan seterusnya, kita perlu sepakati jam ini kita mau lanjut sampai pukul 22.00 WIB sementara nanti kita melihat perkembangan.

DIM NO. 11 kemarin terjadi beberapa pendapat bahwa usulan pemerintah untuk dihilangkan memang perlu kita ketahui pada saat RUU ini dibuat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 belum lahir dan Undang-Undang No. 31 ini memang sudah merupakan bagian pada Undang-Undang KPK yang sudah lahir setelah daripada kemudian perubahan-perubahannya kita buka saja pada putaran pertama, kemarin sudah dilakukan hanya tidak ada kata kesepakatan untuk DIM No. 11 mungkin kita bisa lakukan putaran pertama untuk putaran ini, sebelumnya mungkin apakah pemerintah ada perubahan kami persilahkan dari pemerintah.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua

Pimpinan dan Anggota Panja yang terhormat

Untuk DIM No. 11 pemerintah masih tetap mengusulkan agar DIM No. 11 ini dihapus dengan pertimbangan yang disampaikan pada Panja tanggal 28 Februari yang lalu.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih kepada pemerintah

Setelah kita dengarkan bersama bahwa pemerintah tetap pada tanggapan pemerintah untuk menghilangkan Dlm No. 11 mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kita buka saja usulan pertama, karena usulan DPR-RI tetap menggunakan agar dimasukkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang pertama.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Sebelum ke Fraksi ada baiknya kita dengar dahulu legal drafter, karena perdebatan yang saya dengar itukan dalam tata urutan Undang-Undang No 10 apa kemudian ini cocok tidak ada, jika boleh kita dengar dahulu baik dari legal drafter dari pemerintah maupun dari DPR-RI, sebelum kita masuk ketua.

KETUA RAPAT :

Bisa kita sepakati untuk kita dengarkan sebagai wawasan kita, kita dengarkan dahulu dari legal drafter untuk memberikan masukan agar lebih komprehensif, baik saya persilahkan legal drafter.

LEGAL DRAFTER SEKJEN DPR-RI :

Terima kasih bapak-bapak sekalian

Kami mewakili legal drafter dari Sekjen DPR-RI menurut kami bila ditinjau dari segi teknis perundang-undangan mungkin bisa kita lihat lampiran No. 26 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di sana disebutkan bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, artinya dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan adalah dalam hal ini karena undang-undang ini adalah undang-undang dari Inisiatif DPR-RI di sana disebutkan pada segi mengingat pasal yang berkaitan dengan dasar kewenangan DPR-RI dalam membentuk Undang-undang di sana disebut Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 45, kemudian jika dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembuatannya untuk RUU Ombudsman ini tidak ada undang-undang yang khusus memerintahkan untuk membuat RUU Ombudsman ini, jadi mungkin menurut usul kami apabila dari segi teknis Perundang-undangan dalam hal mengingat ini hanya dicantumkan mengingat Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Dasar 45.

KETUA RAPAT :

Terima kasih sudah kita dengarkan bersama bahwa mengingat daripada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 itu yang dikatakan dari legal drafter Sekjen DPR-RI mungkin dari pemerintah ingin di tambahkan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Agak sulit jika minta pemerintah menunjukkan legal drafter karena semuanya adalah legal drafter, Dirjennya juga lama bergelut dengan perundang-undangan sejak dari BPHN tahun awal itu dan ini teman-teman saya para direktur ini, jadi jika boleh kami saja yang berbicara.

KETUA RAPAT :

Silahkan saja.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Sejak perdebatan kita tanggal 28 sudah kami ingatkan kita berpegang kepada apa yang disepakati oleh pembentuk undang-undang, upaya yang ditetapkan dalam pembentukan undang-undang hanya itu saja yang dicantumkan dalam mengingat. Kewenangan yang kita temukan dalam Undang-Undang Dasar dan satu undang-undang yang memerintahkan, untuk yang kedua sudah kami mengingatkan tidak ada undang-undang yang memerintahkan perlu dibentuk RUU ini, oleh karena itu kami berpendapat cukuplah dengan ukuran kewenangan itu, tetapi kami tidak sendirian membahas ini karena itu kami juga dengan tetap wanti-wanti tanggal 28 itu menyetujui untuk mencantumkan pada mengingat ini Undang-Undang No. 28 dan kami juga menyetujui untuk mencantumkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang disetujui untuk dirumuskan dalam Timus dengan beberapa perbaikan. Jadi kami sependapat dengan legal drafter yang ada di Sekretariat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih telah kita dengarkan ini, sudah ada seluruh Anggota Panja yang saya hormati kita masuk saja putaran pertama kita mulai dari Fraksi PDIP.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Jika dari Fraksi kita sama dengan kesepakatan atau pendapat yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu kita tidak usah paksakan ini, maka itu saya wanti-wanti minta legal drafter bagaimana daripada kita cantumkan kemudian diamandemen lagi di Mahkamah Konstitusi karena menyalahi.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari juru bicara Fraksi PDIP selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI) :

saya belum mengikuti sebelumnya namun menurut hemat saya apa tidak sebaiknya ini dihapus dan diganti saja dengan yang Undang-Undang No. 10 selain dasar hukum pertimbangan mengingatnya, sehingga terkaitlah itukan ada dasarnya sehingga apa yang akan kita putuskan sudah berdasar kepada aturan yang diperlukan untuk sebuah undang-undang, jadi itu seharusnya masuk saja Undang-Undang No. 10 sebagai pertimbangan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Kurdi selanjutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Kita konsisten saja dengan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan kecerdasan-kecerdasan yang diberikan oleh Bapak Dirjen tadi, karena beliau mempunyai pengalaman yang tidak perlu kita ragukan lagi. akan tetapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada pemerintah yang mewakili Presiden dalam hal ini, jika memang dibagian mengingat ini seharusnya hanya berkenaan dengan yang pertama soal kewenangan dalam institusi jabatan berkenaan dengan pembuatan Peraturan Perundangan-Undangan, yang kedua adalah undang-undang yang menunjuk untuk pembentukan undang-undang ini, lalu mengapa ada usulan tadi untuk sepakat dengan Undang-Undang No. 32 yang secara eksplisit telah menunjuk tentang pembentukan Undang-Undang Tentang Ombudsman ini, nampaknya ada kontradiktif dari satu sisi mengatakan bahwa kita mengacu kepada Undang-Undang yang seharusnya menunjuk pembentukan undang-undang ini akan tetapi di sisi lain saya ingin menanyakan apakah dalam Undang-Undang No. 32 itu ada disebutkan ? maksud saya jika memang apa yang disampaikan tadi berdasarkan kecerdasan yang bertahun-tahun didapat di kampus mengapa tidak konsisten saja.

Yang kedua, saya ingin menanyakan staf bapak di belakang itu siapa? Karena ada argumentasi yang disampaikan oleh Anggota Panja ini di respon dengan senyum-senyum saja, ini juga penting asya sampaikan karena benar tidak semua orang memiliki kecerdasan, akan tetapi tidak layak kita memperlihatkan bahwa ada satu pihak yang tidak cerdas di sini.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dan tim yang ada di belakang itu adalah tim dari pemerintah dan nanti pemerintah bisa menjelaskan siapa yang senyum-senyum itu.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Jika boleh pertanyaannya di jawab dahulu ketua, karena itu berpengaruh mengenai pertanyaan tadi, yang soal tadi Undang-Undang No. 32.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

jadi perlu saya ulangi ketua tadi beliau telah mengatakan bahwa kita harus konsisten saja dengan Undang-Undang No. 10 lalu kemudian terhadap dasar kewenangan yang diatur dalam konstitusi, akan tetapi jika tidak salah saya dengar beliau mengatakan bahwa beliau setuju dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, jika pendengarannya salah akan

saya ralat akan tetapi jika ini benar maka sudah barang tentu saya meminta penjelasan lebih lanjut, atau memang dalam Undang-Undang No. 32 ada diperintahkan untuk dibentuknya Undang-Undang Ombudsman ini, jika memang tidak maka saya juga meminta kepada pemerintah untuk konsisten.

KETUA RAPAT :

Silahkan kepada pemerintah untuk menjawab terlebih dahulu.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Panja yang terhormat

Sebelumnya saya meminta maaf ini adalah staf secretariat saya, senyumnya tidak senyum yang lain, saya minta maaf jika memang ada suatu yang tidak berkenan.

Kedua, perlu kami sampaikan bahwa butir atau DIM yang No. 9 dan 10 itu sudah disepakati, jadi bukan hanya milik pemerintah tetapi sudah milik dari Panja ini, jika boleh diperkenalkan tetap saja yang menjelaskan dan perlu saya kemukakan bahwa pemerintah sudah mengingatkan tentang undang-undang itu, tentu saja kami memperhatikan apa yang berkembang dalam pembahasan, itu adalah alasannya sudah mengingatkan bahwa undang-undang itu hanya menyebutkan dua itu saja.

KETUA RAPAT :

Baik, pemerintah mungkin dalam hal ini Bapak Dirjen memang DIM No. 9 dan 10 sudah kita ketok pada pertemuan yang sebelumnya, yang dipertanyakan oleh Bapak Arbab adalah mengapa sikap pemerintah tidak sama untuk DIM No. 11 dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi diutarakan baik dari legal drafter maupun dari anggota yang terhormat Bapak Arbab. Jika seandainya pemerintah bisa mentolerir daripada menerima usulan DPR-RI khususnya DIM No. 11 ini maka permasalahan ini selesai bahwa jawaban dari DIM No. 9 dan 10 sudah di ketok memang harus kita sadari bahwa itu sudah menjadi milik pemerintah dan milik DPR-RI, saya pikir substansi jawabannya jika pemerintah ingin masuk kepada DIM No. 11 alasan apa yang membuat pemerintah tidak bisa mengikuti untuk seperti yang DIM No. 9 dan 10.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih, Tanggal 28 kami sudah menjelaskan mengapa pemerintah untuk yang DIM No. 11 tidak sependapat, sehingga sampai pukul 11.30 WIB berapa di *pending* saja. Salah satu diantaranya adalah bahwa Ombudsman tidak melakukan penyidikan dalam konteks tindak pidana, bahwa hasil dari pekerjaan-pekerjaan Ombudsman ada indikasi tindak pidana mungkin ya akan tetapi itu sudah di luar ranah kewenangan Ombudsman, itu yang menjadi pertimbangan kami. pada waktu itu juga disampaikan ada kasus Ombudsman yang pada kewenangan penyidikan ditunjukkan oleh salah seorang anggota di Philipina memang benar dan itu sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua Ombudsman Nasional dan satu-satunya di dunia sedangkan yang lainnya adalah pada hakekatnya Ombudsman itu lahir sebagai perpanjangan tangan dari DPR-RI, karena itu ada yang menyebut sebagai parlementari Ombudsman, karena itu membantu tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh parlemen, itu yang menjadi keberatan mengapa pemerintah tetap berkeinginan untuk tidak mencantumkan DIM No. 11.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari pemerintah, kita lanjutkan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa.

F-KB (NUR SYAHBANI KATJASUNGKANA, SH) :

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan,

Yang saya hormati pemerintah,

Saya kira kita menyadari bahwa pembentukan Ombudsman di negara manapun itu merupakan simbol atau juga salah satu pilar dari demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan badan ini diciptakan terutama mengawasi penegakan hukum. Memang jika dilihat dalam konstitusi maupun undang-undang lain itu tidak satupun ada perintah untuk membentuk Ombudsman, ini salah satu lembaga yang *dicreate* justru untuk memperkuat simbol-simbol demokrasi dan penghormatan terhadap hukum itu. penyebutan Undang-Undang No. 31 dan Undang-Undang No. 20 dan juga undang-undang lain di mana disebutkan dalam DIM No. 9 dan 10 adalah terkait dengan latar belakang pembentukkan Ombudsman itu justru untuk memberantas KKN dan ini juga merupakan kesan yang disebutkan dalam TAP MPR No.11 dan 8 yang juga secara spesifik mengatur tentang kebijakan mengenai pemberantasan KKN itu dan Anggota DPR-RI sebagai inisiator dari RUU ini berpendangan bahwa kelahiran Ombudsman ini sangat penting dan oleh karena selama ini statusnya hanya sebagai Keppres perlu ditingkatkan sebagai undang-undang dan dengan mandate terutama untuk menghapuskan KKN itu, oleh karena itu penyebutan Undang-Undang No. 31 yang telah di ubah dengan Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi relevan untuk disebutkan karena memang tujuannya adalah untuk itu selain untuk penegakkan aturan hukum secara umum dan mengawasi *law enforce and law inforcement* secara umum. Oleh karena itu TKP bersikukuh untuk tetap mencantumkan undang-undang ini, karena ini latar belakang mengapa Ombudsman itu disepakati untuk di ciptakan eksistensinya di dalam negara RI.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Nur Syahbani, selanjutnya dari Fraksi PKS.

F-PKS (H. MUTTAMIMMUL ULA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Yang saya hormati pemerintah

Sikap kami seperti pembahasan tanggal 28 yaitu DIM No. 11 ini masuk dalam penjelasan umum, saya lihat pemerintah juga mengusulkan hal yang sama jadi tidak kehilangan ruhanya, karena niat atau dasar dibentuknya Ombudsman inikan *good government* transparasi, akuntabilitas dan seterusnya jadi supaya ruhanya terutama di Indonesia menyangkut korupsi itu masih nyambung, jadi bukan semata-mata keterlambatan atau keteledoran, kelalaian jadi prolem besar kita terkait dengan *good government* untuk melahirkan *good government* saya kira itu masih nyambung. Jadi sekalilagi memperkuat, meneruskan pendapat tanggal 28 Februari 2007 supaya itu masuk dalam penjelasan umum.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Muttamimmul Ula, selanjutnya dari Fraksi BPD.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan dari pemerintah yang saya hormati

Saya kira perdebatan ini sudah jelas ada gambaran yaitu ada yang setuju di masukkan ke dalam penjelasan umum, ada yang mengusulkan tetap dan pemerintah menyarankan supaya di masukkan dalam penjelasan umum, jadi jika kami tetap artinya ada pendapat yang berbeda di sini, supaya ini di *pending* dulu dan kita lanjutan yang lain.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Bapak Nur Syamsi, selanjutnya dari Fraksi PBR.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIH, SH) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya barangkali malam ini baru aktif, sehubungan dengan masalah Ombudsman pada DIM No. 11 ini pendapat pemerintah agar supaya ini dihapuskan, namun jika kita mengamati bahwa Ombudsman itu pada hakekatnya sebagai satu lembaga nanti yang akan mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan di negara baik di tengah-tengah masyarakat, BUMN dan yang berkaitan dengan penegakan hukum maka barangkali apa yang dikatakan tadi bahwa Point 9 dan 10 jadi milik Panja yang justru tidak kalah pentingnya tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Maka saya dari PBR menganggap bahwa DIM No. 11 ini tetap di pertahankan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Yusuf Fanie, selanjutnya kami undang dari Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih Pimpinan

Rekan-rekan Anggota DPR yang saya hormati

Dari pemerintah beserta jajarannya yang saya hormati

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua

Saya melanjutkan daripada minggu lalu pembicaraan kita mengenai point No. 11 ini, saya melihat bahwa kita sudah menelaah dan sudah merupakan mitra kerja kita selama ini yaitu Komisi Ombudsman dan saya lihat juga masa depan bangsa ini mengenai korupsi ini juga beberapa tahun lagi juga belum bisa tertanggulangi dan sektor pelayanan masyarakat perlu juga di awasi dan pengawasan itu harus ada tindakan hukumnya, tidak hanya mengawasi dan menganjurkan atau merekomendasi walaupun dikatakan bisa di buat sanksinya tetapi kita mengetahui kondisi masyarakat kita walaupun ada sanksi tetapi jika statusnya hanya rekomendasi bisa disimpan dalam laci, jadi untuk Point No. 11 saya rasa disinilah kunci daripada apa yang kita masukkan didalam pasal-pasal berikutnya, jadi kita entri pointnya dari No. 11 di dalam pasal-pasal maka pasal-pasal yang ada di RUU ini bila perlu nanti kita tambah bahwa Ombudsman RI mempunyai kewenangan menindak atau bisa menjadi *policioner* misalnya, aksi *policioner* di dalam penegakan atau menjaga keadilan di tengah-tengah masyarakat atau itu keadilan di perkara pengadilan atau dipelayanan publik atau yang lain-lain di mana tempat masyarakat mengadu maka itu bisa ditindak lanjuti dengan penegakan hukum, oleh karena itu kita harus ada bikin cantolannya di mengingat ini, jadi apa yang mungkin di RUU ini ada saya kepikiran Panja kita tambah saja beberapa point apa ayat daripada pasal supaya Ombudsman ini kita berikan kekuasaan *policioner*.

Dan kita juga melihat beberapa usul-usul di media masa bahwa KPK itu di bubarkan saja, artinya KPK di buat karena ada melihat bahwa Kepolisian, Kejaksaan belum mampu menangani kondisi yang ada sekarang ini, sehingga jika nanti oleh karena desakan masyarakat itu KPK di bubarkan maka Ombudsman inilah nanti karena sudah ada undang-undangnya diharapkan untuk menangani itu, kira-kira begitu saya tahu jalan pikiran dari kita terutama di Komisi III DPR-RI yang berkembang mengenai hal ini, saya rasa ini tetap nanti sesudah kita memperbandingkan pelajaran nanti kita ke luar negeri jika memang ada hal-hal yang tidak boleh atau ada ketentuan-ketentuan universal bahwa Ombudsman itu tidak boleh menjadi penyidik misalnya baru kita tinjau ini, jadi biar saja ini dulu tetap jadi bila perlu statusnya di *pending* untuk mengambil keputusannya. Saya mengatakan ini tetap ada karena ini nanti yang memberikan kekuasaan kepada Ombudsman.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Jansen, selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Terima kasih Pimpinan

Dari Fraksi Partai Golkar menempatkan Dlm No. 11 secara tidak langsung akan terkait dengan DIM No. 9 dan 10, posisinya itu yang pertama tentunya kita ada dua pilihan apakah memang sejumlah undang-undang ini akan kita cantumkan dalam konsideran mengingat tetapi juga bisa tidak, saya pikir mungkin jika kita ingin menempatkan sejumlah undang-undang harus ada konsideran mengingat itu akan banyak sekali undang-undang yang memnta dimasukkan, salah satu contohnya misalnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu juga penting, itu juga bisa minta dimasukkan itu juga ada argument dan alasannya, oleh karena itu banyak juga peraturan perundang-undangan yang undang-undang dalam hal ini yang kita rumuskan kadang-kadang juga hadir tanpa mempertimbangkan undang-undang itu untuk masuk di dalam undang-undang itu.

Jadi kami tetap fleksibel akan tetapi yang terpenting bahwa itu masih tetap di buka ruang itu seyogyanya karena dalam beberapa perkembangan menurut hemat kami nanti menutup kemungkinan suatu ketika jika Undang-Undang Pelayanan Publik tiba-tiba lebih dahulu selesai misalkan kita tahu perkembangan itu harus masuk, justru yang paling relevan itu mungkin Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, menurut hemat kami sebaiknya Bapak Ketua ini diputuskan kita sepakati saja nanti undang-undang mana yang seyogyanya patut dan pantas untuk bisa masuk dan nanti pada akhirnya pada proses pengambilan keputusan di terkahir akan masuk di Panja akan dibahas berulang-ulang artinya nanti akan di evaluasi, tetapi catatan yang disampaikan oleh Bapak Muttamimmul Ula dari PKS itu juga menjadi salah satu alternative jika memang juga tidak bisa di dorong untuk masuk dalam konsideran mengingat saya pikir itu bisa dimasukkan dalam penjelasan umum, karena sesungguhnya latar belakang pembentukan perundang-undangan mulai dari mempertimbangkan kemudian mengingat sebenarnya konstruksi itu yang harus ada di penjelasan umum sehingga undang-undang ini dibentuk. Jadi begitu saja dari Fraksi Golkar bersifat terbuka dan juga tidak perlu diperdebatkan karena masih tidak menutup kemungkinan ada undang-undang lain yang justru memiliki keterkaitan secara langsung dengan undang-undang ini.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Agun baik silahkan pemerintah bisa diterima usulan dari berbagai macam Fraksi untuk kita nyatakan tetap akan tetapi dengan catatan terbuka untuk dilakukan pembahasan apakah itu masuk dalam penjelasan ataukah kita drop nantinya. Silahkan dari pemerintah.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Interupsi Pimpinan

Yang saya ingin interupsi apa boleh sebelum ke pemerintah saya berpendapat, apa masih mungkin jadi bukan interupsi kepada pemerintah, sebelum ke pemerintah apakah saya boleh berpendapat?

KETUA RAPAT:

Tadi masih kurang kita pada putaran yang kedua saya setelah pemerintah. Silahkan kepada pemerintah.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Memang pada saat ini kita bersamaan membahas RUU Tentang Pelayanan Publik jika memang pelayanan publik nanti lebih dahulu memang lebih baik kita bersifat terbuka, karena itu terkait langsung dengan pelayanan publik.

Kedua, sebenarnya dari Anggota Dewan masih ada warnanya dan satu tetap akan tetapi di penjelasan umum dan mengenai di muat dalam penjelasan umum pernah kami tawarkan juga pada tanggal 28 yang lalu, jadi kami tidak mengusulkan itu dihapuskan sama sekali tetapi dijelaskan dalam penjelasan umum. Rangkain dari tugas-tugas Ombudsman itu dalam rangka menciptakan *good government* salah satu diantaranya ditandai oleh usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi.

KETUA RAPAT :

baik terima kasih pemerintah

pemerintah tetap untuk menghilangkan ini dengan catatan terbuka apakah nanti dimasukan dalam penjelasan atau mengganti dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Kita karena belum ada kesepakatan dan dari pihak pemerintah masih tetap pada posisi awalnya, di dalam mekanisme kita dimungkinkan untuk putaran kedua, akan tetapi sebelum masuk ke putaran kedua Bapak Arbab apakah jadi menggunakan hal interupsinya atau menunggu putaran yang kedua? Baik jika begitu dari sikap pemerintah sudah kita dengarkan bersama-sama kita masuk pada putaran kedua, dari Fraksi Partai PDIP.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Terima kasih Bapak dan ibu sekalian

Fraksi kita ingin mencoba untuk mendsiplinkan diri mengikuti apa yang sudah ada di ketentuan umum untuk ikut bersama pemerintah menghaouskan pasal-pasal atau item yang tidak ada mandatorisnya dari undang-undang tersebut tentang pembentukan Ombudsman, tetapi tadi kita juga diingakan oleh Bapak Agun supaya mungkin bisa kita tinggalkan perdebatan di point mengingat ini sambil nanti menunggu hasil dari pelayanan publik sehingga lebih sesuai di sana, jadi saya mengusulkan supaya ini kita lompat sehingga kita bisa maju dan nanti kita kembali lagi di ujung dari pembahasan untuk kembali kepada point mengingat ini, jadi saya pada prinsipnya konsisten dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 untuk menghapus dan implikasinya menghapus juga yang lain-lain dan masih terbuka untuk menunggu hasil final dari Undang-Undang Pelayanan Publik.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva, selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI) :

(SUARA TIDAK TEREKAM)

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Bapak Kurdi, selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Jika dari Fraksi PAN mungkin agak memilih argumentasi yang lain, kami pada prinsipnya sejalan dengan pada akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah tetapi dasar argmentasinya soal bahwa Ombudsman ini akan melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan atau tidak, akan tetapi persoalannya lebih kepada hal-hal yang berkenaan dengan tugas Ombudsman itu sebagai lembaga pengawas eksternal, karena jika pemerintah ada lembaga pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 undang-undang ini.

Sementara jika yang berkenaan dengan spesifik penegakan hukum kaitannya dengan Undang-Undang Korupsi karena jika tidak salah dasar pemikiran ini kaitannya dengan aparat penegak hukum, sudah ada lembaga lain

yang kami khawatirkan akan terjadi tumpang tindih dalam kewenangan, antara lain misalnya jika yang berkenaan dengan Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, yang berkenaan dengan peradilan ada Komisi Peradilan, yang berkenaan dengan Kepolisian ada Komisi Kepolisian bahkan ada Komisi Perlindungan Saksi, oleh karenanya jika memang ini masih dicantumkan barangkali rasionalnya menurut saya dari aspek tadi, karena sudah ada komisi-komisi yang dibentuk oleh undang-undang yang bertugas melaksanakan pengawasan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga jika seandainya nanti lembaga-lembaga tadi Komisi Ombudsman ini harus melayani pengaduan masyarakat saya kira walaupun tidak dilarang akan terjadi tumpang tindih.

Bersamaan dengan itu saya berpikir sangat realistis untuk dimasukkan sebagai satu butir tersendiri untuk menggantikan ini dengan mencantumkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 itu tentang dasar pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengingatkan kepada siapapun yang membaca undang-undang ini bahwa undang-undang ini dibentuk dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal yang strategis dimasukkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004. Dengan demikian kami bisa memaklumi apa yang disampaikan oleh pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Arbab, selanjutnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

F-KB (H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S., MSi) :

Terima kasih Pimpinan

Jadi pada prinsipnya kita tetap karena dengan keyakinan bahwa mungkin memang ada keterkaitan karena masalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana saya kira hanya sekedar masalah fokus pada korupsinya akan tetapi pada proses-proses pelayanan negara terhadap proses-proses penegakan hukum dan sebagainya juga ada, sehingga jika bagi kami yang terkait secara empirik atau konsitusional.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Taufik, selanjutnya dari Fraksi PKS.

F-PKS (H. MUTTAMIMMUL ULA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Saya kira tidak ada yang baru kecuali terbuka saja akan tetapi semangat tetap apakah tetap seperti itu atau dimasukkan dipenjelasan, jika kita baca di rancangan penjelasan itu di sana materi, itu mungkin disisipkan saja undang-undangnya di sini disebutkan, saya kira fleksible saja tetapi yang penting nyambunganya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Muttamimmul, selanjutnya dari Fraksi BPD.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH)

Saya tetap karena inikan RUU dari Inisiatif DPR, jadi kita tetap mempertahankan argumentasi kita, kecuali jika ada argumentasi lain yang bisa membatah ini bisa kita terima itu. Tadi No. 9 dan 10 sudah di sepakati artinya bersama-sama kita mencoba mencari model baru di luar Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 itu dan ini sudah kita lakukan dalam beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak ada undang-undang yang memerintahkan untuk membuat itu kecuali undang-undang yang terbaru mengenai trafficking itupun belum jadi undang-undang.

Jadi dalam hal ini karena persoalan korupsi dan itu bisa dimasuki oleh Ombudsman dengan sendirinya tentu ada kaitan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 apalagi memang sekarang fokus kita memberantas KKN yang sudah menjadi benalu, jadi tidak

ada salahnya jika ini kita tetapkan atau saya tegaskan lagi ini adalah RUU Usul Inisiatif dari DPR, seharusnya kita ramai-ramai menyepakati akan tetapi dengan sendirinya karena terjadi polarisasi seperti ini saya pikir kita *pending* saja dahulu pimpinan sambil menunggu Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi usul saya tetap hanya karena memang belum bisa diputuskan kita *pendin*, agar kita bisa melanjutkan ke yang lain.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Nur Syamsi Nurlan, selanjutnya dari Fraksi PBR.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Kendatipun point No. 11 ini tidak terkait secara langsung atau sebagai undang-undang yang memerintahnya namun lembaga ini diciptakan untuk mengawasi KKN, konsekwensi daripada pengawasan itu tentunya tidak akan terlepas daripada konsekwensi dalam rangka pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi, karenanya jika dari PBR point No. 11 tetap dipertahankan walaupun ini masih alot mungkin kita lompat dahulu.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Yusuf, selanjutnya dari Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih Pimpinan

Bahwa mengingatkan kembali apa yang sudah kami katakana terdahulu bahwa dengan mencantumkan ini walaupun tidak mereka langsung yang mengerjakan undang-undang ini akan tetapi dengan ada tercantum di sini Ombudsman itu bersama dengan pelaksana undang-undang ini akan bisa saling mengetahui bahwa undang-undang telah menugaskan kepada mereka berkeja berdampingan.

Sekiranya nanti yang pelaksana daripada Undang-Undang No. 31 ini tidak ada berarti akan mengambil alih semua tugas-tugas itu karena sudah ada mencantumkan undang-undang ini, bahwa ini nanti kita buat mengenai penjelasan daripada ini atau pasal-pasal tertentu nanti itu saya kira kita pertimbangkan, jadi kami masih tetap berpendapat karena ini pasal di dalam soal mengingat seperti pada minggu yang lalu saya tanya kepada pemerintah apakah sudah cukup hanya yang 3 ini undang-undang yang dicantumkan di dalam Ombudsman ini mengingatnya dan sampai sekarang belum ada jawaban, tetapi Saudara Agun menanyakan kemungkin yang lain masih bisa dicantumkan di dalam mengingat tadi. Jadi saya tetap ini dicantumkan bahwa jika malam ini pemerintah masih menimbang-menimbang takutnya nanti Ombudsman ini terlalu berkuasa jadi perlu di eliminir ini kita pikir-pikir saja *pending* saja dahulu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Jansen, selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Terima kasih Pimpinan

Saya pikir kita bisa mulai beralih ke DIM yang lain, artinya tentang kepalanya undang-undang ini, itu kita putuskan saja untuk dirumuskan lebih lanjut, jika saya lebih setuju apakah nanti akan diputuskan tetap dalam forum Panja atau kepada Timus, yang terpenting substansinya itu menjadi satu kesatuan mulai dari judul sampai dengan mengingat. Fraksi Partai Golkar tetap terbuka dan proses pengambilan keputusan secara keseluruhan bagi kami itu amat sangat tergantung masuk atau tidak masuk tergantung substansi yang akan diatur di dalamnya, jadi jika memang dalam pembahasan berikutnya nanti substansi-substansi yang kita bicarakan di dalam itu sangat banyak misalnya jika pemerintah mengatakan di sini tidak terkait secara langsung atau tidak

memerintah, jika tidak memerintah mungkin juga memang benar-benar tidak memerintahkan tetapi substansinya memang pengaturan tentang substansi RUU ini ternyata juga banyak bersinggungan atau berkaitan dengan undang-undang yang lain, itu menurut hemat kami ada alasan itu dimasukkan dalam mengingat tetapi ini dibuka saja tetapi biar rumusannya seperti apa nanti dilaporkan kembali pada waktu Rapat Panja berikutnya.

kita tugaskan saja kepada pemerintah dalam bentuk alternative-alternatif yang kita bicarakan dari keseluruhan fraksi ini, karena seperti misalkan undang-undang yang terkait dengan Pelayanan Publik itu sudah pasti ada korelasi substansinya tanpa harus melihat undang-undang isinya seperti apa dari judulnya saja sudah pasti akan mengatur norma-norma pelayanan publik yang sangat erat bagaimana pengawasan atas pelayanan publik.

Lalu yang kedua, yang berkenaan dengan pasal pemberantasan korupsi misalnya jika memang dalam RUU ini ada pasal-pasal yang mengatur kepada pemerataan dan pencantuman saksi dan lain sebagainya atau ada rumusan-rumusan yang kita lakukan kriminalisasi menjadi sebuah delik misalkan dari apa yang kita rumuskan dalam undang-undang ini mungkin itu akan menjadi sangat relevan. Biarlah itu terbuka yang nantinya akan kita tinjau secara keseluruhan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Agun

Baik dari Fraksi banyak untuk melakukan terbuka dalam catatan tetap *pending* ini dan kita serahkan nanti apakah dari pemerintah tetap atau kita *pending* untuk kita melakukan analisa, jika kita *pending* kita bisa lanjut pada DIM Selanjutnya. Silahkan pemerintah

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Panja yang terhormat

Kami setuju dengan *pending* tetapi pemerintah memberikan alternative dicantumkan dalam penjelasan umum.

KETUA RAPAT :

Baik jika begitu kita *pending*.

F-PKS (H. MUTTAMIMMUL ULA, SH) :

Pimpinan, Jika boleh mengingatkan saja kaitan itu sedikit soal pencantuman itu tadi. Ini untuk pertimbangan saja baik pemerintah atau kita tentang acuan undang-undang itu disebut di dalam draft DPR keterangan Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU di alenia belakang disebutkan penyusunan RUU Tentang Ombudsman RI dilandasi oleh beberapa muatan dasar hukum dan pemikiran daripada konstitusi Pasal 20, Pasal 21 A, disamping itu juga mengacu kepada materi muatan dan peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, jadi memang itu dimasukkan sebagai penjelasan DPR pada waktu kita maju, ini untuk di pelajari saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Muttamimmul Ula

Baik kita masuk dalam DIM selanjutnya DIM 12 tetap, DIM 13 tetap, DIM 14 tetap, DIM 15 tetap, kita masuk kepada DIM 16. usulan daripada DPR-RI seperti yang tertuang dalam RUU usulan DPR-RI Ombudsman RI selanjutnya di sebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat oleh aparat penyelenggara negara, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah melakukan tanggapan dan catatan pada DIM ini namun sebelum saya lempar kepada pemerintah untuk mendengar tanggapan pemerintah perlu kita sama-sama memahami bahwa DIM 16 ini ada kaitan dengan DIM 52 sampai dengan DIM 57 serta DIM 81 sampai

dengan DIM 94 yang menggariskan tentang lembaga negara yang tertuang dalam DIM 52 sampai 57 serta DIM 81 sampai dengan 94.

Baik kami lempar kepada pemerintah, silahkan.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Usul pemerintah lebih didasarkan pada hakekat dari pemberian definisi pada suatu pengertian bahwa pengertian di dalam RUU atau undang-undang itu berangkat dari substansi, sedangkan definisinya didasarkan pada criteria norma yang definisi yang dianggap baik, sehingga kami mengusulkan sampai pada pelayanan negara walaupun mau diteruskan nanti bisa dipusat dan daerah kepada masyarakat, selebihnya itu lebih sifatnya normative dan itu biasanya bukan tercakup di dalam definisi akan tetapi di dalam batang tubuh oleh karena itu kami mengusulkan untuk oleh aparat penyelenggara dan sebagainya sampai BHMN itu sifatnya normative tanpa ada pemberian dalam definisi itu dihindari sebanyak mungkin mengandung normative, jadi hanya menjelaskan apa yang akan kita jelaskan.

Memang ini perlu diskusi mengenai apakah kita sependapat, lebih merupakan pertanyaan saja bahwa Ombudsman itu merupakan lembaga negara.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pemerintah

Kita masuki pada putaran pertama dari Fraksi PDIP.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Kita memahami penjelasan pemerintah untuk mengadakan anak kalimat yang bersifat normative meski demikian ada satu kata yang saya pikir dari ketentuan DPR maupun di pemerintah juga hilang dan sudah diingatkan oleh Ombudsman dari Yogya di sini yaitu kata-kata tentang pelayanan publik karena di sini mengawasi penyelenggaraan pelayanan negara apakah sudah dimaknai sebagai pelayanan publik, saya pikir perlu ditegaskan maka mungkin PDIP mengusulkan mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah, mungkin itu dan menghilangkan anak kalimat yang normative tadi, adalah lembaga yang didirikan negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan publik.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva, selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI) :

Dari segi pelaksana saya kira usulan pemerintah memang lebih simple hanya barangkali pelayanan negara itu kurang konkrit bagaimana jika itu ditambah yang mandiri untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan aparatur negara kepada masyarakat, jadi semua jika penyelenggaraan negara berarti negara aparaturnya saya kira yang melayani dan yang ingin diawasi juga araturnya bukan negaranya, saya kira kurang konkrit walaupun itu lebih sederhana dari segi redaksional usulan pemerintah. Saya kira begitu saja jika mau ini yang diterima masih harus dilengkapi yaitu dan memang tadi yang usulan DPR kan terkait dengan pasal lainnya memang kemungkinan bentuknya Ombudsman Daerah sehingga mungkin juga perlu juga tercantum di sana, jadi dua masalah.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

PDIP mengusulkan untuk masalah redaksionalnya di bahas di Timus saja.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) :

Terima kasih Pimpinan

Bagi Fraksi PAN tidak melihat ada substansi yang berbeda bahwa apa yang ada dalam RUU ini dengan yang ditanggapi pemerintah dalam DIM No. 16 ini, walaupun memang dari sisi pembahasaan pemerintah lebih singkat akan tetapi secara eksplisit barangkali jika memang kita bersepakat untuk secara limitative menentukan lembaga-lembaga apa saja saya pikir maksud dari apa yang ada RUU ini sudah demikian, tapi memang benar jika pemerintah kemudian menanyakan penjelasan mengenai Ombudsman sebagai lembaga negara barangkali juga perlu sedikit berkonsultasi dengan Bapak Agun yang terlibat di dalam Amandemen UUD 45 tentang lembaga negara ini, barangkali ini perlu pendalaman tersendiri.

Dari Fraksi PAN barangkali jika memang yang pemerintah maksudkan dalam bentuk pertanyaan, kalau ada penjelasan mengenai lembaga negara ini. lembaga yang diatur dalam konstitusi saya kira kita perlu mendiskusikan ini lebih panjang. Kalau dimaksud demikian pertanyaan lebih lanjut apakah didalam konstitusi disebutkan Ombusman ini sebagai sebuah lembaga negara. kalau jawabannya tidak maka kami berpendapat sebagai lembaga saja, jangan sebagai lembaga negara. Mungkin dari Fraksi PAN demikian Pimpinan. terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi PKB.

F-KB (H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH., M.Si.) :

Sebetulnya kami lebih ke rumusan yang sudah kita rumuskan ini Pak. artinya kita berusaha mendefinisikan apa yang kita ingin kan dahulu, tidak multi interpretasi. Sehingga disebutkanlah termasuk badan usaha milik negara dan sebagainya ini, sedangkan kalau di pemerintah dapat menimbulkan interpretasi apa yang dimaksud lembaga negara dan sebagainya itu akan dipertanyakan juga. dan apalagi pakai ada Kepresnya, saya kira kita menyusun UU ini mungkin tidak pakai Kepres, sehingga nanti akan lebih detail dan artinya akan lebih pasti. Nanti kalau ada Kepres bisa di interpretasikan lagi Kepres itu. Saya kira demikian Pak.

KETUA RAPAT :

Mau tambah Ibu Nur?

F-KB (NURSYAHBANI KATJASUNGKAN, SH.) :

Di dalam hati saya setuju ada kata "mandiri atau independent itu" yang nanti kalimatnya akan dapat kita susun di dalam Panja atau Timus. Tapi didalam definisi itu harus ada kata mandiri dan independent. Ini sebagai lembaga pengawasan yang mandiri dan independent untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam bidang pelayanan publik. Intinya disana sebetulnya, mungkin bisa di kombinasikan dalam usulan-usulan ini sehingga yang penting yang ada didalam usulan pemerintah itu masuk didalam usulan ktia. Karena unsur disini pakai mandiri maka mandiri dan independent itu bahasa Indonesia ya? saya tidak tahu pokok nya ada unsur mandiri dan independent itu ada didalam usulan ini dan juga unsur pelayanan publik ini. pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam bidang pelayanan publik. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari Fraksi KB. Selanjutnya dari Fraksi PKS.

F-PKS (H. MUTTAMMIMUL ULA, SH.) :

Terima kasih, Fokus di DIM 16 ini ya, cuma kok di tanggapan pemerintah ada yang ditengah ini, garis miring ini. saya juga tidak jelas kaitannya apa yang dipersoalkan dengan DIM nya itu sendiri, karena itu kan bicara struktur. Jadi tapi kalau yang terkait dengan usulan perubahan redaksi dan negara saya respon ya.

Jadi kami masih setuju dengan rumusan DPR, Ombusman dan seterusnya itu, nah kalau ada pertanyaan mengenai lembaga negara itu di penjelasan di DPR juga di tegaskan, UU ini mempunyai kewenangan memeriksa dan seterusnya, kedudukan ...adalah sebuah negara yang independent. Lembaga negara itu dalam konstitusi itu disebut seingat saya di pasal peralihan. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD, dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini. jadi yang saya tangkap di sini semua lembaga negara ini hanyalan institusi-institusi kelembagaan. Apakah itu disebut didalam konstitusi atau tidak didalam konstitusi. Jadi pertanyaan istilah lembaga negara itu konstitusi penyelenggaraan negara. jadi prinsipnya masih yang ada didalam rumusan DPR ini disamping juga ada lebih detail. Jadi BUMN itu disebut orang-orang, kalau di rumusan pemerintah begitu umum dan orang yang tidak memahami detail mungkin bisa saja mengatakan BUMN bukan lembaga negara. bukan tidak termasuk itu, tapi kalau tidak disebutkan ini orang yang tidak terlalu paham dengan BUMN masuk begitu. Saya kira begitu, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Tamim, Selanjutnya dari Fraksi BPD.

F-BPD (H. YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Terima kasih, Fraksi kami berpendapat ada istilah lembaga negara jadi Ombusman Republik Indonesia itu selanjutnya disebut Ombusman adalah lembaga negara, fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap siapa? Terhadap penyelenggaraan negara. jadi jelas. Tentang pengawasan penyelenggaraan negara saya pikir di UUD bukan hanya diatur dalam aturan peralihan, juga dalam pasal 24 yang menyangkut Mahkamah Konstitusi, juga mengatur Mahkamah Konstitusi itu mengatur penyelesaian sengketa lembaga negara, disitu jelas. Tidak ada sengketa antar lembaga negara, pasti ada lembaga negara. karena apa? karena ada sengketa antar lembaga negara. yang mana yang dimaksud lembaga negara. kemarin saya sudah jelaskan dalam UU Susduk itu dijelaskan itu MPR lembaga negara, kemudian pasal 27 f, DPR juga disebut lembaga negara. kemudian pasal 50 f DPD juga disebut sebagai lembaga negara. jadi tidak ada salahnya kalau Ombusman itu disebutkan sebagai lembaga negara. bedanya kalau lembaga negara yang ada pada UUD itu kewenangannya, tugas dan fungsinya diatur dalam UUD, ini Ombusman itu diatur dalam UU. Itu bedanya. Jadi dalam hal ini, apalagi sesuai dengan perkembangan Ombusman di dunia internasional bahwa Ombusman ini dijadikan pilar kompak dalam trias politika. Ada eksekutif, yudikatif dan legislatif bahwa Ombusman itu merupakan pilar ke empat. Ini pemikiran seperti ini sudah berkembang di dunia internasional dan tidak ada salahnya pemikiran yang baru ini kita masukkan kesini dengan tugas pengawasan tadi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dalam kerangka pelayanan publik terhadap masyarakat. Dalam hal ini saya tetap usulan dari DPR. hanya saja dalam ... dan detail, ok lah kita tidak memaksakan memang definisi itu tidak ke detail. Jadi secara umum saja, jadi definisi ini kan hanya pembahasan saja. kalau pembahasan banyak sampai detail tidak ada batas jadinya, kalau itu bisa kita pakai dengan beberapa rumusan yang diajukan oleh pemerintah dengan pembahasan substansial. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nursyamsi. Selanjutnya dari Fraksi PBR.

F-PBR (H. YUSUF FANI ANDIN KASIM, SH.) :

Terima kasih pimpinan,

Mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nursyamsi. Bahwa penyelenggaraan negara, namun dari usulan pemerintah. pemerintah tidak secara rinci tidak memasukan badan usaha negara. pertanyaan kita adalah apakah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara itu tidak penyelenggara negara. maka ini seolah-olah rumusan yang disampaikan oleh pemerintah ini masih menjadi embrio. Makanya saya lebih setuju bahwa seandainya ini tetap di masukkan ke penyelenggara negara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara. Saya rasa itu pimpinan, terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Yusuf Fanie. Selanjutnya dari Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM.) :

Terima kasih pimpinan

Saya melihat bahwa apa yang sudah ada di RUU ini , apa yang dibandingkan dengan usul yang dari pemerintah. Pemerintah disini menghilangkan Badan Usaha Milik Negara dan seterusnya dan disini tidak diberikan jawaban atau penjelasan kenapa dihilangkan itu dari pada RUU itu. seharusnya itu yang dibuat penjelasan. Namun klau saya melihat walaupun saya tidak ikut dalam RUU Ini, bahwa kita mengetahui kita itu menyangkut complain pelayanan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak adil. Jadi dalam hal ini kita me ngetahui misalnya ini peran publik misalnya angkutan pengangkutan itu angkutan darat, laut dan udara itu tidak lagi sesuai dengan keadilan maka mereka bisa mengadukan ke Ombusman dan mereka itu bisa saja beralih bahwa merka itu satu bentuk perusahaan. Artinya sudah seperti perseroan terbatas sehingga mereka seperti independent melaksanakan pelayanan bagaimana pengaturan mereka mengenai pelayanan umum. walaupun statusnya mereka itu BUMN. Tapi sekarang kita tahu bahwa bentuknya sudah perseroan terbatas. Maka didalam RUU Ini perlu dicantumkan itu supaya BUMN itu sadar, bahwa ada lembaga negara yang mengawasi mereka, jadi tidak mereka itu beralih dia sudah sebagai perseroran terbatas. memang sudah ada UU tentang perseroan terbatas, jadi perlu mencantumkan ini.

Kedua bahwa apa yang ada di tanggapan pemerintah di DIM Ini, saya kira itu bisa dimasukan dalam penjelasan saja ini. apa yang dimaksud mengawasi dan lain-lain itu dapat dipenjelasan di ketentuan umum ini. Demikian pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Jansen, Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, MSi) :

Dari Fraksi Golkar untuk DIM nomor 16 ini kami mengusulkan untuk dilakukan penyempurnaan redaksi, tidak hanya redaksi tetapi juga substansi. Ada beberapa hal yang berkembang saat ini bahwa penyebutan istilah lembaga negara menjadi satu hal yang sampai dengan hari ini menimbulkan problem didalam praktek-prektek dalam penyelenggaraan negara kita. Oleh karena itu kehadiran UU ini jangan menambah beban terhadap persoalan yang sedang kisruh sat ini. sebut saja Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. itu tidak titik Pak yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Apa saja lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, lihat saja UUD. Tapi faktanya hari ini walaupun tidak membuat norma hukum tapi ada buku yang ditulis oleh Prof. Jim Lee yang menulis kurang lebih ada 30 sekian lembaga negara yang ada di dalam konstitusi dan itulah yang menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini juga menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang cukup panjang karena sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya adalah

limitatif. Tidak lalu memunculkan lembaga-lembaga baru yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi semua. Lembaga negara pokoknya urusan Mahkamah Konstitusi, tidak. konstitusi pokoknya tegas, kewenangannya di berikan oleh UUD. Contoh DPR, kewenangannya diberikan oleh UUD, Presiden, kewenangannya diberikan oleh UUD, Komisi Yudisial, kewenangannya diberikan oleh UUD. BPK, kewenangannya diberikan oleh UUD, KPU kewenangannya diberikan oleh UUD. Tapi ada lembaga-lembaga negara yang disebut dalam UUD tapi tidak disebut kewenangannya. Kalau kewenangannya itu dirumuskan dalam UU sesungguhnya itu bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara. Jadi jangan menambah persoalan baru.

Yang ke dua, sudah banyak UU yang menyebut lembaga negara terhadap konstitusi yang dibentuk. Yang dalam praktek kesehariannya menimbulkan persoalan-persoalan karena ini terkait dengan Hukum Administrasi negara dan ini terkait dengan hukum keuangan negara. contoh saja, yang disebut dengan Radio Republik Indonesia. dia disebut sebagai lembaga penyiaran publik. Apalagi bentuknya penyiaran publik, lebih tegas tadi disana adalah Badan Hukum Milik Negara RRI itu. sementara kita juga norma hukum keperdataan kita apakah masih berlaku yang namanya Perum, Perjan dan Persero. Kalau sekarang ada BUMN, BUMD yang sudah secara normatif sudah ada aturan-aturannya. Tetapi sekarang ada aturan baru yang UU dasarnya. Yang menyebut RRI itu adalah BUMN, yang dalam menjalankan fungsi-fungsinya dia lepas dari intervensi pemerintah dalam hal ini karena disebut dia sebagai lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawabnya pun kepada publik. Itu satu Pak.

Kemudian yang ketiga, dari mana sumber keuangannya. Di sebut dalam UU itu dari APBN. Ketika di sebut dari APBN maka siapa yang akan mengopersonalkan lembaga tersebut. timbulah disana persoalan karena ternyata RII itu tadinya adalah pegawai negeri yang sampai hari ini untuk yang pegawai negeri bisa diberikan uangnya karena dia pegawai negeri sipil dan ada landasan hukumnya untuk menggaji. Dan non PNS yang ada di LAN sampai hari ini itu sudah dua tahun tidak di gaji karena tidak ada landasan hukum untuk kebijakan mereka. Sebut saja Direktur RII Bapak Parni Hardi sampai dengan hari ini ditanya gajinya berapa itu tidak tahu mereka. Lalu dasar hukum penetapan gajinya ini apakah sebagai badan penyiaran publik dapat dilakukan oleh Dewan pengawasnya. Menurut saya tidak bisa. Masa dia mengeluarkan SK untuk dirinya sendiri. paling tidak Peraturan Presiden dan lain sebagainya dan sebagainya.

Jadi Pak Ketua saya lebih pada posisi apa yang disampaikan oleh pemerintah perlu kita sikapi lebih lanjut, saya belum bisa menyetujui usulan pemerintah tapi saya bisa menangkap kegamaman, kegalauan yang dipikirkan oleh pemerintah jangan sampai ketika di implementasikan ini menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu kami ingin bertanya kepada pemerintah khususnya pada posisi hari ini. kalau dikatakan sebagai lembaga mandiri untuk mengawasi penyelenggaraan pengawasan negara, kalau memang menyebut pelayanan negara apakah, sudah tertampung di dalam rancangan undang-undang ini, yang disebut sebagai pelayanan negara itu apa saja, ruang lingkungnya apa saja. terutama ini harus di jawab keterkaitan dengan usul DPR yang mencantumkan pengawasan terhadap aparat penyelenggara negara, BUMN, BUMD. Ini juga akan timbul persoalan kalau lembaganya itu sendiri lembaga yang seperti apa, siapa yang akan diawasi oleh Ombusman ini ketika Ombusman itu sendiri ke depan apakah akan diisi lembaga negara ini, ya memang kalau lembaga negara konsekuensinya seperti DPR itu ya lembaga negara. tapi dia lembaga politik. Rekrutment nya pun politik di isi oleh orang-orang politik. Ada UU Susuduk dan sebagainya sehingga ada dasar hukum menggaji mereka dan sebagainya.

Untuk ombusman misalnya siapa orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi seperti itu, apakah lembaga negara itu akan diisi oleh sejumlah PNS, bagaimana penggajiannya misalnya. Apakah akan diisi oleh orang-orang yang bukan PNS, bagaimana kriteria-kriteria untuk itu semua. Ini ada konsekuensi

hukum terhadap negara dan kaitan dengan dukungan penganggarnya. Jadi saya sengaja membuka hal-hal seperti ini agar jangan sampai yang terjadi sampai hari ini. RII sudah dua tahun Pak. hampir semua RII nya sekarang itu listriknya sudah membuat surat pengakuan hutang. Karena di UU nya susah dia bersumber kepada APBN, tetapi di satu sisi RII diberikan hak atau BHMN boleh mencari untung Pak. boleh mencari iklan bisa masuk dan juga di ijin kan mencari uang-uang yang halal. Mekanisme pertanggungjawaban sebagai lembaga negara itu bagaimana pertanggungjawabannya. Apakah bisa langsung di gunakan atau apakah, ini dua tahun tidak selesai Pak, ini masih menjadi pembahasan di Panitia Anggaran, ini problem hukum sudah terjadi. Jadi maksud saya, saya tidak bermaksud ingin memperlambat atau apa, tapi semata-mata ya lebih baik DIM nomor 16 ini tanda petik di pending atau apa gitu Pak, untuk kita cermati dan kita sikapi lebih jauh. Karena yang belakang-belakang ini Pak, saya pikir format itu akan ketemu dengan sendirinya. Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Agun. Pemerintah sudah kita dengar pendapat dari fraksi-fraksi yang ada didalam panja ini. silahkan pemerintah untuk menanggapinya dan untuk bisa menampung dari pada fraksi-fraksi yang ada. Silahkan pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih pimpinan, Anggota dewan yang terhormat, terima kasih atas segala pemikiran yang berkembang di dalam pembahasan. saya minta maaf bila tidak satu persatu dan saya mencoba memberi respon dari apa yang dikembangkan oleh anggota dewan yang terhormat.

Ada beberapa hal yang sebetulnya sama dengan konsep DPR yaitu penyelenggaraan pelayanan bersama. Itu konsepnya sama dengan konsep DPR, tapi cuma menghilangkan tugas, tugas pelayanan negara yang dikita mengawasi penyelenggaraan negara. untuk ini nanti disepakati bisa membantu kami.

Mengenai lembaga negara atau bukan. Memang itu bagian dari diskusi yang cukup dalam. Kalau dari DIM pemerintah tidak ada. tapi kalau mengenai pendapat yang disinggung oleh apa yang disebutkan oleh Prof. Jim Lee. Yang kebetulan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Tepatnya jumlahnya adalah 71 lembaga negara. di bukunya Mahkamah Konstitusi dan tanya jawab. Itu 71, tapi dengan kategori-kategori tertentu. Ada lembaga negara yang memang dibentuk oleh UUD, jumlahnya menurut buku ini ada 30, ada lembaga negara yang dibentuk oleh UU jumlahnya 9, ada lembaga yang dibentuk oleh Keputusan Presiden dan ada lembaga negara yang konteks non pemerintah, ditambah dengan lembaga negara non departemen itu ada 23, jadi keseluruhannya 71. Memang benar ketika bicara mengenai lembaga negara ada konsekuensi-konsekuensi yang harus di pertimbangkan. Yang pasti adalah ada hak administratif, hak protokoler, hak keuangan yang berbeda dengan lembaga yang lain dan itu tidak tunduk pada aturan umum yang berlaku pada pegawai negeri.

Mengenai mandiri dan independent itu ciri Ombudsman di mana saja. kami setuju saja. mengenai pikiran untuk mencantumkan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik juga bisa kami setujui. Tentunya bisa di rumuskan karena pemerintahan itu bukan saja pemerintah tetapi juga semua aspek penyelenggaraan negara sebetulnya. tetapi sebetulnya sudah termasuk kedalam penyelenggaraan pelayanan negara. mengenai anak kalimat penyelenggaraan negara badan hukum, BHMN, BUMD itu menurut pemerintah sifatnya normatif. Malah kalau di kaitkan dengan butir atau DIM atau pasal 1 angka 6 itu lebih mempersempit sebetulnya. karena yang dimaksudkan yang menyelenggarakan pelayanan pemerintahan publik itu tidak hanya BUMN saja. bisa saja swasta misalnya, yang memang diberitugas menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Itu banyak sekarang. Ketika kita diberi tugas urusan-urusan publik yang dikerjakan oleh swasta dan menurut yurispudensi di wilayah

tata negara itu pun termasuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Oleh karena itu untuk siapa itu menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman selain sifatnya normatif justru mempersempit Pak. yang perlu dikemukakan itu mengenai catatan. Ini hanya catatan saja Pak, hanya salah tempat saja. jadi mohon maaf kalau ini menjadi perhatian ini hanya salah tempat saja. untuk mengingat-ingat nanti kedepan.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak, mudah-mudahan itu mencangkup semuanya. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih pemerintah

Ini memang DIM 16 ini menjadi urat dari pada DIM yang selanjutnya. Baik 17,18, serta 52 sampai 57, setelah 81 sampai 94. Menurut hemat mengenai pertimbangan lembaga negara ini. kenapa Pak?

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Saya kalau diberi waktu memberi mengenai penyelenggaraan pelayanan negara Pak. kalau tadi maaf, tadi terlupa Pak. kalau sebagai tim nanti Ibu akan memberikan penjelasan Pak.

KETUA RAPAT :

Iya nanti setelah saya selesai Pak. jadi mengenai lembaga negara ini memang ada konsekuensinya. Untuk menggunakan nanti APBN serta bagaimana nanti dia untuk rekomendasikan kepada lembaga-lembaga negara yang tadi pemerintah ada 30 berdasarkan UU, 9 berdasarkan UU dan Kepres berdasarkan 9. Serta juga adanya yurisprudensi mengenai lembaga negara yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu yurisprudensi mengenai Bupati DPRD Kabupaten Bekasi. Nah ini yurisprudensi menjadi satu pemikiran, untuk melanjutkan dari pada DIM-DIM selanjutnya. Namun sebelum saya lempar kepada putaran kedua.

INTERUPSI F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH.) :

Interupsi pimpinan,

Dalam konteks ini Pak, itu yang pertanyaan awal saya dahulu Pak kita mau jadikan Ombudsman ini seperti apa ya? ini kan memang berangkat dari definisi ini. awalnya betul, ini benaknya ya. kalau awalnya tidak selesai maka tidak selesai semua. Intinya kan disini. Jadi dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi kalau Ombudsman itu tidak dijadikan lembaga negara, itu rekomendasinya dianggap spele saja nanti. Tapi kalau di jadikan lembaga negara, dia powering. Dia punya kekuatan. Masalah konsekuensi itu ya harus kita sediakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai suatu lembaga negara. tetapi masalah *dispute* itu berbeda. Ini kan bukan kewenangan yang diberikan oleh UUD, ini tidak kewenangan konsekuensi untuk menyelesaikan sengketa ini. saya berbeda pendapat dengan Pak Agum dari Golkar itu.

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak mungkin itu terlewatkan karena dari pemerintah itu akan ada penjelasan dari Prof. Sunaryati.

INTERUPSI F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH.) :

Tunggu dahulu, ini bukan saya ingin menimbulkan kekisruhan. Justru untuk menguatkan lembaga ini. kan seolah-olah ini timbul kisruhan seolah-olah tadi lembaga negara yang dibentuk oleh UU, kewenangannya diberikan oleh UU. Nah kita tahu ini kan timbul *dispute* Mahkamah Konstitusi kan adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD. Itu amat sangat berbeda dan tidak akan kisruh. Nah kalau ada sengketa dengan lembaga negara yang lain yang juga bukan sesama yang diberikan kewenangan oleh UUD ya bisa saja

pegawai negeri. Kalau seandainya memang begitu. jadi bukan menimbulkan kekisruhan aturan hukumnya sudah ada kok.

KETUA RAPAT :

Baik substansinya sudah begitu ya Pak. silahkan pemerintah tadi Prof. Sunaryati mau tambah ya Pak. silahkan Ibu.

PEMERINTAH (PROF. SUNARYATI) :

Terima kasih Bapak Ketua dan Ibu Bapak yang terhormat.

Sebetulnya saya yang disuruh menjelaskan yaitu mengenai penyelenggaraan negara ya. tetapi sebetulnya yang saya baca disini, itu adalah Ombusman RI yang selanjutnya disebut Ombusman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah, etc. rasanya memang kalau interpretasi kami yang dimaksud tugas penyelenggaraan negara ya memang pelayanan publik. Jadi pengawasan mengawasi pelayanan publik. Jadi rumusannya memang agak panjang. Jadi bukan di sebut pelayanan publik tapi penyelenggaraan tugas pelayanan negara. jadi saya kira ya hanya itu saja ya Pak.

Untuk menjelaskan siapa yang akan menjadi ombusman tadi PNS atau bukan. Ternyata dua-duanya. Jadi ada yang bukan. Jadi ombusmannya bukan PNS jadi untuk menjaga kemandiriannya dan assiten ombusman juga bukan PNS, yang PNS itu adalah Sekretariat, Sekretariat Jenderal nya. Karena di dalam Perundang-undangan kita ini tidak ada alternatif lain dari pada lembaga negara ya itu harus. Dari DPR juga begitu kan. Yang menjadi pegawai negeri itu adalah Sekjen nya, yang mengurus Sekretariat dan keuangan. Dan memang benar rasa-rasanya bila mendirikan Ombusman itu tidak lain diberikan kepada lembaga negara kalau dia diberi tugas kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik itu secara efektif. Kalau tidak dia jadi LSM. Apa DPR akan membuat UU untuk mendirikan LSM. Jadi disini masalahnya sebetulnya. jadi kalau dia bukan lembaga negara. rasanya kok kurang manfaatnya dan apa yang di khawatirkan oleh Bapak Jansen yang terhormat dari PDS dan juga Bapak dari Nur Syamsi yang terhormat dari BPD. Inilah yang terjadi. Masalahnya itu adalah apakah dirasa perlu dan penting untuk mengadakan pengawasan pelayanan publik sebagai suatu upaya bentuk, bukan hanya memberantas korupsi tetapi justru untuk mencegah korupsi tersebut. jadi kalau itu dianggap perlu mau tidak mau tidak bisa lain dari pada lembaga negara Pak. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Cukup pemerintah,

Kita putar, ke putaran ke dua ya Ibu Eva. Pertanyaan mengenai apa? Silahkan ?

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA. MDE.) :

Ini baru terpikir di kemudian setelah di pikir secara mendalam, masalah itu Pak, kalau kita menghilangkan anak kalimat yang menunjuk sebagai objek. Kira-kira ini kompensasi di pasal yang mana Pak, agar supaya UU ini jelas menunjuk siapa sebenarnya yang menjadi objek pengawasan dari pada Ombusman. BUMN, BUMD dan seterusnya itu nanti ditaruh dimana Pak. saya belum semuanya tapi kan harus ada kompensasinya kan supaya jelas.

KETUA RAPAT :

Cukup ya bu Eva ya, silahkan pemerintah kalau mau dijawab, silahkan.

PEMERINTAH :

Itu pertanyaan baru ya?

KETUA RAPAT :

Ya itu pertanyaan mengenai tanggapan Bapak ini, sebelum kita masuk ke putaran kedua.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA. MDE.) :

Ini sebetulnya reaksi atas kegelisahan Pak Taufik, bahwa ini harus jelas dan sebagainya. Ini permohonan diskusi. Kalau memang ini pemerintah men drop, saya setuju tapi dengan kompensasinya di pasal apa.

KETUA RAPAT :

Silahkan Pak.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih

Pertama itu sifatnya substansif dan yang kedua bisa mempersempit diri juga, berarti kan pasal 1 angka 6, DIM 21. Itu tidak membatasi hanya disitu. Itu lebih luas dari itu. jadi instansi badan lembaga organisasi yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan. Termasuk siapa saja itu tidak hanya BUMN, BUMD, banyak itu. malah kami berfikir tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh swasta, itu juga harus diawasi oleh Ombusman. Bagaimana kesepakatan kita saja.

Seperti listrik, suatu ketika listrik bisa di liberalarisasi termasuk swasta. Suatu ketika misalnya transportasi seperti kereta api di banyak negara itu misalnya banyak disediakan oleh swasta. Itu bagian-bagian yang menurut kami merupakan subjek untuk diawasi oleh Ombusman. Pokoknya adalah dengan melayani pelayanan publik. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Mengenai penyelenggaraan negara ini kalau kita amati sebenarnya dalam UU nomor 28 tahun 1999, pasal 1 bahwa penyelenggara itu adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang mana dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan perundang-undangan. Itu pasal 1, UU nomor 28 tahun 1999. Namun perlu juga kita samakan persepsi ini, untuk mencantumkan di kompensasinya di pasal berapa kan begitu. tapi untuk menghemat waktu kita buka saja putaran ke dua untuk masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya. Independent itu saya pikir. Saya buka saja putaran kedua dari Fraksi PDIP. Silahkan.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA. MDE.) :

Saya hanya melanjutkan saja, memang nanti akan ada giliannya kita akan membahas DIM 21 yang berkaitan dengan DIM 16, maka PDIP mengusulkan kalau DIM 21 itu adalah sangat luas, sehingga mengkompensasi tadi yang di drop di 16, bagaimana di rumuskan sehingga ada kejelasan tentang subjek. Itu Pak. jadi tidak kriteria begini. Jangan sampai yang ada sekarang di lepas karena kabur oleh kriteria. Dan tadi ada ayat yang membuka peluang akan munculnya lembaga baru yang akan menjadi subjek di dalam DIM 21 ini.

Baik secara teknis tadi DIM 21 ini sudah memberikan masukan kepada kita, memang membutuhkan pendalaman yang perlu dan saya mengusulkan substansi-substansi itu di olah oleh Tim Perumus dan tentu saja didalam Timus ketika akan ada sesuatu yang tidak bisa di putuskan kembali lagi ke Panja. Kita menginginka ini berlanjut ke DIM-DIM selanjutnya. Jadi itu usul saya, terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva, Selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (H. YUDO PARIPURNA, SH.) :

Terima kasih pimpinan. Saya langsung membaca DIM 16 ini ya Pak. supaya lebih fokus untuk menyepakati atau tidak menyepakati rumusan. Jadi yang pertama saya, juga sependapat bahwa Ombusman ini disebut sebagai lembaga bukan lembaga negara. sebab di frase berikutnya mengawasi pelayanan negara. kalau ombusman ini disebut sebagai lembaga negara ini menjadi juga objek yang harus di awasi. Setiap ombusman kalau dikatakan mengawasi lembaga negara itu ombusman sendiri akan menjadi objek dari pengawasan.

Saya kurang sependapat dengan Prof. Sunaryati bahwa yang disebut LSM tadi. Masa UU membahas mengenai LSM. LSM itu kan swadaya masyarakat dan tidak mungkin UU membentuk LSM itu. kalau bukan lembaga negara saya rasa tidak demikian.

Kemudian berikutnya saya ingin membatasi objek dari pengawasan Ombusman kalau terlalu luas sekali tidak terlalu efektif. Tidak fokus. Sehingga semuanya mau dikerjakan. Pada hemat saya itu suatu badan-badan publik, jadi Badan Usaha Milik Negara ini termasuk rezim badan privat. Pada hemat saya tidak termasuk dalam objek pengawasan Ombusman. BUMN, BUMD, itu badan pemerintah yang seharusnya dikeluarkan dari objek pengawasan Ombusman. Sebab kita mendefinisikan tadi itu bahwa Ombusman itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan negara. tidak badan-badan publik saja gitu, bukan badan-badan hukum privat. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yudo. Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH.) :

Terima kasih Pimpinan. Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Sunaryati Hartono itu. yang saya lebih mengenal beliau di dalam bidang hukum perdata internasional. Dan beberapa buku menjadi rujukan di kampus dahulu. Menyangkut lembaga negara dan lembaga saja yang tadi disinggung oleh Pak Yudo. Mungkin ada satu dua pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Prof. Sunaryati berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi.

Yang pertama sudah barang tentu ada sedikit pendalam kepada kami tentang masalah Ombusman ini. ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Syamsi Nurlan tadi, kita mau membuat lembaga negara ini seperti apa, karena dalam konstitusi yang sebetulnya mempunyai fungsi pengawasan secara kelembagaan itu kan DPR. mengawasi secara aktif terhadap aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah. bukan saja pemerintah tetapi juga mitra-mitra kerja kita. Yang akan dilakukan oleh Ombusman ini apakah pengawasan secara aktif atau mengawasi secara artian bila ada yang menyampaikan secara laporan.

Kalau mengawasi dalam pengertian yang belakangan tadi apakah fungsi sebagai lembaga negara yang karenanya pejabat disitu disebut sebagai pejabat negara, itu tidak terlalu berlebihan kedudukannya. Kalau fungsi pengawasan eksternal terhadap penyelenggara penguasaan negara itu atau pelayanan publik itu hanya berkenaan terhadap ada atau tidak adanya laporan. Ini juga satu hal barangkali, saya juga tidak berpendapat kalau lembaga Ombusman ini dipersepsikan seperti LSM. Ketidak sependapatan itulah sehingga kita perlu membuat UU yang mengatur mengenai hal itu. tetapi kegelisahan-kegelisahan yang disampaikan terhadap teman-teman termasuk juga pada saat pemerintah mempertanyakan posisi kelembagaan ini. itu juga sesuatu barangkali yang perlu kita sikapi. Berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Ombusman ini. karena pengawasan di bidang keuangan pada lembaga negara itu lebih dekat. Pengawasan dalam urusan pelaksanaan pemerintahan itu juga ada DPR yang melaksanakan. Di bidang peradilan itu ada Komisi Yudisial, kepolisian ada komisi kepolisian. Itu internal eksteporatnya dan yang saya sebutkan eksternal. Model pengawasan ini menentukan dari posisi kelembagaan

ini menurut saya. Karena kalau pengawasan ini hanya merspon pengaduan dari masyarakat. Menurut saya kurang pas kita memposisikan lembaga ini sebagai lembaga negara yang tadi kita diskusikan. Barangkali dari fraksi PAN demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Arbab. Selanjutnya dari F-PKB.

F-PKB (H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH. Msi.) :

Tadi kita masuk kaitannya dengan DIM 16 ini kan. Seperti sikap kita dengan apa yang sudah dirumuskan ini kita tetap dan tambah seperti Pak Nur tadi. Itu saja, soalnya kalau kita banyak komentar nanti kata-kata mutiara terus ini. jadi kita tidak menjadi bingung kita. Jadi yang sudah kita sepakati ini tadi yang disampaikan oleh Pak Nur, lembaga yang mandiri itu saja. ya nanti yang kita rumuskan di ketentuan umum ini akan mengimplikasi pasal-pasal nya. Kalau kita terlalu banyak mengomentari nanti yang belakang ini bagaiman. Itu saja. itu ada kaitannya.

KETUA RAPAT :

Baik Pak Taufik. Dari F-PKS.

F-PKS (H. MUTTAMIMUL ULA, SH.) :

Tetap.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya F-BPD.

F-BPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH.) :

Ya pimpinan kita kontruksikan pemikiran bahwa Ombusman ini adalah lembaga negara. tugasnya mengawasi apa, mengawasi mal administrasi, mengawasi perbuatan salah urus, oleh siapa, oleh penyelenggara negara. tentu ada konsekuensinya dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ombusman ini. itu yang saya katakan tadi. Berfungsi maksimal atau tidaknya Ombusman ini tergantung posisinya. Kalau hanya sekedar lembaga ini cantolnya kemana ini nanti. Lembaga apa?, makanya tanda petik itu tadi seperti LSM, itu contoh yang dikemukakan oleh Prof. Sunaryati. Makanya lebih konkrit itu adalah lembaga negara. apalagi kan dia melakukan pengawasan mal administrasi terhadap penyelenggaran negara. siapa penyelenggara negara itu diatur dalam UU nomor 28 tahun 1999 yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif melakukan mall administrasi. Jadi kan jelas kontruksi berfikirnya itu. makanya dari itu kita perlu an powering, maka dari Kepres kita jadikan UU. Kalau dari Kepres kita buat UU fungsinya sama dengan Kepres ya tidak usah kita buat UU. Kan begitu yang sebenarnya dan apalagi dengan teori yang dikemukakan tadi secara internasional. Bukan saja trias politika, jadi berkembang lagi ini kan jadi empat pendapat eksekutif, yudikatif, legislatif dan Ombusman. Itu dunia internasional seperti itu, kita memprakasai ini, kan keluhan kita selama ini adalah ini lembaga-lembaga negara ini siapa yang mengawasi. Eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak ada yang mengawasi. Ya ombusman dalam hal apa, dalam hal mall administras, salah urus kan begitu. eksekutif salah urus, bisa masuk kesitu ke Ombusman. Yudikatif salah urus bisa juga masuk dia. Legislatif salah urus ya bisa masuk juga Ombusman. Seperti itu, jadi dia harus powering, powerfull bila perlu, sehingga dia mempunyai suatu kekuatan dan punya pengarus terhadap lembaga-lembaga itu.

Jadi menurut pendapat saya tetap dengan lembaga negara. dan didalam DIM ke-19 itu definisi lembaga negara di sebutkan lembaga negara adalah yang mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara. ini tadi empat kekuasaan negara jadinya kan bukan tiga cabang kekuasaan yang kita kenal sekarang. Empat cabang kekuasaan, itu

penemuan baru. sehingga ada yang bisa mengawasi yang tiga ini. untuk melaksanakan pengawasan negara di pusat sebagaimana diatur dalam UU dan peraturan perundangan yang lainnya. Ada yang diatur dalam UUD, seperti yang saya katakan tadi tidak di despute, Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan. Jadi ini tidak karena kekuasaannya, kewenangannya di atur oleh UU, tidak ada Mahkamah Konstitusi kalau tidak di despute untuk menyelesaikan ini.

Jadi kalau menurut pendapat saya supaya Ombusman ini mahluknya adalah lembaga negara, an powerfull mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mall adiminstrasi, salah urus yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara yang dilakukan dalam kerangka pelayanan publik. Jadi jelas, kontruksi berfikirnya jadi jelas. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nur Syamsi. Selanjutnya PBR.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Tetap.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya Fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE. MM.) :

Tetap.

KETUA RAPAT :

Tetap ya, baik catatan saja pemerintah kalau pemerintah tadi itu mengutarakan bahwa BUMN, BUMD itu masuk sebagai norma. Kita melihat kepada DIM 22 itu juga merupakannorma. Yang masuk juga kepada ketentuan umum. ini sebagai catatan saja. Tapi kita masuk dahulu dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Terima kasih pimpinan.

Yang pertama dari Fraksi Partai Golkar itu tetap kami akan sangat berhati-hati memberikan rumusan ini. oleh karena itu kami minta untuk didalami lebih dahulu tidak di putuskan pada hari ini. dengan pertimbangan yang pertama bahwa fraksi kami tidak bermaksud organisasi ini menjadi lemah. Tidak. kami ingin menjadi kuat. Tapi tepat posisi, tepat fungsinya, dan bersifat opersional dan mampu menjalankan semua kewenangan yang diatur dalam UU ini. oleh karena itu dari niatnya ini karena ingin memberikan penguatan dan posisi yang setepat-tepatnya. Seakurat-akuratnya, berkenaan dengan itu semua ada beberapa hal yang juga harus kita pertimbangkan yang pada akhirnya nanti kita akan merumuskan apakah ini akan menjadi lembaga negara atau bukan.

Yang pertama yang juga harus dipertimbangkan apakah kewenangan yang dilakukan oleh Ombusman ini ruang lingkup pelayanan publik ini yang seperti apa. ini juga harus limitatif. Karena itu kami juga harus mengkaitkan UU ini di dalam pelayanan publik. Itu satu. Jadi kalau UU pelayanan publiknya disana banyak mengatur, atau apakah yang diatur dalam UU pelayanan publik ini yang dilakukan oleh organ-organ negara. atau juga pelayanan publik yang dilakukan oleh organ-organ masyarakat. Organ publik dalam konteks itu bisa negara bisa juga masyarakat. Perusahaan-perusahaan misalkan. Apakah termasuk juga itu. yang namanya pelayanan publik itu. ini terkait dengan posisi Ombusman kalau dikaitkan dengan pelayanan publik.

Apakah nanti lembaga negara atau bukan, ini juga menyangkut ruang lingkupnya yang dimaksud dengan tugas pelayanan negara. tugas pelayanan negara ini juga harus ada rumusan yang jelas Pak. apakah rumusan pelayanan negara itu pada fungsi-fungsi kewenangan yang sifatnya melekat pada sebuah lembaga negara yang itu sudah ada mekanisme tentang itu. atau kah yang sifatnya itu teknis-teknis yang dibawahnya. Salah satu contoh misalkan. Sebut

saja yang paling mudah itu DPR. apakah Ombusman ini masuk ranah pelayanan negara itu terkait dengan produk perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR. dalam menjalankan kewenangan membentuk legislasi, dalam menjalankan kewenangan menentukan anggaran. Dalam menjalankan kewenangan melakukan pengawasan dalam tugas-tugas pemerintahan. Apakah kewenangan yang diberikan ke DPR itu juga merupakan bagian yang juga ruang lingkup tugas kewenangannya Ombusman. Ini maksud saya. Ini maksud saya pedalaman ini yang perlu didalami. Apakah pelayanan negara yang dilakukan oleh pemerintah ini juga terkait dengan segala kewenangan yang melekat dengan hak prerogatif dari Presiden. Yang DPR buat Kementerian saja ribut. Itu DPR di ributkan yang ada di konstitusi. Apakah sebatas pelayanan publik itu urusannya dalam benak pikiran saya, selama ini. yaitu tentang keluh kesah masyarakat yaitu tentang perijinan, mengurus orang sakit di Rumah Sakit, tidak dilayani secara optimal, lalu mengurus perijinan yang dipersulit. Apakah juga masuk kepada pengamanan menteri dalam membuat suatu keputusan dan kebijakan yang kebijakannya itu bertentangan dengan pelayanan-pelayanan publik. Apakah yang diberikan kewenangan terhadap Mahkamah Agung juga sama. artinya terhadap hal-hal yang artinya sebatas masalah tuntutan peradilan, dalam praktek-praktek peradilan yang dirasakan dia menyelesaikan perkara harus pakai uang dan sebagainya. Panggilan yang paniteranya mengutip sejumlah uang putusan yang dipersulit bila tidak segera dimintakan. Apakah sebatas itu. atau lebih dari itu.

Nah ini yang kami maksudkan Pak ketua, Pak Nur Syamsi kami belum pada posisi. Kita siap lah, belum pada rumusan. Yang terpenting ada batasan-batasan yang kita, saya setuju adanya penguatan dalam Ombusman ini. sehingga ketika kita merumuskan bagaimana konsekuensi keuangannya, bagaimana konsekuensi protokolernya, bagaimana konsekuensi hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Kita sudah bisa menempatkan yang setepat-tepatnya.

Itu maksud kami Pak Ketua untuk didalami lebih jauh, karena kalau kita juga terlalu cepat memutuskan biarlah ini seperti air mengalir. Kalau perlu pemerintah menyiapkan, kita tugaskan saja Pak Ketua, pemerintah yang jago dari pikiran kita yang banyak ini pemerintah punya cukup rekaman sehingga dapat diberikan dalam bentuk alternatif-alternatif. Alternatif satu, alternatif dua, sehingga ketika kita membicarakan hal ini sudah agak lebih mengkerucutlah. Disertai dengan pertimbangan-pertimbangan, kalau pilihannya ini maka konsekuensinya seperti ini, kalau pilihannya ini maka implikasinya seperti ini sehingga ketika kita mengusut itu agak punya pemahaman yang sama. jadi pedalaman yang semata-mata agar bisa setepat-tepatnya. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Agun, Putaran kedua sudah kita bisa dengarkan bersama dan ini waktu pukul 22.10 dan ini dari masing-masing fraksi tetap pada posisi awal apakah kita pending untuk kita tutup dan kita lanjutkan karena pada posisi ini pemerintah melakukan pengolahan dari input-input yang dari fraksi. Sebelum di tutup, Pak Tamim mau interupsi mengenai apa ini.

F-PKS (H. MUTTAMIMUL ULA, SH.) :

Sebelum ditutup saja nanti sedikit karena ini tidak terlalu substansi.

KETUA RAPAT :

Pemerintah dahulu ya Pak, silahkan pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.

Saya rasa apa yang disampaikan itu akan memperkaya kelancaran UU yang diusulkan oleh DPR. dan saya melihat belum ada satu, pemerintah agak sulit menyampaikan posisi ini. kami telah tunjukkan kalau lembaga negara itu dari sisi formal nya saja. belum pada tingkat bahasan seperti yang disampaikan yang terakhir. Secara formal mengetahui lembaga negara itu bisa dibentuk oleh UUD, UU, bisa oleh Peraturan Presiden. Itu yang kenyataannya. Bahwa itu ada masalah ya betul seperti yang dikemukakan tadi itu. dan kami setuju kalau lembaga ini ada un powering, karena dia mengawasi. Fungsinya mal adminitrasi tidak menyangkut tugas-tugas yang legislasi atau, tugas pengadilan itu tidak mengadili itu tidak menjadi ruang lingkup dari ombusman. Apakah privat termasuk, ya sepanjang dia menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja tidak orang perseorangan. Seperti juga putusan itu juga pernah ketika dia mendapatkan proyek dari dan Dia menjalankan fungsi pemerintahan.

Kemudian aktif apakah pasif itu bisa di lihat di pasal 8 dan 9, jadi bisa pasif dan bisa aktif. Tetapi itu nanti akan di perdalam, bersama-sama kita diskusikan. Memang kami sependapat ada penajaman-penajaman, tapi kami tetap berpendirian tidak mengandung normatif, didalam pengertian itu. apakah pel ayanan publik itu ketika kita bicara tentang tugas dan fungsinya. Kami tetap minta maaf ketika Badan Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, BHMN itu sebetulnya lebih dari itu ya. saya tidak tahu apakah pemerintah itu mampu memberikan sumbangan. Tapi mohon maaf begitu dipenuhi kalau kita salah dipenuhi. Saya minta maaf, saya terang-terang saja karena saya kan sudah terlalu lama bekerja dengan Bapak-Bapak sekalian. Minta ke pemerintah begitu minta di marahi gitu. Karena masih berwarna-warna pemerintah susah. Tapi bagaimanapun kami akan mencoba bersama-sama Ombusman. Oleh karena merasa rumah kedua disini. Terima kasih Pak, untuk dipending saja Pak.

KETUA RAPAT :

Baik sebelum di tutup Pak Tamim ada tambahan. Silahkan.

F-PKS (H. MUTTAMIMUL ULA, SH.) :

Ini catatan kecil saja Pak, meskipun sementara apa yang Dirjen itu berusaha paling tidak kami mempertahankan tapi paling tidak wacananya masih terbuka. Terutama karena lembaga ini masih baru dalam praktek Indonesia. seperti KY itu misalnya kan itu baru. ketahuannya setelah jalan kan, ada bolong-bolong. dan kita buat undang-undang itu seperti baju, seperti baju kan tukang jahitnya kan datang dan di lingkaran lengannya kan itu berapa kan kadang-kadang tidak pas. Kalau buat undang-undang kan yang diukur berdasarkan asumsi pengalaman historis kedepan dan seterusnya, jadi ketahuannya itu setelah berjalan. Sedangkan kita baru, jadi model dan tupoksinya itu masih sangat layak untuk di pertajam. Oleh karena itu karena pelayanan publik setelah baru juga kalau disini kita setelah masuk di istilah yang ada malah mal administrasi itu. itu juga kan istilah baru pelayanan publik, tapi di sini kan tidak ada. tapi wacana itu mengkristal kita di isu-isu terakhir ini. republik itu kembali kepada publik. Kulutur kita yang masih negara kerajaan, negara itu milik saya kalau jadi pejabat. Jadi saya kira melalui pimpinan yang draft RUU pelayanan publik itu kita perlu dikasih, supaya kita nyambung nanti walau belum jadi UU. Me matchkan gitu.

Saya rasa itu Pak. terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Tamim, nanti secara resmi kita akan berikan mengenai draft RUU pelayanan publik. Baik seluruh anggota Panja Ombusman dan pemerintah yang saya hormati karena DIM 16 ini belum mengkerucut ada baiknya ini kita pending dan kita tutup rapat panja pada malam hari ini untuk kita tentukan pada rapat panja berikutnya.

Baik dengan ini dengan mengucapkan *Alhamdulillahilahi robbil'alamin* maka rapat panja pada malam hari ini kita tutup.

(KETUK PALU 3X)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.20 WIB)

Jakarta, 7 Maret 2007

a.n Ketua Rapat

Sekretaris Rapat



Juliasih, SH

NIP. 210001322





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI III DPR RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 14 Maret 2007
Pukul : 19.37 – 20.25 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Wa. Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 14 orang Anggota dari 23 Anggota Panja.
Ijin : 6 orang anggota.
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 19.37 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH kemudian diskors dan dibuka kembali pukul 20.00 Wib dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pemerintah segera membuat eksekutif summary terhadap draft dari RUU tentang Pelayanan Publik yang merupakan RUU Inisiatif dari Pemerintah.
2. Pemerintah segera membuat matrik dari RUU tentang Pelayanan Publik yang disandingkan dengan RUU tentang Ombudsman. Dengan dibuatnya matrik dapat memudahkan pembahasan khususnya substansi yang bersifat krusial.
3. Pembahasan sebaiknya dipending sambil menunggu hasil study banding.
4. Dalam melakukan pembahasan RUU tentang Ombudsman, harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RUU tentang Pelayanan Publik.
5. Kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti pelayanan imigrasi, pembuatan KTP dan lain sebagainya.


III. KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, penambahan, dan jawaban dari Pemerintah, diambil catatan sebagai berikut:


Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI sementara ditunda, menunggu Pemerintah mempersiapkan Eksekutif Summary serta matrik sandingan antara RUU tentang Ombudsman RI dengan RUU tentang Pelayanan Publik.

Rapat ditutup tepat pukul 20.25 WIB

PANJA RUU TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI
KOMISI III DPR RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Rabu, 14 Maret 2007
Waktu	:	19.37 – 20.25 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	M. Aziz Syamsuddin, SE., SH., MAF., MH
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pembahasan DIM RUU Tentang Ombudsman
Anggota yang hadir	:	14 dari 25 Anggota Panja Ombudsman Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | KETUA/F-PDIP |
| 2. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH | WA. KETUA/F-PG |
| 3. Mulfachri Harahap, SH | WA. KETUA/F-PAN |
| 4. Drs. Al MUzammil Yusuf | WA. KETUA/F-PKS |

F-PG

5. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa

F-PDIP

6. DR. Yasonna H. Laoly, SH., M.Sc
7. Panda Nababan

F-PPP

8. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri

F-PD

9. H. Daday Hudaya
10. Benny K. Harman, SH., MH

F-PAN

11. Arbab Paproeka, SH

F-KB

-

F-PKS

12. Muttammimul Ula, SH

13. Yusuf Supendi, Lc

F-BPD

-

F-PBR

-

F-PDS

14. T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. H. Djuhad Mahja, SH., Cn | Watua/F-PPP |
| 2. Dewi Asmara, SH | F-PG |
| 3. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum | F-PG |
| 4. Bambang Sadono, H., MH | F-PG |
| 5. Dra. Eva Kusuma Sundari. MA., MDE | F-PDIP |
| 6. H. Yudo Paripurno, SH | F-PPP |
| 7. Hj. Azlaini Agus, SH., MH | F-PAN |
| 8. Nursyahbani Katjasungkana, SH | F-KB |
| 9. H. Taufikurrahman Saleh, SH., MSi | F-KB |
| 10. H. Nur Syamsi Nurlan, SH | F-BPD |
| 11. H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH | F-PBR |

Jalannya rapat :

KETUA RAPAT (AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH:

Sebelum korum saya buka ya tapi saya skors karena saya lihat masih 10, saya skors sampai pukul 20.00 WIB. Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PUKUL 19.40 WIB)

Bismillahirrahmanirrahim,

Anggota Panja RUU Ombusman dan Pemerintah, Pukul sudah menunjukkan pukul 20.00 dengan ini skors saya nyatakan dicabut.

(SKORS DI CABUT PUKUL 20.00 WIB)

Terakhir, pembahasan kita minggu yang lalu pada DIM nomor 16 yang belum mendapatkan kesepakatan, yang mana antara lembaga negara, dari pihak pemerintah menyatakan ini adalah lembaga yang mandiri, sebelum kita memasuki pada anggota panja. Perlu kami sampaikan bahwa korum belum tercapai ini. Masih 11, kita perlu kesepakatan apakah pembahasan ini perlu dilanjutkan atau tidak. Saya masih menunggu. Namun saya berikan masukan kepada Pemerintah untuk memberikan masukan DIM 16. apakah tetap bertahan atau tetap pada posisi minggu lalu, atau bisa bergeser. Kami mohon pencerahan, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua berkenaan dengan adanya UU mengenai pelayanan publik yang masih dibahas oleh Komisi II dan juga masih berlangsung di Komisi II. Mungkin dari pihak pemerintah dapat memberikan masukan terhadap RUU Pelayanan Publik yang dibahas antara pemerintah dan komisi II, sekaligus dalam rangka untuk penguatan dari pada Ombusman ini.

INTERUPSI F-PAN (ARBAB PAPROEKA) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak Arbab.

INTERUPSI F-PAN (ARBAB PAPROEKA) :

Inj interupsi Pimpinan,

Terima kasih Pimpinan. Karena pimpinan langsung pada saat menyatakan korum meminta kepada pemerintah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai DIM. Saya berpendapat bahwa persoalan pendahuluan kan. Selanjutnya bukan pemerintah memberikan penjelasan tetapi kan kesepakatan mengenai korum pimpinan. Berkenaan dengan hal ini, kami ingin menyampaikan bahwa, kami ingin mempertemukan bahwa demi mempertimbangkan RUU yang kita bahas ini, sangat menentukan bagi lembaga Ombusman di Indonesia. Padahal Komisi III panja akan melakukan pengayaan-pengayaan terhadap hal yang sama di beberapa negara. Maka apa tidak lebih baik demi akan mempertimbangkan juga bahwa malam ini belum korum. Dan juga demi pertimbangan yang bersifat komperhensif pada saat kita mempertimbangkan suatu rumusan kaidah yang ada dalam pasal-pasal ini. Apakah tidak lebih baik kalau rapat ini di tunda. Itu pendapat dari kami, terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Dengan datangnya pak Taufik berarti sudah korum pak.dengan demikian secara korum sudah tercapai dan perlu kita sepakati bahwa kita akan akhri rapat ini pada pukul 22.00. bisa kita sepakati. Pak Taufik bisa kita sepakati pukul 22.00 pak.

INTERUPSI F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) :

Pak Ketua sebelum disepakati, saya hanya ingin urun rembuk untuk hari ini saja. Korum bagi kami sebetulnya tadi tidak akan mempersoalkan apakah korum atau tidak. Kita semua bersepakat bahwa Ombusman ini harus jadi, itu konsensus kita. Hanya RUU ini sudah masuk agenda pembahasan di DPR, namun ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan pak ketua. Terkait dengan materi yang sudah saya terima. RUU tentang UU Pelayanan Publik. Ini saya agak sedikit kesulitan kalau masih setebal ini. jadi kami mengusulkan melalui pimpinan, tidak ada salahnya karena RUU ini berasal dari pemerintah, kalau bisa pemerintah membuat semacam eksekutif summary termasuk ada matriknya, dengan DIM kita. Yaitu RUU Pelayanan publik itu ada sedikit hal-hal yang terkait di substansi UU Ombusman. Sehingga kita akan memasuki pembahasan DIM, jadi hal-hal substansi yang akan kita rumuskan itu sudah terkait secara tidak langsung dengan UU pelayanan publik.

Jadi wacana itu sudah dimulai. Karena saya khawatir. Pengambilan keputusan yang di ambil oleh Komisi III dalam rangka membahas draft RUU Ombusman ini. dengan RUU pelayanan publik ini kan waktunya bersamaan, apakah nanti suatu ketika, ketika akan mengambil konsep terakhir ini baru di harmonisasikan antara dua RUU ini. itu juga merupakan salah satu alternatif. Kalau menurut saya jauh lebih baik bila sejak awal kita membahas, dan itu sudah di sajikan dan dibuatkan lah semacam matrik. Ya bukan Pak Wahid lah, kalau Pak Wahid kan anak buahnya banyak, kalau anggota kan cuma satu orang. Sedangkan pemerintah kan banyak ada Esselon II nya, ada Esselon IV nya. Memberikan eksekutif summary nya termasuk memberikan matrik itu sudah match gitu. Itu yang kesatu Pak.

Kemudian yang kedua, juga mohon di pertimbangkan karena pemerintah tidak mengalokasikan biaya untuk studi banding, kita kan ada biaya untuk itu dan sudah dalam program Pak. kalau tidak salah tanggal 19 ini akan berangkat ke Swedia sekarang sudah tanggal 14. Saya berkeyakinan keberangkatan ke sana itu akan banyak yang kita peroleh. Akan banyak masukan yang akan kita dapatkan. Nah barang kali begitu dapat disana kita membongkar-bongkar lagi, bagaimana kalau sebelumnya ini rapat-rapat dalam pembahasan Ombusman, sementara penjadwalannya di pending dahulu. Menunggu studi banding kita selesai, sudah lengkap, matrik dari pemerintah sekian hari sudah di selesaikan sudah siap. Pembahasannya sudah enak. Makanya fraksi Golkar hanya hadir satu orang hari ini sebetulnya misinya itu Pak. supaya kita pending dahulu Pak. saya sudah bisik-bisik dengan Pak Panda dan Pak Panda setuju saja. jadi Pak Ketua sebelum yang lain Pak Panda terlebih dahulu. Demikian Pimpinan, terima kasih .

KETUA RAPAT :

Silahkan Pak Panda.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Terima kasih Pak Ketua.

Ketua, ini tanggal 19 berangkat ke Swedia. Tanggal 25 Yunani kaya sekali kita. Kalau dari Pemerintah memberikan masukan-masukan. Saya tidak tahu Anda ikut atau tidak anggarannya bagaimana itu. tapi yang menarik ketua pada kesempatan ini, kita pengalaman sekaligus masukan saja mengenai UU kerahasiaan negara mengenai kebebasan memperoleh informasi. Jadi stagnasi. Kita tidak mau ini terjadi, makanya kita jauh-jauh hari minta soal pelayanan publik ini. dengan demikian, kita betul-betul seperti tadi bukan konsesus ini, tapi komitmen untuk kita goal kan ini bagaimana biar jalan ini. oleh karena itu dalam azas efesiensi dan azas manfaat, efektifitas melalui pimpinan kita minta kepada pemerintah untuk memberikan ke kita. Saya tidak tahu apakah pemerintah sebelum menyusun ini ada juga mereka melakukan perbandingan keluar. Kalau ada ceria itu, bagus sekali memperkaya kita ketua.

Jadi kalau kita maju-maju lagi seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Agun tadi, kita kemudian revise lagi. itu mubazir. Kita ini juga sangat serius, kami datang malam ini dengan niat dan maksud ini. tapi tanggal 19 berangkat. Terus terang saja ini kita tidak usah malu di depan pemerintah, tapi internal kita untuk preparation ke situ kita belum kumpul gitu. Ya mungkin pimpinan sudah tetapi anak buah belum. Anak buah belum di bekali, kalau tekanan-tekanan sudah di bekali tapi material untuk itu belum. Begitu loh ketua. Apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, pada kesempatan ini barangkali dari pemerintah bagaimana terhadap usulan-usulan kita itu. bisakah dapat bahan-bahan itu. bisakah terhadap matrik itu tadi ada beberapa pin point-pin point, oh ini kritikal. Oh ini apa, bagini pihak pemerintah. tetapi ada pikiran-pikiran kesana. Yang dibagikan di Komisi II, eh kalian kami lagi bahas ini, mengenai pasal ini kalian awas jangan ini begitu. Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Panda. Silahkan Pak Dadaya.

F-PD (H. DADAY HUDAYA) :

Saya rasa cukup Pak, dengan Pak Agun.

KETUA RAPAT :

Pak Daday ini semenjak master hukum cerdas pikirannya. Selamat Pak Daday, master hukum dari Universitas Pajajaran.

Baik kepada pemerintah, memang agak berbeda RUU Ombusman ini. dari Komisi III, menyepakati bahwa studi banding yang kita lakukan ada di awal. Jadi tidak kita lakukan pada saat pembahasan mendekati di final. Dengan maksud dan tujuan kita akan mencari masukan dan mencari pencerahan wacana dari pihak luar, yang telah pemerintah lakukan setelah pembahasan ini di RUU pelayanan publik. Jadi kita lakukan ini di awal untuk melakukan studi perbandingan studi komperatif penyusunan DIM ini dimulai. Dimana tanggal 19 yang tadi di utarakan oleh Pak Panda Nababan bahwa ktia akan melakukan studi kunjungan ke Swedia Stockholm dan kemudian tanggal 24 atau tanggal 25 kita akan melakukan kunjungan ke Yunani Pak, untuk melakukan komperatif dari RUU Ombusman ini Pak.

Saya sependapat dengan Anggota yang terhormat Bapak Agun dan anggota yang terhormat Bapak Panda Nababan bahwa bersamaan dengan pembahasan RUU Ombusman ini sedang dibahas usulan inisiatif dari RUU Pelayanan publik dan kami dari pimpinan mendapat surat dari Pimpinan Komisi INI untuk dapat kiranya pembahasan RUU Ombusman ini dapat memperhatikan hal-hal yang diatur dalam pembahasan RUU Pelayanan Publik tersebut. karena itu usulan dari pemerintah saya berfikir sependapat dengan anggota yang terhormat dalam panja Ombusman ini. bahwa pemerintah sudah melakukan matrik pembahasan DIM yang ada di pelayanan publik untuk kiranya dapat kita sandingkan dan kita menjadi wawasan untuk pembahasan DIM di Ombusman yang akan diatur dalam Ombusman- ini. kalau memang disepakati oleh pemerintah, kami menunggu masukan bahan-bahan dari pemerintah dan sembari menunggu rekan-rekan dari studi banding terhadap RUU Ombusman ini, maka dapat kita akhiri rapat pada hari ini untuk kita lanjutkan setelah kembalinya kita dari studi banding yang akan dilakukan oleh anggota panja dari RUU Ombusman ini. sebelum kami tutup mungkin pemerintah ada masukan. Silahkan Pak.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pemerintah mengakui dan sangat mengakui bahwa RUU ini sangat terkait dengan RUU pelayanan publik. Karena seperti juga minggu lalu bahwa salah satu point yang menjadi perhatian kita bahwa RUU Ombusman itu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan oleh penyelenggaraan negara. karena itu diminta agar ada unsur-unsur itu didalam memberikan definisi

tentang itu. kalau kita pelajari RUU pelayanan publik itu terkait dengan pengawasan. RUU pelayanan publik itu bisa ekstern dan intern. Ekstern salah satu diantaranya adalah dilakukan oleh Ombusman. Yang mungkin krusial adalah pengertian pelayanan publik itu sendiri didalam RUU itu, karena kita lihat saja bagaimana perkembangannya.

Yang kedua, kami coba apa yang dimaksud dengan matrik itu, tapi paling tidak menunjukkan bahwa. Tapi saya coba memenuhi ini, meskipun saya memastikan bahwa ini hanya terkait dengan penyelenggaraan negara. karena di sana pun sudah ditunjuk dilaksanakan Ombusman sesuai dengan peraturan perundangan, yang pada akhirnya di kembalikan kepada kita juga.

Mengenai studi banding saya kira sesuatu yang sangat bermanfaat oleh karena itu pemerintah akan mengikuti agenda-agenda yang disampaikan tadi. Maksud saya bukan ke Luar Negerinya kita akan ikut, karena kami tidak bisa untuk itu. minta maaf dan jadwal akan dilakukan pembahasan setelah studi banding saya pikir itu juga sesuatu yang sewajarnya. Karena bahan yang diperoleh maka kita jadi banyak bahan yang dijadikan semacam perbaikan dari RUU Ini. Hal lain kami tidak ada lagi jadi kami akhiri saja, terima kasih .

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dirjen.

Baik tadi kita sudah dengarkan bersama dari pihak pemerintah untuk mempersiapkan matrik dan acuan merupakan UU pelayanan publik yang merupakan usulan dan inisiatif dari pemerintah untuk menjadi masukan dari kita. Malah kalau bisa dimungkinkan Pak sebelum tanggal 19 apa yang bisa diberikan kepada Sekretariat kami, untuk bisa menjadi bahan kunjungan studi banding yang apa akan dilakukan oleh seluruh anggota Panja RUU Ombusman, yang akan dilakukan pada tanggal 19 untuk ke Swedia yang akan di pimpin oleh Pak Al Muzammil Yusuf, nanti ke Yunani akan saya pimpin sekitar tanggal 25 atau tanggal 24. Mengingat waktu juga kita terkait dengan masa reses sampai tanggal 30 Maret yang harus kita akhiri. Mungkin kita untuk rapat panja selanjutnya akan kita lakukan pemberitahuan Pak, agar kita dapat menyesuaikan dengan teman-teman nanti sekembalinya dari studi banding melaksanakan tugas negara dalam rangka memberi masukan dan menerima masukan RUU dalam rangka Ombusman ini. Saya pikir dengan mengucapkan Basmallah. Mungkin Pak Panda ada yang terakhir.

F-PDIP (PANDA NABABAN) :

Ketua ini yang kedua kalinya saya meminta kepada pemerintah, supaya bisa lebih tajam lagi, mungkin tidak dalam waktu singkat ini. banyak kan kebijakan-kebijakan dari Menpa, berkaitan dengan pelayanan publik ini. peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Kalau bisa bahan itu kita diberikan baik sekali. Saya tahu betul bagaimana Menteri ini memberikan satu kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang diedarkan untuk dilakukan dalam pelayanan publik ini. dan salah satu lagi terus terang saja kalau kita pelajari dari pada proyek dari pada KPK kepada integrasi island yang mereka lakukan di Kabupaten Solok di beberapa daerah. Itu sangat menyangkut kebijakan publik. Nah kalau secara ini Ketua, kita dapat maka kita akan lebih kaya lagi. nah kalau bisa mungkin kita masih ada tenggang waktu lagi dan kembali kita dari sana nanti kita dapat. Jadi kita betul-betul dari pihak mereka, jadi pihak pemerintah mengenai informasi itu. bagaimana pelayanan publik yang digariskan, pembuatan KTP, perijinan, di kantor walikota, Bupati dan lain sebagainya. ini saja Pak ketua menambahi tadi. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Pak Panda. Ya mungkin dilengkapi nanti ya Pak. mengenai kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan dari Menpan sehubungan dengan pelayanan publik berkaitan dengan RUU pelayanan publik juga yang merupakan usul dari pada pemerintah.

Baik saya pikir dengan kesepakatan dari Pemerintah dan seluruh anggota panja dari Ombusman dapat kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilamin, saya menutup rapat panja RUU Ombusman.


(KETUK PALU 3X)

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 20.20 WIB)


Jakarta, 14 Maret 2007


a.n Ketua Rapat

Sekretaris Rapat



Juliasih, SH
NIP. 210001322





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI III DPR RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : IV
Rapat ke :
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Kamis, 24 Mei 2007
Pukul : 14.25 – 16.09 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Ketua Rapat : Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH/Ketua Panja
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH / Kepala Bagian Set. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 17 orang Anggota dari 25 Anggota Panja.
Ijin : 2 orang anggota.
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.25 Wib oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH kemudian diskors dan dibuka kembali pukul 20.00 Wib dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Ombudsman RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006-2007
2. Pemerintah perlu menyanding beberapa Rancangan Undang-Undang seperti : RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Kerahasiaan Negara.
3. Pembahasan DIM Nomor 16 dan DIM nomor 17.


III. KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, penambahan, dan jawaban dari Pemerintah, diambil catatan sebagai berikut:

1. Disetujui rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Ombudsman, yang pada intinya bersifat fleksible.
2. Pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan executive summary dan matrik sandingan antara RUU tentang Ombudsman RI dengan RUU tentang Pelayanan Publik.
3. Hasil pembahasan DIM nomor 16 dan DIM nomor 17 sebagaimana terlampir.

Rapat ditutup tepat pukul 16.09 WIB

**PANJA RUU TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**




AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL RAPAT KERJA
16.	<p>1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).</p>	<p>Pemerintah mengusulkan alternatif rumusan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 1 angka 1, diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga yang mandiri untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan negara.</p> <p><i>Catatan :</i> <i>Pemerintah mengusulkan agar ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa ombudsman dibentuk oleh Undang-Undang ini dan struktur organisasinya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dengan Undang-Undang ini juga dapat dibentuk ombudsman di daerah, yang pembentukannya sesuai dengan kemampuan daerah.</i></p> <p>Pemerintah mempertanyakan mengenai istilah "lembaga negara" kaitannya dengan lembaga ombudsman. Dipertanyakan pula mengenai sejauhmana kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.</p> <p>Kewenangan mengawasi harus dijabarkan dalam RUU agar tidak tumpang tindih dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara yang lain.</p> <p>Kewenangan mengawasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan klarifikasi; 2. monitoring atau; 3. pemeriksaan atas laporan masyarakat 	<p>Disetujui.</p> <p>1. Ombudsman RI yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan umum <u>baik di pusat maupun di daerah</u> yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara <u>atau badan atau orang perseorangan yang diberi tugas oleh penyelenggara negara</u> untuk menyelenggarakan pelayanan umum termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).</p> <p>Catatan : Penyempurnaan redaksional dibahas Tim Perumus. (Panja, 24-5-07)</p> 

NO.	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	HASIL RAPAT KERJA
17.	2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di ibukota negara menangani tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.	Pemerintah mengusulkan dihapus dan hal ini tergantung pada kesepakatan hasil pembahasan DIM No. 16	<p>Dipending</p> <p>2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di ibukota negara menangani tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p><u>Catatan:</u> Pemerintah membuat rumusan alternatif dengan memperhatikan pendapat fraksi-fraksi.</p> <p>(Panja, 24-5-07)</p>





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI III DPR RI
DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 Mei 2007
Waktu	:	14.25 – 16.09 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	M. Aziz Syamsuddin, SE., SH., MAH., MH
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI
Anggota yang hadir	:	17 dari 25 Anggota Panja Ombudsman Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Trimedya Panjaitan, SH | KETUA/F-PDIP |
| 2. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH,MAF, MH | WA. KETUA/F-PG |
| 3. H. Djuhad Mahja, SH, Cn | WA. KETUA/F-PPP |
| 4. Suropto | WA. KETUA/F-PKS |

F-PG

5. Dewi Asmara
6. Bambang Sadono, SH., MH.
7. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum

F-PDIP

8. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE

F-PPP

9. H. Yudo Paripurno, SH
10. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri

F-PD

11. Benny Kabur Harman, SH, MH

F-PAN

12. Hj. Azlaini Agus, SH., MH
13. Arbab Paproeka, SH.

F-KB

14. Nursyahbani Katjasungkana, SH
15. H. Taufikurrahman Saleh, SH., Msi.

F-PKS**F-BPD****F-PBR**

16. H. Yusuf Fanie Andien Kasim, SH.

F-PDS

17. St. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

1. Panda Nababan F-PDIP
2. H. Nur Syamsi Nurlan, SH. F-BPD

ANGGOTA YANG SAKIT :

1. Drs. H. Muzammil Yusuf F-PKS

KETUA RAPAT (M. AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH,MAF, MH/F-PG):

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua

Yang kami hormati Bapak Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI beserta seluruh jajaran

Yang kami hormati para Anggota Panja RUU Ombudsman

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat melakukan tugas kenegaraan dalam rangka rapat panja RUU Ombudsman.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat rapat panja pada hari ini telah di hadiri oleh 13 dari 25 anggota panja yang oleh karenanya menurut tata tertib pasal 99 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, maka oleh karena ini Bapak Ibu sekalian saya nyatakan di buka setuju ?

RAPAT SETUJU

Dan kami nyatakan tertutup untuk umum. setuju ?

RAPAT SETUJU

Selanjutnya berdasarkan catatan rapat laporan singkat kita dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berdasarkan rapat terakhir rapat masa sidang III tahun sidang 2006-2007 tanggal 14 Maret 2007, diputuskan pembahasan DIM RUU tentang Ombudsman RI, sementara ditunda menunggu pemerintah membacakan *executive summary* dan DIM persandingan antara RUU Ombudsman RI dengan RUU tentang pelayanan publik.

Point ke dua, bahwa panja dalam pembahasannya sampai dengan DIM terakhir nomor 16, dengan hasil pembahasan sebagai berikut : DIM nomor 1 disetujui tetap, DIM nomor 2 disetujui oleh Tim perumus, DIM nomor 3 disetujui pembahasan oleh tim perumus, DIM nomor 4 disetujui untuk dibahas oleh Tim perumus, DIM nomor 5 disetujui dibahas oleh tim perumus, dan DIM nomor 6 disetujui untuk di bahas oleh tim perumus. Selanjutnya DIM nomor 7 disetujui dibahas oleh Tim perumus, DIM nomor 8 disetujui tetap, DIM nomor 9 disetujui tetap, DIM nomor 10 disetujui tetap, DIM nomor 11 kita pending. Kemudian DIM nomor 12 disetujui tetap, DIM nomor 13 disetujui tetap, DIM nomor 14 disetujui tetap, DIM nomor 15 disetujui tetap, dan DIM nomor 16 disetujui pending.

Kemudian di hadapan Bapak dan Ibu sekalian telah ada jadwal RUU kita dalam rangka panja Ombudsman pada tahun 2006-2007 dimulai pada hari ini tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 20 Juli 2007 yang rencananya masa sidang IV 2006-2007 akan ditutup pada tanggal 20 Juli 2007. Berdasarkan rapat paripurna pembukaan masa sidang, RUU Ombudsman ini diharapkan akan selesai pada masa sidang ke IV 2006-2007 dengan schedule acara jadwal kita yang akan kita berikan pada hari ini untuk selanjutnya akan kita lakukan komitmen penyelesaian RUU Panja Ombudsman ini.

Saya mohon kesepakatan dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai jadwal yang tentative ini, apakah bisa kita sepakati, setuju Ibu Eva sementara untuk tentative? Iya fleksible ini tentative. Pak Dirjen bisa Pak?, baik terima kasih.

RAPAT SETUJU

Selanjutnya menyinggung hasil rapat 14 Maret 2007, kami ingin menanyakan kepada pihak pemerintah untuk *executive summary* persandingan pelayanan publik yang sampai saat ini kami belum menerima, kira-kira Pak Dirjen sampai kapan ini kami dapat terima Pak? Silahkan Pak Dirjen?

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita dan selamat siang.

Saya harus menyampaikan permintaan maaf karena sampai hari ini masih harus menunggu, masih ada yang harus di kerjakan Pak? sekarang posisinya 24 dan rapat berikutnya 14. Mudah-mudahan beberapa hari sebelum tanggal 14 sudah dapat disampaikan.

Ada kesulitan teknis harus menyangdingkan Pak, karena secara substansial materi ini tidak bisa di atur gitu, apakah signifikan atau cukup kita menyampaikan RUU nya saja. sehingga masing-masing dapat memegang RUU tentang pelayanan publik. kalau di nantikan tidak diatur kecuali mengenai ketentuan umum selebihnya berbeda-beda. Tetapi apapun yang sudah di putuskan kami coba Pak. kalau di sandingkan bisanyakan kalau substansinya mirip-mirip. Kalau mengenai pidana atau mengenai substansi tertentu, tapi ini sangat berbeda. Tapi apapun yang diputuskan kami akan mencoba menyangdingkannya kalau dipaksakan. Tapi akan kami coba menyampaikan RUU nya saja. tapi ini kan sudah keputusan ya? apapun bentuknya akan kami sampaikan Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dirjen,

Baik Bapak Ibu sekalian jadi kita akan memberikan perpanjangan waktu kepada pemerintah untuk memberikan persandingan RUU pelayanan publik yang nota bene pemerintah juga sedang melakukan pembahasan di Komisi INI, yang kita harapkan sebelum tanggal 14 Juli 2007 dapat kita selesaikan.

Sebelum memasuki agenda selanjutnya kami meminta persetujuan dari anggota dan pemerintah. kita mau sepakati kita akhiri ini pukul 16.00 sore, karena ada rapat panja.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Pimpinan, yang tadi diuraikan Pak Dirjen, selain RUU tentang Pelayanan Publik, ada pula RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Kebebasan Memperoleh informasi supaya di persandingkan. Kan kita mau membahas mengenai Ombudsman. Jadi ada kira-kira 3 RUU yang perlu dipersandingkan dengan Ombudsman ini, jadi ada RUU tentang Pelayanan Publik, RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan RUU tentang Kerahasiaan Negara. Jadi kita mau lihat di RUU tersebut bagaimana RUU Ombudsman yang mau kita ciptakan ini. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Jansen.

Jadi untuk sementara kita menunggu saja keputusan rapat pada tanggal 14 Maret nanti mengenai administrasi pemerintahan, dan rahasia negara. kita nanti akan minta RUU nya di Komisi I, karena dia sudah memasuki tahap dua ini saya pikir. Kemudian kita bisa sepakati ya, maksimal pukul 16.00, kita bisa sepakati demikian.

RAPAT SETUJU

Baik terima kasih. Selanjutnya mengenai agenda terakhir mengenai pembahasan DIM nomor 16 apakah kita akan melakukan pembahasan terhadap DIM 16 yang tertunda pada tanggal 14 Maret 2007 atau apakah kita akan masuk DIM nomor 17 karena pada saat rapat tanggal 14 Maret 2007 itu DIM 16 kita pending untuk selanjutnya kita lakukan pembahasan. kalau saya sarankan memberi ide untuk kita masuk kepada DIM 16. Bisa disepakati anggota panja. Bagaimana pemerintah, baik terima kasih.

RAPAT SETUJU

Kita masuk kepada DIM nomor 16 ya Pak, Pak Dirjen.

Didalam draft RUU DPR Ombudsman RI di halaman 5 Ombudsman RI yang disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat oleh penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan titik.

Ada tanggapan dari pemerintah mengajukan alternatif usulan dari pemerintah sebageian tertera tertulis dalam hal tersebut, didalam catatan bahwa dari Fraksi PDIP mengusulkan tetap, fraksi PPP mengusulkan adanya perubahan, PAN tetap, Fraksi PKB tetap, Fraksi PKS tetap, Fraksi BPD tetap, fraksi PBR tetap, fraksi PDS tetap dan fraksi Golkar melakukan perbaikan redaksi. Dan kita telah melakukan dua kali putaran, dan diharapkan pada rapat panja 24 Mei 2007 ini, bisa kita hasilkan.

Untuk pertama kami persilahkan untuk bicara dari fraksi Partai Golkar, Ibu Soedarmani kami persilahkan.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Terima kasih Pimpinan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua.

Ini melanjutkan DIM nomor 16 ya Pak?, tadi disampaikan DIM nomor 16 ini untuk ditanyakan pula mengenai sistem keamanan Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelayananan negara, utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karena ke dalam 16 pasal 1 ini tidak memfokus kepada.... Atau semua penyelenggaraan negara itu akan diawasi ataukah ada kriteria atau batasan-batasan yang akan di catatan untuk Ombudsman, atau pun kriteria yang harus di awasi atau sejauh mana kebebasan Ombudsman dalam hal tersebut.

Kedua adalah untuk menindaklanjuti dari masyarakat dengan penyelenggaraan negara, kami juga ini kami mohon ditegaskan bagaimana konkritnya. Kewenangan mengawasi tersebut apakah yang disampaikan ini atau bagaimana. jadi kami mohon hal tersebut diperankan. Terima kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara dari fraksi Partai Golkar, selanjutnya kami persilahkan, kita dari atas ke kecil ya. selanjutnya dari F-PDS kami persilahkan.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Saya pas dahulu karena catatan saya salah bawa.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih , kami lanjutkan kepada PDI Perjuangan. Kami persilahkan. Pas juga ya? Dari fraksi PBR.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Terima kasih pimpinan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Barangkali ada rumusan alternatif yang telah dibikin oleh pemerintah dan ada rumusan atasnya itu. saya dari fraksi diberikan informasi agar supaya jelas apa yang dimaksud dengan pengawasan disini agar supaya, pengawasan di sini adalah kalau usul dari pemerintah itu hanya sebagai lembaga yang mandiri mengawasi penyelenggaraan negara. pertanyaan kami terhadap BUMN, BHMN, dan BUMD. Ketiganya ini juga apakah disebut sebagai pelayanan negara, makanya dari Bintang Reformasi memilih dari kriteria yang disampaikan pertama rumusan dari pemerintah.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara dari Partai Bintang Reformasi, selanjutnya dari PKB kami persilahkan.

F-PKB (NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.) :

Ya, PKB tetap pada pendirian usul inisiatif dengan pembatasan sebagaimana usulan DPR.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih dari PKB, selanjutnya dari PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Terima kasih Pimpinan.

Pada dasarnya tidak terlalu banyak perbedaan dari antara draft rancangan Undang-undang ini dengan pendapat pemerintah. hanya barangkali bila sekedar dirumuskan seperti yang di ajukan oleh pemerintah itu masih perlu penjelasan. Jadi ini masalah teknis barangkali perundang-undangan saja. mau dipakai yang lebih lengkap seperti draft rancangan undang-undang atau draft dari pemerintah dengan menambah penjelasan-penjelasan yang secukupnya. Itu saja sementara. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Pak Yudo,

Dari fraksi Demokrat tidak ada ya, fraksi BPD juga tidak hadir, fraksi PKS tidak hadir, fraksi PAN tidak hadir.

Selanjutnya kami mohon minta tanggapan dari pemerintah, kami persilahkan dari pemerintah.

INTERUPSI F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Ini sesuai dengan apa yang ada disini substansinya minta tidak berubah. Seperti Draft RUU punya DPR tetap saja.

KETUA RAPAT :

Silahkan pemerintah

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih Ketua,

Bapak Ibu sekalian DIM 16 kita ingat itu cukup mendalam itu, waktu diskusi pada panja yang lalu pada akhirnya di sepakati pemerintah untuk mencoba merumuskan sebagai alternatif dari apa yang disampaikan. oleh karena itu kami menawarkan 3 alternatif dari rumusan-rumusan ini. bukan hanya satu tapi tiga, dengan mencoba untuk menampung dari pada pikiran-pikiran dari pada panja yang lalu. Memang benar bahwa persoalan BUMN, BUMD dan BHMN itu pada diskusi yang lalu dipersoalkan juga. oleh karena itu dicoba dengan alternatif lain dengan mencoba, disandingkan dengan yang ada di pelayanan publik. misalnya pelayanan publik itu mengartikan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan hak sipil dan sebagainya. ini konsep yang sangat besar sekali kalau di UU pelayanan publik. karena itu kami langsung saja, pada alternatif-alternatif yang semacam itu. sebagai tambahan mengenai lembaga negara kita sepakati apa yang ditentukan didalam UUD tetapi kemudian ada tafsiran lagi, bahwa lembaga negara tidak hanya yang dicantumkan didalam UUD tapi juga bisa yang di creat oleh UU, Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden.

Jadi saya tidak tahu apakah akan di perdalam lagi atau kah akan kita konsinyering ini. tapi kalau boleh Ibu dapat memberikan tambahan. Kalau diperkenankan.

PEMERINTAH (OBUSMAN) :

Terima kasih Bapak Dirjen untuk kesempatan ini dan juga Bapak ketua pimpinan sidang. Mengenai istilah lembaga negara dan ternyata sesuai dengan Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangan putusan negara nomor 004/SKLN/4/2006 tanggal 11 Juli 2006, halaman 87 sudah dikatakan bahwa ada lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD tapi ada juga lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh UUD. Jadi dengan demikian dan ini kutipan dari Mahkamah Konstitusi, pengertian lembaga negara harus di maknai sebagai Yang bersifat umum yang dibedakan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dan lembaga negara yang kewenangannya bukan dari UUD. Jadi ini adalah latar belakang, disamping itu juga ada pendapat dari DR. Dhani Indrayana dan juga dari DR. Luduwik Lutom yang searah. Yaitu lembaga negara merupakan terjemahan dari Staatd Orhan, artinya semua badan yang melaksanakan fungsi dan peran negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negara. cita-cita negara itu adalah good governance dan pencegahan dan pemberantasan KKN.

Dalam rangka ini memang ada salah satu contoh memang kalau tidak salah dahulu, kok lembaga negara adalah mandiri. Ternyata di dalam UUD juga ada lembaga negara yang mandiri yaitu Bapak. dan itu dikatakan di dalam pasal 23 e, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dari sini memang ada kesejajaran antara BPK dan Ombudsman. yang dua-duanya melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan negara tetapi kalau BPK itu khusus mengenai keuangannya. Kalau Ombudsman itu adalah mengenai kinerjanya. Jadi ini paralel dengan BPK itu. yang penting itu adalah apabila Ombudsman itu lembaga negara maka dia tidak akan bisa melakukan pengawsan terhadap penyelenggara negara. jadi disinilah mau tidak mau memang suatu kondisi Bahwa untuk melakukan pengawasan tentunya dia harus melakukan pengawasan sebagai lembaga negara untuk agar supaya efektif, hal mana yang sering kali di khawatirkan bahwa nanti kalau diberikan rekomendasi nanti tidak efektif. Tetapi kalau dia lembaga negara pasti akan efektif karena disitulah kekuatan dari ombudsman tersebut.

Saya kira ini yang mungkin terakhir yang mengenai soal BUMN dan lain sebagainya. tetapi terhadap setiap pelayanan publik yang dilakukan juga oleh swasta tetapi yang swasta yang diberi tugas oleh penyelenggara negara. jadi itu yang termasuk di dalamnya. Terima kasih.

PEMERINTAH (OKA MAHENDRA) :

Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak dirjen bahwa pemerintah mengajukan 3 alternatif. Dari 3 alternatif yang diajukan yang terdekat dengan usulan DPR itu adalah yang nomor 3. Jadi sangat dekat dengan usulan DPR karena rumusan alternatif yang nomor 3 ini langsung menyatakan bahwa Ombudsman itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan. Hanya memindahkan kata-kata "yang diadakan untuk". Hanya sedikit saja, jadi kalimatnya bisa langsung. "lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi". Kalau disini langsung disebutkan "lembaga negara yang mempunyai kewenangan". Ini lebih tajam rumusannya.

Tadi ada fraksi yang mengemukakan es ensinya jangan dirubah dengan usulan dari DPR. alternatif 3 ini tidak merubah esensi tetapi mempertajam, rumusan dari DPR jadi tegas dikatakan bahwa dia adalah lembaga negara dengan kewenangan. Kewenangannya itu mengawasi pelayanan umum. pelanyanan umum itu adalah publik service yang dilakukan oleh lembaga negara atau orang bertugas penyelenggara negara. nah disini masuk juga BHMN, BUMN, nanti juga bisa ada BLU segera macam kita juga tidak tahu perkembangannya. Karena dalam UU pelayanan negara itu sebenarnya juga badan layanan umum. nanti ada badan hukum pendidikan. Nanti kalau kita tidak meluruskan disini nanti akan luput nanti badan hukum pendidikan dari pengawasan padahal badan hukum pendidikan

melakukan pelayanan publik juga. kalau rumusan yang ke tiga ini bisa mencakup semua badan-badan semacam itu. dan sebetulnya tidak ada yang dikurangi dengan merubah sedikit saja yaitu menghilangkan kata yang diadakan itu dan mengganti kata meliputi menjadi termasuk sehingga lebih luas cakupannya disini, sekarang tergantung Bapak dan Ibu lebih luas mencakup pelayanan publik, atau hanya terbatas kepada yang disebutkan saja. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Cukup pemerintah?

Baik terima kasih, dari yang kita dengarkan dari pemerintah lebih mengarah kepada alternatif ke tiga dengan ada sedikit perbaikan yang disebutkan dari pihak pemerintah. Kita masuki putaran yang kedua mungkin yang pertama kita berikan dari PDI Perjuangan.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Terima kasih saya gembira sekali dengan tawaran dari pemerintah dengan alternatif ke tiga terutama. Karena disitu memang substansinya tidak berubah hanya lebih rapi begitu. tapi saya punya problem lain Pak. di amandemen yang konstitusi terutama pasal 33 yang point e,f yang mendorong adanya privatisasi. Contoh yang paling konkrit adalah PDAM yang sekarang sudah di privatisasi ataupun pertambangan-pertambangan yang sudah di privatisasi, sementara masih memberikan pelayanan umum. itu apakah masuk didalam kita atau tidak. masuk? Disitu sudah ada objeknya sudah sampai seperti itu ya? Saya butuh keyakinan saja. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Ini masih putaran fraksi, begitu ya Ibu Eva?

Selanjutnya dari fraksi partai Golkar.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Terima kasih pimpinan

Saya kira rumusan yang ke tiga itu memang lebih mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Oka tadi dengan rumusan kita. Tapi untuk usulan-usulan ada permasalahan-permasalahan khusus yang nanti bisa diterangkan mungkin, ada penjelasan pasal dengan perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. atau dimasukkan saja nanti suatu rumusan. Saya tidak tahu dengan perkembangan saat ini bagaimana BUMN-BUMN Ini dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada. jadi mungkin dikembangkan pada rumusan pasal atau kita bahas lagi. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara dari partai Golkar, selanjutnya dari PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bapak Ibu sekalian saya sebenarnya setuju dengan apa yang dibaca di layar itu, tetapi melihat usulan alternatif tiga itu yang paling panjang jadi tentu yang paling lengkap itu, jadi saya sepakat dengan alternatif tiga.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yudo. Mungkin bisa di bold yang tiga saja, yang satu dua dihilangkan. Baik kita lanjut ke fraksi PBR.

PEMERINTAH :

(Suara tidak jelas tidak memakai mic)

KETUA RAPAT :

Silahkan PBR.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Terima kasih. Pemerintah sudah mengakomodir pendapat-pendapat dari pada DPR, kalau saya melihat disini yang perlu kami pertanyakan lagi. kalau redaksi yang lain kami sudah sepakat, saya setuju sangat cukup memuaskan. Disini disebut bahwa Ombudsman RI, selanjutnya di sebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan umum. pelayanan umum tadi sudah dijelaskan, pelayanan umum ini dalam bentuk apa saja. kalau itu sudah menyangkut kepada BUMN dipusat maupun di daerah, rasanya sudah memadai, namun diperjelas pelayanan umum ini apakah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara. apakah pelayanan umum yang di laksanakan penyelenggara negara, redaksinya saja barangkali. Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yusuf Fanie Andin Kasim, silahkan dari fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih pimpinan, alternatif yang sudah diajukan pemerintah dalam hal ini alternatif ke tiga, saya melihat bahwa disini kurang diperhatikan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia ini, sekarang ada pemerintah pusat, ada otonomi daerah, ada otonomi khusus. peraturan-peraturan daerah itu juga agak beda-beda kewenangannya. Jadi saya minta ditambah, pelayanan umum di pusat dan di daerah gitu. Yang diserahkan oleh penyelenggara negara di pusat. Jadi ditambah ini kata-kata di pusat dan di daerah. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Itu dimiringkan saja Pak, di daerah. Ya sebenarnya penyelenggaraan negara ini termasuk pusat dan daerah ya. Fraksi Damai Sejahtera kita format kan. Selanjutnya PKB tidak ada, kita kembalikan ke pemerintah Pak. ini usulan dari PDIP ada pertanyaan dari PDIP, kemudian dari F-PDS dan F-PBR. Silahkan pemerintah

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Pak Interupsi untuk menambahkan biar sekalian menyerot ya, tadi ada bisik-bisik saya dengan Pak Ketua, seperti Ombudsman di luar negeri melihat bahwa penyelenggaraan negara itu termasuk polisi, tentara dan seterusnya. Tapi kita mempunyai wilayah yang berbeda. Seolah-olah tentara, polisi itu mempunya wilayah khusus yang tidak boleh di aduk-aduk gitu loh. Dan ini saya ingin mendapat keyakinan bahwa ini sudah termasuk dengan itu, dan apakah sudah cukup di terjemahkan dengan penyelenggaraan negara dan itu otomatis pihak tentara, polisi dan TNI dan sebagainya itu mau setuju dengan ini atau harus di eksplisitkan seperti tadi teritorial.

KETUA RAPAT :

Mau ditambah ? oh penjelasan ya.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :**KETUA RAPAT :****F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :**

Interupsi Pak, barangkali melengkapi Ibu Eva. Disitu kalau umum ada leg spesialis berubah ke generalis nanti. Jadi maksud saya kalau umum apa yang dikatakan oleh Ibu Eva, ke khawatiran kita seperti itu tadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik silahkan pemerintah memberikan penjelasan.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih. Secara teknis pasal 1 itu tidak pernah ada penjelasannya, sebagai definisi nanti harus secara komperhensip mendefinisikan satu pengertian tertentu. Kalau ada kebutuhan yang untuk menjelaskan mustinya ditempat yang berdekatan untuk itu tetapi tidak definisif.

Memang tadi sudah di coba yang biru itu tidak ada kesulitan. Jadi ini sudah ditampung mengenai pusat dan daerah memang ini jadi soal kalau kita berbicara mengenai siapa yang memberikan pelayanan umum itu. sebetulnya itu persoalan-persoalan yang sangat substantif. Oleh karena itu dalam DIM yang pertama pemerintah tidak mencantumkan kepada siapa itu, kepada siapa yang melakukan itu. Karena itu sifatnya di dalam batang tubuh. Jadi hanya berhenti di daerah, siapa yang melakukan itu kita harus fleksibel siapa yang menentukan didalam batang tubuh. Seperti juga tindakan-tindakan administrasi negara, tindakan-tindakan khusus itu tidak harus di lakukan oleh instansi pemerintah. tapi juga bisa dilakukan oleh perorangan apabila dia mendapat tugas dari pemerintah. jadi misal nya siapa saja yang melakukan pelayanan publik termasuk RUU ini. tapi disepakati saja siapa yang akan melakukan ini akan dijadikan substansi pasal, atau kita cukup mengatakan yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan umum yang baik di pusat maupun di daerah titik. Siapa yang melanggar hal itu bisa di pasal, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. jadi awalnya memang perbedaannya disitu. Alternatif yang pertama saya kira begitu. mengawasi penyelenggaraan pelayanan negara. jadi tidak berbicara siapa yang melaksanakan. Itu substansi itu. ya alternatif ke tiga yang disempurnakan. Ya terima kasih.

Karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Soenaryati, kita pun bisa melanggar secara perorangan ya, kalau ada tugas dari pemerintah. Bu mohon waktu untuk penjelasan.

PEMERINTAH (OMBUSMAN) :

Ini untuk persoalan ini, memang ada dua hal barangkali yang perlu diberikan penjelasan. Pertama itu adalah, sekarang ini adalah jamannya out Sourcing. Jadi itu juga termasuk jadi dapat dikatakan, baik di pusat maupun di daerah yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau badan dan orang yang ditugaskan oleh penyelenggara negara. jadi itu yang tidak usah dikhawatirkan, jadi pelayanan umum yang ditugaskan oleh penyelenggara negara bahwa seakan-akan itu jadi luput dari pengawasan. Itu satu.

Yang kedua mengenai masalah polisi dan TNI sekarang juga sudah dilaksanakan oleh Ombudsman, jadi itu juga termasuk merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. jadi sehari-hari memang banyak sekali polisi dan TNI juga sudah. Itu saja, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Prof., sebenarnya nanti kalau kita masuk kedalam DIM 21, yang tertuang semuanya itu ke dalam DIM 21 itu penyelenggaraan negara sesuai dengan UU nomor 28 tahun 1999. Nanti kita akan masuk kesana, yang dipermasalahkan sekarang penyelenggaraan negara itu termasuk siapa saja. apakah termasuk pelayanan publik. itu di dalam DIM nomor 21 sesuai dengan UU nomor 28 tahun 1999. Baik saya kembalikan kepada fraksi. Ibu Soedarmani.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Baik, ini memang ada perdebatan antara definisi penyelenggara pelayanan publik dengan pelayanan publik ini karena bisa saja penyelenggara negara atau swasta batasannya saya kira, itu waktu kita diskusi dengan para pakar itu memang perbedaan-perbedaan terdapat disana. yang pertama itu adalah, untuk definisi pelayanan publik itu bisa lembaga negara maupun swasta. Ini hanya suatu masukan atau pemikiran, mungkin kita bisa memikirkan nantinya swasta, negara atau yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, pelayanan publik ini tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga sebagai pelayanan publik yang ditentukan oleh swasta. Jadi juga hampir sama. karena kewenangan Ombudsman ini akan tidak dijelaskan nantinya akan mandul jadinya itu yang dijelaskan waktu diskusi dengan para pakar, itu kita perlu ketegasan daripada kewenangan Ombudsman ini. karena ini menyangkut dari pasal-pasal berikutnya. Jadi mohon ini diperhatikan dan juga diskusi apa yang kita sepakati sebenarnya adalah kewenangan atau ruang lingkup dari pada Ombudsman ini. karena ada perbedaan-perbedaan yang ada disana. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Soedarmani. Jadi ini ada usulan yang ketiga, yang pertama ada masukan dari fraksi PDS tambahan yang diwarnai biru yaitu baik di pusat maupun di daerah. Kemudian masukan dari berbagai macam fraksi. Dari fraksi PDIP yaitu badan atau orang yang ditugasi oleh penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pelayanan umum. ini mengakomodir masukan dari fraksi PBR maupun dari fraksi PDI Perjuangan.

Dari usulan pemerintah, ini pemerintah bisa mengakomodir atau bagaimana Pak untuk usulan ini, tetap atau mengakomodir?

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Itu tawaran yang dicoba untuk merangkum Pak.

KETUA RAPAT :

Bisa diakomodir ya Pak?

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Bisa Pak.

KETUA RAPAT :

Baik saya minta dari Bapak Ibu perwakilan fraksi apakah rumusan yang diberikan oleh pemerintah dengan mengakomodir rumusan dari fraksi PDS maupun dari fraksi-fraksi yang mengajukan tambahan. Apakah bisa disepakati saya minta dari fraksi Partai Golkar, silahkan apakah bisa disepakati atau tidak.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Seperti yang kami usulkan tadi apakah itu dibatasi atau termasuk kepada BUMN dan lain sebagainya, apakah tidak seyogyanya untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan umum termasuk milik swasta begitu Pak. sebatas itu karena ada menunjuk itu kan akan membatasi ruang lingkup dari pada kewenangan Ombudsman. Jadi seperti apa yang kami usulkan tadi, ini usul Pak sementara kan pihak swasta, berarti masuk juga BUMN dan lain sebagainya. terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kalau melihat dari yang pemerintah ajukan, ini kan sebenarnya sudah masuk ke pemerintah. hanya di tensinya termasuk disini kan di khususkan kan begitu ya? dari pemerintah.

Baik saya pikir dari fraksi partai Golkar sudah kita dengar, hanya redaksional. Kemudian dari fraksi PDIP bisa di setujui?

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Setuju tapi masih ada pertanyaan lagi, seperti yang dikhawatirkan oleh Ibu Darmani. Apakah swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum tetapi atas inisiatif sendiri, tidak termasuk didalam ruang skope ini. karena begini. Ketika aparat atau lembaga-lembaga negara untuk pelayanan umum itu tidak bisa memberikan pelayanan umum di daerah terpencil fungsi ini kemudian dilakukan oleh swasta. Nah seperti air di daerah pangkalan Pak Wahid, itu kan swasta yang menyelenggarakan karena kan PDAM tidak mampu kesana. Apakah mereka juga itu

diawasi atau tidak, kalau saya setuju ya diawasi. Pokoknya berkepentingan dengan kepentingan umum harus menjadi wilayah Ombudsman, jadi kalau mau konkritnya bisa dilakukan baik oleh lembaga yang dapat wewenang itu maupun yang menyelenggarakan sesuai inisiatif swasta. Tetapi kata kuncinya adalah pelayanan umum. karena tidak semua swasta itu menyelenggarakan pelayanan umum setelah di beri tugas oleh negara. ini terutama daerah-daerah terpencil ini Pak. di tanah airnya Pak Wahid juga begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau menurut penafsiran ini termasuk swasta, karena negara atau badan atau perorang, perseorangan yang diberi tugas. Kalau begitu kita putar dahulu ya. ini pertanyaannya apakah yang tidak diberi tugas itu masuk ke dalam sini, kalau diberi tugas kan jelas, kalau yang tidak diberi tugas ini masuk atau tidak. Ini tolong di tampung saja Pak. Selanjutnya dari Fraksi PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Ya saya setuju dengan rumusan ini, namun barangkali ahli bahasa bisa menyempurnakan dari segi bahasa ya. misal nya dikatakan baik di pusat maupun di daerah itu mau diletakkan dimana. Apakah sesudah pelayanan umum, atau sesudah penyelenggaraan negara. lalu kemudian disitu ada kata-kata atau badan atau orang perorangan. Itu sebetulnya bisa saya usulkan saja pihak lain ya, pihak lain yang diberi tugas. Pihak lain lebih luas ya. jadi penyempurnaan bahasa. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih, catatannya untuk dibawa ke timus untuk rumusan. Selanjutnya dari Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH.) :

Kalau saya sih sepakat, soalnya kalau kita terus terang sih kurang saja, rumusan-rumusan kita tidak perlu perdebat disini.

Tapi dalam arti ketegasan kita untuk mendefinisikan secara operasional ini dengan lebih tertib ya kita mau, begitu saja kesepakatan ini. jadi ya setuju saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya dari fraksi PBR.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Terima kasih Pimpinan.

Saya rasa dari PBR setelah apa yang telah mengakomodir di dalam rumusan ini bersifat umum yang kami pertanyakan di pertegas dengan badan atau orang perorangan barangkali notabene sebagai swasta maka pada prinsipnya kami sudah menerima rumusan ini. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara dari fraksi PBR. Terakhir dari fraksi PDS.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Terima kasih pimpinan.

Kalau dari hasil kunjungan kita ke luar negeri, di luar negeri itu ada berbagai Ombudsman. paling tidak di ruangan ini saya rasa hanya ada satu Ombudsman untuk melayani republik ini. oleh karena itu rumusnya itu harus menjadi mencakup secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini saya musti melihat, itu sebenarnya harus kita lihat bagaimana ke empat rencana undang-undang yang tadi itu, rencana undang-undang pelayanan publik, pelayanan administrasi, terus rahasia negara, jadi ada empat RUU yang sedang dibahas. Jadi disini seperti yang sudah diajukan oleh Ibu

Eva tadi, disini yang tidak diberi tugas oleh negara. jadi Ombudsman disini juga harus melayani tindak lanjuti apa saja yang berkembang di masyarakat itu. yang istilahnya mal administrasi, mal praktek dimana lembaga ini bisa melihat keadaan atau melayani pelayanan umum yang berjalan seharusnya. Disini kita melihat bagaimana seharusnya hanya menyangkut sasaran adalah penyelenggara negara. penyelenggara negara ini dia bersifat sebagai institusi atau pejabat negara itu. tapi yang bukan penyelenggara negara bagaimana. disini hanya badan usaha yang berupa milik negara. kalau badan usaha swasta bagaimana, yang melakukan pelayanan tidak seharusnya masyarakat didalam rangka suatu perusahaan melayaninya dia memberikan suatu bayaran. Misalnya rumah sakit swasta, ada rumah sakit pemerintah. kalau rumah sakit pemerintah barangkali ombudsman disini bisa. Yang swasta itu dimana rakyat harus bayar, nah ternyata rumah sakit itu tidak memberikan pelayanan yang sesuai jadi bisa malpraktek kan disitu. Masyarakat ini mengadu kemana, ya kepada Ombudsman. nah ini yang dirumusan ini saya rasa bagaimana cara menanganinya oleh karenanya kita hanya menangani satu ombudsman. Jadi, tolong bagaimana kita merumuskannya saya rasa lebih baik kita berpanjang-panjang rumusan dari pada ada kekosongan.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Eksplisit terima ya, hanya rumusannya saja untuk di sempurnakan dengan memperhatikan ke empat UU. Baik Bapak dan Ibu sekalian apakah ini bisa disepakati dengan dimasukan ke dalam tim perumus. Bisa disepakati? Pak Fanie bagaimana bisa disepakati untuk masuk ke tim perumus?

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Saya sepakat, tetapi kalau boleh menambahkan atau itu , jadi dan atau jangan atau begitu saja.

KETUA RAPAT :

Ya nanti tim saja, sudah ya dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim maka DIM 16 bisa disepakati dengan catatan akan disempurnakan oleh Timus.

RAPAT SETUJU

Waktu masih ada 45 menit, mudah-mudahan masih bisa untuk satu atau dua DIM lagi. DIM 17, baik usulan dari DPR untuk DIM nomor 17 "Ombudsman nasional adalah ombudsman yang berkedudukan di Ibu Kota negara menangani tindakan mal administrasi yang terjadi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia".

Tanggapan pemerintah, usulan ini dihapus dan ini tergantung dengan kesepakatan dari hasil DIM nomor 16. Silahkan pemerintah untuk memberikan tanggapan dahulu karena DIM nomor 16 sudah disepakati.

Kami persilahkan dari pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian.

Lebih karena apa yang dicantumkan dalam DIM nomor 16 itu sifatnya substantif bukan rumusan. dimana kedudukannya itu dan mengenai kewenangannya kan sudah kita sepakati tadi, mengawasi pelayanan umum. jadi kata-kata mal administrasi menjadi tidak. kalau dilihat dari pasal yang ada, pasal 6 itu kan sudah ada itu Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman nasional perwakilan Ombudsman nasional di daerah dan Ombudsman daerah. Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibu kota wilayah republik Indonesia dengan meliputi seluruhnya. Jadi sebetulnya bukan definisi tetapi lebih bersifat substansi. Oleh karena itu pemerintah mengusulkan dipindahkan saja atau dihapuskan saja karena sudah ada di pasal sebelumnya. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih tadi pemerintah memberi tanggapan agar dihapus dengan pertimbangan telah terdapat dalam pasal 6. Pasal 6 ini DIM 52, Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman nasional di daerah dan Ombudsman daerah.

Baik kita buka putaran yang pertama dengan kita buka dari Fraksi PDS. Dari bawah silahkan.

F-PDS (ST. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE., MM) :

Jadi kami masih tetap di dalam RUU oleh karena itulah kami tadi di rumusan satu tadi supaya di masukkan pusat dan daerah, oleh karena di konsep RUU nya ada hal-hal tersebut. jadi kami mengusulkan supaya tetap rumusan yang ada di dalam RUU.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Pak Jansen. Kalau cuma rumusan Ombudsman pusat dan daerah itu ada di yang diusulkan dari pemerintah itu ada di DIM 52. Tapi tidak apa-apa kita lanjutkan dahulu. Selanjutnya kami minta juru bicara dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Terima kasih Pimpinan.

Memang ada di DIM 52, tapi ini kan mengatur mengenai kedudukan. Sedangkan di 11, Ombudsman di Ibukota negara menangani tindakan...

Ini kan ruang lingkup penanganan. Itu redaksional ya? yang punya pemerintah,

itu kan pemerintah mengusulkan itu dihapus dan ini berdasarkan pada kesepakatan pembahasan DIM nomor 16. DIM nomor 16 ini kan disepakati dan disempurnakan bahwa disana juga ada pemerintah, eh Ombudsman daerah dan Ombudsman nasional dan disini adalah menangani tindakan mal administrasi. Ini kan ruang lingkup penanganan, ini berbeda dengan tempat dan kedudukan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara partai Golkar.

Selanjutnya juru bicara dari fraksi partai Bintang Reformasi.

F-PBR (YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH.) :

Terima kasih Pimpinan.

Kalau kita melihat bahwa apa yang disarankan oleh pemerintah mengacu kepada DIM nomor 52 Bab nomor 16, sedangkan pemerintah mengusulkan hal ini untuk dihapuskan. Kami tidak sependapat itu untuk dihapus. karena apa yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar tadi di DIM nomor 17 ini, bahwa adalah pengertian umum. pengertian yang mempunyai kriteria wilayah kerja yang akan dilakukan oleh Ombudsman itu sendiri apa yang akan dilakukan menangani hal-hal tindakan administrasi, sedangkan Ombudsman pusat dan daerah itu adalah merupakan bagian. Bukan merupakan penjelasan pengertian umum. maka kami menyarankan agar supaya DIM nomor 17 ini, Ombudsman nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di Ibu Kota Negara menangani. Nah disini penekanannya adalah menangani tindakan administrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. mengenai ada perwakilan dari Ombudsman itu sendiri yang nantinya mungkin akan dibuat keputusan oleh Ombudsman pusat yang ada di daerah nanti itu di perjelas di dalam DIM nomor 52. Kami tetap berpendirian DIM nomor 17 ini tetap. terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara dari Partai Bintang Reformasi, selanjutnya dari fraksi Partai PDI Perjuangan.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :
(suara tidak terdengar tidak memakai microphone)

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari PDIP selanjutnya dari BPD, tidak ada. kita lanjut kepada fraksi PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Terima kasih. Saya membaca DIM ke 17 ini ada frase yang ingin nantinya kita angkat. Yang belum disebut di DIM nomor 16. Yaitu menangani tindakan mal administrasi. Jadi pengawasan tadi itu ujungnya ada di sana mencari kalau ada tindakan yang mal administrasi. Nah itu yang belum, nanti mohon apa di sini, atau di tempat lain harus di bunyikan.

Selebihnya ini memang tempat kedudukan yang didalam pasal sudah diatur tempat dan kedudukan, saya tidak setuju kalau ini dihapus kecuali tadi itu, jadi substansi dan tindakan mal administrasi itu akan diakomodir di tempat lain. Jadi dihapus dengan disempurnakan pasal 6 DIM 52 tentang tempat kedudukan itu. wilayah kerjanya diakomodir di pasal 6, saya kira rumusan pemerintah di pasal 6 sudah memadai, saya ingin supaya jangan hilang itu menangani tindakan mal administrasi diakomodir dimana. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, juru bicara dari PPP. selanjutnya kami undang dari PKS, tidak ada. Selanjutnya kita lanjut dari fraksi PD, sudah tidak ada. Selanjutnya dari Fraksi PKB.

F-PKB (H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, SH.) :

Saya biasanya setuju saja dari pemerintah, cuma begini ada pertanyaan artinya karena ada ketentuan umum ini kan juga, apakah ada relevansinya dengan pasal-pasal berikutnya. Kalau ada ya sepakat.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih juru bicara dari PKB, ini memang berkaitan dengan DIM nomor 52 Pak. jadi sesuai DIM nomor 52 Pak Taufik. Terakhir dari Fraksi PAN, silahkan.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH.) :

Terima kasih pimpinan, mohon maaf terlambat.

Bapak Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden, dan Pak Dirjen yang mewakili Presiden. Ya prinsipnya dia tidak mewakili Menteri disini tapi dia mewakili Presiden.

RUU Ini berasal dari DPR, oleh karenanya tidak ada alasan tidak menyetujui apapun yang dtelah disepakati. Hanya pimpinan rapat panja hari ini adalah rapat panja setelah panja melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka walaupun nanti ini lebih pas pada pendapat akhir fraksi tapi saya terlebih dahulu pada kesempatan ini lebih melihat, menyampaikan. Mungkin ini sebuah keraguan. Kalau ini penelahaan di pengadilan ini mungkin sebuah keraguan, kenapa saya katakan demikian. karena dengan kultur birokrasi hari ini pertanyaan mendasar apakah masih layak untuk kita teruskan RUU Ini. demikian karena kalau kemarin kita ke Swedia dan kita menemukan satu fakta disana, dimana Ombusman begitu luar biasa di hargai. Pejabat malu datang ke Ombudsman saja tanpa dipanggil dahulu

mereka dan dengan suka rela mereka melaksanakan. Kita merefleksi hal yang sama bagaimana kita di Indonesia. di Indonesia putusan pengadilan saja tidak di hargai oleh Pejabat kita. Secara demikian sebagai seseorang yang ikut tanggung jawab di dalam pembahasan ini, saya ingin mempertanyakan lebih awal kepada yang mewakili Presiden. Karena tanggungjawab bangsa ini, tanggung jawab kita ini yang memberi rakyat dan tanggungjawab Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. kitalah yang akan menentukan arahan bangsa ini akan dibawa kemana, dan hari ini kita tengah membahas hal itu. apakah kita di tengah kita membahas RUU yang nanti kita hargai berpulang kepada pemerintah sendiri. karena saya tidak mau suatu ketika yang terhormat Prof. Soenaryati Hartono yang saya hargai dan saya kagumi. Itu pikiran-pikiran dia itu, jadi kecewa hanya karena rekomendasi-rekomendasi yang tidak pernah di indahkan oleh birokrasi. Oleh pemerintah sendiri yang hari ini duduk bersama-sama membahas mengenai UU ini.

Pimpinan barangkali ini sebuah perenungan yang menjadi catatan sebagai memorypada saat kita membahas UU ini. bahwa paling tidak keraguan itu ada. kita tengah melakukan sesuatu yang nanti akan kita laksanakan atau kita melaksanakan sesuatu hanya karena untuk membebani keuangan negara. karena beliau-beliau yang terhormat dengan kecerdasan maksimal yang mereka miliki, ke ilmunan yang mereka miliki dengan segala kearifan, menjadi merana dan sia-sia. Semua yang mereka sampaikan ke pemerintah pada instansi yang untuk mana, mal adminstrasi dilaporkan dan lain-lain dan mereka tidak merasa perlu menggubris itu. oleh karena ini bukan sebuah institusi yang mempunyai kekuatan memaksa. Ini persoalan-persoalan mendasar bangsa yang menurut saya perlu dikaji lebih dahulu. Selebihnya saya mengikuti kecerdasan yang dimiliki oleh Pak Dirjen ini. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih, ini luar biasa kita punya nyong Ambon ini. selanjutnya ini Pak Benny keluar lagi ini.

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH.) :

Pimpinan saya kira itu tadi berupa pertanyaan, pimpinan. kalau pemerintah merasa perlu menanggapi saya persilahkan karena ada Prof. Hartono disini, silahkan.

KETUA RAPAT :

Ya ini giliran pemerintah menanggapi khusus punya Pak Arbab Paproeke. Demikian pemerintah dari pandangan fraksi-fraksi yang telah kita dengarkan bersama, khusus kepada DIM nomor 17 kami persilahkan kepada pemerintah untuk menanggapi.

PEMERINTAH (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN) :

Terima kasih kepada pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa bertanggungjawab karena saya mewakili menteri saya dan menteri saya mendapat amanat dari Presiden. Apakah pemerintah akan meneruskan itu tidak bisa di jawab oleh kami. Bukannya tidak bisa menjawab tetapi RUU ini kebetulan, bukan dari kita. Dari DPR, silahkan saja dari teman-teman disepakati saja mau berhenti atau tidak. tapi yang pasti bahwa semangat di RUU ini ingin memperbaiki apa yang kita lakukan selama ini, ingin memperbaiki apa yang kita rasakan dan kita lihat perlu diperbaiki dan perlu dibicarakan. Saya tidak mau memperpanjang mengenai ketidak patuhan putusan pengadilan itu bukan semata-mata oleh pejabat, tetapi pejabat siapa saja, bukan saja pemerintah disini tapi siapa saja. saya memahaminya begitu.

Kalau boleh saya melanjutkan apa yang dijelaskan tadi oleh saudara saya dan terima kasih ya. usulan pemerintah semata-mata tidak mengurangi apa ya ng dicantumkan dalam RUU. Di DIM Itu ada, saya katakan tadi menunjuk DIM bukan

52 tapi 53, itu berkedudukan di Ilbukota, wilayah kerjanya seluruh Indonesian. Itu ada, persoalannya bagi saya adalah selain itu kita menggunakan istilah-istilah yang berbeda lagi. Kita menangani mal praktek, itu konsep yang menimbulkan kerancuan. Padahal tugas Ombudsman tadi kita sepakati itu mengawasi. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik, pelayanan umum. Di dalam mengawasi itu muncul mala praktek, mala administrasi gitu. Jadi bukan terfokus mencari-cari kesalahan, bukan. Mengawasi pelayanan umum, justru dengan mengawasi itu menghindarkan mala administrasi. Bila mala administrasi dilakukan itu diperbaiki. Jadi tidak ada satu apapun yang hilang kalau DIM nomor 17 ini diadakan karena sudah pasalnya. Kalau muncul pertanyaan baru menangani mal administrasi. Sebenarnya kita sudah sepakat itu mengawasi, bahwa dalam pengawasan ditemukan mala administrasi, just ok, kita perbaiki dan malah kita mencegahnya kalau bisa.

Jadi mengapa kami mengusulkan, pemerintah mengusulkan itu lebih kepada aspek drafting disamping akan menimbulkan interpretasi mengenai tindakan mengenai apa gitu, mal administrasi seperti itu. Jadi kalau dibolehkan kita dalam nanti lagi Pak, karena waktunya sudah mengingatkan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pemerintah, mau tambah silahkan Pak.

PEMERINTAH (OKA MAHENDRA) :

Terima kasih Pak Pimpinan, rasanya saya kok terketuk untuk bicara. Karena yang terhormat dari fraksi PAN sudah menggelitik pemerintah supaya kalau membuat undang-undang tentang Ombudsman tidak hanya sekedar sebagai hiasan saja. tetapi ini merupakan titik tolak dalam rangka pelaksanaan visi reformasi itu, pemerintah yang baik yaitu good governance. Ini tentunya titik top side dan bisa kita capai bertahap, kalau undang-undang nya sudah meletakkan dasar-dasar untuk itu. jadi kemudian ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi dari ombudsman. jadi Ombudsman sendiri juga harus menunjukkan kewibawaannya, dengan kewenangan-kewenangan, fungsi, tugas, pokok dan kewenangan undang-undang ini. nanti tentunya kita bicarakan pada pasal-pasal itu mengenai tindak lanjut dari hasil temuan mengenai ombudsman ini. Jadi pemerintah tentunya sangat berterima kasih atas peringatan oleh Fraksi PAN yang saya kira merupakan cerminan dari fraksi dan pemerintah. itu yang pertama.

Kemudian yang kedua kalau memang diperlukan satu definisi pengertian ombudsman nasional itu pendekatannya bisa macam-macam pendekatan. Definisi pendekatan nasional, pendekatan kewilayahan, pendekatan kewenangan atau pendekatan apa. kalau disini kan pendekatannya baru sebagian tugas dari Ombudsman nasional, tidak mencakup seluruh tugas, jadi kalau kita mau mendefinisikan. Ini definisinya kurang lengkap kecuali kalau kita mau mendefinisikan ombudsman nasional itu wilayah kerjanya yang meliputi seluruh Indonesia. saya kira barangkali itu dilihat dari aspek jangkaun pelaksanaan tugasnya. Sedangkan yang daerah jangkauan lebih sempit dari nasional. Kalau semacam begitu barangkali bisa. Karena kalau definisi seperti ini nanti antara pasal 1 angka 2 ini dengan pasal 6,7,8 itu yang secara lengkap mengungkapkan tugas pokok, fungsi dan wewenang nasional itu dari Ombudsman nasional tidak mencakup definisinya dari batang tubuh. Oleh karena itu pemerintah mengusulkan sekiranya mungkin kita bersama berkeinginan untuk menjelaskan apa yang menjadi perhatian dan wewenang dan dimana kedudukan dari ombudsman nasional itu bisa ditampung didalam pasal-pasal 6, dan kemudian tugas pokok fungsi dan wewenangnya itu di dalam Bab 5. Oleh karena itu kalau diperlukan fungsi dan wewenang ombudsman nasional dan daerah kita perlu definisi lagi apa yang mau kita tuliskan disini.

Demikian pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih pemerintah, tidak apa-apa Pak, belum ada pemahaman keseragaman itu biasa.

Kita sudah melewati putaran pertama, sekarang ini kita masuk putaran kedua Pak, setelah itu kita endapkan kita tunggu sambil pemerintah menyiapkan keputusan rapat pansus kemarin. Kita mulai putaran yang kedua dan kita minta kepada yang pertama fraksi Partai Golkar.

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.Hum) :

Terima kasih pimpinan.

Memang apabila kita menengok kebelakang pasal 9 ruang lingkup kewenangan ada di sana, secara terinci. Namun apakah di ketentuan umum dimasukkan hal tersebut. mungkin apa yang diusulkan oleh Pak Arbab tadi pasal 17 ini dilengkapi mungkin dengan ruang lingkup kewenangan Ombusman. yang mungkin intinya nanti di pasal 9.

KETUA RAPAT :

Terima kasih juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, selanjutnya kami undang dari fraksi PDIP.

F-PDIP (DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE) :

Saya kembali pada usulan yang pertama bahwa ada ketentuan umum, tetapi wardingnya seperti apa sesuai dengan Pak Oka. Perkara nanti wewenangannya akan ditambahkan pada Bab 5 itu berujung kepada apa, kan ketentuan umum tugasnya memberikan cantolan itu tugasnya, jadi kita adakan disini. Jangan di hilangkan, tapi harus ada bunyi-bunyi di batang itu ada argumentnya. Kalau tidak ada di ketentuan umum tidak bisa bicara.

Itu saja Pak, perkara nanti isinya di bicarakan di timus. Terima kasih dan yang kedua saya pikir ini kesempatan kita untuk berdiskusi supaya ketakutan-ketakutan kenapa tidak bisa fungsional, kenapa tidak bisa itu ya disini kesempatan kita untuk memperbaiki ya. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi PPP.

F-PPP (H.YUDO PARIPURNO, SH) :

Kami masih seperti yang kami sampaikan tadi. Memang masalah kedudukan itu sudah diatur di dalam pasal ketentuan umum. saya hanya ada satu frase yang supaya diberikan tempat yang menangani tindakan mal administrasi ini sebagai pengertian atau makan atau ujung dari pada tindakan mengawasi penyenggaraan tugas pelayanan umum. Namun saya bisa persis menangani tempat kedudukan kemudian wilayah kerja juga di atur dalam pasal-pasal yang lain. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih, selanjutnya kami undang dari partai Demokrat. Kabur lagi lewat lagi, selanjutnya dari PAN. Substansi saja langsung Pak Arbab.

F-PAN (ARBAB PAPROEK, SH.) :

Bagaimana Pimpinan, justru yang ingin saya sampaikan ini inti dari substansi pimpinan.

Terima kasih Pak Oka, kalau saya kemukakan tadi sebagaimana tadi disampaikan adalah usul dari DPR. tapi acapkali RUU yang kita telah sepakati ini didalam implementasi. Pemerintah sekali lagi tidak hendak bersungguh-sungguh melaksanakannya. Ada angin segar yang kebetulan saja menteri Hukum dan HAM ini kan, Beliau hidup kegelisahan 20 tahun disini dalam memahami apa yang saya sampaikan tadi. Secara demikian sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk terlaksananya secara benar penghargaan terhadap nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum, Presiden meminta pendapat Beliau, saya minta sampaikan ke


III. KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan penjelasan dari Fraksi-fraksi yang mengajukan usul perubahan, penambahan, dan jawaban dari Pemerintah, diambil catatan sebagai berikut:

1. Disetujui pembahasan RUU tentang Ombudsman RI akan langsung melakukan konsinyering RUU tentang Ombudsman pada tanggal 15 s/d 17 Juni 2007.
2. Staf Ahli segera membuat kompilasi beberapa undang-undang sebagai berikut RUU tentang Ombudsman, RUU tentang Pelayanan Publik, RUU tentang KMIP, RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Kerahasiaan Negara.

Rapat ditutup tepat pukul 16.09 WIB

PANJA RUU TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PANJA RUU TENTANG OMBUDSMAN RI KOMISI
III DPR RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Rabu, 30 Mei 2007
Waktu	:	14.30 – 16.09 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	M. Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAH, MH/Ketua Panja
Sekretaris	:	Juliasih, SH
Acara	:	Pembahasan DIM RUU Tentang Ombudsman
Anggota yang hadir	:	12 dari 25 Anggota Panja RUU tentang Ombudsman Komisi III DPR RI

ANGGOTA YANG HADIR :

PIMPINAN

1. Trimedya Panjaitan, SH KETUA/F-PDIP
2. M. Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH WA. KETUA/F-PG

F-PG

F-PDIP

3. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE

F-PPP

4. H. Yudo Paripurno, SH
5. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri

F-PD

6. Benny K. Harman, SH., MH

F-PAN

7. Hj. Azlaini Agus, SH., MH
8. Arbab Paproeka, SH

F-KB

9. Nursyahbani Katjasungkana, SH

F-PKS

10. Yusuf Supendi, Lc

F-BPD

11. H. Nur Syamsi Nurlan, SH

F-PBR

-

F-PDS

12. T. Drs. Jansen Hutasoit, SH., MM

ANGGOTA YANG IZIN :

- | | |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. H. Djuhad Mahja, SH., CN | Watua/F-PPP |
| 2. Mulfachri Harahap, SH | Watua/F-PAN |
| 3. Suropto | Watua/F-PKS |
| 4. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa | F-PG |
| 5. Dewi Asmara, SH | F-PG |
| 6. Bambang Sadono, SH., MH | F-PG |
| 7. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH., M.Hum | F-PG |
| 8. DR. Yasonna H. Laoly, MA., MDE | F-PDIP |
| 9. Panda Nababan | F-PDIP |
| 10. H. Daday Hudaya | F-PD |
| 11. H. Taufikurrahman Saleh, SH., MSi | F-KB |
| 12. Drs. Al Muzammil Yusuf | F-PKS |
| 13. H. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH | F-PBR |

KETUA RAPAT (M. AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH,MAF,MH/F-PG):

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Selamat siang

Yang saya hormati pemerintah beserta seluruh rombongan

Yang saya hormati para Anggota Panja Ombudsman

Mengingat dari daftar keabsenan baru dihadiri oleh 6 orang anggota yang seharusnya minimal kita 13 orang harus hadir dan perwakilan fraksi-fraksi yang baru hadir Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PAN, jadi belum mencapai quorum karena jika kita lanjut kita tidak bisa memutuskan hal-hal substansi dalam DIM ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pemerintah kita skors selama 15 menit sambil menunggu, jika tidak quorum juga kita tutup untuk kita langsung konsinyering atau bagaimana.

(RAPAT DISKORS SELAMA 15 MENIT)**KETUA RAPAT :**

Dengan ini skors saya nyatakan dicabut.

Menurut catatan dari Sekretariat Komisi III DPR-RI sampai dengan pukul 14.40 WIB kita belum mencapai quorum karena masih 8 tercatat di Sekretariat, namun saya meminta persetujuan dari bapak dan ibu Anggota Panja serta pemerintah untuk kiranya dapat kita mulai tanpa mengambil keputusan karena belum quorum mungkin ada hal-hal termasuk ada persandingan yang belum disampaikan oleh pemerintah. Bisa disepakati ?

F-PAN/HJ. AZLAINI AGUS, SH., MH :

Inikan masalahnya kita membahas materi, jika ada satu fraksi saja yang tidak setuju itukan kita tidak bisa lanjut inikan materi yang akan kita bahas, sekarang jika kita lanjutkan tanpa membuat keputusan itu seperti apa, karena jika kita bahas juga tanpa membuat keputusan nanti yang lain datang dan dia bahas lagi maka pekerjaan hari ini menjadi tidak baik juga, maka saya minta dipertimbangkan juga jika ingin diteruskan.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Ibu Azlaini, silahkan Bapak Kurdi Moekri.

F-PPP/DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI :

Jika saya pragmatis hanya ketimbang kita banyak mubazir lebih baik paling tidak tukar pikiran, paling tidak mendapat masukan-masukan. Adapun kemudian kita mengambil keputusan baik kita tunggu nanti quorumnya akan tetapi pembahasannya sudah berjalan, ada mungkin tinggal sedikit lagi tahapannya jika ini sudah dimanfaatkan waktunya pada saat mengambil keputusan baiklah quorum kita perhatikan.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Bapak Kurdi

Jadi memang ada 2 memang nanti untuk mengambil keputusan kita memang tidak bisa karena belum mencapai quorum dan perlu kami sampaikan juga bahwa mudah-mudahan jika tidak ada halangan kita akan melakukan konsinyering tanggal 15-17 Juni 2007 di Kopo, walaupun memang kita tidak mengambil keputusan saya pikir tidak ada salahnya kita untuk membahas tetapi bukan masalah DIM tentunya mungkin masalah yang akan menjadi catatan atau dalam arti kata kita tidak masuk ke DIM dahulu, karena jika masuk ke DIM nanti saya setuju juga dengan Ibu Azlaini kita akan mengulang kembali. Bisa disepakatikan? Baiklah terima kasih.

Baik bapak dan ibu sekalian karena pembahasan dalam DIM tempo hari kita terakhir membahas pada DIM 17 yang kemudian kita pending, namun dalam

beberapa catatan kita hasilkan dalam rapat Panja sebelumnya bahwa kami masih juga menunggu *eksekutif summary* dan matrik persandingan antara RUU Ombudsman dan RUU Pelayanan Publik, serta juga menjadi masukan kita adanya Undang-undang Administrasi Pemerintah dan KMIT. Mungkin dari pihak pemerintah bisa memberikan informasi, silahkan saja pak.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN (ABDUL WAHID, SH):

Terima kasih Pimpinan

Pembahasan-pembahasan RUU yang lain konsinyering selalu bisa mempercepat atau penyelesaian terhadap RUU, oleh karena itu rencana untuk mengadakan konsinyering di Kopo pemerintah sangat sependapat dan kebetulan minggu yang lalu kami sudah disana mulai hari Jum'at sampai dengan Minggu dan tempatnya cukup menyenangkan.

Dihadapan bapak-bapak sekalian dan mudah-mudahan sudah dibagikan oleh Sekretariat, pemerintah memenuhi permintaan dari Panja yang lalu untuk mempersandingkan RUU tentang Ombudsman kemudian RUU yang sedang dibahas di dewan Perwakilan Rakyat yaitu RUU tentang Pelayanan Publik. Sekali lagi persandingan ini agak menyusahkan tetapi karena itu merupakan keputusan kami hanya menyandingkan perbab saja, jadi tidak mach setiap kali substansinya, oleh karena itu kembali lagi sedikit pelan-pelan juga untuk membacanya, nanti kami jika sampai pada tingkat mana yang berkaitan kami menemukan catatan-catatan.

Sebenarnya bukan hanya RUU Pelayanan Publik yang terkait dengan RUU tentang ombudsman, ada RUU Administrasi Pemerintahan dan ini yang dapat saya pastikan berkaitan adalah RUU mengenai Kemerdekaan Infomasi Publik, misalnya pengertian tentang badan publik itu sangat berkaitan. Jadi memang banyak yang harus kita harmonisasikan, hanya saja masalahnya siapa yang mengalah dan yang tidak mau mengalah, mungkin yang praktis setiap Panja-Panja itu ketemu paling tidak antar pimpinan mana istilah-istilah yang akan dipakai, karena sepertinya ada sesuatu yang sama tetapi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Jadi itu yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT :

Jadi persandingan yang dipersiapkan oleh pemerintah Ombudsman dan Pelayanan Publik sudah ada di meja bapak dan ibu sekalian. Adapun persandingan yang perlu juga dilakukan nanti mengenai kemerdekaan memperoleh informasi dan administrasi pemerintah yang telah diutarakan pemerintah. Disamping hal-hal yang telah kita sepakati mengingat juga waktu kita ini besok juga ada undangan, kita perlu kesepakatan besok kita juga ada RUU Ombudsman pada pukul 14.00 Wib apakah akan tetap kita adakan atau kita langsung *jumping* pada konsinyering pada tanggal 15-17 Juni 2007 di Kopo.

F-BPD/H. NUR SYAMSI NURLAN, SH :

Saya usul supaya kita besok ada RUU Peradilan Militer juga karena pimpinannya dua ini, jadi saya usul masuk kepada konsinyering saja.

KETUA RAPAT :

Silahkan Ibu Azlaini.

F-PAN/HJ. AZLAINI AGUS, SH., MH :

Saya terlepas besok saya memimpin rapat Pansus RUU Peradilan Militer, tetapi yang jelas jika kita sudah sepakat dengan konsinyering barangkali kita langsung konsinyering saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Azlaini sangat bijaksana sekali.

Mohon maaf karena ini undangan sudah dikirim kepada pemerintah apa kita dari pihak beberapa Anggota mengutarakan untuk langsung konsnyering

tanggal 15-17 Juni 2007 hingga pihak Sekretariat kami, staf ahli dan bapak dan ibu Anggota Panja serta pemerintah dapat lebih mempersiapkan untuk masuk ke konsinyering kita harapkan di konsinyering kita bisa sedikit lebih memadatkan dan mengefektifkan pembahasan ini. silahkan kepada pemerintah.

DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN :

Setuju sekali Pimpinan, karena besok juga kami mungkin ikut di Peradilan Militer atau kemungkinan juga ada RUU tentang Pesisir. Jadi terima kasih jika langsung ke konsinyering.

KETUA RAPAT

Baiklah saya ketok dahulu ya berarti kita langsung konsinyering tanggal 15-17 Juni 2007.

(KETOK PALU 1 KALI)

Sampai dengan jam 14.55 WIB kita belum kuorum, yang hadir dari Fraksi BPD dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai PAN, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar, akan tetapi minimal anggotanya harus 13 orang.

Mungkin dengan permintaan maaf kepada Pemerintah daripada kita menungu-nunggu karena juga tidak kuorum supaya kita bisa menghemat waktu nanti pemerintah bisa mempersiapkan hal-hal lainnya di kantor dan mohon maaf kepada jajaran pemerintah, kita bisa akhiri untuk bisa kita masuk ke konsinyering tanggal 15-17 Juni 2007 di Kopo.

F-PPP/DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE :

Saya hanya mengusulkan bagaimana jika RUU yang tadi digambarkan yang mengandung potensial konflik itu dibereskan sejak awal, jadi tidak tahu bagaimana mekanismenya jadi ada kesepakatan tentang saya ingin melakukan apa di RUU ini, diasumsi-asumsi dasar, ini agar kita tidak tersesat pada saat pembahasan. Jadi mungkin bapak Ketua bersama dengan pemerintah serta para pimpinan di RUU-RUU tadi bertemu untuk membuat batasan-batasan itu, supaya tidak sia-sia usaha kita.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Eva

Memang kita sudah meminta nanti dari staf ahli dan secretariat untuk mengcompare dari RUU Pelayanan Publik kemudian Administrasi Pemerintah, Kemerdekaan Memperoleh Informasi serta Kerahasiaan Negara, dan saya minta staf ahli untuk mempersiapkan komparasi daripada keempat RUU ini sehingga nanti tanggal 15-17 Juni 2007 dari kita, staf ahli dan sekretariat sudah membuat kompilasi itu dan kita minta juga kepada pemerintah untuk juga mempersiapkan supaya kita lihat nanti komparasinya atau sebelum tanggal 15 Juni 2007 bisa saja dari perwakilan pemerintah untuk koordinasi dengan staf ahli kita dan secretariat untuk melakukan, supaya kita tidak punya dua persandingan nanti komparasinya itu. Saya rasa demikian ya ada lagi Ibu Eva.

F-PPP/DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., MDE :

Jika membuat komparasi sekaligus me-review kira-kira isu krusialnya apa jangan hanya seperti tabel jadi isu krusialnya juga di *list* dan itu yang akan kita diskusikan jadi bukan hanya tabel.

KETUA RAPAT :

Saya pikir staf ahli menjadi catatan tulis nanti isu-isu krusialnya dan pasal-pasal krusialnya yang tabrakan.


Baik dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin kita tutup rapat Panja RUU Ombudsman ini.

(KETOK PALU 3 KALI)

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.09 WIB

Jakarta, 30 Mei 2007

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat



Juliasih, SH
NIP. 210001322

